

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.
Isnina, S.H., M.H.
Atikah Rahmi, S.H., M.H.

HUKUM WARIS ISLAM

Komparatif Antara Fikih Klasik
dan Fikih Kontemporer



HUKUM WARIS ISLAM

Komparatif antara Fikih Klasik
dan Fikih Kontemporer

HUKUM WARIS ISLAM

Komparatif antara Fikih Klasik
dan Fikih Kontemporer

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.
Isnina, S.H., M.H.
Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M. (Ed.)



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

HUKUM WARIS ISLAM
Komparatif antara Fikih Klasik
dan Fikih Kontemporer

Penulis: Prof. Dr. H. Asmuni, M.A., dkk

Editor: Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M.

Copyright © 2021, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

(Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana)

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Nopember 2021

ISBN 978-623-411-002-9

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis



SAMBUTAN

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Islam adalah *din* (agama) yang bersifat *syumul* (menyeluruh). Sifat menyeluruh tersebut dapat dicermati dari *scope*-nya yang menyentuh berbagai dimensi. Tidak hanya terkait dengan salat, puasa, zakat, haji, kelahiran dan kematian, Islam juga meletakkan prinsip-prinsip yang jelas bagi seorang Muslim untuk membangun relasi kepada Allah, relasi kepada sesama umat manusia, relasi kepada alam semesta, dan relasi kepada diri sendiri. Islam juga sebagai agama yang telah melahirkan peradaban besar. Sebab itulah agama ini dikenal sebagai *din al-hadharah* (agama peradaban). Dari hal yang kecil sampai hal yang besar tak terlepas dari radar semangat Islam.

Dalam pandangan para pakar, Islam dikenal sebagai agama sekaligus peradaban (*Islam is both a religion and a civilization*). Agama yang tergolong kedalam *abrahamic religion* (rumpun agama Ibrahim) ini memang demikian. Islam merupakan *creator* dan spirit progresif bagi kehidupan dunia. Sejak kehadirannya, Islam menaungi kehidupan pribadi dan masyarakat sekaligus. Ulama seperti Asy-Syathibi bahkan menjelaskan bahwa kehadiran Islam bertujuan untuk: *hifz al-din* (menjaga agama),

hifz al-'aql (menjaga akal), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta).

Jika ditelusuri lebih komprehensif, ajaran Islam senantiasa aktual dan kompatibel dengan perubahan zaman. Hal ini sesuai dengan sebuah adagium *shalih li kulli zaman wa makan* (senantiasa sesuai dengan keadaan waktu dan tempat). Bukan ajaran prinsipilnya yang berubah-ubah, namun semangatnya yang senantiasa *up to date* (kekinian). Dalam perkembangannya, perubahan dan tantangan yang muncul disetiap waktu dan tempat biasanya tertuju pada umat Islam, bukan kepada Islam sebagai agama. Jika Islam senantiasa *up to date* dengan perubahan, mampukah umat Islam membawa spirit Islam tersebut agar sesuai dengan *tempus* (waktu) dan *locus* (tempat).

Alqur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan utama telah menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran Islam (Q.S. Al-Maidah/ 5: 3). Terutama Alquran, jika ayat-ayatnya ditelisik, maka akan didapati ada yang berisi persoalan-persoalan yang *muhkamat* (sudah jelas dan terperinci) seperti dalam ibadah *khas* (ibadah khusus), dan ada pula yang masih *mutasyabihat* (samar dan mengandung penafsiran), terutama untuk ibadah yang bersifat *'ammah* (umum). Untuk yang disebut terakhir melahirkan berbagai respons dan perdebatan akademik dari waktu ke waktu.

Terkait dengan hal ini, isu menarik dan senantiasa kontekstual dan lekat dengan kehidupan umat Islam adalah warisan. Selain karena terkait dengan kehidupan umat Islam, masalah warisan sering melahirkan perbedaan, untuk tidak mengatakan pertikaian, antar keluarga. Pada konteks inilah para ulama dan sarjana selalu bertanggungjawab untuk turut serta memberikan solusi dan jalan keluar atas perbedaan-perbedaan yang muncul. Namun secara umum, pendekatan yang digunakan untuk mengulas warisan berkisar pada tiga hal, yaitu: pendekatan *bayani*, pendekatan *burhani*, dan pendekatan *irfani*.

Untuk itulah, sesuai dengan misinya sebagai agama yang bersifat *rahmatan li al-'alamin* (rahmat bagi semesta alam), Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia disertai berbagai ketentuan yang ada di dalam Alqur'an dan As-Sunnah termasuk kondisi objektif yang mengitarinya, tak terkecuali warisan itu sendiri. Dalam konteks ini, Islam telah mengatur hak kepemilikan harta dengan cara yang legal dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Syari'at

Islam juga mengatur bagaimana proses kepemilikan bergulir kepada keluarga dan karib kerabatnya setelah sang pemilik meninggal dunia.

Meskipun warisan telah dijelaskan di dalam Alqur'an dan As-Sunnah secara detail (Q.S. An-Nisa/ 4: 11), namun para ulama dan sarjana tetap saja memiliki perbedaan tentang cara pengimplementasiannya. Keadaan ini merupakan hal yang wajar, mengingat pendekatan yang digunakan juga berbeda-beda. Budaya dan latar belakang pendidikan diantara variable-variabel penting yang turut mempengaruhi *world view* mereka dalam mengambil keputusan. Dalam pembagian, dua untuk anak laki-laki dan satu untuk anak perempuan bisa saja menjadi satu untuk anak laki-laki dan dua untuk anak perempuan, atau mungkin sama rata secara kuantitatif.

Terdapat penafsiran yang sangat dinamis pada masalah warisan tersebut. Meskipun bagi sebagian ulama, masalah warisan bersifat *qat'i* (jelas dan rinci) sehingga tidak ada ruang untuk memberi interpretasi terhadap *nash* (Alquran dan as-Sunnah). Itulah sebabnya, dalam situasi dan kondisi apapun, *nash* menjadi rujukan. Selain itu, warisan sendiri dalam bahasa Arab terambil dari akar kata *farida*, yang berarti ketentuan. selanjutnya ilmu tentang waris disebut dengan *fara'id*, karena ketentuan-ketentuannya telah diatur sedemikian rupa. Ini diantara argumen yang dibangun.

Seiring dengan perjalanan waktu, diskursus tentang warisan, khususnya di Indonesia, saat ini sangat dinamis. Kondisi objektif umat Islam di negeri yang plural ini, seperti telah disinggung, tidak bisa terlepas dari keadaan sosial budaya yang berkembang. Perlu digaribawahi, sejauh tidak menyalahi prinsip-prinsip agama, maka nilai-nilai sosial budaya turut berpengaruh. Namun faktor keadilan menjadi pertimbangan yang paling prinsipil. Dalam sejarah Islam juga sudah dimengerti, Khalifah Umar bin Khattab sering dianggap keluar dari teks-teks Alqur'an secara normatif, namun secara substantif apa yang dipikirkan dan diputuskannya justru sejurus dengan semangat keadilan. Semangat ini boleh jadi masuk ke diskursus warisan.

Dengan demikian hukum Islam mengenai warisan dapat berdialog secara positif dan konstruktif dengan budaya yang mengitarinya. Perlu untuk dipahami bahwa di berbagai tempat, budaya masyarakat, tak terkecuali masyarakat Islam, dibangun diatas sistem patriarki, dominasi kaum laki-laki lebih besar daripada kaum perempuan. Tak dapat

disangkal, sistem ini turut memberi warna dan nuansa praktik pembagian warisan itu. Sejauh tidak bertentangan dengan semangat keadilan, implementasi pembagian warisan dapat direkonstruksi kembali, sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan.

Sampai kini, tak sedikit karya ulama dan sarjana dalam bidang ini. Tak terkecuali *outsider* (non Muslim) yang mengkaji warisan, *insider* (umat Islam) sendiri pun telah melahirkan karya akademik dalam bidang ini. Karya-karya akademik mereka dapat dijumpai diberbagai tempat, pustaka, toko buku, berbagai lembaga pendidikan dalam setiap tingkat. Tema sentralnya tetap tentang warisan namun dilihat dari perspektif yang beragam. Dapat diduga, masalah warisan, meskipun secara material masalah klasik, namun bersifat kontemporer dan aktual.

Karya akademik yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Asmuni, MA *et. all.*, dalam konteks ini menjadi sangat penting. Buku ini selain memberikan penjelasan, panduan, juga menjelaskan pandangan penulisnya. Beberapa kritik dan kontribusi pemikiran kontemporer juga dipaparkan. Sebagai sebuah *intellectual legacy* (warisan intelektual), saya memberikan apresiasi yang tinggi dan menyambut baik hadirnya buku ini. Semoga buku ini menjadi amal shalih bagi penulisnya dan lentera akademik para pembaca. Bagi para akademisi dan masyarakat umum, buku ini sangat penting sebagai rujukan. Kepada Prof. Dr. H. Asmuni, MA *et. all.*, kita doakan dapat melahirkan berbagai karya akademik selanjutnya. *Nashrun minnallaah wa fathun qoriib.*

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
15 Shafar 1443 H./ 22 September 2021 M.

Prof. Dr. Agussani, M.A.P.
Rektor



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah, inayah dan rahmat-Nya yang nilainya tidak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, akhirnya penulisan buku Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer ini dapat diselesaikan walaupun prosesnya memerlukan waktu satu tahun lebih. Selawat dan salam semoga Allah menyampaikan kehariban nabi kita Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah dalam aspek kehidupan umat manusia.

Dalam kesempatan ini, kami tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA yang telah memberikan dana bantuan untuk penerbitan buku ini di bawah koordinasi WR1 UINSU Bapak Prof. Dr. H. Hasan Asyari Nasution MA. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP yang telah berkenan memberikan kata sambutan terkait dengan penerbitan buku ini. Ini adalah buku referensi, diharapkan dapat membantu para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Hukum Waris Islam. Uraian-uraian yang kami kemukakan dalam buku ini adalah pembahasan secara komparatif antara pemahaman

Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer terutama yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Diharapkan dengan mempelajari dua pola pemikiran yaitu pemikiran Fikih klasik dan Fikih Kontemporer, para mahasiswa dan pembaca lainnya dapat memiliki pola pemikiran yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan implementasinya di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan nuansa kesejukan dan toleransi yang kuat terutama bagi internal umat Islam. Selain sebagai buku referensi bagi para mahasiswa, buku ini juga dapat digunakan oleh masyarakat secara umum dalam mendalami hukum Waris Islam secara komprehensif.

Sebagai penulis tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat yang telah memberikan saran tertulis dan lisan demi terwujudnya buku ini lebih lengkap dan berkualitas. Namun kami juga menyadari bahwa buku ini memiliki kekurangan baik dari struktur bahasa, kedalaman pembahasan dan nuansa dasar filosofisnya. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat konstruktif edukatif sehingga dapat menyempurnakannya pada edisi yang akan datang.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum waris Islam dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Sekali lagi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan material dan non material, kami tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran kebajikan yang berlipatganda.

Medan, 02 Agustus 2021

Salam hormat kami

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A. sebagai penulis pertama
Isnina, S.H., M.H. sebagai penulis kedua
Atikah Rahmi, S.H., M.H. sebagai penulis ketiga
Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M. sebagai editor



DASAR FILOSOFIS PENYUSUNAN BUKU

Buku hukum waris ini disusun dengan dasar filosofis yang berorientasi pada Wahdatul Ulum yang telah diberlakukan di UIN Sumatera Utara. Terkait dengan hal ini, Rektor UIN Sumatera semenjak priode lalu di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Saidurrahman Hrp M.Ag telah berkomitmen melaksanakan konsep Wahdatul Ulum tersebut. Rektor UINSU yang sekarang Prof. Dr. H. Syahrin Harahap M.A telah berkomitmen lebih serius dengan mengangkat Prof. Dr. H. Sukiman, M.Si sebagai ketua tim Wahdatul Ulum, dibantu dengan tenaga edukatif lainnya. Tujuannya, agar Wahdatul Ulum menjadi acuan dasar dalam proses perkuliahan, pengabdian masyarakat, penyusunan buku ajar, dan buku referensi. Subtansi yang sangat fundamental daripada konsep Wahdatul Ulum adalah integrasi keilmuan. Artinya, tidak boleh terjadi gap atau dikotomi antara ilmu agama dan umum, sebab semua ilmu bersumber dari Allah. Secara konseptual tidak dapat dipungkiri bahwa subtansi ontologi dan ephistimologi keilmuannya berbeda. Namun demikian, dalam tataran aplikasi, aksiologi ilmu harus integrative atau menyatu pada kemaslahatan dhururiyat al-khamsah yaitu : 1). Menjaga agamam, 2) menjaga jiwa, 3), menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5), menjaga harta

Dengan landasan Wahdatul ulum atau integrasi keilmuan diharapkan tidak terjadi atau paling tidak, dapat mengeliminir terjadinya dikotomi antara ilmu agama dan umum. Diharapkan semua Fakultas agama yang ada di UIN Sumetara Utara dan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan berbagai Prodi yang ada, semuanya dapat menjalin soliditas sosial religious yang islami.

Harapan yang lebih urgen lagi semoga para sarjana alumni UIN Sumatera Utara dan juga para alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan menjadi pelopor pembaharuan dalam mewujudkan tatanan hidup islami. Dengan demikian, tidak terjadi dalam masyarakat perilaku orang yang ilmunya tinggi dengan menyandang prediket sarnaja mulai dari S1, S2 dan S3, tetapi ibadahnya kepada Allah tidak baik. Semakin tinggi ilmu seseorang seharusnya semakin kuat aqidah, semakin baik moralitasnya, ibadahnya semakin tekun dan muamalahnya terjauh dari hal-hal yang dilarang Allah. Allah dalam al-Quran telah menegaskan dalam banyak ayat bahwa ibadah mahdah harus tetap integral dengan ibadah *ghairu mahdah* atau sosial religiusnya bahkan dengan aspek akhlak atau moralitas. Hal ini antara lain dinyatakan dalam surat al-Mukminun ayat 1-11:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (ya`ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.*

Ayat di atas menegaskan bahwa orang yang akan dimasukkan ke dalam Surga Firdaus dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya adalah orang-orang mukmin yang mempunyai keterpaduan antara

ibadah mahdah, moralitas dan ibadah sosial. Ungkapan orang khusyuk dalam shalatnya adalah ibadah adalah aspek ibadah mahdah. Ungkapan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, adalah berkaitan dengan aspek moral. Selanjutnya ungkapan orang-orang yang menunaikan zakat adalah aspek ibadah sosial yang didalamnya juga terkandung ibadah mahdah. Selanjutnya, ungkapan orang-orang yang menjaga kemaluannya dan seterusnya adalah terkit dengan soal akhlak atau moralitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah menghendaki agar setiap individu muslim mampu mengimplementasikan secara berimbang dan tidak terjadi dikotomi antara ibadah mahdah, akhlak dan ibadah sosial. Ini merupakan dalil yang sangat jelas dan kuat tuntutan untuk melaksanakan Wahdatul Ulum/integrasi keimluan dalam kehidupan ini, termasuk dalam melaksanakan hukum waris dalam Islam.

Dalam hadis Rasulullah menegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ... رواه مسلم¹.

Artinya; Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda; siapa saja orang mukmin yang mampu meringankan beban saudaranya, niscaya Allah akan meringankan beban dalam kehidupan di dunia, niscaya Allah meringankan bebannya di hari Kiamat nanti. Siapa saja yang mampu memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan hidup di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menjaga rahasia seorang muslim, niscaya Allah akan menjaga rahasianya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong para hamba-Nya yang mau membantu saudaranya ... Hadis Riwayat Muslim.

Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda:

¹ Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid.5 (Beirut, Dar Ihya at-Turas al-Arabyi), h. 2074.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رواه البخاري.²

Artinya: Dari Ansn dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda; tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum dia mampu mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis Riwayat Bukhari.

Kedua hadis di atas sangat relevan dengan tuntutan ayat yang telah dikemukakan. Subtansinya adalah melarang seseorang hidup bersifat individualistik, tetapi harus humanistik dengan rela membantu orang-orang perlu dikasihani. Dengan demikian, konsep *Wahdatul Ulum* yang harus diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu dan dimplementasikan dalam kehidupan adalah suatu keniscayaan. Dalam pembagian harta warisan, pendekatan normatif dan humanis harus dapat integral. Dengan demikian, ahli waris yang mendapat bagian tertentu tetap rela membantu ahli waris lainnya yang terhalang/terhijab sehingga tidak mendapatkan bagian apa-apa.

Buku hukum waris Islam ini disusun sesuai dengan silabus yang ada. Dalam tataran aplikatifnya harus mampu mewujudkan tuntutan *Wahdatul Ulum*. Jika seseorang dalam pembagian harta warisan memperoleh sejumlah harta karena hubungan nasabnya atau hubungan perkawinan, diharapkan tetap mempunyai rasa empati terhadap keluarga yang tidak mendapat bagian apa-apa. Ini merupakan tuntutan konsep *Wahdatul Ulum* yang berlandaskan pada dalil-dalil yang kuat, yaitu mengamalkan ilmu dan rezeki yang diperoleh untuk kesejahteraan individual dan masyarakat.

Jika dalam kasus warisan ahli warisnya isteri, ibu, ayah, nenek, 1 anak perempuan, 2 anak laki-laki, dan sdr kandung laki-laki daripada suami, maka dapat dipastikan nenek tidak mendapatkan bagian apapun, sebab dia terhijab/terhalang oleh ibu. Kemudian, sdr laki-laki kandung daripada suami walaupun tidak mendapat bagian apa-apa, walaupun dia telah banyak berkorban tenaga dan dana dalam merawat pewaris sewaktu dalam keadaan sakit sampai meninggal dunia. Hal ini disebabkan sdr laki-laki kandung tersebut terhijab/terhalang oleh anak-anak suami walaupun semuanya masih berusia 10 tahun ke bawah.

² Bukhari, *Sahih Bukhari*, jilid 1, h. 21. <http://www.al-islam.com>

Dalam kaitan ini, diharapkan semua ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta warisan, tetap mempunyai dan mengamalkan kecerdasan sosial religiusnya. Para ahli waris diharapkan tetap memberikan bagian tertentu secara suka rela kepada nenek, apalagi jika kondisi nenek sudah kurang sehat dan berstatus miskin. Demikian juga saudara laki-laki kandung dari pewaris, dia tidak mendapatkan bagian apapun, sebab dia terhibab oleh anak laki-laki. Namun demikian, para ahli waris yang mendapat bagian warisan mempunyai kecerdasan spiritual, sehingga rezeki yang diperolehnya melalui harta warisan dapat untuk membantu keluarga yang tidak mendapat bagian tertentu. Jika ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan kondisinya miskin, tentunya sangat perlu mendapat santunan. Jika jumlah harta warisan yang diterima sudah mencapai satu nisab (85 gr) emas murni, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 %. Para keluarga fakir dan miskin adalah menjadi mustahiq dan berhak menerima bagian daripada harta zakat. Bagaimanapun petunjuk al Quran untuk mengimplementasi pendekatan normative dan pendekatan sosial religious merupakan jalan menuju pada rida Allah.

Dalam kasus-kasus tertentu, pembagian warisan menurut fikih kontemporer/ KHI sangat berbeda dengan ketentuan yang ada di kalangan ulama klasik. Misalnya, tentang harta gono gini atau harta bersama. Menurut para ulama fikih klasik tidak ada harta bersama antara suami isteri, sehingga jika salah satu meninggal dunia, harta warisannya langsung dibagi kepada ahli waris. Akan tetapi, menurut fikih kontemporer/ KHI sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua untuk suami atau isteri yang masih hidup. Dengan demikian, dia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibanding dengan ahli waris lainnya. Misalnya, ahli warisnya; isteri, 2 anak lk, 1 anak pr, ibu, dan ayah. Harta warisan setelah dikeluarkan seluruh keperluan untuk membayar hutang, wasiat, biaya selama sakit dan pemakaman. harus dibagi dua lebih dahulu. Jika harta warisan nettoanya Rp 200.000.000, maka isteri sebelum dibagi menurut hukum faraid sudah mendapatkan bagian Rp 100.000.000. Setelah itu isteri akan mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari Rp 100.000.000 = Rp 12.500.000. Atas dasar ini, maka dalam pembagian warisan tersebut isteri akan mendapatkan harta sejumlah Rp 100.000.000 + Rp 12.500.000 = Rp 112.500.000. Menurut fikih klasik, bagian isteri adalah $\frac{1}{8}$ dari Rp 200.000.000 = Rp 25.000.000, sebab tidak diberlakukan harta bersama.

Perbedaan tersebut diharapkan tidak membawa konflik dalam keluarga, tetapi harus tetap mampu mewujudkan solidaritas antar sesama keluarga. Dalam kaitan ini, pendapat para ulama klasik harus tetap dihormati, sebab mereka telah berijtihad berdasarkan kondisi objektif pada masanya. Hasil ijtihad para ulama Indonesia era kontemporer yang kemudian dituangkan dalam KHI merupakan hasil ijtihad yang didasarkan pada asas keadilan dan kemaslahatan. Atas dasar ini, suami atau isteri yang ditinggal oleh pasangannya akan mendapatkan bagian harta warisan yang jauh lebih besar daripada ahli waris lainnya. Hal ini adalah adil dan diduga kuat akan membawa kemaslahatan yang lebih besar, sebab beban dan tanggung jawabnya orang yang masih hidupnya lebih berat. Berlandaskan konsep Wahdatul Ulum, tetap dituntut untuk melaksanakan kecerdasan spiritual dengan cara memberikan bagian harta terhadap ahli waris yang mendapat bagian sedikit dan juga terhadap ahli waris tidak mendapat harta warisan karena terhibab dengan ahli waris lainnya.

Dari aspek perbedaan pendapat ulama, antara ulama klasik dan ulama kontemporer, pendekatan yang digunakan haruslah tasamuh/ toleransi dan tanpa harus menyalahkan pendapat yang ada. Toleransi merupakan asas yang sangat fundamental dan ada dalam konsep moderasi beragama yang lembaganya di UINSU sudah diresmikan oleh Rektor UINSU Prof. Dr. H. Syahrin Hrp. Dengan demikian, pendekatan Wahdatul Ulum dan pendekatan moderasi beragama/ wasatiyatul Islam dapat digunakan secara simultan. Hal ini relevan dengan pernyataan hadis sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةٌ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ. رواه البخاري.³

Artinya; Dari Nafi' dari Ibn Umar dia berkata; Rasulullah Saw berkata kepada kami Ketika pulang dari perang Ahzab; janganlah salat asar salah seorang di antara kamu kecuali sudah sampai di perkampungan

³ Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid. 3, h. 499.

Bani Quraizah. Ternyata berkata sebagian di antara mereka kita tidak akan salat kecuali sudah sampai ke kampung Bani Quraizah. Berkata Sebagian yang lain; kita kerjakan salat (asar) dan ini bukan kemauan kami semata. Hal ini akhirnya disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw dan beliau tidak mencela pendapat yang manapun. Hadis Riwayat Bukhari.

Imam Sufyan as-Sauri, menegaskan:

إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِي قَدْ اختلفَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ فَلَا تَنْهَهُ

Artinya: “Jika engkau melihat seorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau punya pendapat lain, maka janganlah kau melarangnya.”⁴

Berkata Imam an Nawawi Rahimahullah:

وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِإِلَاجِتِهَادٍ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَلٌ فِيهِ . وَلَا لَهُمْ إِنْكَارُهُ . بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ . ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ . وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ . وَعَلَى الْمَذْهَبِ الْآخَرَ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لَنَا ، وَالْإِثْمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ

Artinya: “Dan Adapun yang terkait masalah ijtihad, tidak mungkin orang awam menceburkan diri ke dalamnya, mereka tidak boleh mengingkari-nya, tetapi itu tugas ulama. Kemudian, para ulama hanya mengingkari dalam perkara yang disepakati para imam. Adapun dalam perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengingkaran di sana. Karena berdasarkan dua sudut pandang setiap mujtahid adalah benar. Ini adalah sikap yang dipilih oleh mayoritas para ulama peneliti (muhaqqiq). Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa yang benar hanya satu, dan yang salah kita tidak tahu secara pasti, dan dia telah terangkat dosanya.”⁵

Dalam banyak hal pendapat ulama kasil dan pendapat ulama kontemporer sama dalam membagi harta warisan, akan tetapi ada per-

⁴ Imam Abu Nu’aim Al-Asbahany, *Hilyatul Auliya’*, jld. 3, h.133.

⁵ An- Nawai, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, jld.1, h.131.

bedaan pendapat. Misalnya menurut pendapat ulama klasik yang mengambil pendapat Zaid bin Sabit bahwa sdr kandung tidak terhibab/terhalang dengan anak perempuan, tetapi justeru dia menjadi ashabah. Namun demikian, menurut ulama kontemporer anak perempuan dapat menghibab saudara kandung pewaris. Pendapat ini relevan dengan pendapat Usman bin Affan yang memahami lafaz aulad dalam surat an-Nisa' ayat 11 adalah untuk anak laki-laki dan perempuan. Buktinya para ulama sepakat jika ahli waris mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagian untuk suami berubah dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$. Untuk isteri jika ada anak berubah dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$. Dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut harus tetap saling menghargai dan jika tidak ada kesepakatan dari ahli waris, harus diputuskan melalui pengadilan Agama. *Wallahu a'lam bissawab.*



DAFTAR ISI

Sambutan Rektor UMSU.....	v
Kata Pengantar	ix
Dasar Filosofis Penyusun Buku	xi
Daftar Isi	xix

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Warisan Pada Masa Jahiliyah	1
1. Hubungan Kerabat	2
2. Janji Kesetiaan	2
3. <i>Tabanni</i> (Anak Angkat)	2
B. Warisan dalam Islam.....	3
1. Pengertian Ilmu Waris.....	3
2. Pengertian Warisan	4
3. Hukum Mempelajari Ilmu Warisan	5
4. Tujuan Ilmu Mawaris	7
5. Kedudukan Ilmu Mawaris.....	8
6. Sumber Hukum Waris Islam	9
7. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	18
a. Asas Ijbari.....	18
b. Asas Bilateral	20
c. Asas Individual	21
d. Asas Keadilan.....	22
e. Asas Kematian	23
8. Hak-hak yang Harus Ditunaikan	25

a. Pengurusan Jenazah	25
b. Membayar Hutang	27
c. Melaksanakan Wasiat	29
9. Rukun-rukun Warisan	31
C. Syarat-syarat Impelentasi Harta Warisan.....	33
D. Faktor-faktor yang Menghalangi Warisan.....	35
1. Pembunuhan.....	35
2. Status sebagai Budak	37
3. Berbeda Agama.....	38
4. Berbeda Negara	43
RANGKUMAN.....	44
BAB II	
TAHAPAN PENYELESAIAN WARISAN	47
A. Tahap I. Penentuan Ahli Waris.....	47
1. Ahli Waris dari Golongan Laki-laki	48
2. Ahli Waris dari Golongan Perempuan.....	48
B. Tahap II. Penentuan Hijab.....	52
1. Pengertian <i>Hajib</i> (yang menghalangi) dan <i>Mahjub</i> (yang dihalangi).....	53
2. Jenis-jenis <i>Hujub</i> (Terhalang)	54
3. Tabel <i>Hajib</i> dan <i>Mahjub</i> bagi Laki-laki	60
4. Tabel <i>Hajib</i> dan <i>Mahjub</i> bagi Perempuan.....	65
5. Contoh <i>Hajib</i> dan <i>Mahjub</i>	66
C. Tahap III. Pembahasan tentang <i>Ashabah</i>	70
1. Pengertian <i>Ashabah</i>	70
2. Jenis-jenis <i>Ashabah</i>	70
D. Tahap IV. <i>Furudhul Muqaddarah</i> (Porsi)	75
E. Dasar Perhitungan Warisan dalam Islam	79
1. Pengertian Ilmu Hisab	80
2. <i>Tashih</i> masalah dalam <i>Faraidh</i>	80
F. Contoh- contoh Kasus Pembagian Warisan Menurut Jumhur Ulama	90
RANGKUMAN.....	97

BAB III

WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

(KHI)	103
A. Pengertian	103
B. Halangan Mewaris berdasarkan KHI	106
C. Harta Bersama/Gono Gini.....	107
D. Kelompok Ahli Waris Menurut KHI	112
E. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris	114
F. Porsi/Bagian Ahli Waris Menurut KHI.....	115
G. Masalah Aul dan Radd dalam KHI.....	122
H. Ahli Waris Pengganti dalam KHI	125
I. Beberapa contoh kasus ahli waris pengganti	135
RANGKUMAN.....	139

BAB IV

MASALAH KHUSUS

A. <i>Kalalah</i> (pewaris yang tidak punya anak dan ayah).....	142
B. Warisan <i>Zawil Arham</i>	147
1. Pengertian <i>Zawil Arham</i>	147
2. Kelompok dan Tingkatan <i>Zawil Arham</i>	153
3. Urutan <i>Zawil Arham</i>	153
4. Kaedah-kaedah Pewaris <i>Zawil Arham</i>	154
C. Warisan <i>Khunsa</i>	160
1. Pengertian <i>Khunsa</i>	160
2. Pendapat Ulama tentang <i>Khunsa Musykil</i>	163
3. Beberapa Contoh Penyelesaian <i>Warisan Khunsa</i>	164
D. Warisan <i>Janin</i> (anak dalam kandungan)	168
E. Warisan Orang yang <i>Maqqud</i> (Hilang)	173
1. Pengertian Warisan Orang yang Hilang	173
2. Cara Pembagian Orang yang <i>Maqqud</i> / Hilang	174
F. Ahli Waris Pengganti.....	176
1. Pengertian Ahli Waris Pengganti.....	176
2. Dasar Hukum tentang Ahli Waris Pengganti	179
3. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Ahli Waris Pengganti	180
G. <i>Takharuj</i> (Pengunduran Diri sebagai Ahli Waris)	185
1. Tata Cara Pelaksanaan <i>Takharuj</i>	186
2. Substansi <i>Takharuj</i>	189

H. <i>Aul</i> dan <i>Radd</i>	195
1. Pengertian <i>Aul</i> dan Contohnya	195
2. Pengertian <i>Radd</i>	204
I. Masalah Kakek bersama Saudara	217
J. Warisan <i>Gharrawain</i>	228
1. Pengertian <i>Gharrawain</i>	228
2. Ketentuan <i>Gharrawain</i>	231
3. Perbedaan Pendapat tentang <i>Gharrawain</i>	231
4. Contoh <i>Gharrawain</i> Menurut Juhur dan KHI	235
RANGKUMAN.....	237
BAB V	
<i>MUNASAKHAT</i>	247
A. Pengertian <i>Munasakhat</i>	247
B. Unsur- Unsur <i>Munasakhat</i>	248
C. Contoh-Contoh Penyelesaian Kasus	252
RANGKUMAN.....	257
SOAL-SOAL LATIHAN	259
DAFTAR PUSTAKA	268
TENTANG PENULIS.....	274
TENTANG EDITOR	298
GLOSARIUM.....	300
INDEKS	305



BAB I

PENDAHULUAN

A. Warisan Pada Masa Jahiliyah

Masyarakat jahiliyah sesungguhnya telah mempunyai tata aturan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketentuan-ketentuan tersebut didasarkan kepada norma-norma yang sudah mereka sepakati bersama. Sebagaimana diketahui bahwa, kehidupan masyarakat jahiliyah adalah nomaden atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hukum yang berlaku di kalangan mereka adalah hukum rimba, orang atau kelompok yang kuat, mereka berkuasa. Sebaliknya, mereka yang lemah harus tunduk dan patuh kepada yang berkuasa. Hubungan kekeluargaan dapat dijalin melalui nasab, perkawinan dan sumpah setia, dan itulah yang menjadi acuan tentang pembagian harta warisan.

Pembagian harta warisan pada masa jahiliyah tidak terlepas dari sistem sosial yang ada. Masyarakat jahiliyah sangat kuat keterikatannya dengan aspek kesukuan, nomaden (berpindah-pindah), suka berperang, dan merampas harta orang atau suku lain. Selain daripada itu, sebagian kelompoknya berprofesi sebagai pedagang. Budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai hukum dan sistem sosial pada masyarakat. Salah satu faktor, yang mempengaruhi pembagian harta warisan adalah kekuatan fisik dalam berperang. Atas dasar ini, perempuan tidak bisa mendapat harta warisan dari orang tua sekandungnya, sebab dia tidak mampu berperang untuk mendapatkan kekuasaan.

Selain harta warisan diberikan kepada laki-laki, juga dibagikan kepada orang yang mempunyai perjanjian kesetiaan dan orang-orang yang diangkat sebagai anak angkat. Di samping itu, masyarakat jahiliyah telah memberlakukan bahwa janda perempuan dari orang yang meninggal termasuk warisan. Hal ini, sebagai ujud harta warisan yang dapat diwariskan dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya.¹

Dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan pada masa jahiliyah adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerabat

Kekerabatan yang dapat menerima warisan dari orang tuanya adalah laki-laki dan fisiknya kuat. Sebabnya, hanya laki-laki yang kuat fisiknya mampu memanggul senjata, menghancurkan musuh demi kehormatan keluarga maupun sukunya, dapat mendapat bagian warisan. Termasuk dalam ahli waris adalah anak laki-laki paman, dan anak laki-laki yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak hasil zina dapat menjadi hubungan kekerabatannya dan dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya sehingga anak tersebut menjadi ahli waris secara penuh.²

2. Janji kesetiaan

Masyarakat jahiliyah telah menjadikan sumpah setia sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan harta warisan. Seseorang yang mempunyai ikatan janji kesetiaan dengan pewaris berhak mendapatkan 1/6 (seperenam) harta peninggalan orang yang meninggal dan telah berikrar setia. Dengan demikian, sumpah setia dapat mempunyai kekuatan hukum jika kedua belah pihak telah mengadakan ijab qabul atau serah terima dalam janji setia.

3. Tabanni (anak angkat)

Anak yang telah diadopsi oleh pewaris berhak mendapatkan bagian waris seperti anak keturunan pewaris. Dalam segala hal, ia dianggap

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris; Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Jaya Media Pratama, 1997), h. 3.

² Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Wasiat, Hibah dan Wakaf*, (Surabaya: Cempaka, 1997), h. 6.

dan diperlakukan sebagai anak sekandung dan dinasabkan kepada ayah angkatnya, bukan kepada ayah sekandungnya.³

B. Warisan Dalam Islam

1. Pengertian Ilmu Waris

Di antara pengertian ilmu mawaris adalah :

عَلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيْعِ.³

Artinya: adalah ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, dan ilmu untuk mengetahui tentang porsi atau bagian masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.

Sebagian ulama mengemukakan bahwa ilmu mawaris adalah:

اَلْفِئْهُ الْمَبْتَعِلِقُ بِالْاِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ اِلَى مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ
الشَّرْكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ⁴

Artinya: pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan mengetahui cara perhitungannya sehingga dapat sampai pada porsi harta warisan yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak menerimanya.

Definisi lainnya adalah:

علم الموارث الذي يعرف به من يمكنه أن يرث ومن لا يرث ومقدار ميراث كل وارث⁵

Artinya: ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang mungkin mendapat harta warisan dan orang yang tidak mungkin mendapat harta warisan serta ilmu untuk mengetahui porsi warisan setiap ahli waris.

Ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraidh (فَرَائِضُ), bentuk jamak dari “فَرِيضَةٌ” yang artinya “bagian tertentu”, atau “ketentuan”.

³ Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Risalatani Fiy Ilmi al-Faraid*, (Muhammad Hasan al-Mubarak, Riyad, 1426 H), h.18.

⁴ Syekh Mahfuz bin Ahmad, *Tahzib Fiy al-Faraid*, (Maktabah al-Mulk), h.12.

⁵ *Ibid.*

Dinamakan dengan ilmu mawaris karena dalam ilmu ini membahas tentang segala yang ada relevansinya dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Disebut dengan ilmu *faraidhh* karena dalam ilmu ini dibicarakan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan besarnya bagi masing-masing ahli waris. Kedua istilah tersebut prinsipnya sama yaitu ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal.

2. Pengertian Warisan

Dalam bahasa Arab *al- Miras* adalah menurut etimologi adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau berpindahnya sesuatu dari satu kelompok kepada kelompok lain. Secara terminologis (istilah) fikih harta peninggalan atau harta warisan adalah “segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya. Termasuk di dalamnya hutang piutang dan berkaitan dengan kewajiban pribadi seperti pembayaran kredit atau mahar.”⁶

Menurut ulama fikih bahwa makna warisan adalah semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berupa harta kekayaan, atau hak-hak yang dengan sebab kematian menurut syara’ akan menjadi hak ahli waris. Ilmu *miras* adalah kaedah-kaedah fikih dan perhitungannya yang dapat mengetahui bagian setiap ahli waris terhadap harta warisan. Ilmu *miras* juga dinamakan dengan ilmu *faraidh* yang berarti masalah pembagian harta warisan. Lafaz *faraidh* adalah jamak dari lafaz *faridah* yang berarti penentuan bagian warisan yang sudah ditetapkan. Dalam penggunaannya lebih populer dengan *faraidh* yang diambil dari firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 (فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ) yang artinya; sebagai kewajiban dari Allah.⁷

Dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah semua kekayaan baik yang berbentuk material seperti uang, emas, perak maupun non material seperti hutang piutang dan hak yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun demikian, sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya, harus diambil untuk melunasi ber-

⁶ Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, editor Kasimun, Palapa Alta Utama, 2013, h. 32.

⁷ Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqhul Islami Waadillatuhu*, jilid.7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 247.

bagai keperluan si mayit. Di antaranya, untuk membayar hutang, wasiat, zakat, waqaf, biaya perawatan di rumah sakit, biaya penyelenggaraan jenazah dan lain-lainnya. Dengan demikian, ahli waris sesungguhnya tidak mewarisi beban hutang.

Selanjutnya pengertian ilmu mawaris adalah ilmu untuk menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak mendapat harta warisan daripada pewaris, sekaligus dapat menentukan porsi atau bagian masing-masing ahli waris. Ilmu mawaris ini erat kaitannya dengan ilmu hisab atau matematika, sebab dalam menentukan perhitungan atau pembagian harta warisan menggunakan rumus-rumus ilmu hitung atau matematika. Orang yang tidak mengerti ilmu matematika tentunya akan sulit menyelesaikan pembagian harta warisan.

3. Hukum Mempelajari Ilmu Waris

Sebelum menentukan hukum mempelajari hukum waris, perlu dikemukakan beberapa dalil hadis tentang belajar mawaris yaitu:

a. Hadis dari Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا فَإِنَّهُ نَفْصُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه)⁸

Artinya: *Dari Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah saw. bersabda, 'Hai Abu Hurairah, pelajirlah faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena masalah ini adalah separuh ilmu, dan ilmu itu merupakan penyebab utama yang dijadikan perdebatan dari umatku.'*" Hadis Riwayat Ibnu Majah.

b. Hadis riwayat Darami sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ. رواه الحاكم»⁹

⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jld.8,h.196, <http://www.al-islam.com>

⁹ Hakim, *al-Mustadrak Ala as-Sahihain*, jilid. 4, (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1990), h. 369.

Artinya: *Ibnu Mas'ud pernah berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya".* (Hadis riwayat Hakim no. 7950)

c. Hadis dari Ibn Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رواه البخارى.¹⁰

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Ra, dari Nabi Saw bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." (Hadis riwayat Bukhari, no.6235).*

Mencermati dalil-dalil hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum mempelajari pembagian warisan adalah wajib. Ketentuan ini didasarkan kepada lafaz perintah fiil amar (suruhan) dalam hadis tersebut. Dalam hadis riwayat Daru Quthni disebutkan dengan lafaz *تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ* *فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ*. Artinya, *pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu tersebut karena ia setengah dari ilmu yang ada*. Dalam hadis riwayat ad-Darami diungkapkan dengan lafaz:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ.

Artinya: *pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan ia kepada orang lain.*

Hadis ketiga, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkannya dengan lafaz: *أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا*. Artinya, *berikanlah hak warisan kepada orang yang berhak menerimanya*. Untuk memberikan hak kepada orang yang berhak menerima warisan, tentulah termasuk suruhan untuk

¹⁰ Bukhari, *Sahih Bukhari*, jilid. 20, h. 454, no hadis. 6235. <http://www.al-islam.com>

belajar tentang ilmu faraidh. Sebabnya, orang yang tidak mendalami ilmu faraidh tentunya tidak akan mampu menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris sekaligus menentukan jumlah yang menjadi haknya.

Berdasarkan kaedah usul fikih bahwa asal makan pada amar (perintah) adalah untuk wajib (الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ). Namun demikian, pengertian wajib di sini adalah *fardu kifayah* bukan *fardu ain* (kewajiban setiap individu). Dengan demikian, apabila di suatu tempat ada yang mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka sudah terpenuhi tuntutan kewajiban tersebut. Jika jika tidak ada orang yang mau mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka semua orang berdosa. Itulah makna *fardu kifayah* dalam mempelajari ilmu faraidhh.

Permasalahan yang muncul dewasa ini adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, sehingga sangat sulit mencari orang-orang yang menguasai ilmu tersebut. Dari aspek lainnya, banyak anggota masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu mawaris. Konsekuensinya, mereka membagi harta warisan menurut kehendak sendiri dan tidak berpedoman pada ketentuan yang benar menurut Islam. Misalnya, pembagian harta warisan dibagi sama rata antara semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan anak angkat memperoleh bagian yang sama dengan anak kandung. Ada pula orang yang tidak membagi harta warisan setelah salah satu kedua orang tuanya meninggal. Realitas sosial ini, salah satu faktor penyebabnya karena masyarakat tidak memahami ilmu faraidh. Faktor lainnya adalah karena ada unsur kesengajaan untuk menguasai harta dengan cara yang tidak benar menurut syariat.

4. Tujuan Ilmu Mawaris

- a. Pada umumnya, tujuan mempelajari ilmu mawaris adalah agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak mememerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- b. Untuk menentukan orang yang berhak menerima harta warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya menurut ketentuan hukum waris Islam.

- c. Menerapkan hukum waris yang sudah ditentukan oleh dalil-dalil Alquran dan hadis maupun hasil ijtihad Ulama, sehingga pembagian harta warisan secara adil dan benar.
- d. Mengharapkan rida Allah, sebab melaksanakan pembagian hukum waris tersebut merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan tegas dalam al-Quran dan hadis Rasul.
- e. Menghindari murka Allah, sebab orang yang tidak mau melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada diancam masuk Neraka. Ketentuan ini ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ



Artinya: *Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*¹¹

5. Kedudukan Ilmu Mawaris

Ilmu mawaris mempunyai kedudukan sangat urgen, sebab ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting diperlukan dalam mewujudkan kedamaian dalam keluarga. Jika orang tua seseorang meninggal dan meninggalkan kekayaan, lalu tidak dibagi menurut ketentuan hukum waris, dapat menimbulkan kegaduhan dan permusuhan. Bahkan sudah cukup banyak peristiwa pembunuhan dan ada pembunuhan satu keluarga yang latar belakangnya soal pembagian harta warisan yang tidak adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan ilmu mawaris ini, diharapkan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Setiap umat Islam harus menyadari bahwa harta warisan dari orang tua harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Orang-orang yang mendapatkan harta warisan dengan cara yang salah, adalah termasuk zalim. Islam tidak melarang untuk mencari harta, tetapi harus dengan jalan yang hak, tidak boleh dengan cara yang batil atau ilegal. Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw sudah menegaskan bahwa pada hari akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban soal harta:

¹¹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.118.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ بِهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ
اُكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. رواه الدارمي¹²

Artinya: Dari Abu Barzah Al Aslami ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Dua kaki manusia tidak bergeser (dari tempat berdirinya) di hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya apa yang telah dilakukannya, tentang hartanya dari mana ia dapatkan serta untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya untuk apa ia pergunakan." (Hadis riwayat Darami no. 536).

6. Sumber Hukum Waris Islam:

a. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ^٧

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹³

b. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11 tentang warisan anak dan kedua orang tua:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنْتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَآبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

¹² Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, jilid.1, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1407), h. 144.

¹³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 116.

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12 tentang warisan suami isteri dan kalalah (orang yang tidak mempunyai bapak dan anak):

وَالَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ رَاحٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)

¹⁴ Ibid.

sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁵

d. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 176 tentang penjelasan lain warisan kalalah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁶

Ayat-ayat di atas, merupakan dalil yang cukup jelas tentang warisan dalam Islam. Dalam surat an-Nisa ayat 7 Allah sudah menyatakan dengan tegas bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak

¹⁵ Ibid., h.117.

¹⁶ Ibid., h.153.

menerima warisan dari kedua orang tuanya. Sebagai ahli waris, anak laki-laki dan perempuan tidak diskriminatif. Mereka sama-sama berhak menjadi ahli waris, akan tetapi porsi tidak sama banyak. Ayat berikutnya yaitu an-Nisa' ayat 11, terdapat penjelasan yang tegas bahwa porsi untuk anak laki-laki dua kali dari porsi anak perempuan. Berkaitan dengan ketentuan ini, ada orang yang mengatakan bahwa konsep waris Islam itu tidak adil dan diskriminatif. Menurut mereka yang adil adalah sama bagian anak laki-laki dan anak perempuan, sebab statusnya sama-sama anak. Argumentasi mereka, tidak dapat diterima begitu saja, sebab makna adil tidak selamanya sama rata. Ulama fikih merumuskan bahwa makna adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya secara sempurna tanpa mengurangi sedikitpun atau menambah dari ketentuan yang sudah ada. Akan tetapi ulama lain merumuskan bahwa adil menurut syariat Islam adalah istiqamah atau konsisten dalam menegakkan kebenaran dan menjauhi segala yang diharamkan:

(العدالة في الشريعة عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بأجتناب المحظور).¹⁷

Atas dasar ini, maka porsi untuk anak perempuan dengan anak laki-laki 1:2 adalah sesuatu yang adil. Ketentuan itu sudah pasti benar, karena sudah ditentukan oleh Allah dalam Alquran. Menerapkan pembagian harta warisan dengan porsi 1:2 untuk anak perempuan dan laki-laki adalah suatu keadilan dan sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, tidak menerapkan konsep tersebut dalam membagi harta warisan adalah sesuatu yang tidak adil karena sudah melanggar yang dilarang oleh Allah. Umat Islam harus istiqamah dengan ketentuan Allah dan tidak menentangnya dengan berbagai alasan.

e. Hadis dari Ibn Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رواه البخاري¹⁸

¹⁷ http://nbysalam.blogspot.com/2012/06/blog-post_8721.html, dikutip pada hari Jumat, 12 Juni 2020.

¹⁸ Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld. 20, h. 454.

Artinya: Dari Ibn Abbas RA dari Nabi Muhammad Saw berkata; berikanlah bagian-bagian (*faraidh*) kepada pemiliknya dan bagian-bagian yang masih sisa untuk ulul arham yang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam hadis ini umat Islam disuruh untu memiliki kepedulian sosial terhadap ulul arham yaitu keluarga dekat dari ahli waris tetapi mereka tidak mendapat bagian dengan sebab-sebab tertentu seperti karena terhijab atau terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat. Misalnya, cucu dari pewaris yang orang tuanya sudah meninggal dan dia terhalang oleh anak laki-laki yang masih hidup.

f. Hadis dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ؛ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُتَنَعَّعُ مِنْ أُمَّتِي. رواه البيهقي.¹⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya nabi Muhammad Saw bersabda; belajarlah kamu tentang ilmu *faraidh* lalu ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu pengetahuan, dan ilmu itu akan dilupakan. Dia (ilmu itu) adalah termasuk pertama yang dicabut dari umatku. Hadis riwayat Baihaqi.

g. Hadis dari Abdullah ibn Masud sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَقْبِضُ وَتُظْهِرُ الْفِتْنَ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا». رواه الحاكم، هذا حديث صحيح الإسناد.²⁰

Artinya: Dari Abdullah ibn Masud Ra dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: belajarlah kamu tentang Alquran dan ajarkan kepada manusia, belajarlah kamu tentang *faraidh* dan ajarkan kepada manusia, maka sesungguhnya seseorang itu pasti akan meninggal dunia dan sesungguhnya ilmu itu

¹⁹ Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, jld. 6, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1424 H/2003 M, h. 343.

²⁰ An-Naisaburi, *al-Mustadrak ala as-Sahihain*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1411 H/1990, jld.4, h. 369.

akan hilang dan akan lahirlah fitnah sehingga terjadilah perselisihan di antara kedua kelompok tentang masalah faraidh yang tidak ada akan memutuskan di antara keduanya tentang faraidh tersebut. Hadis riwayat Hakim dan hadis ini adalah sahih sanadnya.

h. Hasil Ijtihad Ulama

Dasar hukum tentang pembagian porsi ahli waris sudah cukup jelas dan rinci di dalam Alquran. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 11 dan 12 seperti telah dikemukakan pada waktu menguraikan dalil-dalil tentang pembagian harta warisan. Suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah surat an-Nisa ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²¹

Dalam hadis Rasulullah saw menegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» رواه ابن ماجه²²

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Saw bersabda; wahai Abu Hurairah pelajarilah ilmu faraidh itu dan ajarkanlah kepada orang lain, sebab faraidh itu separo dari ilmu pengetahuan dan ia nanti akan

²¹ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h. 118.

²² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, Isa al-babi al-Halabi, jld.2, h. 908, hadis ke 2019.

dilupakan orang dan ilmu itu nanti merupakan sesuatu yang akan hilang lebih awal dari umatku. Hadis riwayat Ibn Majah.

Muhammad Ali Sais menegaskan bahwa ada beberapa peristiwa sebelum turunnya tentang warisan. Di antaranya; suatu ketika isteri Sa'ad bin ar Rabi' datang menghadap Rasulullah Saw dengan membawa kedua anak perempuannya. Dia selanjutnya berkata wahai Rasulullah kedua anak perempuan ini adalah putri Sa'ad bin ar Rabi' yang telah meninggal dunia sebagai syuhada pada perang Uhud. Akan tetapi paman kedua anak perempuan Sa'ad ini, telah mengambil semua harta peninggalan Sa'ad, dan dia tidak meninggalkan sedikitpun untuk kedua anak perempuan ini. Kemudian Rasulullah Saw bersabda; semoga Allah segera memutuskan persoalan ini. Tidak lama kemudian turunlah surat an-Nisa' ayat 11. Setelah itu Rasulullah Saw mengutus seseorang untuk menjumpai paman kedua anak perempuan Sa'ad tersebut dan memerintahkan kepadanya agar memberikan 2/3 (dua pertiga) harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putrinya. Isteri Sa'ad mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) dan sisanya untuk saudara sekandung Sa'ad.²³

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa orang-orang Arab Jahiliyah tidak memberikan harta warisan kepada wanita dan kepada anak laki-laki yang belum dewasa atau belum mampu berperang. Pada waktu Abdurrahman saudara Hassan bin Sabit sebagai ahli sya'ir meninggal dunia, dia meninggalkan seorang isteri bernama Ummu Kuhhah dan 5 (lima) anak perempuan. Keluarga pihak suaminya mengambil semua harta warisan suami Ummu Kuhhah. Setelah itu dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah Saw, maka turun surat an-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan bagian anak perempuan dan surat an-Nisa' ayat 12 tentang porsi untuk isteri.²⁴

Mencermati dalil-dalil ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan dengan porsi yang sudah ditetapkan, hukumnya wajib. Dengan demikian, tidak dibenarkan membagi warisan dengan porsi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan kepada **asbabun nuzul** ayat di atas. Dengan adanya peristiwa seperti telah diungkapkan turun ayat yang menegaskan porsi

²³ Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, h. 23.

²⁴ As-Suyuti, *Asbab an-Nuzul*, terj. Qamaruddin Shaleh dkk, Diponegoro, Bandung, cet 2, h.120.

anak laki-laki dan perempuan untuk satu orang atau dua orang atau lebih. Juga demikian bagian ayah, ibu, suami, isteri, orang yang meninggal tidak mempunyai orang tua dan anak. Semuanya, sudah ditegaskan dengan porsi yang cukup jelas.

Selanjutnya, pada ayat 13 dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya termasuk tentang soal pembagian harta warisan, dia akan dimasukkan ke dalam Surga dan dia akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Ayat selanjutnya menegaskan bahwa siapa saja yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan termasuk melanggar hukum waris yang sudah dijelaskan, dia akan dimasukkan ke dalam Neraka dan kekal untuk selamanya, seraya dia akan mendapat azab yang pedih.

Ancaman ayat tersebut mempunyai arti yang sangat penting. Dalam pendekatan ilmu usul fikih, jika dalam Al-Quran maupun hadis ada ancaman hukuman dari Allah menunjukkan pada hukum haram. Sebaliknya, jika ada pujian atau dipuji orang yang melaksanakan perbuatan tertentu, tandanya hal itu hukumnya wajib kecuali ada dalil yang menyatakan tidak wajib.

Terkait dengan hal ini, sangat tepat jika dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pada Pasal 183 “bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Ungkapan ini relevan dengan ketentuan ayat tentang warisan di atas yang telah menentukan berbagai porsi kepada ahli waris. Jika sudah dilaksanakan pembagian warisan berdasarkan ketentuan syariat, sehingga masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing, lalu mereka sepakat untuk membagi sama rata, tentu dibolehkan. Dalam kaitan ini, sudah memadai jika semua anak laki-laki mempunyai 2 (dua) bagian daripada anak perempuan dan anak perempuan menyadarinya, lalu mereka sepakat untuk dibagi sama rata. Namun demikian, yang sudah pasti menurut Al Quran dibagi sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan, sehingga masing-masing mengetahui jumlah bagian masing-masing, lalu dibagi sama rata.

Tentang pembagian harta warisan, walaupun Al-Qur'an dan Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci, masih diperlukan ijtihad ulama dalam beberapa hal yang terkait dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya,

tentang waris banci (waria), sisa harta warisan yang tidak habis terbagi diberikan kepada siapa. Dalam kaitan ini, sisanya disimpan sampai ada bukti otentik tentang jenis kelamin anak tersebut. Demikian juga, bagian ibu jika hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau isteri.²⁵ Kasus lainnya seperti pembagian warisan jika saudara mewarisi bersama-sama dengan kakek, yang menurut pendapat Zaid bin sabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara *muqasamah* atau berbagi sama dengan kakek.²⁶

Dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini tidak dijelaskan secara tegas. Penjelasan yang ada hanyalah status saudara bersama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki. Dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki. Kasus lainnya, seperti janin atau anak dalam sekandung jika ahli waris tidak sepakat untuk dibagi setelah lahir. Contoh lainnya seperti cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada kematian kakeknya. Dia mewarisi bersama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan yang ada dalam fikih klasik, mereka tidak mendapatkan bagian daripada harta warisan, sebab terhijab oleh saudara ayahnya. Akan tetapi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, bahwa cucu dari anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu. Pasal ini menegaskan:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Di Pakistan, berdasarkan Undang-undang tahun 1961 ditetapkan bahwa meninggalnya anak laki-laki maupun perempuan dari pewaris

²⁵Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2004), h.32

²⁶Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 22

²⁷ *Ibid.*

sebelum pembagian harta warisan, anak-anak mereka mendapat bagian yang sama andaikan ayah atau ibu mereka masih hidup. Dalam lingkup yang terbatas, yaitu penggantian kedudukan dalam warisan di Pakistan diberlakukan dalam hubungan garis lurus ke bawah saja.²⁸

7. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam

Asas hukum Islam yang terkait dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, adalah sebagai berikut:

a. Asas Ijbari (tunduk pada ketentuan hukum)

Secara etimologi *ijbari* adalah melaksanakan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam pengertian terminologisnya, *ijbari* adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.²⁹

Dasar hukum tentang asas *ijbari* ini adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرُوهَا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.³⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa anak laki-laki dan anak wanita sama-sama berhak mendapat harta warisan daripada ibu, bapak dan kerabatnya baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hak bagi anak tersebut sudah ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mengikutinya serta tidak boleh melanggarnya. Dengan demikian, hak untuk menerima harta warisan bagi anak daripada kedua orang tua dan kerabatnya, merupakan ketentuan yang

²⁸ Moh.Muhibbin dan Abd Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*; h.159.

²⁹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999), h.119.

³⁰ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h. 116.

sudah ditetapkan oleh Allah. Dapat disimpulkan bahwa asas ijbari adalah asas ketundukan kepada ketentuan hukum Allah.

Dalam surat an-Nisa' ayat 176 Allah juga menegaskan:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَهُ وَاخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّشْأَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³¹

Dalam ayat di atas Allah sudah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuannya mendapat bagian 1/2 dari harta yang meninggal. Jika ada saudara laki-lakinya, maka dia mendapatkan semua harta warisannya. Jika saudara perempuannya ada 2 (dua) orang, maka mereka mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga) lalu keduanya berbagi dua. Jika pewaris mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka berlakulah ketentuan laki-laki dan perempuan 1:2 (satu berbanding dua). Ketentuan yang sudah ditetapkan Allah ini untuk membimbing manusia agar tidak terjerumus ke jalan yang sesat. Ayat ini juga merupakan dalil tentang asas ijbari dalam hukum waris Islam.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.20

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan adalah hak mendapatkan harta warisan melalui dua jalur yaitu dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Dengan demikian, setiap orang berhak menerima warisan dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam firman Allah antara lain dalam surah al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ وَآبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

Ayat di atas menegaskan bahwa anak perempuan berhak mendapat harta warisan dari kedua orang tuanya; 1/2 (setengah) jika satu orang dan 2/3 (dua pertiga) jika dua orang atau lebih. Demikian juga, anak laki-laki berhak mendapat harta warisan dari kedua orang tuanya dengan jalan *ashabah* (menghabisi sisa harta), baik sendirian maupun

³² Ibid.

bersama dengan saudaranya laki-laki maupun perempuan. Jika bersama dengan saudaranya perempuan, maka bagiannya 1:2 (satu banding dua). Artinya, bagi anak perempuan satu bagian dan bagi anak laki-laki dua bagian. Selanjutnya, ibu berhak mendapat 1/6 (seperenam) atau 1/3 (sepertiga) harta warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ayah juga berhak mendapat harta warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan dengan porsi 1/6 *seperenam) atau *ashabah* (menghabisi sisa harta).

Dengan demikian, jelaslah bahwa asas bilateral mendapat legalisasi dari ajaran Alquran, akan tetapi tetap dengan porsi 1:2 (satu banding dua) bagi perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan waris bilateral dalam KUH.Perdata yang menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan.³³ Asas bilateral inilah yang selalu dituntut oleh anak-anak maupun dilaksanakan oleh masyarakat dalam membagi warisan. Seharusnya bagi umat harus tunduk dan patuh kepada ketentuan yang sudah ada dalam Alquran dan hadis daripada ketentuan adat. Argumentasi yang selalu digunakan adalah tradisi atau adat yang sudah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Ditambah lagi alasan dengan yang hukum dasarnya adalah mubah. Ditambah lagi dengan argumentasi lainnya yaitu pembagian harta warisan masuk dalam aspek muamalah yang dasar hukumnya adalah mubah.

c. Asas Individual

Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan perbuatan dengan secara mandiri, seperti ibadah salat, puasa dan lainnya. Jika dalam bentuk suatu kewajiban, disebut dengan fardu ain. Namun demikian, terkadang ada suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan secara kolektif seperti salat berjamaah. Apabila bentuknya suatu kewajiban, maka disebut dengan fardu kifayah. Dalam pembagian harta warisan di antara asasnya adalah individual. Asas individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk mendapatkan bagian yang diterima secara langsung dan tidak terikat kepada ahli waris lain. Semua harta warisan yang diterima dalam jumlah tertentu langsung diberikan kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.³⁴

³³ Andri Akbar, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, cet.1, (Jakarta: HuMa, 2005), h.iii.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 21.

Dasar hukum tentang asas individual ini adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat seperti telah dikemukakan terdahulu. Dalam ayat ini Allah telah menegaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima secara individual harta warisan dari kedua orang tua mereka sesuai dengan porsi masing-masing. Namun demikian, banyak terjadi dalam masyarakat Islam, jika anak-anak masih kecil lalu orang tuanya meninggal dunia, bagian harta warisan anak-anaknya tidak dibagikan langsung. Hal ini dilakukan adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar, sebab jika dibagi langsung kepada anak-anak yang masih kecil, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan. Mungkin saja akan dicuri orang lain, atau hilang karena anak-anak belum mampu untuk mengurus harta. Dalam kaitan ini dibenarkan karena untuk menolak kemudharatan yang akan terjadi. Hal ini relevan dengan kaedah fiqihyah:³⁵ *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, artinya menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Namun demikian, orang tua harus tetap benar-benar menjaga hak warisan anak dengan sebaik mungkin, sehingga harta anak tersebut tetap dapat terlindungi dari kerugian.

d. Asas Keadilan

Di antara tujuan disyariatkan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat urgen, dan setiap manusia tanpa membedakan etnis, agama dan bangsa semuanya mencintai keadilan. Sebagian ulama mengatakana bahwa adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun dari ketentuan yang sudah ada. Namun demikian ada juga ulama yang mengatakan bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada juga yang merumuskan bahwa adil adalah memberlakukan sesuatu dengan cara yang sama, tidak memihak kepada salah satu pihak atau kelompok

(العدل هو التقسيط على سوا)

³⁵ As-Suyuthiy, *Asbah Wan Nazair fiy al-Furu'*, (Semarang: Maktabah wa matba'ah Thaha Putra), h. 120.

³⁶ Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fazil al-Quran*, (Dar al-Katib, al-Arabyi), h.336.

Terlepas dari perbedaan pengertian dalam merumuskan makna keadilan, namun yang jelas salah satu asas hukum waris Islam didasarkan kepada keadilan. Sesungguhnya, substansi keadilan adalah pertimbangan atas tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seorang anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan anak perempuan. Sebabnya, anak laki-laki selain berkewajiban menanggung nafkah orang tuanya yang sudah tidak mempunyai kemampuan finansial, dia juga dituntut untuk memenuhi nafkah isteri dan anak-anaknya. Berbeda dengan tanggung jawab anak perempuan, karena dia akan mendapatkan nafkah dari suami jika sudah menikah. Dengan demikian, tetap dikatakan adil walaupun porsi warisan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sebab tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab anak perempuan.

e. Asas Kematian

Manusia diciptakan Allah dari tiada menjadi ada, kemudian akan meninggal dunia, lalu dihidupkan kembali dan akhirnya akan dikembalikan kepada Allah (Al-Baqarah: 28). Begitulah proses hidup yang berkesinambungan menurut ajaran Islam. Terkait dengan harta benda, manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang cara memperoleh dan cara menggunakannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at Tirmizi dijelaskan bahwa semua manusia di hari akhirat nanti akan ditanya tentang 5 (lima) aspek yaitu:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَبْأُفَنَّهُ، وَعَنْ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ، فَيَبْأُ بِلَاةِ» إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش والحديث صحيح رواه الدارمي³⁷

Artinya: Dari Abu Barzah al-Aslami Ra, dia berkata; Rasulullah saw bersabda; tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari

³⁷ Ad-Darami, *Sunan ad-Darami*, jilid.1, (Arab Saudi: Dar al-Mughni Linnasyri wat-tauzi'1412 H/2000 M,) h. 452.

kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, hartanya dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa dihabiskan. Hadis riwayat ad-Darami, dan hadis ini statusnya hasan dari segi Abu Bakar bin 'Iyas dan hadis ini sahih.³⁸

Terkait dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris harus didasarkan kepada kematian. Artinya, harta warisan baru ada setelah pewaris sudah dipastikan meninggal dunia. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta yang beralih selama pewaris masih hidup tidak dinamakan kewarisan. Kemungkinan peralihan harta dari seseorang dalam bentuk hibah, jual beli, infaq, sedekah, wakaf dan lain-lain. Dalil tentang asas kematian antara lain dinyatakan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12:

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئْلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : ... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³⁹

Pengertian lafaz *warasa* (ورث) pada ayat tersebut bermakna seseorang yang mewariskan sesuatu kepada orang lain, dia telah tiada atau meninggal dunia. Dengan demikian, peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris tidak boleh dilakukan kecuali setelah pewaris meninggal

³⁸ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jilid.8, h. 442, hadis ke 2340. <http://www.al-islam.com>

³⁹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.117

dunia. Warisan menurut ajaran Islam tidak bisa diperoleh kecuali dengan adanya kematian, bukan dengan hibah, waqaf dan sebagainya. Atas dasar ini, pihak ahli waris harus memahami bahwa asas kematian, merupakan sesuatu yang sangat urgen. Dalam kaitan ini, dilarang seseorang membunuh pewaris dengan tujuan ingin cepat mendapatkan harta warisan. Jika ini terjadi, justeru ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan mendapat harta warisan.

8. Hak-Hak Yang Harus Ditunaikan

a. Pengurusan Jenazah.

Akibat kematian seseorang, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli warisnya. Antara lain memandikan, mengapani, menyalatkan dan menguburkannya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama dan semuanya termasuk fardu kifayah. Maksudnya, suatu kewajiban yang tidak mesti dilakukan oleh setiap individu, tetapi cukup diwakili oleh sejumlah orang saja. Dari keempat aspek tersebut hanya menyalatkannya yang tidak terkait dengan biaya. Selainnya, memerlukan biaya baik untuk memandikan, mengapani dan menguburkannya. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Termasuk di dalamnya, jika ada biaya rumah sakit yang belum dibayar, wajib dikeluarkan dari harta kekayaan pewaris. Dalam mengeluarkan pembiayaan untuk keperluan orang yang meninggal, harus dilakukan dengan cara yang makruf atau baik dan tidak boleh secara berlebihan. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Furqan ayat 67;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*⁴⁰

Dalam surat Bani Israil ayat 29 Allah berfirman:

⁴⁰ *Ibid.*, h. 568

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٦٩﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*⁴¹

Makna lafaz terbelenggu pada leher adalah kiasan daripada terlalu pelit, sedang mengulurkan dengan seluas-luasnya bermakna terlalu boros. Tegasnya, dalam menggunakan harta yang diberikan oleh Allah tidak boleh terlalu pelit dan juga tidak boleh terlalu boros, kedua-duanya tidak baik dan akan menimbulkan celaan dan penyesalan. Ayat ini senada maknanya dengan firman Allah dalam surat al-Furqan ayat 67 di atas. Dengan demikian tuntutan kedua ayat di atas adalah dilarang berlebihan, tetapi harus pertengahan. Dalam membelanjakan berbagai keperluan untuk keperluan orang yang meninggal walaupun dia sudah tidak bisa mengetahui jumlah yang sebenarnya digunakan untuk keperluan dirinya, namun harus tetap menjaga amanah. Semua belanja untuk kepentingan orang yang telah meninggal dunia harus dilakukan secara wajar, tidak terlalu mahal dan tidak pula terlalu murah. Diharamkan oleh syariat Islam mengambil keuntungan finansial di tengah-tengah kesempatan yang terjadi.

Penyelenggaraan jenazah yang dikehendaki oleh syariat perlu ditegaskan kemabali adalah segala yang ditubuhkan untuk keperluan orang yang meninggal. Termasuk didalamnya biaya untuk memandikan, mengkafani, memikul ke pemakanan/sewa ambulance, menggali kuburan dan menguburkannya. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai harta, maka yang wajib mengeluarkan biaya pengurusan jenazahnya adalah orang yang wajib memberikan nafkah sewaktu hidupnya seperti anak dan saudaranya. Termasuk yang wajib ditanggung penyelenggaraan jenazahnya menurut mazhab Syafii dan Abu Yusuf adalah isteri yang dijatui dengan talak bain dalam keadaan hamil dan talak raj'i. Alasannya, karena pada waktu isteri masih dalam idah nafkahnya adalah kewajiban suami, dan termasuklah biaya pengurusan jenazahnya. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Ahmad, suami tidak wajib menanggung biaya penyelenggaraan jenazah isteri yang sudah meninggal. Argumentasinya, karena hubungan suami sudah terputus dengan sebab kematian.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, h. 428

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, h. 272.

Pendapat ini tampaknya tidak mencerminkan nilai-nilai humanistik islami, dan sulit diterima dari aspek hubungan kekeluargaan Islam. Di samping itu, pendapat ini cenderung pada paham materialistik yang tidak wajar diberlakukan kepada isteri sebagai pendamping selama hidupnya.

b. Membayar hutang.

Dalam kehidupan ini, sesungguhnya keinginan semua orang pada umumnya tidak mau berhutang, sebab akan tetap menjadi beban pikiran. Orang yang banyak hutangnya, banyak sedikitnya akan mempengaruhi ketenangan jiwanya. Atas dasar ini logis jika Nabi mengajarkan agar setiap pagi dan sore berdoa dengan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. رواه أبو داود⁴³

Artinya: *Ya Allah saya sesungguhnya berindung dengan Mu dari rasa cemas, duka cita dan aku berindung kepada Mu ya Allah daripada sifat yang lemah, malas, dan aku berindung kepada Mu daripada sifat pengecut dan bakhil dan aku berindung kepada Mu ya Allah daripada lilitan hutang dan paksaan dari orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud.*

Dengan doa tersebut diharapkan dalam kehidupan ini, seseorang tidak mempunyai banyak hutang kepada orang lain. Namun demikian, tetap saja banyak orang yang terlibat dengan masalah hutang sampai di akhir hayatnya. Jika seseorang yang meninggal mempunyai hutang, maka hutang tersebut diambil daripada harta peninggalannya. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه ابن ماجه⁴⁴

Artinya: *Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw bersabda; diriorang mukmin tergadai dengan sebab hutangnya sampai dilunasi hutang-hutangnya.*

⁴³ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, jld.4, h. 353. <http://www.al-islam.com>

⁴⁴ *Ibid.* jilid.7, h. 251, <http://www.al-islam.com>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka pewaris yang meninggalkan hutang kepada orang lain, wajib dibayar dan diambil dari harta warisannya. Tentang masalah hutang pewaris ada 4 (empat) jenis yaitu:

1) Hutang yang berbentuk benda.

Hutang seseorang terkadang berkaitan dengan barang yang digadai-kan. Hutang seperti ini menurut ulama mazhab Hanafi harus didahulukan membayarnya daripada untuk pengurusan jenazah. Akan tetapi menurut pendapat mazhab Hambali, harus didahulukan biaya untuk penyelenggaraan jenazah.⁴⁵ Pendapat mazhab Hambali menurut tampaknya yang lebih kuat dan rasional, sebab relevan dengan hadis Rasul tentang 3 (tiga) hal yang harus segera dilaksanakan yaitu;

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا آتت و
الجنائز إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفوًا. رواه الحاكم⁴⁶

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda; wahai Ali ada 3 (tiga) hal yang tidak boleh ditunda yaitu; salat jika sudah tiba waktunya, jenazah apabila sudah dihadirkan, dan seorang gadis apabila sudah ditemukan jodohnya yang sekufu.* Hadis riwayat al-Hakim.

Dalam menganalisa pendapat ulama yang berbeda-beda harus didasarkan kepada dalil-dalil syara' yang ada. Jika pendapat tersebut ada dalil-dalilnya, maka pendapat tersebut lebih layak untuk dijadikan pedoman.

2) Hutang yang berkaitan dengan Allah

Ada kalanya hutang seseorang bukan hutang kepada sesama manusia, tetapi hutang kepada Allah seperti membayar zakat, kifarat dan nazar. Menurut mazhab Hanafi, semuanya gugur dengan adanya kematian, sehingga tidak perlu dibayar oleh ahli waris, sebab ibadah *mahdah* hilang kewajibannya dengan meninggalnya seseorang. Namun demikian, menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tetap

⁴⁵ Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, h. 274.

⁴⁶ Hakim, *al-Mustadrak ala al-Sahihain*, jilid.2, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1411 H/1990, h. 176.

wajib dibayar dan diambilkan dari harta peninggalan pewaris walaupun dia tidak berwasiat.⁴⁷

Pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tampaknya lebih kuat dan layak untuk dijadikan rujukan. Sebabnya, pendapat tersebut relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*⁴⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa orang yang berhutang dan mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya, maka orang yang memberikan hutang hendaklah menangguhkan pembayaran hutang untuk memberikan kelapangan. Allah tidak membenarkan adanya paksaan oleh pihak yang memberi hutang untuk membayar hutang. Di akhir ayat ditegaskan bahwa menyedekahkan hutang baik sebagian maupun seluruhnya adalah perbuatan mulia. Dengan demikian, hutang tetap harus dibayar kecuali dimaafkan oleh orang yang memberi hutang. Dapat disimpulkan bahwa hutang pewaris tetap harus dibayar dan dapat diambil dari harta peninggalannya. Jika hartanya tidak mencukupi, maka orang yang berhak menanggung nafkahnya, harus membayar hutang pewaris. Ketentuan ini tampaknya lebih memiliki *ihthiyat* atau kehati-hatian, jika dibanding dengan pendapat lainnya.

c. Melaksanakan Wasiatnya.

Terkadang, seseorang sebelum meninggal dia telah berwasiat kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis. Wasiat merupakan perbuatan yang terpuji, terutama bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul. Bahkan bagi orang yang mempunyai kemampuan finansial dan disuruh melaksanakannya menjelang kematian. Ketentuan ini dinyatakan dalam Alquran surat Albaqarah ayat 180:

⁴⁷ Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jilid.7, h. 274.

⁴⁸ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.70

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٧٨﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁴⁹

Wasiat pewaris harus dilaksanakan selama tidak melebihi jumlah 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris. Pelaksanaan wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk untuk membayar hutangnya. Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib dilaksanakan semuanya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. رواه ابن ماجه⁵⁰

Artinya: Dari Amir bin Saad dari ayahnya berkata, saya jatuh sakit pada Fathu Makah sampai sembuh dari kematian, lalu saya kembali menemui Rasulullah saw dan saya mengatakan yakni kepada Rasul Allah bahwa saya memiliki banyak uang dan tidak ada ahli waris saya kecuali seorang anak perempuan. Dia bertanya kepada Rasulullah Saw bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 (dua pertiga) harta saya ?. Rasulullah Saw menjawab tidak boleh, lalu saya bertanya lagi bagaimana jika 1/2 (setengah) dari harta saya? Rasulullah Saw menjawab juga tidak boleh, lalu saya bertanya lagi bagaimana jika dengan 1/3 (sepertiga), lalu Rasul bertanya 1/3 (sepertiga)?, ya 1/3 (setertiga) itu sudah cukup banyak. Lebih bagus

⁴⁹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 144.

⁵⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jld. 8, h.179.

engkau meninggalkan ahli warismu serba bercekucupan daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mereka meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Ibn Majah.

Dengan hadis ini, jelas bahwa kebolehan wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta, jika melebihi yang dapat direalisasikan hanya 1/3 (sepertiga). Menurut ulama mazhab Hanafi, jika wasiat seseorang terkait dengan kewajiban kepada Allah seperti berwasiat untuk melaksanakan umrah atau haji, maka harus tetap lebih mendahulukan untuk membayar hutangnya. Alasannya, karena Hakim boleh mengambil paksa harta orang yang berhutang tanpa izinnya jika dia belum membayar hutangnya. Dengan demikian, hutang kepada manusia lebih utama untuk segera dibayarkan, sebab orang sangat membutuhkannya. Sedangkan soal hutang kepada Allah boleh ditangguhnya, sebab Allah tidak membutuhkannya. Jika hutang kepada manusia jumlahnya sama dengan hutang kepada Allah tetap harus didahulukan hutang kepada manusia. Menurut mazhab Hanafi hutang kepada Allah seperti membayar zakat, membayar kifarat dan nazar, semuanya gugur dengan meninggalnya pewaris. Dengan demikian, ahli waris tidak wajib melaksanakannya kecuali ada penjelasan tentang wasiatnya, lalu diambilkan dari harta pewaris dengan jumlah tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa urutan biaya yang diambil dari harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk perawatan dan nafkah sampai biaya pemakaman orang yang meninggal
2. Hutang-hutang orang yang meninggal
3. Wasiat yang wajib
4. Pembagian harta warisan sesuai dengan urutannya sesuai dengan ketentuan syariat.

9. Rukun-rukun Warisan

Dalam menentukan legalitas sesuatu tetap didasarkan pada terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok dan harus ada di dalamnya. Jika unsur

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, h. 274.

pokok tersebut tidak ada, maka sesuatu itu tidak ada wujudnya dan konsekuensinya legalitasnya tidak terwujud. Sedangkan syarat merupakan unsur penunjang bukan unsur pokok, tetapi jika dia tidak ada, maka konsekuensinya juga tidak dapat mewujudkan legalitas. Dengan demikian rukun merupakan unsur pokok dan syarat bukan unsur pokok tetapi konsekuensinya sama, yaitu sesuatu itu menjadi ilegal (tidak sah). Misalnya, dalam shalat takbiratul ihram itu ditetapkan sebagai rukun. Shalat tanpa didahului dengan takbiratul ihram, shalatnya dianggap tidak terwujud, maka konsekuensinya shalatnya tidak sah. Wuduk atau tayammum merupakan syarat sahnya shalat, maka shalatnya orang yang tidak berwuduk atau tidak bertayammum, shalatnya tidak sah atau ilegal. Dalam melaksanakan pembagian harta warisan juga harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat untuk mendapatkan legalitas pembagiannya.

Menurut kesepakatan para ulama, rukun-rukun dalam warisan ada 3.⁵²

a. Muwarris (pewaris)

Muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika tidak ada *muwarris* atau pewaris, maka tidak ada pembagian warisan, sebab tidak terpenuhi rukunnya.

b. Waris (ahli waris)

Waris (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarris*.⁵³ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 poin a, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁵⁴

c. Maurus (harta waris).

Maurus (harta waris) adalah harta benda atau hak-hak yang mungkin diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris yang akan diwarisi oleh

⁵² *Ibid.*, h. 248.

⁵³ Muhammad Ali Sais, *Al-Faraid, Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), h.39.

⁵⁴ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), h.306.

para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga dengan *tirkah* atau *turas*. Sebagai contoh tentang hak-hak pewaris yang dapat diwariskan adalah seperti hak qisas, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadai karena terpenuhinya pembayaran hutang.⁵⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 (e) bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah seluruh harta pewaris setelah dikeluarkan semua keperluan untuk biaya waktu sakit, penyelenggaraan jenazah, membayar hutang-hutang pewaris baik hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah termasuk untuk membayar wasiat. Dengan demikian, tidak boleh harta warisan dibagikan kepada ahli waris jika belum diselesaikan keperluan-keperluan pewaris sendiri.

C. Syarat-Syarat Implementasi Harta Warisan

Masalah waris mewarisi akan terjadi apabila terpenuhi 3 (tiga) syarat⁵⁷:

1. Pewaris benar sudah meninggal dunia

Meninggalnya pewaris merupakan syarat utama untuk realisasi pembagian harta warisan. Jika pewaris belum meninggal dunia, seperti masih koma di ruang perawatan, harta warisan belum bisa dibagi. Kematian seseorang dalam konsep fikih ada mati hakiki, yaitu memang pewaris sudah meninggal dunia dan disaksikan oleh keluarga atau dengan mendapat pemeriksaan dari dokter lalu diberikan surat keterangan kematian. Adakalanya kematian *hukmi* yaitu kematian didasarkan atas keputusan Pengadilan, karena hilang atau sebab lainnya seperti dia berada di negara musuh. Ada juga konsep mati *taqdiri* yaitu kematian

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, h.249.

⁵⁶ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, h. 306.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jilid.7, h. 253

seseorang yang *mafqud* (hilang). Kematian ini ditentukan dengan orang-orang sebayanya sudah meninggal dunia. Jika sudah ada kepastian tentang meninggalnya seseorang baik secara *hakiki*, *hukmi* maupun *taqdiri*, maka baru boleh dilakukan pembagian harta warisan.

2. Hidupnya ahli waris.

Dalam hal ini juga sama dengan soal kematian. Ada hidup *hakiki* yaitu memang ahli waris secara nyata memang masih hidup dan disaksikan oleh orang lain, atau masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Ada hidup *taqdiri* dan hal ini dalam kasus lahirnya janin atau bayi sewaktu pewaris meninggal dunia. Artinya, bayi yang lahir tidak menangis tetapi ada bukti baik dengan saksi maupun bukti secara medis sewaktu bayi lahir dia dalam keadaan hidup walaupun sebentar. Dalam hal ini dia ditakdirkan hidup dan berhak mendapat harta warisan dari pewaris. Dengan demikian, jika dapat dipastikan bahwa ahli waris masih hidup, baik hidup *hakiki* maupun *taqdiri*, harta warisan boleh dibagi.

3. Ahli waris diketahui secara pasti.

Dalam hal ini harus diketahui jumlah seluruh ahli waris. Termasuk di dalamnya jumlah bagian masing-masing. Posisi para ahli waris hendaklah diketahui dengan pasti, misalnya suami, isteri, kerabat, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara daripada pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan statusnya sebagai saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul furudh*, (orang yang mendapat porsi tertentu seperti 1/2, 1/4 dst), ada yang karena *ashabah* (menghabisi sisa harta). Ada juga yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, misalnya ada ibu dan ada nenek, maka nenek tidak mendapat bagian, sebab *dihijab* (terhalang) oleh ibu.⁵⁸

⁵⁸ Muhamad Ali As-Sabuni, *al-Faraid, Hukum Waris Islam*, h.40

D. Faktor-faktor yang Menghalangi Warisan

Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, yaitu ⁵⁹:

1. Pembunuhan

Apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seseorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris, menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Jika seorang ayah membunuh anaknya dengan sengaja tidak dapat dihukum dengan hukuman Qisas, sebab Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ» رواه ابن ماجه⁶⁰

Artinya: Dari Umar bin al-Khatab dia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda; tidak dihukum bunuh seorang ayah yang membunuh anaknya. Hadis riwayat Ibn Majah.

Akan tetapi, ayah yang membunuh anaknya, tetap terhalang untuk mendapat harta warisan dari anaknya. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» رواه النسائي.⁶¹

Artinya: Dari Umar ibn Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Saw bersabda; pembunuh tidak berhak mendapat harta warisan sedikitpun juga. Hadis riwayat an-Nasai.

Menurut pendapat mazhab Maliki, pembunuhan yang menghalangi untuk mendapat harta warisan adalah pembunuhan yang memang sengaja dilakukan, baik karena marah maupun sebab-sebab lainnya.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jilid.7, h. 254

⁶⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid. 2, h. 888. (<http://www.al-islam.com>)

⁶¹ An-Nasai, *as-Sunan al-Kubra*, jld.6 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1421 H. 2001), h.120

Semua orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut terhalang mendapat warisan. Misalnya; orang yang menyuruh, memberi fasilitas untuk melakukan pembunuhan, menyediakan racun, orang yang mengintai, orang yang bersama-sama melakukan pembunuhan, saksi palsu, dan lain-lainnya. Orang yang membunuh karena tersalah, tidak menghalanginya untuk mendapat harta warisan dari pewaris, tetapi warisan diyat atau denda dia tidak mendapatkannya.⁶²

Menurut mazhab Syafi'i orang yang membunuh tidak bisa mendapat harta warisan secara mutlak dari orang yang dibunuhnya. Maksudnya, asal melakukan pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung, sudah mukallaf maupun belum mukallaf, tidak boleh mendapatkan bagian harta warisan.⁶³ Dalilnya, adalah sabda Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. رواه أبو داود.⁶⁴

Artinya: ... Rasulullah Saw bersabda; pembunuh tidak sedikitpun akan mendapat harta warisan. Jika pewaris tidak mempunyai ahli waris, maka pewarisnya adalah orang yang paling dekat kepadanya dan tidak sedikitpun juga pembunuh mendapat harta warisan. (Hadis riwayat Abu Dawud).

Mazhab Hambali menegaskan bahwa pembunuhan tetap menjadi penghalang. Hal ini mencakup semua bentuk pembunuhan; sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan tersalah, tetap menghalangi untuk mendapat harta warisan.

Mencermati pendapat di atas, pendapat mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, lebih dapat diterima dan lebih rasional. Sebabnya, hadis yang melarang pembunuh untuk mendapat warisan di atas adalah hadis yang sahih dan sudah ditakhrij oleh al-Bani sebagai hadis sahih. Selain daripada itu, hadis tersebut tetap harus dimaknai secara umum, karena tidak ada hadis lain yang mengkhususkannya. Hadis yang menyatakan bahwa tidak dibunuh seorang ayah membunuh anaknya, itu tetap berlaku dalam masalah qisas, bukan soal warisan. Argumentasi lainnya,

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jilid.7, h. 256.

⁶³ Yusuf Qasim, *al-Wajiz fi al-Miras wa al-Washiyah*, (Mesir: 2008), h. 40.

⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jilid.12, h. 156.hadis no. 3955, (<http://www.al-islam.com>)

untuk memberikan efek jera yang lebih besar bagi orang tua lainnya. Di samping itu, juga agar dapat menutup pintu kejahatan, sehingga orang tua lebih berhati-hati terhadap anak sekandungnya sendiri. Dalam kondisi bagaimanapun, orang tua tidak boleh menyakiti anak-anaknya apalagi sampai membunuhnya. Melakukan pembunuhan adalah dosa besar kecuali karena menjalankan perintah seperti algojo setelah mendapat perintah atas putusan pengadilan.

2. Status Sebagai Budak

Para ulama fikih sepakat bahwa salah satu faktor yang dapat menghalangi untuk mendapatkan harta warisan adalah karena berstatus sebagai budak. Hal ini disebabkan bahwa segala yang dimiliki oleh budak adalah milik tuannya. Status budak adakalanya ia sebagai *qinnun* atau (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan akan dimerdekan oleh tuannya), *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dari tuannya dengan syarat-syarat yang telah disepakati dengan tuannya). Kesimpulannya, budak dengan berbagai jenisnya, tidak dapat menerima harta warisan, sebab dia tidak mempunyai hak milik.⁶⁵

Tentang masalah budak khusus di Indonesia, ketentuan ini tidak berlaku, sebab tidak ada perbudakan di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, definisi perbudakan dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam penjelasan umum UU 21/2007 dijelaskan bahwa perbudakan: adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Selanjutnya, pelaku perbudakan dapat diancam dengan Pasal 2 UU 21/2007:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

⁶⁵ Muhammad Ali as-Sabuni, *al-Faraid, Hukum Waris dalam Islam*, h. 41.

atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶⁶

3. Berbeda Agama

Umat manusia di dunia ini secara faktual menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Etnis dan warna kulit juga ternyata berbeda dan itulah pluralitas kehidupan yang realistik. Namun demikian, tentang pembagian warisan menurut Islam orang yang berbeda agama sekalipun mempunyai hubungan darah yang dekat, seperti anak dengan orang tuanya, tetap tidak boleh saling mewarisi. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasul sebagai berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. رواه البخاري⁶⁷

Artinya: dari Usamah bin Zaid Ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: seorang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim. (Hadis riwayat Bukhari dalam hadis yang ke 6267).

Dalam hadis lain juga dinyatakan:

وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ. رواه ابن حبان⁶⁸

⁶⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5189e819260af/jerat-hukum-bagi-pelaku-perbudakan/>

⁶⁷Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld. 21, h.7. hadis no. 6267 (<http://www.al-islam.com>).

⁶⁸Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, jld.13, h. 341, (<http://www.raqamiya.org>)

Artinya: *Tidak boleh saling mewarisi orang yang mempunyai agama berbeda.* (Hadis riwayat Ibn Hibban).

Dengan demikian, faktor beda agama merupakan sesuatu yang sangat fundamental, sehingga dalam Islam tidak boleh saling mewarisi sekalipun antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Ketentuan ini sudah diperlakukan di Mesir dengan keluarnya undang-undang (M 6) dan undang-undang di Syria (M 264).⁶⁹ Menurut pendapat pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan para Sahabat mereka, bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta warisan orang muslim dengan berbagai sebabnya yang meliputi sebab memerdekakan hamba, perkawinan maupun hubungan kerabat/nasab.⁷⁰

Sesungguhnya masih ada jalan keluar bagi orang yang masih mempunyai hubungan darah tetapi berbeda agama untuk mendapatkan harta dari keluarganya. Misalnya, kedua orang tuanya muslim dan ada anaknya yang non muslim atau sebaliknya. Jika dengan jalan warisan tidak dapat dilaksanakan, sebab dalilnya sudah cukup tegas, maka jalan yang dapat ditempuh adalah melalui lembaga wasiat. Dalam kaitan ini, juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat mazhab Hanafi wasiat kepada non muslim **tidak dibolehkan**. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 141:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: ... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.⁷¹

Dalam surat Ali Imran ayat 118 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h. 263.

⁷⁰ Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'Ala Mazahib al-Aimmah al-Arba'ah*, (Mesir: Dar at-Talal' lil Nasyar wat tauzi': 2006), h. 41.

⁷¹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.146

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.*⁷²

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, As-Sauri, Ishak, dibolehkan seorang muslim berwasiat kepada siapa saja yang bisa diberi kepemilikan baik dia seorang Muslim, kafir zimmi, kafir harbi dan orang murtad. Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa sahnya wasiat seorang muslim tidak disyaratkan harus satu agama. Ketentuan ini relevan dengan Undang-undang di Mesir (M 9) dan Undang-undang di Suriya (M 215) dengan ketentuan:

1. Sah wasiat bagi semua orang walaupun berbeda agama
2. Jika pihak yang menerima wasiat warga negara asing, diharuskan adanya hubungan kerjasama atau hubungan diplomatik. Artinya, jika menurut hukum di negaranya membolehkan seseorang menerima wasiat dari warga negara asing, wasiatnya sah. Akan tetapi jika negara penerima wasiat tidak ada hubungan diplomatik, wasiatnya dianggap tidak sah.⁷³

Mencermati perbedaan pendapat di atas, saya berkesimpulan bahwa jalan keluar yang dapat ditempuh bagi ahli waris yang berbeda agama adalah melalui lembaga wasiat dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan. Dilaksanakan setelah dikeluarkan semua keperluan dan untuk membayar hutang-hutang pewaris. Ada dalil yang dapat dijadikan rujukan tentang bolehnya wasiat kepada non muslim yaitu:

Firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: *Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan*

⁷² Ibid., h. 95

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h. 39.

*tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*⁷⁴

Menurut satu riwayat dari Amir bin Abdullah bin Zubair ia berkata bahwa Qutailah (ibu kandung Asma') adalah seorang non muslim, pernah datang menemui putrinya yaitu Asma binti Abu Bakar dengan membawa daging dabb (biawak) dan minyak samin sebagai hadiah dan ketika itu ibunya wanita musyrik. Pada waktu itu, Asma menolak pemberiannya dan tidak menyuruh ibunya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi Saw mengenai hal itu. Tidak lama kemudian, Allah menurunkan ayat tersebut dan beliau menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada non muslim yang tidak memusuhi agama Allah.⁷⁵

Berdasarkan ayat di atas, Allah tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi dan tidak mengusir umat Islam. Kalaupun konteks ayat tersebut ditujukan kepada umat Islam di masa Nabi, tetapi dapat tetap diberlakukan hukumnya sampai dewasa ini. Hal ini, karena tidak ada ayat yang menasakhkannya (membatalkannya), bahkan asbabun nuzul ayat tersebut dapat mempertegas makna ayat tentang kebolehan berbuat baik kepada non muslim termasuk berwasiat kepadanya. Dengan demikian ayat yang bersifat umum, tetap dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dalam kaitan ini, menurut Sayyid Qutub ayat di atas merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan mengandung akidah cinta. Islam adalah satu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam dengan kedamaian dan cinta. Semua manusia dihimpun di bawah panji ilahi dalam kedudukannya sebagai saudara-saudara yang saling mengenal dan cinta mencintai.⁷⁶

Ayat di atas relevan dengan riwayat Anas bin Malik:

⁷⁴ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h. 924

⁷⁵ As-Suyuti, *Lubab an-Nuqul*, terj. Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro), h. 501

⁷⁶M. Quraish Shihab *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 597

كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطلع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري⁷⁷

Artinya: Dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani (membantu) Nabi saw, kemudian ia sakit. Maka, Nabi saw mendatangnya untuk menjenguknya, lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata: “Masuklah engkau dalam Islam”, lalu anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya, maka ayahnya berkata: “Taatilah Abul Qasim (Nabi Saw).” Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi Saw keluar seraya bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka.” HR Bukhari, No. 1268

Menurut Ibnu Hajar al Asqalai, hadis di atas merupakan dalil tentang bolehnya menjadikan non-Muslim (Yahudi) sebagai pembantu, dan menjenguknya sewaktu ia sakit. Dalam hadis ini, dinyatakan bahwa Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-Muslim (Yahudi) yang telah dijadikannya sebagai pembantu.⁷⁸

Memberikan wasiat kepada orang lain merupakan amalan yang baik. Perbuatan Nabi untuk menjadikan seorang anak yang beragama Yahudi merupakan contoh nyata bahwa berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat agamanya, dibolehkan. Dilihat dari aspek sosialnya, pemberian wasiat kepada ahli waris yang berbeda agama merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Persoalan aqidah dan ibadah memang sudah ada garis yang final bahwa tidak ada toleransi di dalamnya. Namun demikian, dari aspek hubungan sosial perbuatan tersebut merupakan implementasi nilai-nilai sosial religious seperti telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sekalipun antara orang tua dan anak berbeda agama, namun hubungan darah tetap tidak dapat dihilangkan. Dugaan kuat rasa cinta dan kasih seorang ayah, ibu dan anak walaupun berbeda agama tidak akan mudah hilang. Namun demikian, tetap ada orang tua yang memang tidak mau lagi mengakui ada hubungan keluarga, jika ada anaknya menganut agama yang berbeda. Dorongan perasaan memang tidak dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum dalam

⁷⁷Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld.5, h..141. <http://www.al-islam.com>

⁷⁸ Ibn Hajar as-Asqalani, *Fath al-Bari*, jld. 3, h.856.

Islam, tetapi pola ijtihad irfani yang mengacu pada pertimbangan naluri kemanusiaan dapat memperkuatnya.

4. Berbeda Negara

Para ulama mazhab telah menentukan bahwa salah satu yang dapat menghalangi ahli waris untuk mendapat bagian adalah berbeda negara sebagai tempat domisilinya. Pengertian beda negara dalam hal ini adalah dua negara yang saling bermusuhan (*Darul Islam dan Darul Harbi*). Darul Islam atau negara Islam dengan negara Islam lainnya, dianggap sebagai satu negara dan tidak menjadi penghalang dalam soal warisan. Menurut mazhab Hanafi, jika sesama muslim walaupun berbeda negara tidak menjadi penghalang dalam arisan.⁷⁹

Pendapat mazhab Hanafi tersebut dapat dijadikan pedoman jika memang ada jaminan keamanan. Jika tidak ada jaminan keamanan seperti ada dua negara Islam yang saling bermusuhan, maka sebaiknya pembagian harta warisan tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian bagian ahli waris yang berada di negara lain disimpan di bank syariah menunggu perdamaian di antara dua negara yang saling bermusuhan. Pada masa sekarang sesungguhnya sudah bisa bagian warisan yang bentuk uang ditransfer via jasa Bank atau pengiriman dengan cara lain. Subtansi berbeda negara dapat menjadi penghalang bagi ahli waris, adalah dilabarbelakangi oleh faktor keamanan. Dalam kaedah fiqhiyah dijelaskan bahwa menolak kemoderatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ). Tegasnya, untuk menghindari bahaya dengan mengundang ahli waris ke negara yang bermusuhan harus diutamakan daripada membagi warisan.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, h.267.

RANGKUMAN

1. Pada masyarakat Jahiliyah -sebelum Islam- sudah berlaku pembagian harta warisan. Namun demikian, pembagian harta warisan tersebut didasarkan kepada:
 - a. Hubungan kerabat, akan tetapi kaum perempuan tidak berhak mendapat harta warisan karena mereka termasuk kaum yang lemah dan tidak mampu untuk berperang. Termasuk orang yang berhak mendapat harta warisan adalah anak laki-laki paman, dan juga anak laki-laki yang lahir di luar perkawinan.
 - b. Sumpah setia, atas dasar ini setiap laki-laki yang sudah melakukan sumpah setia mereka berhak mendapat harta warisan. Dengan demikian, sumpah setia tersebut sama kuatnya dengan hubungan keturunan, tetapi ini hanya berlaku untuk laki-laki yang mampu untuk berperang melawan musuh. Bagian warisan mereka adalah $1/6$.
 - c. Anak angkat, bagi masyarakat jahiliyah anak angkat laki-laki berhak mendapat harta warisan dari kedua orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan kepada tradisi bahwa anak angkat dapat dirubah nasabnya kepada orang tua angkatnya, sehingga dapat berubah nasabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.
2. Hukum waris Islam memuat beberapa ketentuan yaitu:
 - a. Ilmu Waris dalam Islam adalah ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima harta warisan dan ilmu untuk mengetahui porsi masing-masing ahli waris.
 - b. Hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah, sehingga jika sudah ada orang yang mengetahui ilmu waris, lainnya tidak wajib mempelajarinya.
 - c. Tujuan mempelajari ilmu Waris adalah:
 - 1) Agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - 2) Untuk mengetahui para ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan yang tidak berhak menerimanya.

- 3) Menerapkan pembagian harta waris yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - 4) Mengharapkan rida Allah karena Allah sudah menetapkan berbagai ketentuan tentang porsi dalam hukum waris.
 - 5) Untuk menghindari murka Allah karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum waris diancam masuk ke dalam Neraka sesuai dengan ketentuan surat an-Nisa ayat 14.
- d. Kedudukan ilmu Waris dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam mewujudkan keadilan pada waktu membagi harta warisan, sehingga diharapkan mampu menjaga keharmonisan keluarga.
- e. Sumber hukum waris Islam adalah Al Quran surat an-Nisa' ayat 7, 11,12, dan 176. Kemudian hadis Riwayat Bukhari yang memerintahkan untuk memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hadis Riwayat Baihaqy yang menyuruh untuk belajar ilmu faraidh dan mengajarkannya kepada orang lain. Dasar hukum lainnya adalah hasil ijihad ulama tentang wajibnya memberikan warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- f. Asas-asas hukum waris Islam ada 3 yaitu:
- 1) Asas Ijbari atau tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku seperti bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, bukan tunduk kepada kehendak ahli waris yang terkadang ingin bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan.
 - 2) Asas bilateral yaitu hak mendapatkan harta warisan dari pihak bapak dan pihak ibu. Jika seorang ayah meninggal, maka anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya, juga demikian jika ibunya yang meninggal.
 - 3) Asas individual, yaitu seorang ahli waris berhak mendapat bagian harta warisan secara langsung tanpa terikkat dengan ahli waris yang lain. Misalnya, seorang anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapat harta warisan dari kedua orang tuanya walaupun dia sendirian. Dalam arti

- 4) Asas keadilan, artinya pemberian harta warisan didasarkan kepada aspek keadilan. Misalnya anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan. Di antara pertimbangan keadilannya karena anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan anak perempuan. Sebabnya, anak laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah kedua orang tua dan isterinya jika dia sudah menikah, sedangkan anak perempuan tidak demikian bahkan setelah menikah dia dibawah tanggung jawab suaminya.
 - 5) Asas kematian, artinya harta warisan baru dapat dilaksanakan pembagiannya setelah pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Jika pewaris belum meninggal dunia, harta warisan tidak dapat direalisasikan.
- g. Hal-hal yang harus ditunaikan sebelum membagi harta warisan.
- 1) Mengeluarkan dana untuk pengurusan jenazah dan lainnya.
 - 2) Membayar hutang pewaris.
 - 3) Membayar wasiatnya
- h. Rukun-rukun Warisan:
- 1) Ada pewaris
 - 2) Ada ahli waris
 - 3) Ada harta warisan
- i. Syarat-syarat warisan
- 1) Kematian pewaris
 - 2) Hidupnya ahli waris
 - 3) Terdapatnya ahli waris dengan pasti
- j. Faktor-faktor yang menghalangi warisan
- 1) Pembunuhan
 - 2) Status budak
 - 3) Beda agama
 - 4) Beda negara yang sedang konflik



BAB II

TAHAPAN PENYELESAIAN WARISAN

Persoalan warisan adalah suatu persoalan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dengan adanya kematian, pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam (hukum *faraidh*), harus dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada ketentuan syariat. Penyelesaian pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, dapat diselesaikan dengan baik apabila dilakukan dengan cara yang sistematis.

Tahapan penyelesaian warisan ini dilakukan, untuk memudahkan dalam penyelesaian, sekaligus mengantisipasi kesalahan secara dini. Apabila tahapan ini diikuti dan dilaksanakan dengan benar, hasilnya pun akan benar, sekaligus akan membantu untuk mempermudah penyelesaian kasus. Misalnya, pewaris meninggal dunia dan sebelum harta warisan dibagi, salah seorang atau beberapa orang ahli waris dari pewaris pertama juga meninggal dunia. Dalam kasus ini, harus diselesaikan melalui tahapan penyelesaian sebagai berikut:

- Tahap 1 = Menentukan Ahli Waris
- Tahap 2 = Menentukan Hijab/halang -menghalangi
- Tahap 3 = Menentukan Ashabah
- Tahap 4 = Menentukan Porsi (bagian masing-masing)
- Tahap 5 = Mengerjakan Pembagian atau Perhitungan

A. Tahap 1 : Penentuan Ahli Waris

Kelompok Ahli Waris atau anggota keluarga yang berhak mendapatkan bagian warisan terdiri dari beberapa golongan, yakni;

1. Ahli Waris Dari Golongan Laki-Laki ada 15 orang:

1. Anak Laki-laki
2. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah
3. Bapak
4. Kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki sesekandung.
6. Saudara laki-laki sebapak.
7. Saudara laki-laki se-ibu.
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sesekandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak.
10. Paman sesekandung (saudara sesekandung bapak).
11. Paman sebapak (saudara sebapak-nya bapak).
12. Anak laki-laki paman sesekandung.
13. Anak laki-laki paman yang sebapak
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakan budak (*al-mu'tiq*).¹

2. Ahli Waris Dari Golongan Perempuan ada 10 orang yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki).
3. Ibu/ bunda/ mama/ mami/ emak/biyung dan sejenisnya.
4. Nenek dari ibu (ibunya ibu), dan seterusnya ke atas.
5. Nenek dari bapak (ibunya bapak), dan seterusnya ke atas.
6. Saudara perempuan sesekandung.
7. Saudara perempuan sebapak.
8. Saudara perempuan se-ibu.
9. Isteri.
10. Perempuan yang memerdekakan (*al-Mu'tiqah*).

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, jld.h.

Para ulama sepakat bahwa ahli waris ada tiga jenis yaitu² :

a. Ahli Waris Ashabul Furudh (berdasarkan porsi tertentu) yaitu:

وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، سواء أكانوا من ذوى القرابة النسبية أم السببية.

Artinya: adalah mereka (ahli waris) yang mempunyai saham/ bagian tertentu berdasarkan Kitab Allah (Alquran) atau sunnah Rasulullah Saw atau berdasarkan ijma' ulama, baik mereka yang mempunyai hubungan kerabat atau dengan sebab nasab atau hubungan darah atau dengan suatu sebab seperti perkawinan.

Menurut Abul Khattab, *ashabul Furudh* adalah:

نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.³

Artinya: adalah bagian yang sudah ditentukan oleh hukum syara', dia tidak akan bertambah kecuali dengan sebab Radd, dan tidak akan berkurang kecuali dengan sebab Aul.

Dapat disimpulkan bahwa *ashabul Furudh* dalam waris Islam adalah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu berdasarkan Alquran, hadis maupun hasil ijma' ulama. Bagian mereka tidak akan bertambah kecuali dalam kasus Radd dan tidak akan berkurang kecuali dalam kasus Aul.

Menurut ketentuan yang ada, kelompok *ashhabul Furudh* tersebut ada 12 (dua belas) yang terdiri dari 2 (dua) sebab perkawinan:

- a. Suami
- b. Isteri

Dari pihak pihak laki-laki ada 3 (tiga) yaitu :


- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki seibu.

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7,h.

³ Abul Khattab, *at-Tahzib fi al- Faraidh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), h.34.

Dari pihak pihak perempuan ada 7 (tujuh) yaitu

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Saudara perempuan kandung
- d. Saudara perempuan seayah
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Ibu
- g. Nenek.⁴



Gambar 1: Skema Ashabul Furudh

b. Ahli waris ashabah (menghabisi sisa harta) yaitu:

- 1). Anak laki-laki
- 2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3). Saudara laki-laki sekandung
- 4). Saudara laki-laki seibu
- 5). Paman
- 6). Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 7). Anak laki-laki paman dari pihak ayah
- 8). Tuan (lk) yang memerdekakan hamba sahaya.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h. 282



Gambar 2: Skema Ashabah (Menghabisi Sisa Harta)

c. Mewarisi dengan *furudul muqaddarah* dan *terkadang dengan ashabah* yaitu:

- 1). Anak perempuan
- 2). Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3). Saudara perempuan sekandung
- 4). Saudara perempuan seayah.



Gambar 3: Skema Tentang Ahli Waris yang Termasuk Ashabul Furudh dan Terkadang Ashabah

Mereka ini dapat mewarisi dengan jalan *ashabah* bersama dengan laki-laki kelompoknya. Misalnya; saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah dapat mewarisi dengan jalan *ashabah* dengan anak-anak perempuan. Jika *ashabah*nya bersama dengan laki-laki, maka berlaku rumus 1:2 (satu banding dua). Artinya satu bagian untuk perempuan dan dua bagian untuk laki-laki. Contohnya; suami meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris; isteri, 1 sdr laki-laki dan 2 saudara perempuan. Dalam kasus tersebut, sdr laki-laki kandung dan sdr perempuan kandung menjadi *ashabah* bil *ghoir*, terhadap mereka berlaku ketentuan 2:1, untuk ahli waris laki-laki 2 bagian dan untuk ahli waris perempuan, satu bagian.

B. Tahap II : Penentuan Hijab

Tahapan ini merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam hukum waris Islam. Dalam menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris, harus berpegang pada ketentuan yang telah disepakati oleh jumbuh ualam. Selain daripada itu, khusus di Indonesia harus juga berpedoman dengan berbagai ketentuan yang sudah ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Para ahli waris harus punya pendirian yang kuat dalam mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak boleh berpegang kepada perasaan semata. Misalnya, seorang anak perempuan menurut pendapat jumbuh ulama tidak bisa menghalangi bagian saudara pewaris baik laki-laki, maupun perempuan. Akan tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam, anak laki-laki atau anak perempuan dapat menghalangi bagian saudara pewaris. Kompilasi Hukum Islam, menetapkan ketentuan itu berdasarkan hasil ijtihad Ibn Abbas. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 11 dari lafaz *walad* (وَلَدٍ). Pengertian *walad* (وَلَدٍ) dalam ayat itu menurut Ibn Abbas adalah anak laki-laki dan perempuan, bukan anak laki-laki saja. Dalam bahasa Arab lafaz *walad* artinya memang anak laki-laki dan anak perempuan disebut dengan *bintun* (بِنْتٍ). Namun demikian khusus dalam ayat mawaris, maknanya anak laki-laki dan anak perempuan.

Berikut ini Ketentuan Tentang Hijab yang harus dipedomani.

1. Pengertian hajib (yang menghalangi) dan mahjub (yang dihalangi)

Dalam kitab Fiqh as-Sunnah dijelaskan tentang yang menghalangi ahli waris dengan ungkapan berikut :

الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.⁵

Artinya: secara etimologis makna al-hajbu adalah menghalangi. Secara terminologis maknanya adalah menghalangi orang tertentu untuk mendapatkan bagian harta warisan secara total maupun sebagian saja karena adanya individu tertentu.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa definisi terhijab adalah:

الحجب لغة المنع وشرعاً: المنع من الميراث كله أو بعضه , وعبارة الفقهاء : منع وارث معين من كل الارث أو بعضه لوجود شخص آخر, لا يشاركه في سهمه.⁶

Artinya: secara etimologis makna halangan adalah terhambat. Secara terminologis adalah terhalang/terhambatnya seseorang untuk memperoleh harta warisan secara total maupun sebagian. Dalam perspektif ulama fikih adalah terhalangnya orang tertentu baik secara total maupun sebagian untuk mendapatkan harta warisan sebab adanya orang lain yang tidak mendapat bagian bersamanya.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian halangan/hambatan dalam warisan/faraid adalah seseorang yang tidak bisa mendapat bagian daripada harta warisan secara total maupun sebagian, karena adanya orang tertentu yang menghalanginya. Tegasnya, seseorang dapat terhambat/terhalang untuk mendapatkan semua harta warisan maupun sebagiannya, karena ada orang tertentu yang menghalanginya. Dalam kaitan ini dapat diperhatikan contoh berikut tentang *hijab hirman* (terhalang secara total). Seorang isteri meninggal dan ahli warisnya; suami, ayah, kakek dan anak laki-laki. Dalam kasus ini, kakek terhalang oleh ayah.

⁵ Sayyid Sabiq., *Fiqh al Sunnah*, jilid III, Dar al-Fikr, 1984, h.440

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld,8, h. 345.

Contoh *hijab nuqshan*; berkurang bagian suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$, sebab ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Berkurangnya bagian isteri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Berkurangnya bagian ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena ada anak, cucu dan seterusnya, atau karena sdr pewaris lebih dari satu orang.

Pada prinsipnya ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Misalnya, ayah menghalangi kakek untuk mendapatkan harta warisan karena kakek termasuk kerabat yang lebih jauh hubungannya dengan pewaris dari pada ayah seperti contoh di atas (contoh pertama). Jika tidak ada ayah karena dia terlebih dahulu meninggal, sementara kakek masih hidup, maka kakek berhak mendapatkan bagiannya dari harta yang ditinggalkan pewaris. Pada contoh kasus kedua, suami terhalang mendapat hak penuh dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena ada anak laki-laki.

2. Jenis-jenis hujub (terhalang).

Hijab terbagi dua (2), yaitu:

a). *Hijab Nuqsan*.

Pengertian hijab nuqsan adalah terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan bagian maksimal dari harta warisan. Dengan kata lain, berkurangnya bagian harta warisan yang diterimanya, karena ada ahli waris lain yang menyebabkan berkurangnya bagian tersebut.

Sebagai contoh dapat diperhatikan tentang Porsi isteri, $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak mempunyai anak, atau cucu dan seterusnya ke bawah. Akan tetapi bagian isteri akan berkurang menjadi $\frac{1}{8}$ ketika pewaris mempunyai anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

Contoh kedua, Porsi suami, $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi berkurang menjadi $\frac{1}{4}$ jika pewaris memiliki anak atau cucu dan seterusnya ke bawah. Perhatikan contoh di bawah ini: Seorang isteri meninggal dunia, ahli warisnya ; suami, ayah dan anak lk, harta warisannya Rp 96.000.000.

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	
Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$
1 anak lk	ash	7	$\frac{7}{12} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 56.000.000$
			Total = Rp 96.000.000

Keterangan : bagian suami berkurang (*hijab nuqsan*) daripada $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena ada anak

b). Hijab hirman.

Pengertian hijab hirman adalah terhalangnya ahli waris secara total untuk mendapatkan harta warisan, karena ada ahli waris yang lebih berhak. contoh; kakek terhalang oleh ayah, nenek terhalang oleh ibu, sdr laki-laki terhalang oleh anak laki-laki.

Di antara kelompok ahli waris, ada yang tidak pernah mahjub (tidak pernah terhalang) dan tidak pernah hajib (tidak pernah menghalangi), Ada juga ahli waris yang tidak pernah terhalang tetapi dapat menghalangi ahli waris lainnya. Ada pula ahli waris yang dapat terhalang dan menghalangi ahli waris lainnya. Perlu diperhatikan secara cermat uraian berikut ini:

- 1) Ahli waris yang tidak pernah hajib (menghalangi) dan mahjub (dihalangi) secara total (hijab hirman), yaitu; **Suami dan isteri seperti kasus yang telah dijelaskan di atas.**
- 2) Ahli waris yang tidak mahjub (terhalang), tetapi menjadi hajib (penghalang) bagi ahli waris lainnya. Ahli waris dalam kriteria ini selalu memperoleh harta warisan, karena tidak pernah terhalang (mahjub) oleh ahli waris lain. Namun demikian, dia dapat menjadi penghalang bagi ahli waris lainnya, yaitu:
 - a) Anak laki-laki, tidak pernah terhalang, tetapi dapat menjadi penghalang bagi;
 - (1) Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki),
 - (2) Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki),
 - (3) Sdr laki-laki (seibu seapak, seapak dan seibu
 - (4) Sdr perempuan (seibu seapak, seapak dan seibu)
 - (5) Anak laki-laki dari sdr laki-laki (sekandung dan seapak),

- (6) Paman (sdr laki-laki dari ayah sekandung dan seapak),
 - (7) Anak laki-laki dari paman (sekandung dan seapak).
 - b) Anak perempuan, tidak pernah terhalang, tetapi dapat menjadi penghalang bagi; cucu perempuan dari anak laki-laki jika anak perempuan lebih dari satu (1) orang dan sdr se-ibu (laki-laki dan perempuan).
 - c) Ayah, tidak pernah terhalang, tetapi menjadi penghalang bagi;
 - (1) Kakek (ayah dari ayah pewaris)
 - (2) Nenek (ibu dari ayah)
 - (3) Saudara (sekandung, seapak dan seibu).
 - (4) Anak dari saudara (sekandung dan seapak),
 - (5) Paman (saudara dari ayah sekandung dan seapak)
 - (6) Anak laki-laki dari paman (sekandung dan seapak).
 - d) Ibu, tidak pernah terhalang, namun menghalangi;
 - (1) Ibu dari ibu (nenek)
 - (2) Ibu dari ayah (nenek)
- 3) Ahli waris yang bisa terhalang dan dapat menjadi penghalang bagi ahli waris lainnya. Ahli waris yang termasuk jenis ini adalah ahli waris yang terhalang karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya, sebaliknya dapat menjadi penghalang jika ada ahli waris yang lebih jauh hubungan kekerabatannya dari pewaris, yaitu;
- a) Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas; terhalang oleh ayah, sedangkan kakek yang lebih jauh akan terhalang oleh kakek yang lebih dekat. Sementara itu, kakek juga dapat menghalangi;
 - (1) Saudara se-ibu
 - (2) Keponakan (anak dari saudara kandung dan seapak)
 - (3) Paman (saudara laki-laki dari ayah sekandung dan seapak)
 - (4) Anak dari paman (sekandung dan seapak).
 - b) Nenek (ibu dari ibu dan ayah). Ibu dari ibu terhalang untuk mendapatkan harta warisan oleh ibu, sedangkan ibu dari ayah terhalang oleh ibu dan ayah.
 - c) Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan Seterusnya ke bawah. cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki dan

cucu laki-laki yang lebih jauh (cicit) terhalang oleh cucu. Cucu laki-laki menjadi penghalang bagi:

- (1) Saudara laki-laki dan perempuan (sekandung, seapak dan seibu)
 - (2) keponakan laki-laki (sekandung dan seapak)
 - (3) paman (saudara laki-laki-laki ayah, sekandung dan seapak)
 - (4) anak paman (sekandung dan seapak)
- d) Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki). Cucu perempuan terhalang untuk mendapatkan warisan oleh anak laki-laki dan dua atau lebih anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Cucu yang lebih dekat akan menghalangi cucu yang lebih jauh hubungannya dengan pewaris. Cucu perempuan juga dapat menghalangi sdr se-ibu (laki-laki dan perempuan).
- e) Saudara laki-laki sekandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Namun saudara laki-laki sekandung dapat menghalangi;
- (1) Saudara laki-laki se-bapak
 - (2) Saudara perempuan se-bapak
 - (3) Keponakan laki-laki (sekandung dan seapak)
 - (4) Paman (saudara laki-laki sekandung dan seapak)
 - (5) Anak dari paman (sekandung dan seapak)
- f) Saudara laki-laki se-bapak, terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan saudara laki-laki seibu seapak serta saudara perempuan seibu seapak ketika menjadi ashabah maal ghoir. Saudara laki-laki seibu seapak juga dapat menghalangi ahli waris lainnya, yaitu:
- (1) Keponakan laki-laki (sekandung dan seapak)
 - (2) Paman (saudara laki-laki dari ayah sekandung dan seapak)
 - (3) Anak dari paman (sekandung dan seapak)
- g) Saudara perempuan sekandung; terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Ketika saudara perempuan sekandung mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, maka ia dapat menghalangi ahli waris lainnya, yaitu;
- (1) Saudara laki-laki seapak
 - (2) Keponakan laki-laki sekandung
 - (3) Paman (sekandung dan seapak)

- (4) Anak paman (sekandung dan sebak)
- h) Saudara perempuan sebak; terhalang oleh saudara anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki seibu sebak dan saudara perempuan sekandung ketika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Saudara perempuan sebak juga dapat menghalangi ahli waris lainnya ketika ia menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, yaitu:
- (1) Keponakan laki-laki (sekandung dan sebak)
 - (2) Paman (sekandung dan sebak)
 - (3) Anak paman (sekandung dan sebak).
- i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung), terhalang mendapatkan warisan oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebak serta saudara perempuan sekandung dan sebak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Namun, keponakan laki-laki sekandung juga dapat menghalangi:
- (1) Keponakan sebak
 - (2) Paman (sekandung dan sebak)
 - (3) Anak paman (sekandung dan sebak)
- j) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki sebak), terhalang untuk mendapatkan warisan oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, saudara perempuan sekandung dan sebak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, dan keponakan laki-laki sekandung. Namun keponakan laki-laki sebak juga dapat menghalangi ahli waris lainnya, yaitu:
- (1) Paman (sekandung dan sebak)
 - (2) Anak paman (sekandung dan sebak)
- k) Paman (saudara Laki-laki ayah sekandung), terhalang untuk mendapatkan warisan oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu, saudara perempuan

sebapak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki sebapak. Tetapi paman sekandung juga dapat menjadi penghalang bagi ahli waris lain, yaitu:

- (1) Paman (saudara laki-laki ayah sebapak)
- (2) Anak paman (sekandung)
- (3) Anak paman (sebapak)

l) Paman (saudara Laki-laki ayah sebapak), terhalang untuk mendapatkan warisan oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu, saudara perempuan sebapak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki sebapak, Paman (saudara laki-laki ayah sekandung). Tetapi paman sebapak juga dapat menjadi penghalang bagi ahli waris lain, yaitu

- (1) Anak paman (sekandung)
- (2) Anak paman (sebapak)

m) Anak Paman (sekandung), terhalang untuk mendapatkan warisan oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu, saudara perempuan sebapak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki sebapak, paman (saudara laki-laki ayah sekandung), paman (saudara laki-laki ayah sebapak). Anak Paman (sekandung) juga dapat menjadi penghalang bagi ahli waris lain untuk mendapatkan warisan, yaitu; anak paman (sebapak) dan seterusnya ke bawah

n) Anak Paman (sebapak), terhalang untuk mendapatkan warisan oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu, saudara perempuan sebapak ketika

menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki sebak, paman (saudara laki-laki ayah sekandung), paman (saudara laki-laki ayah sebak). Anak Paman (sekandung) juga dapat menjadi penghalang bagi ahli waris anak paman seterusnya ke bawah untuk mendapatkan warisan.

3. Tabel Hajib dan Mahjub Bagi Laki-laki

Ahli waris Laki-laki	Mahjub (terhalang oleh)	Hajib (menghalangi)
Suami	Tidak Pernah Terhalang	Tidak Pernah Menghalangi
Anak Laki-Laki	Tidak Pernah Terhalang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), 2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki), 3. Sdr laki-laki (seibu sebak, sebak dan seibu), 4. Sdr perempuan (seibu sebak, sebak dan seibu), 5. Anak laki-laki dari sdr laki-laki (sekandung dan sebak), 6. Paman (sdr laki-laki dari ayah sekandung dan sebak), 7. Anak laki-laki dari paman (sekandung dan sebak).
Cucu Laki-Laki (Anak Laki-Laki Dari Anak Laki-Laki.	Anak laki-laki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saudara laki-laki dan perempuan (sekandung, sebak dan seibu) 2. Keponakan laki-laki (sekandung dan sebak) 3. Paman (saudara laki-laki ayah, sekandung dan sebak) 4. Anak paman (sekandung dan sebak)
Kakek	Ayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kakek seterusnya ke atas 2. Saudara se-ibu 3. Keponakan (anak dari saudara kandung dan sebak)

Ahli waris Laki-laki	Mahjub (terhalang oleh)	Hajib (menghalangi)
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Paman (saudara laki-laki dari ayah sekandung dan sebakap) 5. Anak dari paman (sekandung dan sebakap).
Saudara Laki-Laki Kandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Bapak Anak perempuan, khusus dalam KHI karena mengikuti pendapat Ibn Abbas yang menegaskan bahwa lafaz Walad dalam Alquran adalah anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini tampak dengan jelas bahwa isteri maupun suami yang meninggal dunia jika ada anak baik laki-laki maupun perempuan bagiannya untuk isteri berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Bagian suami jika ada anak laki-laki maupun perempuan berkurang dari 1/2 menjadi 1/4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saudara laki-laki se-bapak 2. Saudara perempuan sebakap 3. Keponakan laki-laki (sekandung dan sebakap) 4. Paman (saudara laki-laki sekandung dan sebakap) 5. Anak dari paman (sekandung dan sebakap)
Saudara Laki-laki Sebakap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Bapak 4. Saudara laki-laki kandung (seibu sebakap) 5. Saudara Perempuan kandung jika bersama AP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keponakan laki-laki (sekandung dan sebakap) 2. Paman (saudara laki-laki dari ayah sekandung dan sebakap) 3. Anak dari paman (sekandung dan sebakap)

Ahli waris Laki-laki	Mahjub (terhalang oleh)	Hajib (menghalangi)
Saudara Laki-laki Seibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak, baik lelaki 2. Anak perempuan. 3. Cucu Laki-laki dari anak laki-laki 4. Cucu Perempuan dari anak laki-laki 5. Bapak 6. Kakek 	Tidak Pernah Menghalangi
Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung),	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki 3. Ayah 4. Kakek 5. Saudara laki-laki sekandung saudara laki-laki seapak saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. 6. Saudara perempuan seapak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keponakan seapak 2. Paman (sekandung dan seapak) 3. Anak paman (sekandung dan seapak)
Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seapak),	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki, 3. Ayah, 4. Kakek, 5. Saudara laki-laki sekandung, 6. Saudara laki-laki seapak, 7. Saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu 8. Saudara perempuan seapak ketika menjadi ahli waris ashabah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paman (sdr laki-laki ayah sekandung) 2. Paman (sdr laki-laki ayah seapak) 3. Anak paman (sekandung) 4. Anak paman (seapak)

Ahli waris Laki-laki	Mahjub (terhalang oleh)	Hajib (menghalangi)
	bersama anak perempuan atau cucu perempuan 9. Keponakan laki-laki sekandung.	
Paman (saudara Laki-laki ayah sekandung)	1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki, 3. Ayah, 4. Kakek, 5. Saudara laki-laki sekandung, 6. Saudara laki-laki sebakpak, 7. Saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu 8. Saudara perempuan sebakpak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan 9. Keponakan laki-laki sekandung. 10. Keponakan laki-laki sebakpak	1. Paman (sdr laki-laki ayah sebakpak) 2. Anak paman (sekandung) 3. Anak paman (sebakpak)
Paman (saudara Laki-laki ayah sebakpak)	1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki 3. Ayah, 4. Kakek, 5. Saudara laki-laki sekandung, 6. Saudara laki-laki sebakpak, 7. Saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu,	1. Anak paman (sekandung) 2. Anak paman (sebakpak)

Ahli waris Laki-laki	Mahjub (terhalang oleh)	Hajib (menghalangi)
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Saudara perempuan seapak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, 9. Keponakan laki-laki sekandung, 10. Keponakan laki-laki seapak, 11. Paman (saudara laki-laki ayah sekandung). 	
<p>Anak Paman (sekandung)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki 3. Ayah, 4. Kakek, 5. Saudara laki-laki sekandung, 6. Saudara laki-laki seapak, 7. Saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu, 8. Saudara perempuan seapak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, 9. Keponakan laki-laki sekandung, 10. Keponakan laki-laki seapak, 11. Paman (saudara laki-laki ayah sekandung). 12. Paman (saudara laki-laki ayah sekandung) 	<p>Anak Paman Seapak</p>

Ahli waris Laki-laki	Mahjub (terhalang oleh)	Hajib (menghalangi)
Anak Paman (sebapak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki 3. Ayah, 4. Kakek, 5. Saudara laki-laki sekandung, 6. Saudara laki-laki sebapak, 7. Saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu, 8. Saudara perempuan sebapak ketika menjadi ahli waris ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, 9. Keponakan laki-laki sekandung, 10. Keponakan laki-laki sebapak, 11. Paman (saudara laki-laki ayah sekandung). 12. Paman (saudara laki-laki ayah sekandung) 	Anak paman (sebapak) seterusnya ke bawah.

4. Tabel Hajib dan Mahjub Bagi Perempuan

Ahli Waris Perempuan	Mahjub (Terhalang Oleh)	Hajib (Menghalangi)
Istri	Tidak Pernah Terhalang	Tidak Pernah Menghalangi
Ibu	Tidak Pernah Terhalang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu dari Ibu (Nenek) 2. Ibu dari Ayah (Nenek)
Nenek	Ibu	Nenek lainnya ke atas
Cucu Perempuan (Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki, laki 2. Anak Perempuan jika lebih dari 1 orang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr Laki-laki seibu 2. Sdr Perempuan Seibu

Ahli Waris Perempuan	Mahjub (Terhalang Oleh)	Hajib (Menghalangi)
Perempuan Dari Anak Laki-Laki)	3. tidak ada cucu laki-laki yang dapat mengashabkannya	
Saudara Perempuan Sekandung (Ketika Menjadi Ahli Waris Ashabah Bersama Anak Perempuan atau Cucu Perempuan)	1. Anak lelaki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Bapak	1. Saudara perempuan seapak 2. Saudara laki-laki seapak 3. Keponakan laki-laki sekandung 4. Paman (sekandung dan seapak) 5. Anak paman (sekandung dan seapak)
Saudara Perempuan Seapak (Ketika Menjadi Ahli Waris Ashabah Bersama Anak Perempuan atau Cucu Perempuan)	1. Anak lelaki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Bapak 4. Saudara laki-laki kandung (seibu seapak). 5. Sdr Pr Kandung jika menjadi ahli waris ashabah bersama AP atau CP	1. Keponakan laki-laki sekandung 2. Paman (sekandung dan seapak) 3. Anak paman (sekandung dan seapak)
Saudara Perempuan Seibu	1. Anak laki-laki 2. anak perempuan 3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 4. Cucu perempuan dari anak laki-laki 5. Bapak 6. Kakek	Tidak Menghalangi

5. Contoh Hajib Dan Mahjub

- a) Ahmad meninggal dunia, meninggalkan; Isteri, Ibu, Ibu dari Ibu, 1 Anak Perempuan, 2 Anak perempuan dari Anak Perempuan, 1 Saudara laki-laki seibu, 1 Saudara Perempuan seibu, 2 Saudara laki-laki sekandung.

Pertanyaannya:

- (1) Tentukan siapa ahli waris, bukan Ahli Waris dan Zawil Arham
- (2) Tentukan siapa dari ahli waris yang terhalang dan tidak terhalang

Jawabannya:

Anggota Keluarga	Tahap I (Penentuan Ahli Waris)	Tahap 2 (Hijab)
Istri	AW (9A)	TPT
Ibu	AW (3A)	TPT
Ibu dari Ibu	AW (4A)	TO Ibu
1 Anak Perempuan	AW (1A)	TPT
2 AP dari AP	ZA	
1 Sdr Laki2 Seibu	AW (7)	TO 1A
1 Sdr Pr seibu	AW (8A)	TO 1A, 7
2 Sdr Lk2 sekandung	AW (5)	TT

- b) Seorang meninggal dunia, meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut: Suami, ibu, anak perempuan, ibu dari suami, ayah dari suami, adik perempuan kandung, adik laki-laki kandung, anak perempuan dari adik perempuan kandung, anak laki-laki dari adik laki-laki kandung, ayah, abang kandung ayah, kakak kandung ayah, abang kandung ibu.

Pertanyaannya:

- (1) Tentukan siapa ahli waris, Bukan Ahli Waris dan Zawil Arham
- (2) Tentukan Siapa dari ahli waris yang terhalang dan tidak terhalang

Jawabannya:

Anggota Keluarga	Tahap I (Penentuan Ahli Waris)	Tahap 2 (Hijab)
Suami	AW (14)	TPT
Ibu	AW (3A)	TPT
AP	AW (1A)	TPT
Ibu dari Suami	BAW	

Anggota Keluarga	Tahap I (Penentuan Ahli Waris)	Tahap 2 (Hijab)
Ayah dari Suami	BAW	
Adik Pr Kandung	AW (6A)	TO Ayah
Adik Lk2 Kandung	AW (5)	To Ayah
AP dari Adik Pr Kandung	ZA	
AL dari adik lak-laki kandung	AW (8)	To Ayah dan sdr laki-laki kandung
Ayah	AW (3)	TPT
Abang kdg ayah	AW (10)	To Ayah, Sdr laki-laki kandung dan anak laki-laki dari sdr laki-laki kandung
Kakak kandung ayah	ZA	
Abang kandung ibu	ZA	

Keterangan:

- AW = Ahli Waris
- ZA = Zawil Arham
- BAW = Bukan ahli Waris.
- TPT = Tidak Pernah Terhalang
- TT = Tidak Terhalang
- TO = Terhalang Oleh

Contoh Perhitungan Ahli Waris Yang Terhijab/Terhalang (1).

Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; Isteri, Ayah, kakek, Ibu, 2 anak lk. Harta warisannya Rp 70,000.000, pengeluaran Rp 10.000.000. Dengan demikian harta warisan yang akan dibagi adalah Rp 60.000.000 - Hitunglah berapa bagian masing-masing.

Ahli Waris	Porsi	Am Sahih	Perhitungan dan Hasilnya	Keterangan
		24		
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 60.000.000 =$ Rp. 7.500.000	
Ayah	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 60.000.000 =$ Rp. 10.000.000	
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 60.000.000 =$ Rp. 10.000.000	
Kakek	x	x	-	Terhijab oleh ayah
2 anak laki2	ash	13	$\frac{13}{24} \times \text{Rp } 60.000.000 =$ Rp. 32.500.000	
		$\frac{24}{24}$	Total = Rp 60.000.000	

Contoh Perhitungan Ahli Waris Yang Terhijab/Terhalang (2).

Seorang isteri meninggal dunia, ahli warisnya; Suami, Ayah, Ibu, nenek, 1 sdr lk kandung, 2 anak lk dan 1 anak perempuan. Harta warisannya Rp 80.000.000, pengeluaran Rp 8.000.000. Harta warisan yang akan dibagi adalah Rp 80.000.000- Rp 8.000.000= Rp 72.000.000. Hitunglah berapa bagian masing-masing.

Ahli Waris	Porsi	Am Sahih	Perhitungan dan Hasilnya	Keterangan
		24		
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 =$ Rp 9.000.000.	
Ayah	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 =$ Rp 12.000.000	
Nenek	X	-	-	Terhijab oleh ibu
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 =$ Rp 12.000.000	
2 anak lk	ash	13	$\frac{13}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 =$ Rp 39.000.000	
		$\frac{24}{24}$	Total = Rp 72.000.000	

C. Tahap III: Pembahasan Tentang Ashabah

1. Pengertian Ashabah

Ashabah adalah:

كل من يحوز التركة إذا انفرد بها، أو يحوز ما أبقاه أصحاب الفرائض، وإذا لم يبق
عنهم شيء فلا يرث شيئاً⁷

Artinya: *adalah setiap orang yang dapat menerima sisa harta warisan walaupun sendirian atau dia menerima sisa harta warisan dari bagian ashabul furud, jika tidak ada sisa sedikitpun, resikonya dia tidak akan menerima bagian apa-apapun.*

Pendapat ulama lain tentang *ashabah* adalah:

كل ذكر أدلى إلى الميت بتفسه أو بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وأقربهم
البنون ثم بنوهم وان أسفل ثم الاب⁸

Artinya: *semua laki-laki yang dirinya mempunyai hubungan dekat dengan orang yang meninggal, atau laki-laki yang tidak bersama dengan wanita dalam kaitan dengan pewaris dan orang yang paling dekat hubungan mereka; adalah anak-anak mereka, kemudian cucu laki-laki mereka terus ke bawah, kemudian ayah.*

Terdapat definisi lain tentang *ashabah* adalah “orang yang tidak mempunyai saham/bagian tertentu dalam harta warisan” (من ليس له سهم).⁹ Dengan pengertian di atas, *ashabah* kemungkinan dapat menerima semua sisa harta warisan walaupun dia sendirian. Kemungkinan lainnya *ashabah* tidak menerima sedikitpun sisa harta warisan, karena sudah habis hartanya dibagikan kepada ahli waris *ashabul furud*.

2. Jenis-jenis Ashabah

Ashabah terbagi 2 bagian yaitu; *ashabah nasabiah* dan *ashabah sababiyah*. *Ashabah Nasabiah* adalah *ashabah* yang disebabkan oleh

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h. 332.

⁸ Al-Khattab, *at-Tahzib fi al-Faraidh*, h.41.

⁹ Al-Imam Ishaq bin Yusuf, *al-Kafi fi al-Faraidh*, jld.1 (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 2011 M/1432 H), h.104.

nasab/keturunan seperti anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan lain-lain. Selanjutnya, *ashabah sababiah* adalah *ashabah* yang disebabkan pembebasan budak. Sekarang ini perbudakan tidak berlaku secara legal di seluruh dunia. Ketentuan ini didasarkan pada Traktat Internasional/Konvensi Jenewa tentang larangan perbudakan dan perdagangan manusia. Konvensi tersebut ditandatangani pada tgl 25 Sept 1926 dan berlaku secara efektif mulai tgl 9 Maret 1927. Dengan demikian, *ashabah sababiyah* secara legal formal tidak dibenarkan lagi. Segala pembahasan dalam buku ini yang ada kaitannya dengan perbudakan, tidak untuk diamalkan tetapi sekedar mengetahui ketentuan hukum yang pernah diberlakukan pada masa lalu.

Kemudian, *ashabah nasabiah* terdiri atas 3 jenis:

a. Ashabah bin nafsi

Pengertian *ashabah bin nafsi* adalah :

وهي كل ذكر قريب للمتوفي لا تدخل في نسبه إلى الميت أنثى¹⁰

Artinya: ialah setiap laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris tanpa ahli waris perempuan yang satu nasab dengan pewaris.

Contoh:

1. Seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut:

1 suami (aw).....	Tidak pernah terhijab.
1 Ibu (aw)..	Tidak pernah terhijab
1 anak laki2 (aw)	Tidak pernah terhijab → ashobah bi nafsi
1 cucu lk dari anak laki2 (aw)	Terhijab oleh anak laki-laki
Nenek dari garis ibu (aw)	Terhijab oleh ibu

Dalam kasus di atas, anak laki-laki menjadi ashobah bi nafsi

2. Seseorang meninggal dunia meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut:

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, h.335.

1 istri (aw)	Tidak pernah terhibab
1 nenek (aw)	Tidak terhibab
2 Anak pr (aw)	Tidak pernah terhibab
1 cucu pr dari anak laki2	Terhibab oleh anak pr karena lebih dari 1 orang
1 sdr laki2 sisb (aw)	Tidak terhibab → ashobah bi nafsi

3. Seseorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut:

1 suami (aw)	Tidak pernah terhibab
Ibu (aw)	Tidak pernah terhibab
1 cucu laki2 dari anak laki2	Tidak terhibab === → Ashobah bi nafsi
1 sdr laki2 kandung	Terhibab oleh cucu laki2 dan ayah
1 ayah (aw)	Tidak pernah terhibab

b. Ashabah bil ghair

Pengertian *ashabah bil ghair*:

هي كل أنثى لها فرض مقدرة وجد معها ذكر من درجاتها، فتصير به عصبه. لا يكون هذا النوع إلا فيمن فرضه النصف عند الإفراد والثلاث عند التعدد.¹¹

Artinya: ialah ahli waris perempuan menerima bagian berdasarkan *ashabul furud* bersama dengan ahli waris laki-laki yang satu level, maka statusnya menjadi adabah. Hal ini terjadi terhadap ahli waris perempuan jika sendirian mendapat bagian 1/2 dan 2/3 pada waktu banyak jumlahnya (lebih dari dua orang).

Dalam definisi lain dikatakan bahwa *ashabah bil ghair* adalah apabila berkumpul ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan

(إذا اجتمع الذكور والإناث، فأصبح الميراث تعصيباً بالغير)¹²

Ahli waris penerima '*ashabah bil ghair* tersebut terdiri dari:

a. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki yang satu level

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, h. 337.

¹² Muhammad Thaha Abu 'Ula Khalifah, *Ahkam al-Mawaris*, (Mesir: Dar as-Salam, 2008 M/1429 H), h. 85

- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara perempuan seapak bersama dengan saudara laki-laki seapak.¹³

Berikut ini, contoh-contoh ashobah bil ghoir:

1. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Istri.....	aw	Tidak pernah terhijab
Ayah.....	aw	Tidak pernah terhijab
Ibu.....	aw	Tidak pernah terhijab
1 anak pr...	aw	} Tidak pernah terhijab menjadi ashobah bil ghoir
1 anak lk...	aw	

Dalam kasus di atas, anak perempuan menjadi *ashabah* karena mewaris bersama anak laki-laki yang satu level. Mereka bersama-sama menjadi ashobah bil ghoir, dengan ketentuan pembagian 2:1, untuk laki-laki adalah 2 bagian, sedangkan perempuan mendapat 1 bagian.

2. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:

Suami.....	aw	Tidak pernah terhijab
5 anak perempuan.....	aw	Tidak pernah terhijab
7 cucu lk2 dari anak lk2...	aw	} Tidak terhijab menjadi ashobah
1 cucu pr dari anak lk2....	aw	

Dalam contoh di atas, walaupun jumlah anak perempuan lebih dari satu orang tidak mengakibatkan cucu perempuan yang ada, terhijab. Hal ini disebabkan karena cucu perempuan menjadi ashobah bil Ghoir, dikarenakan ia bersama cucu laki-laki. Maka cucu perempuan tidak terhijab.

3. A meninggal dunia, meninggal ahli waris sebagai berikut;

Suami....	(aw)	Tidak pernah terhijab
Ibu....	(aw)	Tidak pernah terhijab
1Sdr lk2 sisb	(aw)	} Tidak terhijab menjadi ashobah
2Sdr pr sisb	(aw)	
1Sdr lk2 sb	(aw)	Terhijab oleh sdr lk2 sisb
1Sdr pr sb	(aw)	Terhijab oleh sdr lk2 sisb, sdr pr sisb
1Anak lk2 dari sdr lk2 sisb	(aw)	Terhijab oleh sdr lk2 sisb, sdr lk2 seapak

¹³ Ibid.

c. *Ashabah ma'al ghair*

Pengertian *ashabah ma'al ghair* adalah:

هي كل أنثى تصير عصبه باجتماعها مع أنثى أخرى¹⁴

Artinya: yaitu setiap perempuan yang menjadi *ashabah* sebab dia bergabung dengan perempuan lain (yang ada hubungan nasab dengan pewaris).

Ashabah ma'al ghair ini hanya dapat terjadi dalam dua keadaan yaitu:

- a. **Saudara perempuan sekandung**, 1 (satu) orang atau lebih dengan 1 (satu) **cucu** perempuan atau lebih dari anak laki-laki maupun perempuan keturunan anak laki-laki.
- b. **Saudara perempuan seapak** 1 (satu orang) atau lebih, juga 1 (satu) **anak perempuan** atau beberapa anak perempuan, 1 (satu) **cucu** perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka semuanya dapat menjadi *ashabah ma'al ghair*.

Contoh-contoh Ashobah Maal Ghair

1. Seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut:

1 suami (aw).....	Tidak pernah terhijab.
1 Ibu (aw)..	Tidak pernah terhijab
Nenek dari garis ibu (aw)	Terhijab oleh ibu
6 anak perempuan (aw)	Tidak pernah terhijab.
3 cucu pr dari anak pr (aw)	Terhijab oleh anak perempuan yang lebih dari satu orang.
1 sdr pr sisb (aw)	(ashabah maal ghair)

Dalam contoh di atas, cucu perempuan terhijab oleh anak perempuan karena anak perempuan jumlahnya lebih dari 1 orang dan cucu perempuan tidak ada yang mengashabkannya. Sedangkan saudara perempuan seibu seapak menjadi ashobah maal ghair karena mewaris bersama anak perempuan.

¹⁴ Wahbah az Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Waasillatuhu, jld.7, h. 338.

2. Seorang isteri meninggal dunia, ahli warisnya;

Suami	(aw)	Tidak pernah terhibab
ibu	(aw)	Tidak pernah terhibab
2 anak perempuan	(aw)	Tidak pernah terhibab
1 sdr pr sisb	(aw)	Tidak terhibab → menjadi ashobah maal ghoir karena mewaris bersama dengan anak perempuan
1 sdr pr sb`	(aw)	Terhibab oleh sdr pr sisb, karena ashobah maal ghoir
3. A meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Isteri	(aw)	Tidak pernah terhibab
Cucu pr dr ank lk2	(aw)	Tidak terhalang
Sdr pr seapak	(aw)	Tidak terhalang → Ashobah Maal Ghoir karena ada cucu pr dari anak lk2

D. Tahap IV: Furudhul Muqaddarah (Porsi)

Hukum waris merupakan ilmu yang sangat detil dibahas dalam alqur'an, mulai dari ketentuan mengenai ahli waris sampai kepada furudhul muqaddarah (porosi) ahli waris. Ketentuan mengenai furudhul muqaddarah diatur dalam al qur'an surat an Nisa ayat 7, 11 dan 12.

Surat An Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَظًّا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Surat An Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ

لَهُوَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian seperti tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana

Surat An-Nisa ayat 12

﴿وَأَكْمَ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَلْهَنَ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seper-

delapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Untuk memudahkan memahami furudhul muqaddarah (porsi) masing-masing ashabul furud, maka porsi dapat dibagi dalam 4 kelompok porsi, yaitu: Kelompok pertama terdiri atas Suami, Ibu dan Istri. Kelompok kedua terdiri atas: Ayah, kakek, nenek dan 1 orang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Kelompok ketiga terdiri atas Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, sdr perempuan seibu seapak dan saudara perempuan seapak. Kelompok keempat terdiri atas porsi anak perempuan bersama cucu perempuan, dan porsi sdr perempuan seibu seapak dan sdr perempuan seapak. Berikut penjelasannya:

Suami bisa $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$

Suami memperoleh $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Porsi suami berubah menjadi $\frac{1}{4}$ jika pewaris memiliki anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

I (stri) $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$

Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Istri juga bisa memperoleh $\frac{1}{8}$ jika pewaris memiliki anak, cucu dan seterusnya ke bawah

I (bu) $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$

Ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ jika tidak pewaris ada anak, cucu dst ke bawah dan atau saudara pewaris tidak lebih dari 1 orang. Tapi porsi ibu menjadi $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak, cucu dst ke bawah dan atau saudara pewaris lebih dari satu. Saudara yang dimaksudkan adalah saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, sekandung, seapak ataupun seibu.

Ayah, Kakek, Nenek dan 1 orang saudara seibu

Porsi Bapak, Kakek/datuk, nenek, masing-masing adalah $\frac{1}{6}$. Begitu juga dengan porsi 1 orang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan adalah $\frac{1}{6}$, tetapi jika saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan lebih dari satu orang, maka bagiannya menjadi $\frac{1}{3}$.

Anak Perempuan, Cucu Perempuan, Cicit Perempuan, Saudara Perempuan Seibu Seapak, Saudara Perempuan Seapak

jika masing-masing terdiri atas satu orang, maka porsinya $\frac{1}{2}$, tetapi jika lebih dari satu orang, maka porsinya menjadi $\frac{2}{3}$

Anak Perempuan dan Saudara Perempuan.

Satu orang Anak perempuan jika mewaris dengan satu atau lebih cucu perempuan, maka bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$, sedangkan porsi cucu perempuan adalah $\frac{1}{6}$.

Satu saudara perempuan seibu seapak jika mewaris bersama dengan satu atau lebih saudara perempuan seapak, maka bagian saudara perempuan seibu seapak adalah $\frac{1}{2}$, sedangkan bagian sdr seapak $\frac{1}{6}$.

Berikut rincian porsi ahli waris berdasarkan kelompok:

Kelompok 1 (SII)

S(uami): $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$

memperoleh $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah dan memperoleh $\frac{1}{4}$ jika ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

I(stri): $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$

memperoleh $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah dan memperoleh $\frac{1}{8}$ jika ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah

I(bu): $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$

memperoleh $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak, cucu dst ke bawah dan sdr tidak lebih dari 1 dan memperoleh $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu dst ke bawah dan saudara lebih dari satu.

**Kelompok 2
(AKN1)**

Ayah }
Kakek } = $\frac{1}{6}$
Nenek }

1 (1 sdr si Pr/LK) jika sdr si > 1 = $\frac{1}{3}$

**Kelompok 3
(ACSS)**

1 Anak Perempuan
1 Cucu Perempuan
1 Cicit Perempuan = $\frac{1}{2}$, jika >1 = $\frac{2}{3}$
1 Sdr Pr SISB
1 Sdr Pr Sb

**Kelompok 4
(APSP)**

1 Anak Perempuan = $\frac{1}{2}$
Mewaris bersama dengan
1 atau lebih Cucu Pr = $\frac{1}{6}$
1 Sdr Pr SISB = $\frac{1}{2}$
Mewaris bersama dengan
1 atau lebih Sdr Pr sb = $\frac{1}{6}$

E. Dasar Perhitungan Warisan Dalam Islam.

Sebelum melakukan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam Alquran. Hadis maupun hasil ijtihad ulama, perlu dipahami beberapa terminologi sebagai berikut:

1. Pengertian ilmu Hisab adalah:

علم بأصول يتوصل بها إلى أستخراج المجهولة العددية.¹⁵

Artinya: ialah ilmu dasar yang dapat digunakan untuk mengeluarkan bilangan yang masih belum kongkrit.

Dengan bahasa lain ilmu hisab adalah ilmu hitung atau matematika untuk menghitung porsi dalam bentuk pecahan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ dan lainnya sehingga jelas menjadi angka satuannya. Ilmu ini sangat berguna dalam menentukan pembagian harta warisan dan lainnya, Dengan ilmu hisab/matematika ini dapat ditemukan angka satuan yang utuh baik dalam bilangan genap seperti 4, 6 dan lainnya, atau ganjil. Seseorang yang ingin mendalami tentang pembagian harta warisan harus dapat menguasai ilmu hitung/matematika ini. Jika tidak bisa menguasainya tidak mungkin menghitung secara cermat dan proposional walaupun sudah banyak ilmu hitung warisan dengan sistem komputer.

2. Tashih Masalah dalam faraidh

Mengetahui pokok masalah dalam warisan, merupakan suatu keharusan untuk mengkaji ilmu *faraidh*. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui secara positif bagian setiap ahli waris. Dengan demikian, pembagian harta warisan berjalan dengan adil, tanpa mengurangi atau melebihkan hak masing-masing. Persoalan "pokok masalah" ini di kalangan ulama *faraidh* dikenal dengan istilah **at-ta'shil**, yang berarti usaha untuk mengetahui pokok masalah. Dalam buku ini *at-ta'shil* digunakan dengan konsep Asal Masalah lalu disingkat dengan AM. Asal masalah (AM) harus ditemukan angka yang sama antara yang pembilang dan penyebut seperti (12/12) dan dalam kolom penyelesaiannya dituliskan AM SAHIH. Sebelum menemukan AM SAHIH/ KPK SAHIH, perhitungan harta warisan belum dapat dilanjutkan sebab akan berakibat kesalahan dalam jumlah harta warisan yang ada. Faktor penting yang perlu diketahui adalah cara memperoleh angka pembagian hak setiap ahli waris tanpa melalui pemecahan yang rumit. Para ulama ilmu *faraidh* tidak mau menerima dalam bentuk pecahan, tetapi harus dengan angka-angka yang jelas dalam bentuk satuan, baik ganjil atau genap.

¹⁵ Wahbahaz- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, h.365

Untuk mengetahui pokok masalah/AM, terlebih dahulu perlu diketahui jenis ahli warisnya. Artinya, harus diketahui jenis ahli waris yang ada, misalnya jenis ahli warisnya *'ashabah*, atau semuanya hanya dari *ashhabul furudh*, atau gabungan antara *'ashabah* dengan *ashhabul furudh*. Jika ahli waris yang ada semuanya dari *'ashabah*, maka pokok masalahnya dihitung jumlah semua saham. Jika semuanya laki-laki, seperti; seseorang wafat dan meninggalkan 5 (lima) orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya/AM-nya adalah 5 (lima) Atau seseorang wafat meninggalkan sepuluh saudara kandung laki-laki, maka pokok masalah/AM-nya adalah 10 (sepuluh)

Jika ahli waris yang ada terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka satu anak laki-laki dihitung 2 (dua) saham, dan satu wanita 1 (satu) saham. Ketentuan ini diambil dari kaidah dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 11 (لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ) yang artinya bagian anak laki-laki 2 (dua) kali bagian anak perempuan. Asal masalahnya/AM/ KPK (kelipatan persekutuan terkecil atau bilangan terkecil yang habis dibagi dengan porsi yang ada). akan dapat dihitung jumlah per-saham. Misalnya, seseorang wafat dan hanya meninggalkan 5 (lima) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan. Maka asal masalah/AM-nya berarti tujuh (7). Perhatikan tabel di bawah ini dan perhitungan dalam buku ini menggunakan format yang sama. Jika ada *ashabah*, harus dibuat kolom "jumlah saham" untuk menguraikan perbandingan saham laki-laki dan perempuan. Akan tetapi jika tidak ada *ashabah* kolom jumlah saham tidak perlu dibuat. Jika sudah angka pembilang dengan angka penyebut sama, maka *at-ta'shil* atau asal masalahnya sudah benar dan dalam kolomnya ditulis dengan "AM/KPK SAHIB" Perhatikan contoh di bawah ini dengan ahli waris 2 anak lk dan 3 anak pr. Jumlah harta warisannya Rp 28.000.000, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	AM SAHIB	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		7	
2 anak lk	=2X2 =4	7	4/7x Rp 28.000.000 = Rp 16.000.000
3 anak pr	=1X3= 3		
		7/7	Total = Rp 28.000.000

Contoh lain, bila pewaris meninggalkan 5 (lima) anak perempuan dan 3 (tiga) anak laki-laki, maka pokok masalahnya 11 (sebelas), harta warisannya Rp 11.000.000.

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		11	
5 anak pr	= $1 \times 5 = 5$ 11	5	$\frac{5}{11} \times \text{Rp.}11.000.000 = \text{Rp.} 5.000.000$
3 anak lk	= $2 \times 3 = 6$	6	$\frac{6}{11} \times \text{Rp.}11.000.000 = \text{Rp.} 6.000.000 +$
		11/11	Total = Rp.11.000.000

Jika ahli waris yang ada semuanya adalah *ashhabul furudh* yang sama, berarti itulah yang menjadi pokok masalah/AM. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami dan saudara kandung perempuan. Maka pokok masalahnya dari dua (2). Sebab, bagian suami setengah ($\frac{1}{2}$) dan bagian saudara kandung perempuan juga setengah ($\frac{1}{2}$). Perhatikan tabel berikut dan ini merupakan contoh tabel yang tidak perlu dibuat "JUMLAH SAHAM", tetapi diganti dengan "PORSI" yang di dalamnya dalam bentuk angka pecahan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ dll. Kasusnya, seorang isteri meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami dan 2 orang sdr pr kandung. Harta warisannya adalah Rp 50.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		2	
Suami	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp} 50.000.000 = \text{Rp} 25.000.000$
2 sdr pr kdg	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp} 50.000.000 = \text{Rp} 25.000.000$
		2/2	Total = Rp 25.000.000

Contoh lainnya adalah sebagai berikut :

Seorang isteri meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, 1 anak perempuan dan 1 sdr sdr lk kandung. Harta warisannya adalah Rp 80.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4	
Suami	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
1 anak pr	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{2}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
Sdr lk kandung	ash	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
			Total = Rp 80.000.000

Secara umum dapat dikatakan bahwa bila ahli waris semuanya sama, misalnya masing-masing berhak mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), maka asal masalahnya (AM/KPK) adalah enam (6). Bila semuanya berhak sepertiga ($\frac{1}{3}$), maka asal masalahnya adalah tiga (3). Bila semuanya seperempat ($\frac{1}{4}$) atau seperdelapan ($\frac{1}{8}$), maka asal masalahnya dari angka 4 (empat) atau 8 (delapan), begitu seterusnya. Jika para ahli waris terdiri dari banyak bagian dan tidak dari satu jenis, misalnya ada yang berhak $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{6}$ (seperenam), dan sebagainya, yang harus dilakukan adalah mengalikan dan mencampur antara beberapa kedudukan, yakni antara angka-angka yang *tamasul al-'adad* (sama angka penyebutnya) seperti $\frac{1}{3}$ dengan $\frac{2}{3}$, atau yang *tadakhul al-'adad* (saling berpadu) artinya angka yang kecil bisa masuk pada angka yang besar seperti $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{4}$, atau yang *tawafuq al-'adad* (sesuai). Artinya angka yang berbeda bisa masuk pada satu bilangan seperti angka 12 untuk pecahan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Istilah-istilah ini akan dibahas dalam uraian berikutnya.

Untuk memperjelas tentang asal masalah (AM/KPK), dapat dilihat kaedah yang telah diterapkan oleh para ulama ilmu faraidh. Kaidah ini sangat mudah sekaligus mempermudah untuk memahami pokok masalah ketika ahli waris terdiri dari berbagai *sahib fardh* yang mempunyai bagian berbeda-beda. Para ulama faraidh membagi kaidah tersebut menjadi 2 (dua) bagian:

1. bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) $\frac{1}{4}$ (seperempat), dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan).
2. bagian $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan ($\frac{1}{6}$). (seperenam).

Apabila para *ashhabul furudh* hanya terdiri dari bagian yang pertama saja ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$), berarti pokok masalah/AM dari angka yang paling besar yaitu angka (8). Misalnya, bila dalam suatu keadaan, ahli warisnya dari *sahib fardh* $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat), maka

pokok masalahnya dari empat (4). Akan tetapi, jika dalam suatu keadaan ahli warisnya bercampur antara *sahib fardh* kelompok pertama ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$) dengan kelompok kedua ($\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$) diperlukan kaidah yang lain untuk mengetahui pokok masalahnya. Kaidah yang dimaksud seperti tersebut di bawah ini:

1. Apabila dalam suatu keadaan, *sahib fardh* setengah ($\frac{1}{2}$) yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan salah satu dari kelompok kedua, atau semuanya, maka pokok masalahnya dari enam (6).
2. Apabila dalam suatu keadaan, *sahib fardh* seperempat ($\frac{1}{4}$) yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan seluruh kelompok kedua atau salah satunya, maka pokok masalahnya dari dua belas (12).
3. Apabila dalam suatu keadaan, *sahib fardh* seperdelapan ($\frac{1}{8}$) yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan seluruh kelompok kedua, atau salah satunya, maka pokok masalahnya dari dua puluh empat (24).

Untuk lebih memperjelas kaidah tersebut, dapat dilihat dalam beberapa contoh dibawah ini:

Seseorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami, saudara laki-laki seibu, ibu, dan paman kandung. Harta warisannya Rp 24.000.000, maka pembagiannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
1 Sdr lk seibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$
Ibu	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{6} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
Paman	Ash	0	-
		6/6	Total = Rp 24.000.000

Keterangan:

Paman sebagai *ashabah* tidak mendapat bagian karena hartanya sudah habis dibagi untuk ahli waris lainnya yaitu; suami, sdr lk seibu dan ibu. Dalam kasus-kasus seperti ini, seharusnya para ahli waris yang telah

mendapat bagian sesuai dengan porsinya masing-masing segera bermusyawarah. Tujuannya, adalah untuk memberikan tali asih dengan jumlah tertentu kepada paman yang dalam perhitungan tidak mendapatkan bagian apa-apa, sebab sudah tidak ada lagi. Ini merupakan wujud aplikasi konsep *wahdatul ulum* dilihat dari aspek kesalehan sosial. Diharapkan seseorang yang telah mendapat nikmat Allah dengan mendapatkan bagian sejumlah dana dari harta warisan, disyukuri dengan cara memberikan sejumlah dana sebagai wujud daripada nilai-nilai kemanusiaan.

Ada beberapa istilah atau konsep dalam perhitungan warisan dan juga dipergunakan untuk ilmu hisab serta lainnya, yaitu ¹⁶:

1. *Tamasul al-‘Adad (angka yang sama).*

Pengertiannya adalah terdapat angka yang sama antara satu dengan lainnya. Misalnya 3 isteri dan 3 anak perempuan. Dengan demikian untuk mentashih asal masalahnya bilangan tersebut dikalikan dengan angka asal masalahnya dan semua jumlah saham. Misalnya; seorang suami meninggal, ahli warisnya; 3 isteri, 3 anak perempuan dan 1 sdr kandung. Harta warisannya Rp 72.000.000.

Penyelesaiannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM	PERHITUNGAN GAN HASILNYA
		24	
3 Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 72.000.000;$ = Rp 9.000.000;
3 anak pr	$\frac{2}{3}$	16	$\frac{16}{24} \times \text{Rp } 72.000.000;$ = Rp 48.000.000;
Sdr lk kandung	ash	5	$\frac{5}{24} \times \text{Rp } 72.000.000;$ = Rp 15.000.000;
		24/24	Total = Rp 72.000.000;

2. *Tadakhul al ‘adad (angka kecil masuk dalam angka besar).*

Tadakhul adalah mengambil angka yang terbesar dari salah satu angka pecahan yang ada seperti $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{8}$. Asal masalah/KPK nya adalah 8, sebab ia angka terbesar dibanding dengan angka 2, dan 8 habis dibagi dengan angka 2, hasilnya 4. Hal yang sama juga terjadi antara $\frac{1}{3}$ dengan $\frac{1}{6} = 6$, karena angka 6 lebih besar daripada angka

¹⁶ Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 369-371.

3, dan 6 habis dibagi dengan angka 3, hasilnya 2. Demikian juga antara $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{4}$ yang menjadi asal masalah adalah angka penyebut terbesar yaitu 4, angka 4 lebih besar daripada 2 dan 4 habis dibagi dengan 2, hasilnya 2.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Contoh $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{8}$:

Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; isteri, 1 anak pr dan 1 sdr lk kandung. Hartanya ada Rp 90.000.000, pengeluaran semuanya Rp 10.000.000. Harta warisan yang akan dibagi adalah Rp 90.000.000 - Rp 10.000.000 = Rp 80.000.000

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		8	
Isteri	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$
1 anak pr	$\frac{1}{2}$	4	$\frac{4}{8} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
1 sdr lk sekandung	ash	3	$\frac{3}{8} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$
		$\frac{8}{8}$	Total = Rp 80.000.000

Contoh $\frac{1}{3}$ dengan $\frac{1}{6}$:

Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; ibu, ayah dan 1 sdr lk kandung. Hartanya ada Rp 80.000.000, pengeluaran semuanya Rp 20.000.000. Harta warisan yang akan dibagi adalah Rp 80.000.000 - Rp 20.000.000 = Rp 60.000.000

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PEERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Ibu	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$
Sdr lk sekandung	ash	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$
		$\frac{6}{6}$	Total = Rp 60.000.000

Contoh $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{6}$:

Seorang isteri meninggal dunia, ahli warisnya; suami, ayah dan 1 sdr lk kandung. Hartanya ada Rp 80.000.000, pengeluaran semuanya Rp 8.000.000. Harta warisan yang akan dibagi adalah Rp 80.000.000 - Rp 8.000.000 = Rp 72.000.000. Berikut penyelesaiannya:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 36.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
Sdr lk sekandung	ash	2	$\frac{2}{6} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$
		6/6	Total = Rp 72.000.000

3. *Tawaffuq al'adad* (angka terkecil yang habis dibagi dengan penyebut yang berbeda)

Tawaffuq adalah dua penyebut sama hasil perkaliannya setelah dibagi dua dan dikalikan dengan penyebut satu sama lainnya. Misalnya bilangan $\frac{1}{6}$ dengan $\frac{1}{8}$. $6 : 2 = 3 \times 8 = 24$ begitu juga $8 : 2 = 4 \times 6 = 24$ sehingga sama-sama menghasilkan 24. Cara yang demikian ini disebut *Tawafuq*. Hasil perkalian itulah yang digunakan sebagai asal masalah untuk membagi harta. Dengan kata lain, *tawafuq al-'adad* adalah bilangan tertentu dengan kelipatan terkecil dan habis dengan angka pecahan yang ada. Angka 24 adalah angka yang habis dibagi dengan $6 = 4$ dan habis dibagi dengan $8=3$. Angka lain sebenarnya ada seperti angka 48 yang sama-sama habis dibagi $6=8$, dan habis dibagi $8=6$. Akan tetapi bilangan tersebut kelipatan terbesar dan bukan kelipatan terkecil. Dengan perkataan lain pengertian *tawafuq al-'adad* adalah angka yang habis dibagi dengan pecahan yang penyebutnya berbeda, seperti angka 12 untuk pecahan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$, angka 24 untuk $\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{6}$. Dalam hal ini, harus dipilih angka dengan kelipatan terkecil. Contoh $\frac{1}{3}$ dengan $\frac{1}{4}$:

Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; isteri, ibu dan 1 sdr lk kandung. Hartanya ada Rp 70.000.000, pengeluaran semuanya

Rp 10.000.000. Harta warisan yang akan dibagi adalah Rp 70.000.000 - Rp 10.000.000 = Rp 60.000.000

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	
Isteri	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Ibu	$\frac{1}{3}$	4	$\frac{4}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
1 sdr lk skdrg	ash	5	$\frac{5}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 25.000.000$
		12/12	Total = Rp 60.000.000

Contoh $\frac{1}{8}$ dengan $\frac{1}{6}$:

Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; isteri, ibu dan 1 anak lk kandung. Hartanya ada Rp 100.000.000, pengeluaran semuanya Rp 4.000.000. Harta warisan yang akan dibagi adalah Rp 100.000.000 - Rp 4.000.000 = Rp 96.000.000

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$
1 anak lk	ash	17	$\frac{17}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 68.000.000$
		24/24	Total = Rp 96.000.000

4. *Tabayun al-'adad*

Pengertiannya adalah dua angka yang berbeda dan tidak bisa masuk salah satunya kepada yang lain seperti angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Misalnya, seorang suami meninggal, ahli warisnya; 2 isteri, 3 anak perempuan dan sdr laki-laki kandung. Harta warisannya Rp 144.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	144	
2 } Isteri 2x3 =6	$\frac{1}{8}$	3	18	$\frac{18}{144} \times \text{Rp } 144.000.000 =$ Rp 18.000.000
3 anak pr1	$\frac{2}{3}$	16	96	$\frac{96}{144} \times \text{Rp } 144.000.000 =$ Rp 96.000.000
Sdr lk kandung	Ash	5	30	$\frac{30}{144} \times \text{Rp } 144.000.000 =$ Rp 30.000.000
		24/24	144/144	Total = Rp144.000.000

Dengan penjelasan di atas, angka 2 dan angka 3 adalah *tabayun al-adad* yaitu angka yang masing-masing tidak dapat masuk ke dalam angka lain. Atas dasar ini, untuk *mentashih masalah*-nya $2 \times 3 = 6$. Lalu asal masalahnya dikalikan dengan angka $6 = 144$. Untuk isteri sahamnya $3 \times 6 = 18$, untuk anak perempuan sahamnya $16 \times 6 = 96$ dan untuk sdr lk kandung sahamnya $5 \times 6 = 30$.

Cara perhitungan di atas adalah untuk menentukan bagian *ashabul furud* dari angka pecahan menjadi angka satuan yang bulat baik genap seperti angka 2,4,6,8 dan seterusnya, maupun ganjil seperti; 1,3,5,7 dan seterusnya. Dalam ketentuan tentang porsi warisan itu tidak terlepas dari angka pecahan sebagai berikut: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{3}$ dari sisa.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan, cara *mentashih Masalah* atau menentukan asal *masalah* (AM SAHIH) adalah dengan memperhatikan angka satuan yang habis dibagi dengan angka pecahan yang ada. Misalnya; angka 2 untuk pecahan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$, angka 3 untuk pecahan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ dan seterusnya. Kemudian jika angka yang ada tidak genap hasilnya dibagi dengan angka tertentu seperti $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$, maka angka asal masalahnya/KPKnya angka tersebut langsung dikalikan $= 3 \times 4 = 12$. Satu kemungkinan lain akan dijumpai pecahan yang tidak harus mengalikannya, tetapi mencari angka tertentu dengan kelipatan persekutuan terkecil seperti; $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ yaitu angka 24. Angka 24 tersebut habis dibagi dengan angka; 2, 8, 3, 4 dan 6. Inilah beberapa cara dalam menentukan Asal Masalah yang benar (AM SAHIH) dengan indikator bahwa angka pembilang (atas) dan penyebutnya (bawah) sudah

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu, jld.8, h. 290-292.

sama dengan lambang $\frac{4}{4}$, $\frac{6}{6}$, $\frac{8}{8}$, $\frac{13}{13}$ dan seterusnya. Tegasnya jika angka pembilang dan penyebutnya sudah sama, sudah benar dan dapat langsung melakukan perhitungan.

F. Contoh-Contoh Kasus Pembagian Warisan Menurut Jumhur Ulama;

1. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris; 1 Istri, 1 sdr laki-laki kandung dan 1 sdr perempuan kandung. Harta warisannya Rp 40.000.000, pengeluaran seluruhnya Rp 5.000.000. Harta yang akan dibagi Rp 40.000.000 - Rp 5.000.000 = Rp 35.000.000. Perhitungannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			4	
Isteri		$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp.}35.000.000 =$ Rp 8.750.000
1.sdr lk kdg	$1 \times 2 = 2$	Ash	3	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp.}35.000.000 =$ Rp 17.500.000
1.sdr pr kdg	$1 \times 1 = 1$			
			4/4	Total = Rp 35.000.000

Keterangan :

- a. Porsi $\frac{1}{4}$ untuk ibu karena tidak ada anak
- b. Asal masalah atau KPK = adalah 4
- c. 1 sdr lk dan 1 sdr pr menjadi *ashabah*.
- d. Saham Sdr Lk sekandung $1 \times 2 = 2$
- e. Saham Sdr pr = $1 \times 1 = 1$
- f. Jumlah angka 3 adalah jumlah saham 1 sdr lk = 2 saham + 1 sdr pr = 1 saham.
- g. Jumlah saham untuk 1 sdr lk = $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp } 35.000.000 = \text{Rp } 17.500.000$
- h. Jumlah saham 1 sdr lk = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp } 35.000.000 = \text{Rp } 8.750.000$

2. Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya adalah; suami, ibu, anak laki-laki. Harta warisnya Rp 72.000.000. Berikut penyelesaiannya menurut Jumhur Ulama

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 9.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
1 anak laki-laki	Ash	17	$\frac{17}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 51.000.000$
		24/24	Total = Rp 72.000.000

Keterangan: bagian isteri berkurang (*nuqsan*) daripada $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena ada anak

3. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris: 1 Isteri, ibu dan 1 orang anak laki-laki. Hartanya ada Rp 70.000.000, pengeluaran semuanya Rp 15.000.000. Harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris adalah Rp 70.000.000 – Rp 15.000.000 = Rp 55.000.000. Berikut perhitungannya menurut Jumhur Ulama:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 55.000.000 = \text{Rp } 6.875.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 55.000.000 = \text{Rp } 9.166.666$
Anak Lk	ASH	17	$\frac{17}{24} \times \text{Rp } 55.000.000 = \text{Rp } 38.958.333$
		24/24	Jumlah total = Rp 54.999.99 digenapkan menjadi Rp 55.000.000

4. Seorang suami meninggal dunia dengan jumlah hartanya Rp 40.000.000, pengeluaran totalnya Rp 5.000.000. Dengan demikian harta warisan yang akan dibagi = Rp.40.000.000- Rp 5.000.000 = Rp 35.000.000. Ahli warisnya; isteri, ayah, ibu, 1 anak laki.

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 35.000.000 = \text{Rp } 4.375.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 35.000.000 = \text{Rp } 5.833.333$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 35.000.000 = \text{Rp } 5.833.333$
1 Anak Lk	ash bnfs	13	$\frac{13}{24} \times \text{Rp } 35.000.000 = \text{Rp } 18.958.333$
		24/24	Jumlah = Rp 34.999.999
			digenapkan menjadi = Rp 35.000.000

5. Seorang isteri meninggal dunia, meninggalkan suami, ayah, kakek, 1 anak laki-laki. Dalam kasus ini, kakek terhalang oleh ayah (*hijab hirman*), sementara bagian suami berkurang, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena ada anak laki-laki (*hijab nuqson*). Harta warisannya Rp 48.000.000. Maka penyelesaian menurut Jumhur Ulama adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM/KPK	PERHITUNGAN DAN HASILNYA	KETERANGAN
		12		
Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 48.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$	
Ayah	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 48.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$	
Kakek	x	-	-	Terhalang total oleh ayah (<i>hijab Hirman</i>)
Anak lk	ash	7	$\frac{7}{12} \times \text{Rp } 48.000.000 = \text{Rp } 28.000.000$	
			Total = Rp 48.000.000	

6. Seorang isteri meninggal dunia dengan meninggalkan; suami, ayah, ibu, 1 anak pr dan 1 anak lk. Harta Warisannya Rp.200.000.000, pengeluaran untuk penyelenggaraan jenayah dan lainnya Rp. 50.000.000. Harta yang akan dibagi adalah = Rp.200.000.000 – Rp 50.000.000 = Rp.150.000.000. Penyelesaiannya menurut pendapat Jumhur ulama sebagai berikut:

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			12	
Suami		$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp}150.000.000 =$ Rp 37.500.000
Ayah		$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp}150.000.000 =$ Rp 25.000.000
Ibu		$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp}150.000.000 =$ Rp 25.000.000
1 anak pr	$= 1 \times 1 = 1$	ash	5	$\frac{1}{3} \times \frac{5}{12} \times \text{Rp}150.000.000 =$ Rp 20.000.000
1 anak lk	$= 1 \times 2 = 2$			
			12/12	Total = Rp 149.999.999 digenapkan menjadi = Rp 150.000.000

7. Seorang suami meninggal, ahli warisnya adalah; isteri, ayah, 1 cucu pr dari anak lk, dan 1 cucu lk dari anak lk. Harta warisan Rp 300.000.000, total pengeluaran Rp 35.000.000, sisanya = Rp 300.000.000–Rp 35.000.000 = Rp.265.000.000

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			24	
Isteri		$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp}265.000.000 =$ Rp 33.125.000
Ayah		$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp}265.000.000 =$ Rp 44.166.666
1 cucu pr dr anak lk	$1 \times 1 = 1$	Ash	17	$\frac{1}{3} \times \frac{17}{24} \times \text{Rp} 265.000.000 =$ Rp. 62.569.444
1 cucu lk dr anak lk	$1 \times 2 = 2$			
			24/24	Total = Rp264.999.998 digenapkan menjadi = Rp265.000.000

8. Seorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami, ibu, 1 sdr pr sekandung, 1 sdr lk sekandung. Harta warisan Rp 400.000.000, total pengeluaran Rp 30.000.000, sisanya = Rp 400.000.000 – Rp 30.000.000 = Rp. 370.000.000

AHLI WARIS	JIH SAHAM	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			12	
Suami		$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp.}370.000.000 =$ Rp 92.400.000
Ibu		$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp.}370.000.000 =$ Rp 61.666.666
1 sdr pr kandung	1x1=1	ash	7	$\frac{1}{3} \times \frac{7}{12} \times \text{Rp.}370.000.000 =$ Rp 71.944.444
1 sdr lk kandung	1x2=2			
			12/12	Jumlah = Rp 369.899.998 digenapkan menjadi = Rp 370.000.000

9. Seorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami, ibu, 1 sdr pr kandung, 1 sdr lk kandung. Harta warisan Rp 400.000.000, total pengeluaran Rp 30.000.000, sisanya = Rp 400.000.000 – Rp 30.000.000 = Rp. 370.000.000.

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			6	
Suami		$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp.} 370.000. 000. =$ Rp 185.000.000
Ibu		$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp.}370.000. 000. =$ Rp 61.666.666
1 sdr pr kandung	1x3=3	Ash	2	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{6} \times \text{Rp.}370.000.000 =$ Rp 74.000.000
1 sdr lk kandung	1x2=2			
Jumlah			6/6	Total = Rp 369.999.99 digenapkan menjadi = Rp 370.000.000

10. Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; Istri, Ayah, 2 saudara perempuan sekandung, 2 cucu laki-laki dari anak laki. Harta warisannya Rp 80.000.000, pengeluaran seluruhnya Rp 5.000.000. Harta warisan yg akan dibagi = Rp 80.000.000 – Rp 5.000.000 = Rp 75.000.000.

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			12	
Isteri		$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 75.000.000 =$ Rp 18.750.000
Ayah		$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 75.000.000 =$ Rp.12.500.000
2 sdr pr kdg	1x2=2	} 6 <i>ash. ma'al</i>	7	$\frac{2}{6} \times \frac{7}{12} \times \text{Rp } 75.000.000 =$ Rp14.583.333
2 cucu lk dr ank lk	2x2=4			
			12/12	Total = Rp 749.999.999 digenapkan menjadi Rp. 750.000.000

Keterangan :

Bagian isteri = Rp 18.750.000

Bagian Bapak = Rp. 12.500.000

Bagian 1 orang sdr pr kandung = Rp. 14.583.333 : 2 = Rp. 7.291.666

Bagian 1 orang cucu laki-laki dari anak laki-laki = Rp. 29.166.666 : 2 = Rp. 14.583.333

11. Seorang isteri meninggal dunia, ahli warisnya; suami, ibu, 2 saudara perempuan seapak, 2 anak perempuan. Harta warisannya Rp 80.000.000, pengeluaran seluruhnya Rp 10.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut; harta warisan yang akan dibagi Rp 80.000.000 – Rp 10.000.000 = Rp 70.000.000.

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			12	
Suami		$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 70.000.000 =$ Rp 17.500.000
Ibu		$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 70.000.000 =$ Rp 11.666.666
2 sdr pr sebakap	$1 \times 2 = 2$	Ash	7	$\frac{2}{4} \times \frac{7}{12} \times \text{Rp } 70.000.000 =$ Rp 20.416.666
2 anak Pr	$1 \times 2 = 2$			
Jumlah			$\frac{12}{12}$	Total = Rp 69.999.998 digenapkan menjadi = Rp.70.000.000

Keterangan:

Bagian suami = Rp17.500.000

Bagian ibu = Rp 11.666.666

Bagian 1 sdr pr sebakap = Rp 20.416.666 :2 = Rp 10.208.333

Bagian 1 anak pr = Rp 20.416.666 :2 = Rp 10.208.333

12. Seorang suami meninggal, ahli warisnya, Ayah ($\frac{1}{6}$), ibu ($\frac{1}{6}$) anak perempuan ($\frac{1}{2}$) dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan dari $\frac{2}{3}$.¹⁸ Harta warisannya Rp 72.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	
Ayah	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
1 ank pr	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 36.000.000$
1 cucu pr dr ank lk	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
		$\frac{12}{12}$	Total = Rp 72.000.000

¹⁸ Muhammad Thaha Abu 'Ula Khalifah, *Ahkam al-Mawaris; 1400 malasah warisan*, (Mesir, Dar as-Salam, 2008 M /1429 H), h.83

RANGKUMAN

1. Untuk memudahkan memahami cara pembagian warisan dalam Islam, maka ada 5 tahapan yang harus dilalui, yaitu: tahap 1: Penentuan Ahli Waris, tahap 2; Hijab, tahap 3; Ashobah, tahap 4; Porsi, tahap 5; Pembagian. Tahap 1 ahli waris, berdasarkan hukum waris Islam, ahli waris dibedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris dari kelompok laki-laki ada 15 yaitu: (1). Anak laki-laki, (2). Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah, (3). Bapak, (4). Kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas, (5). Saudara laki-laki sesekandung, (6). Saudara laki-laki seapak (7). Saudara laki-laki se-ibu, (8). Anak laki-laki saudara laki-laki sesekandung, (9). Anak laki-laki saudara laki-laki seapak, (10). Paman sesekandung (saudara sesekandung bapak), (11). Paman seapak (saudara seapak-nya bapak), (12). Anak laki-laki paman sesekandung, (13). Anak laki-laki paman yang seapak, (14). Suami, (15). Laki-laki yang memerdekakan budak (*al-mu'tiq*).
2. Tahap 2: hijab, pengertian *hijab* atau halangan/hambatan dalam warisan/faraid adalah seseorang yang tidak dapat bagian dari pada harta warisan secara total maupun sebagian, karena adanya orang tertentu yang menghalanginya. Hijab/ orang yang terhalang ada dua jenis; Pertama, *hijab nuqshan* (berkurang) porsinya seperti porsi suami $\frac{1}{2}$ pada waktu pewaris tidak ada anak. Jika ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka suami mendapat porsi $\frac{1}{4}$. Kedua, *hijab hirman* yaitu terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat lalu menghibab/menghalanginya. Misalnya, sdr laki-laki kandung pewaris terhibab (hibab hirman) oleh anak laki-laki atau oleh ayah.
3. Hijab/penghalang dari pihak laki-laki :
 - a. Anak laki-laki dapat menghibab/menghalangi :
 - 1) cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki),
 - 2) cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki),
 - 3) sdr laki-laki (seibu seapak, seapak dan seibu)
 - 4) sdr perempuan (seibu seapak, seapak dan seibu)
 - 5) anak laki-laki dari sdr laki-laki (sekandung dan seapak),

- 6) paman (sdr laki-laki dari ayah sekandung dan seapak),
- 7) anak laki-laki dari paman (sekandung dan seapak)
- b. Cucu Laki-Laki (Anak Laki-Laki Dari Anak Laki-Laki) dapat menghijab atau menghalangi :
 - 1) saudara laki-laki dan perempuan (sekandung, seapak dan seibu)
 - 2) keponakan laki-laki (sekandung dan seapak)
 - 3) paman (saudara laki-laki-laki ayah, sekandung dan seapak)
 - 4) anak paman (sekandung dan seapak)
4. Kakek dapat menghijab/menghalangi :
 - a. Kakek di atasnya dan seterusnya ke atas
 - b. Saudara se-ibu
 - c. Keponakan (anak dari saudara kandung dan seapak)
 - d. Paman (saudara laki-laki dari ayah sekandung dan seapak)
 - e. Anak dari paman (sekandung dan seapak).
5. Saudara Laki-Laki Kandung dapat menghijab/ menghalangi :
 - a. Saudara laki-laki se-bapak
 - b. Saudara perempuan se-bapak
 - c. Keponakan laki-laki (sekandung dan seapak)
 - d. Paman (saudara laki-laki sekandung dan seapak)
 - e. Anak dari paman (sekandung dan seapak)
 - a) Saudara Laki-laki Seapak dapat menghijab/ menghalangi :
 - 1) Keponakan laki-laki (sekandung dan seapak)
 - 2) Paman (saudara laki-laki dari ayah sekandung dan seapak)
 - 3) Anak dari paman (Sekandung dan seapak)
 - b) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung), dapat menghijab/ menghalangi :
 - 1) Keponakan seapak
 - 2) Paman (sekandung dan seapak)
 - 3) Anak paman (sekandung dan seapak)
 - c) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seapak), dapat menghijab/ menghalangi :
 - 1) Paman (sdr laki-laki ayah sekandung)
 - 2) Paman (sdr laki-laki ayah seapak)
 - 3) Anak paman (sekandung)

- 4) Anak paman (sebapak)
 - d) Paman (saudara Laki-laki ayah kandung), dapat menghijab/ menghalangi :
 - 1) Paman (Sdr laki-laki ayah sebapak)
 - 2) Anak Paman (sekandung).
 - 3) Anak Paman (Sebapak)
 - e) Paman (saudara Laki-laki ayah sebapak dapat menghijab/ menghalangi :
 - 1) Anak Paman (sekandung)
 - 2) Anak Paman (Sebapak)
 - f) Anak Paman (sekandung), dapat menghijab/ menghalangi :
 - 1) Anak paman sebapak
 - 2) Anak Paman (sebapak), dapat menghijab/ menghalangi :
 - 3) Anak paman (sebapak) seterusnya ke bawah.
6. Hajib dan Mahjub Bagi Perempuan
- a. Ibu, dapat menghijab/ menghalangi :
 - 1) Ibu dari Ibu (Nenek)
 - 2) Ibu dari Ayah (Nenek)
 - b. Nenek, dapat menghijab/ menghalangi :

Nenek lainnya ke atas
 - c. Cucu Perempuan (Anak Perempuan Dari Anak Laki-Laki), dapat menghijab/menghalangi :
 - 1) Sdr Laki-laki seibu
 - 2) Sdr Perempuan Seibu
 - d. Saudara Perempuan Sekandung (Ketika Menjadi Ahli Waris Ashabah Bersama Anak Perempuan atau Cucu Perempuan), dapat menghijab/ menghalangi :
 - 1) Saudara perempuan sebapak
 - 2) Saudara laki-laki sebapak
 - 3) Keponakan laki-laki sekandung
 - 4) Paman (sekandung dan sebapak)
 - 5) Anak paman (sekandung dan sebapak)
 - e. Saudara Perempuan Sebapak (Ketika Menjadi Ahli Waris Ashabah Bersama Anak Perempuan atau Cucu Perempuan), dapat menghijab/ menghalangi :
 - 1) Keponakan laki-laki sekandung

- 2) Paman (sekandung dan sebak)
 - 3) Anak paman (sekandung dan sebak).
7. Tahap 3: Ashabah, pengertian ashabah adalah setiap orang yang dapat menerima sisa harta warisan walaupun sendirian atau dia menerima sisa harta warisan dari bagian *ashabul furud*, jika tidak ada sisa sedikitpun, risikonya dia tidak akan menerima bagian apa-apapun. *Ashabah* terbagi 2 jenis yaitu; *ashabah nasabiah* dan *ashabah sababiyah*. *Ashabah Nasabiah* adalah *ashabah* yang disebabkan oleh nasab/keturunan seperti anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan lain-lain. Selanjutnya, *ashabah sababiah* adalah *ashabah* yang disebabkan pembebasan budak. Sekarang ini perbudakan tidak berlaku secara legal di seluruh dunia Ketentuan ini didasarkan pada Traktat Internasional/Konvensi Jenewa tentang larangan perbudakan dan perdagangan manusia. Konvensi tersebut ditandatangani pada tgl 25 Sept 1926 dan berlaku secara efektif mulai tgl 9 Maret 1927. Dengan demikian, *ashabah sababiyah* secara legal formal tidak dibenarkan lagi. Segala pembahasan dalam buku ini yang ada kaitannya dengan perbudakan, tidak untuk diamalkan tetapi sekedar mengetahui ketentuan hukum yang pernah diberlakukan pada masa lalu.
8. Jenis-jenis ashabah adalah sebagai berikut:
- a. *Ashabah bin nafsi*, adalah setiap laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris tanpa ahli waris perempuan yang ssatu nasab dengan pewaris.
 - b. *Ashabah bil ghair*, adalah ahli waris perempuan menerima bagian berdasarkan *ashabul furud* bersama dengan ahli waris laki-laki yang satu level, maka statusnya menjadi *ashabah bil ghair*
 - c. *Ashabah ma'al ghair*, adalah setiap perempuan yang menjadi *ashabah* sebab dia bergabung dengan perempuan lain (yang ada hubungan nasab dengan pewaris). ***Ashabah ma'al ghair*** ini hanya dapat terjadi dalam dua keadaan yaitu:
 - 1) **Saudara perempuan sekandung**,¹ (satu) orang atau lebih dengan 1 (satu) **cucu** perempuan atau lebih dari anak laki-laki maupun perempuan keturunan anak laki-laki.

- 2) **Saudara perempuan seapak** 1(satu orang) atau lebih, juga 1(satu) **anak perempuan** atau beberapa anak perempuan, 1 (satu) **cucu** perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka semuanya dapat menjadi *ashabah ma'al ghair*.
9. Tahap 4: Porsi (Furudhul muqadarah), Pengertian *ashabul furudh* adalah ahli waris yang mempunyai bagian/porsi tertentu seperti porsi seorang anak perempuan $\frac{1}{2}$, porsi dua anak perempuan atau lebih adalah $\frac{2}{3}$, isteri porsinya $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak. *Ashabul furudh* ada 12 yaitu: Suami, Isteri, Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seibu, Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan kandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, Ibu, Nenek
10. Porsi dibagi dalam 4 kelompok, untuk memudahkan memahaminya, yaitu:

Kelompok pertama;

SII: S(uami): $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$

memperoleh $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah dan memperoleh $\frac{1}{4}$ jika ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

I(stri): $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$

memperoleh $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah dan memperoleh $\frac{1}{8}$ jika ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah

I(bu): $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$

memperoleh $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak, cucu dst ke bawah dan sdr tidak lebih dari 1 dan memperoleh $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu dst ke bawah dan saudara lebih dari satu.

Kelompok kedua:

(AKNI), yaitu: Ayah, Kakek, Nenek dan 1 orang saudara seibu, baik perempuan dan atau laki-laki, maka masing-masing mereka adalah $\frac{1}{6}$. Khusus untuk sdr seibu (laki-laki/ perempuan, jika lebih dari satu orang, maka porsinya berubah menjadi $\frac{1}{3}$.

Kelompok ketiga :

(ACCS); 1 Anak Perempuan atau 1Cucu Perempuan atau 1 Cicit Perempuan, atau 1 sdr perempuan sisb, atau 1 sdr perempuan

sebapak, porsinya adalah $\frac{1}{2}$, jika masing-masing terdiri lebih dari satu orang, maka porsinya berubah menjadi $\frac{2}{3}$

Kelompok keempat, **(AP, SP)**:

- 1 Anak Perempuan jika mewaris bersama dengan 1 atau lebih Cucu Pr, maka anak perempuan mendapatkan porsi $\frac{1}{2}$, sedangkan sdr cucu perempuan mendapatkan porsi $\frac{1}{6}$.
- 1 Sdr Pr SISB jika mewaris bersama dengan 1 atau lebih Sdr Pr sb, maka sdr perempuan sisb mendapatkan porsi $\frac{1}{2}$, sedangkan sdr perempuan sebapak mendapatkan porsi $\frac{1}{6}$



BAB III

WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Pengertian

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang akhirnya ditetapkan dengan INPRES tahun 1991. Kedudukannya sebagai rujukan bagi umat Islam Indonesia terutama bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat Islam sesuai dengan wewenang yang ada. Tentang hukum kewarisan diatur dalam Buku II. Ketentuan Umum diatur dalam Pasal 171 KHI yang memuat beberapa konsep terkait dengan hukum waris sebagai berikut ¹:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal
3. berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
4. peninggalan.

¹Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), h.306.

5. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
6. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
7. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
8. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
9. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
10. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
11. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Ketentuan umum di atas, memuat berbagai penjelasan terkait dengan hukum waris yang ada dan tidak kontrakdiksi dengan konsep hukum waris dalam pendapat jumbuh ulama. Dijelaskannya tentang wasiat, sebab ada kemungkinan sebelum pewaris meninggal dunia dia ada meninggal wasiat. Jika demikian, maka sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, harus dikeluarkan untuk membayar wasiatnya. Selain wasiat, juga dijelaskan tentang hibah yang kemungkinan sewaktu pewaris masih hidup sudah memberikan hadiah sejumlah hartanya. Jika demikian, tentu harta yang sudah dihibahkan kepada orang lain maupun kepada anak-anaknya, tidak boleh dijadikan harta warisan yang akan dibagi. Penjelasan tentang anak angkat, masih ada relevansinya dengan hukum waris, sebab sekalipun anak angkat secara formal tidak mendapat harta warisan, tetapi dapat menerima harta orang tua angkatnya melalui wasiat atau hibah. Penjelasan terakhir tentang Baitul mal,

adalah untuk anitispasi menampung harta pewaris yang tidak memiliki ahli waris sama sekali.

Selanjutnya tentang Ahli Waris dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 172 KHI

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Ketentuan Pasal ini, dibuat untuk menghindari kesalahan dalam memberikan harta warisan kepada orang yang tidak berhak menerimanya terutama terhadap orang yang berbeda agama. Hal ini revelan dengan ketentuan hadis sahih yang melarang untuk memberikan warisan orang yang berbeda agama, sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. رواه أبو داود.²

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi Saw beliau bersabda: tidak boleh orang Muslim mewarisi orang kafir dan tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim. (Hadis riwayat Abu Dawud).

Dari aspek sosial, sebenarnya orang yang satu nasab tetapi berbeda agama tidak terlalu menjadi persoalan besar. Namun demikian, jika Allah sudah melarangnya, tentu tidak ada pilihan lain bagi umat Islam selain tunduk dan patuh kepada perintah-Nya. Ketentuan ini relevan dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 51-52:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara

² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jld. 8, h.177 hadis no. 2521.

mereka ialah ucapan." "Kami mendengar dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung".³

B. Halangan Mewaris Berdasarkan KHI

Pasal 173 KHI

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ketentuan Pasal 173 KHI di atas, pada dasarnya adalah sebagai antisipasi terhadap niat jahat seorang ahli waris kepada pewaris agar segera dapat memperoleh harta. Selain daripada itu, termasuk dosa besar seseorang yang sengaja membunuh orang lain, sesuai dengan firman Allah dalam surat Bani Israil ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِءِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*⁴

Ayat di atas melarang dengan tegas bahwa siapapun orangnya tidak boleh membunuh orang lain, termasuk di dalamnya ahli waris diharamkan membunuh pewaris. Dalam hadis juga dinyatakan dengan tegas bahwa ahli waris yang membunuh pewaris tidak boleh diberi bagian dari harta warisan. Ketentuan ini relevan dengan hadis:

³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 553

⁴ *Ibid.*, h. 429.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدار
قطنى⁵

C. Harta Bersama/Gono Gini

1. Pengertian Harta Bersama/Gono Gini

Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami isteri.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami isteri.⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 33-35, dinyatakan bahwa harta bersama “adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”.⁸ Dengan demikian, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah semenjak terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena kematian. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri. Harta tersebut dapat diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan dari kedua orang tuanya yang disebut dengan harta pribadi. Harta ini sepenuhnya berada dalam penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹

2. Pembagian Harta Bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, dinyatakan bahwa “adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Dalam Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Ayat (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh oleh isteri. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai

⁵Daru Quthniy, *Sunan Daru Quthniy*, jld.4, (Beirut: Dar Arafah, 1966), h. 96

⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 2

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 299

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2006), h.105.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 33

penuh oleh suami.¹⁰ Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan “Harta seharkat”. Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan nama “Harta serikat”. Dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan “Harta gono-gini”. Sampai sekarang penggunaan nama-nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan.¹¹

Dalam KHI Pasal 88 dinyatakan bahwa “jika terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, penyelesaiannya harus diajukan kepada Pengadilan Agama”.¹² Dalam KHI Pasal 96 dinyatakan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama”. Selanjutnya, dalam Pasal 97 ditegaskan bahwa “janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.¹³

Dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka semenjak berlangsungnya perkawinan, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri. Hal ini berlaku secara umum, jika tidak diadakan perjanjian yang lain. Keadaan ini, berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Apabila suami-isteri ingin menyimpang dari ketentuan tersebut, harus dibuat perjanjian perkawinan.¹⁴

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan hak bersama antara suami isteri, dihitung semenjak terjadinya perkawinan. Jika salah satu pihak meninggal, maka pihak yang masih hidup akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama tersebut. Dalam pembagian harta warisan pihak yang masih hidup akan mendapat tambahan dari pembagian harta warisan yang dibagi sesuai dengan porsinya. Dengan demikian, sesungguhnya wujud harta bersama tersebut sangat berpihak kepada pihak yang masih hidup, baik suami maupun isteri. Ini, adalah sesuatu yang rasional, sebab pihak yang masih hidup mempunyai tanggung jawab lebih besar, terutama bagi isteri yang tidak mempunyai penghasilan tetap.

¹⁰ Asmuni dan Nispul Khorri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), h.285.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 272

¹² Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, h. 285.

¹³ *Ibid.*,h. 287.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 31

3. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep syirkah. Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan pendapat Ismail Muhammad Syah dalam Disertasinya bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam aspek muamalah.¹⁵

Dalam kitab-kitab fikih, dinyatakan bahwa orang-orang Arab tidak mengenal adanya adat tentang pencarian bersama suami isteri. Mereka hanya mengenal perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal dengan *syirkah*. Menurut Amir Syarifuddin, tentang perjanjian perkawinan harus dibuat pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya, dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk syirkah. Jika kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami isteri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.¹⁶

Dasar Hukum Harta Bersama atau Syirkah

a. Firman Allah dalam surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: “*Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”¹⁷

b. Hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Hakim dari Abu Hurairah:

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukumperdata Islam di Indonesia*, h. 111

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.176

¹⁷ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.454

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. رواه أبو داود.¹⁸

Artinya: “dari abu Hurairah, dalam sebuah hadits marfu’, ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, “aku jadi yang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka. (Hadis riwayat Abu Dawud).

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Amar bin ‘Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رواه الترمذی.¹⁹

Artinya; dari Amar bin ‘Auf al-Muzanniy, dari ayahnya dari kakeknya; bahwa Rasulullah Saw bersabda; perdamaian itu boleh di antara umat Islam kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang diharamkan Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ummat Islam terikat dengan syarat-syarat yang sudah mereka buat, kecuali syarat untuk mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini Hasan Sahih.

- d. Kaedah Fikih :

Menurut kaedah fikih hukum asal dalam urusan muamalah dibenarkan, sesuai dengan kaedah

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم.²⁰

Artinya: hukum asal dalam muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu dawud*, jld. 9, h.228, (<http://www.al-islam.com>)

¹⁹Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jld.5, h.199, (<http://www.al-islam.com>)

²⁰ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), h. 500.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama/gono gini tersebut dibolehkan, sebab hal tersebut masuk dalam aspek muamalah bukan termasuk ibadah mahdah. Dalam hadis di atas juga telah dijelaskan bahwa membuat perdamaian atau kesepakatan dengan persyaratan-persyaratan tertentu dibolehkan. Kesepakatan tentang harta bersama/ gono gini tidak termasuk mengharamkan yang halal dan juga tidak termasuk menghalalkan yang haram. Dari aspek lainnya, sesungguhnya harta bersama dalam keluarga mempunyai kemaslahatan yang besar.

Jika suami yang selama ini mempunyai penghasilan tetap dan isterinya hanya sebagai ibu rumah tangga, lalu suami meninggal, harta bersama yang diterima isteri sangat bermanfaat. Dengan harta tersebut dia dapat memberikan nafkah dan melanjutkan pendidikan anak-anaknya dengan baik. Dapat juga harta tersebut digunakan untuk membuka usaha rumah tangga, sehingga akan mampu memberikan penghasilan keluarga yang memadai. Jika terjadi cerai hidup, masing-masing suami isteri juga sama-sama memperoleh bagian yang sama. Walaupun masing-masing pihak dalam kesedihan karena terjadinya perceraian, tetapi harta yang didapatkan dari harta bersama, akan dapat membantu untuk mengatasi masalah finansial.

Dapat disimpulkan bahwa harta bersama/gono gini yang sudah ditentukan dalam KHI mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97, adalah suatu ketentuan yang membawa banyak kemaslahatan dan dapat menghindari kemudharatan. Ketentuan ini dapat tetap dipertahankan, karena sesuai dengan kaedah fikih yang menegaskan bahwa menolak kemoderatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan:

(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)

Namun demikian, jika pasangan suami isteri membuat kesepakatan atau perjanjian lain dengan tidak memberlakukan harta bersama/ gono gini, tentunya tetap dibenarkan sesuai dengan Pasal 97 KHI.

Perjanjian perkawinan bukanlah janji seorang calon suami untuk mengawini calon isterinya, melainkan perjanjian yang diadakan ketika perkawinan dilangsungkan mengenai harta kekayaan. Misalnya, semua harta kedua belah pihak akan digabungkan menjadi harta bersama semenjak terjadinya perkawinan. Dapat juga dibuat perjanjian bahwa

semenjak perkawinan terjadi hartanya tetap terpisah. Dengan demikian, masing-masing akan memiliki harta dan penghasilannya sendiri. Tanpa adanya perjanjian dalam perkawinan, dengan sendirinya berlakulah ketentuan bahwa harta yang ada sebelum perkawinan (harta asal) akan tetap menjadi milik masing- masing pihak. Sedangkan harta yang diperoleh bersama sejak dilangsungkannya perkawinan, akan menjadi harta bersama. Inilah kelak akan dibagi dua jika perkawinan berakhir, baik karena cerai hidup maupun karena kematian, masing-masing akan mendapatkan separuhnya.²¹

Dasar hukum yang dapat memperkuat tentang harta bersama selain *al-Adatu muhakkamah*, dan *teori masalahat* adalah teori *Saddu az-Zariah* yaitu untuk menghindari bahaya yang akan timbul bagi pasangan suami isteri yang sudah berpisah, baik dengan cerai mati maupun cerai hidup. Di antara bahaya yang akan terjadi dan harus diantisipasi adalah soal kemiskinan.

D. Kelompok Ahli Waris Menurut KHI

Pasal 174 KHI

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 174 KHI di atas, relevan dengan ketentuan Allah dalam surat an-Nisa ayat 11 dan 12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ

²¹ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta, Sinar Grafika: 1996), h.24

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَرِثَةٌ وَآبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ أَلْتَلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ؕ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾
 وَوَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّهْمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Allah mensyari` atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun“.²²

Dalam ayat di atas, Allah sudah memberikan ketetapan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris sekaligus dengan porsi masing-masing. Penjelasan tersebut sudah cukup rinci dan diakhir ayat yang menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban yang sudah ditetapkan Allah. Dengan demikian Pasal tersebut mempunyai dasar hukum yang cukup kuat.

E. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris

Pasal 175

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 175 ini, relevan dengan dalil-dalil syar'i yang ada. Antara lain dalil tentang disuruhnya mengkapani orang yang meninggal dengan kain kapan. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw bersabda:

كَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

²² Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h. 116-117.

²³ Baihaqi, *Sunan Kubra*, jilid.7,h.215.

Artinya: kapanilah dia (orang yang meninggal itu) dengan kain kapannya dan mandikanlah dia dengan daun bidara. (Hadis riwayat Baihaqi).

Tuntutan hadis tersebut, supaya orang yang sudah meninggal dunia itu dikapani dengan kain kapan yang diambil dari harta miliknya, lalu dimandikan dengan air yang dicampur dengan kayu bidara. Tentang adanya ketentuan harus diselesaikan semua keperluan penyelenggaraan jenazah, membayar semua hutang dan lain-lainnya juga didasarkan pada ketentuan hadis yang sahih, berasal dari Salamah bin Al-Akwa Ra, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى. فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. رواه البخاري²⁴.

Artinya: Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi Muhammad Saw seorang jenazah untuk beliau salatkan. Lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab, “Tidak”, maka beliau pun menyalatkannya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?”, Mereka menjawab, benar, maka beliau berkata, salatkanlah teman kalian ini”. Abu Qatadah berkata, “Wahai Rasulullah, saya yang akan melunasi hutangnya”, maka beliau pun mau menyalatkannya. (Hadis riwayat Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, seseorang yang meninggal dunia dan masih meninggalkan hutang, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia, wajib dibayar oleh ahli waris. Sebaiknya, hutang dibayar sebelum pemakaman, paling tidak sudah ada pernyataan tanggung jawab dari ahli waris. Dengan demikian, KHI Pasal 175 KHI ini, tidak kontradiksi dengan ketentuan-ketentuan syariat tentang masalah penyelenggaraan jenazah.

F. Porsi/Bagian Ahli Waris Menurut KHI

Pada BAB III, dibahas tentang besarnya bagian warisan

²⁴ Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld.3, h. 96, hadis ke 2295.

Pasal 176 KHI:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan”.

Pasal 177 KHI:

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”. *

Pasal 178 KHI

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179 KHI:

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180 KHI:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181 KHI:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182 KHI:

Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179:

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 180:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

KHI mulai dari Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 tentang porsi ahli waris, semuanya relevan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 yang menjelaskan secara rinci tentang porsi masing-masing ahli waris.

Pasal 183:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Ketentuan ini relevan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
 يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.²⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa hukum waris tersebut merupakan suatu ketetapan Allah yang wajib dilaksanakan. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan ketentuan hukum waris, maka mereka akan masuk Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya dalam Surga tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat maksiat tidak mau melaksanakan ketentuan hukum waris, dia akan dimasukkan ke dalam Neraka yang akan kekal untuk selamanya. Dengan demikian, jika hukum waris sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ada, masing-masing sudah mengetahui bagiannya lalu bermusyawarah secara kekeluargaan, hal itu dibenarkan. Misalnya, bagian anak laki-laki yang banyak rela diberikan kepada saudara yang miskin atau sangat membutuhkan, atau dalam musyawarah disepakati untuk menjalankan usaha bersama, hal itu dibolehkan.

Pasal 184 KHI:

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal ini tentu bertujuan positif, antara lain agar jangan harta warisan anak yang belum dewasa habis begitu saja. Dari aspek lainnya, jika harta warisan anak yang belum dewasa tidak dikelola oleh wali, dikha-

²⁵ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.118.

watrikan akan timbul kemoderatan. Untuk menghindari berbagai kemoderatan ayang akan terjadi, diperlukan wali sebagai pengampunya. Islam telah menegaskan bahwa kemoderatan tidak boleh dibiarkan tetapi harus dihilangkan sesuai dengan kaedah fiqhiyah “الضرر يزال”²⁶

Pasal 185 KHI:

- (1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1994, maksud Pasal tersebut ialah: ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- (3). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Tentang ahli waris pengganti, Hazairin menegaskan bahwa dasar hukum ahli waris pengganti adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَعَاءُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta warisan dari kedua orang tua dan kerabat dekat ada pewarisnya (maula). Lalu ayat ini difahami oleh Hazairin dengan tidak adanya fakta yang menerangkan bahwa cucu dari anak perempuan terhalang untuk mendapat harta warisan.²⁸

²⁶ As-Suyuthi, *Asbah wan Naza-ir fi al-Furu'*, (Semarang, Maktabah wamathba'ah Thaha Putra,tt), h.113.

²⁷ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.122.

²⁸ Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 160.

Pasal 186 KHI:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Ketentuan Pasal ini relevan dengan surat an-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa anak laki-laki mempunyai bagian daripada anak perempuan. Dalam ayat ada dijelaskan dengan lafaz *fi auladikum* (فِي أَوْلَادِكُمْ), artinya anak-anak kamu. Maksud ayat ini adalah anak-anak kamu yang prosesnya diawali dengan perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak-anak yang lahirnya tidak diawali dengan perkawinan yang sah, anak tersebut adalah tetap berstatus anak zina. Nasabnya, hanya kepada ibunya, tidak kepada ayah biologisnya dan hak warisnya hanya dari ibunya.

Pasal 187 KHI:

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal ini mengatur tatacara pengeluaran keperluan untuk keperluan yang sudah meninggal, meliputi penyelenggaraan jenazah, hutang-hutangnya dan juga kewajiban lain yang harus diambil daripada harta warisan pewaris. Kesemuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hadis dan sudah dijelaskan dalam uraian terdahulu.

Pasal 188 KHI:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan

pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189 KHI:

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Rujukan dasar Pasal tentang harta bersama ini tampaknya adalah syirkah amlak yaitu usaha bersama dengan menanamkan modal dalam bentuk hak milik seperti dikemukakan dalam Pasal 189 tersebut. Hal ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil syariat yang ada. Syahpawi dosen Uin Pekanbaru telah melakukan penelitian tentang syirkah amlak di Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kesimpulannya syirkah amlak di sana telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sampai 93,75 %.²⁹

Pasal 190 KHI:

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal ini menjelaskan tentang harta bersama atau gono gini, dengan porsi bagi dua jika kedua suami isteri berpisah baik, hidup atau salah satu meninggal dunia. Dalam fikih klasik tidak ditemukan harta bersama

²⁹ Syahpawi, *Implikasi Syirkah Amlak Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kepulauan Meranti, Pekanbaru)*, Disertasi Pasca UINSU, 219, repostory.UINSU.ac.id.

antara suami isteri. Namun demikian, dasar rujukannya adalah tentang konsep *syirkah mufawwadah*. Syirkah ini masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama dan turut terlibat dalam pekerjaan yang sudah disepakati. Semua tanggungjawab ditanggung bersama termasuk dalam memperoleh keuntungan dan kerugian.³⁰ Dalam kaitan ini suami dan isteri secara de facto telah membagi tugas masing-masing dalam membangun rumah tangga. Berdasarkan hukum Adat, jika terjadi perpisahan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dibagi dua. Dengan demikian, jika dalam KHI Pasal 190 ditetapkan masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya.

Pasal 191 KHI:

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Pasal ini mempertegas bahwa **Baitul Mal** merupakan badan hukum yang dapat menerima harta warisan dari pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris, atau tidak diketahui ahli warisnya. Ketentuan ini relevan dengan pendapat mazhab yang empat bahwa Baitul boleh menerima harta warisan bagi pewaris yang tidak memiliki ahli waris (اتفق المذاهب الاربعة على أن المال الذي يتركه الميت , ولم يكن له مستحق بإرث أو وصية , يوضع في) بيت المال³¹)

Dengan demikian, ketentuan yang ada dalam KHI tentang Baitul Mal dijadikan sebagai penerima harta warisan relevan dengan pendapat mazhab yang empat.

G. Masalah Aul dan Rad Dalam KHI

Dalam BAB IV dibahas tentang masalah Aul dan Rad, yaitu dalam Pasal 192 dan 193 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

³⁰ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*, cet ke v, (Medan: Perdana Publishing, 2019), h.234.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, jld.8 (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989), h.407.

Pasal 192 KHI:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya *Zawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (13/12), maka angka pembilang (atas) dinaikkan menjadi angka penyebut (13/13). Dengan demikian, terdapat angka yang sama antara pembilang (atas) dan angka penyebutnya (bawah) dan sudah menjadi asal masalah yang sah. Masalah ini dalam ilmu mawaris disebut dengan *Aul* (dipalingkan) dari angka yang kecil menjadi angka yang lebih besar.

Pasal 193 KHI:

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris *Zawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sisa harta warisan dibagi kepada ahli waris yang ada sesuai dengan hak masing-masing.

Konsep Rad menurut Jumhur ulama dan KHI adalah sama, tetapi ada perbedaan sedikit tentang orang yang berhak menerima sisa harta warisan. Menurut jumhur ulama suami dan isteri tidak boleh menerima sisa harta, sebab orang yang berhak menerima sisa harta adalah orang yang ada hubungan nasab dengan pewaris. Dalam KHI dinyatakan sisa harta dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada secara berimbang. Pendapat ini sesungguhnya sama dengan pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa semua ahli waris berhak menerima sisa harta termasuk suami isteri (وأجاز عثمان رضي الله عنه الرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين).³²

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum waris menurut KHI tidak ada yang kontradiktif dengan ketentuan syariat Islam. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu berbeda dengan pendapat jumhur ulama, tetapi masih tetap dalam kerangka hasil ijtihad yang mengacu kepada dalil-dalil syariat. Misalnya, tentang adanya pembagian bersama. Dalam perspektif jumhur ulama harta warisan yang sudah dikeluarkan untuk semua keperluan pewaris, itulah yang dibagi untuk ahli waris. Menurut KHI, setelah harta pewaris dikurangi berbagai keperluannya hartanya dibagi 2 (dua) untuk suami atau isteri yang masih hidup lebih lama. Setelah itu, baru hartanya dibagi untuk para ahli waris yang ada.

³² *Ibid.*, h.359.

Perbedaan lainnya, seorang anak perempuan dapat menghibab atau menghalangi hak waris saudara pewaris. Ketentuan ini relevan dengan pendapat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa lafaz walad (ولد) dalam hukum waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dapat dicermati antara lain lafaz dalam surat an-Nisa' ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ...﴾

Artinya: Dan bagimu (suami) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang ditinggalkan oleh isteri jika dia tidak mempunyai anak (laki-laki maupun perempuan). Jika ada anak (laki-laki maupun perempuan), maka bagi kamu (suami) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan isteri. Atas dasar ini, maka seorang anak perempuan kedudukannya dapat menghalangi saudara seperti anak laki-laki. Menurut jumhur ulama yang dapat menghalangi hak waris saudara hanyalah anak laki-laki tidak termasuk anak perempuan.

Contoh kasus, jika seorang suami meninggal dan ahli waris; isteri, 2 anak perempuan, dan 1 saudara laki-laki bapak. Harta warisannya Rp 100.000.000, total pengeluaran Rp 4.000.000. Dengan demikian harta warisan yang akan dibagi adalah Rp. 100.000.000 – Rp. 4.000.000 = Rp. 96.000.000. Menurut Jumhur ulama harta warisannya yang akan dibagi adalah Rp. 96.000.000. Menurut KHI harta tersebut sebelum dibagi harus dibagi 2 (dua), berarti Rp 96.000.000:2 = Rp 48.000.000 untuk isteri sebagai pembagian harta Bersama atau Gono Gini. Perhatikan contoh di bawah ini, agar menjadi lebih jelas.

Menurut Jumhur Ulama:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
2 anak pr	$\frac{2}{3}$	16	$\frac{16}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 64.000.000$
1 sdr lk sekandung	ash	5	$\frac{5}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
			Total = Rp 96.000.000

Menurut KHI:

Contoh kasus. Seorang suami meninggal dan ahli warisnya; isteri, 2 anak perempuan, dan 1 saudara laki-laki bapak. Harta warisannya Rp 96.000.000 :2 =Rp. 48.000.000 untuk pasangan yang lebih lama hidup, sesuai dengan KHI Pasal 97. Dengan demikian, harta warisan yang akan dibagi adalah Rp 48.000.000.

AHLI WARIS	PORSI	AM	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		8	
Isteri	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 48.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$
2 anak pr	Ash	7	$\frac{7}{8} \times \text{Rp. } 48.000.000 = \text{Rp } 42.000.000$
1 sdr lk sekandung	Mahjib	X	-
		$\frac{8}{8}$	Total =Rp. 48.000.000

Kesimpulan:

Bagian Isteri Rp 48.000.000 (hb) + Rp 6.000.000 (wrs) = Rp 54.000.000
 Bagian 2 anak pr Rp 42.000.000 :2= 21.000.000
 1 sdr lk sekandung Mahjub oleh 2 anak perempuan
 Total Rp 54.000.000 + Rp 42.000.000 =Rp 96.000.000

H. Ahli Waris Pengganti Dalam KHI

Perbedaan lainnya antara KHI dan pendapat Jumhul Ulama adalah tentang ahli waris pengganti. Menurut Jumhur ulama tidak ada dasar ahli waris pengganti. Dengan demikian seorang cucu dari anak laki maupun perempuan, dia terhalang dengan anak pewaris.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti merupakan terobosan baru terhadap terhalangnya hak cucu atas harta warisan ayah, ketika ayah terlebih dahulu meninggal dari kakeknya. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185, sebagai berikut:

- (1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
- (2). Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Namun demikian dalam Pasal 185 (2) tidak ada standar yang jelas dalam mewujudkan konsep tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Contoh; jika seseorang meninggal, ahli warisnya; seorang anak laki-laki dari anak perempuan, seorang cucu pr dari anak perempuan dari anak laki-laki, seorang cucu perempuan saudara perempuan sekandung, seorang cucu perempuan saudara perempuan saudara perempuan seayah. Asal masalahnya adalah 6, karena diasumsikan bahwa pewaris meninggal dan ahli warisnya; seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah.

Lebih jelasnya diperhatikan contoh perhitungan di bawah ini dengan asumsi harta warisannya Rp 80.000.000 :

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN FASILNYA
			6	
1 cucu lk dr pr	1 anak pr	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 45.000.000
1 cucu pr dr ank lk dr ank pr	1 cucu pr dr ank lk	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 15.000.000
1 cucu pr dr sdr pr sekandung	1 sdr pr sekandung	Sisa	2	$\frac{2}{6} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 20.000.000
1 cucu pr dr sdr pr seayah	1 sdr pr seayah	0	-	-
			$\frac{6}{6}$	Total = Rp 80.000.000

Keterangan: 1 sdr pr seayah tidak mendapat bagian karena sudah habis untuk ahli waris yang lebih dekat.

Tentang masalah ahli waris pengganti sebenarnya sudah menjadi pembahasan pada masa lalu di kalangan ulama. *Ahlu Tanzil* berpendapat bahwa orang tua yang sudah meninggal, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pendapat tersebut sesungguhnya relevan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang menegaskan bahwa lafaz *aulad* (أولاد) menurut ijma' ulama bukan hanya untuk anak laki-

laki, tetapi juga anak perempuan.³³ Menurut pendapat mazhab Syafi'i lafaz *aulad* (أولاد) tersebut majazi bukan hakiki. Dengan demikian termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan.³⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, maka anak laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam soal warisan. Jika salah satu meninggal dunia, bagian harta warisannya diterima oleh anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan yang jumlahnya tetap seperti bagian orang tuanya. Dengan demikian cucu dan seterusnya ke bawah berhak menerima bagian ayah atau ibunya yang sudah meninggal. Tidak ada ayat atau hadis yang memberikan batasan hanya sampai batas cucu tingkat pertama saja yang berhak menerima warisan dari orang tuanya. Selama cucu pada tingkat pertama semuanya sudah tidak ada atau karena sudah meninggal, maka cucu tingkat kedua dapat menggantikan kedudukan ayahnya dalam menerima harta warisan.

Besar bagian yang akan diterima oleh cucu adalah seperti bagian ayah atau ibunya yang sudah meninggal. Status cucu adalah sekedar berhak menerima warisan ayah atau ibunya yang sudah meninggal. Dengan demikian porsi untuk laki-laki 2 (dua) bagian dan untuk perempuan 1 (satu) bagian, itu sudah final berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11. Dasar hukum lainnya bahwa ada riwayat dari Ibn Mas'ud tentang orang yang meninggal, ahli warisnya cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari saudara perempuan. Bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah), sebab seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan jika masih hidup mendapat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah).³⁵ Jika kasus tersebut dibuat perhitungan dengan menggunakan tabel dan harta warisannya Rp 60.000.000, adalah sebagai berikut:

³³ As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Mesir: Dar al-Hadis), jld.1, h.

³⁴ Syaokani, *Tafsir Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1414 H), jld.1, h.496.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h. 389.

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			2	
Cucu pr dr ank pr	Anak pr	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$
Cucu pr dr sdr pr	Sdr pr	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$
			$\frac{2}{2}$	Total = Rp 60.000.000

Dari data di atas, tampak dengan jelas bahwa cucu perempuan dari anak perempuan bisa mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, karena dia menerima bagian ibunya yang sudah meninggal. Demikian juga cucu perempuan dari saudara perempuan yang orang tuanya sudah meninggal, dia mendapat bagian $\frac{1}{2}$, sebab dia menerima bagian ibunya yang sudah meninggal.

Kasus lainnya adalah; seorang isteri meninggal, ahli warisnya; cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari sdr lk kandung, cucu perempuan dari sdr pr seyah. Porsi mereka adalah; cucu laki-laki dari anak perempuan $\frac{1}{2}$, cucu perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki $\frac{1}{6}$, cucu perempuan dari sdr laki-laki kandung sisanya, dan untuk cucu perempuan dari sdr seayah tidak dapat bagian.³⁶ Jika diandaikan harta warisannya Rp 72.000.000, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			6	
Cucu lk dr ank pr	Anak pr	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp}72.000.000 = \text{Rp } 36.000.000$
Cucu pr dr ank pr dr ank lk-lk	Sdr pr	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp}72.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
Cucu pr dr sdr kdg	Sdr pr kdg	sisanya	2	$\frac{2}{6} \times \text{Rp}72.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$
Cucu pr dr sdr pr seayah	Sdr pr seayah	x	-	
				Total = Rp72.000.000

³⁶ *Ibid.*

Keterangan: sdr perempuan seayah terhibab/terdinding oleh sdr perempuan kandung, karena jaraknya lebih jauh dari pewaris.

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, *zawil arham* itu diberi bagian berdasarkan kedekatan mereka kepada pewaris dan tetap berlaku 2 (dua) bagian untuk laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk perempuan. Jika seorang suami meninggal, ahli warisnya isteri, cucu perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, maka untuk isteri $\frac{1}{4}$, untuk cucu perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki juga mendapat $\frac{3}{4}$, lainnya tidak dapat bagian karena hubungannya terlalu jauh dengan pewaris.³⁷

Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki di atas, anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki (cicit dari anak laki-laki) dapat $\frac{3}{4}$ bagian. Ini berarti cicit menerima bagian kakeknya yang sudah meninggal dan menjadi *ashabah*, sebab isteri mendapat $\frac{1}{4}$, dan cicit mendapat $\frac{3}{4}$. Ahli waris lainnya tidak mendapat bagian apa-apa. Hal ini juga merupakan bukti bahwa persoalan anak (cucu dari pewaris) mendapat bagian sebesar bagian orang tuanya sudah ada pembahasannya dalam fikih klasik. Persoalan namanya sebagai ahli waris pengganti seperti yang ada dalam KHI Pasal 185, tampaknya tidak terlalu prinsipil. Namun demikian, harus dipertegas bahwa anak sebagai pengganti kedudukan orang tuanya tetap menerima bagian seperti jika orang tuanya masih hidup. Jika cucu yang menerima, tetap sebesar bagian kakek atau neneknya yang sudah meninggal.

Konsep mazhab Syafi'i dan Maliki tentang *zawil arham* di atas dapat digunakan untuk *zawil furudh*, sebab *zawil arham* saja yang hubungannya dengan pewaris jauh dapat diberlakukan penggantian kedudukan. Untuk *zawil furudh* seperti cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan yang hubungan dengan pewaris lebih dekat, tentunya lebih utama, dan ini termasuk menggunakan *qiyas aulawi*. Tentang masalah porsi laki-laki dan perempuan sudah cukup tegas dalilnya seperti yang telah ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11. Dengan demikian tidak perlu dirubah dengan pertimbangan akal karena alasan tidak adil. Dalam suatu kasus ahli waris pengganti akan terjadi cucu

³⁷ Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Miras fi as-Syariah al-Islamiyah 'ala Mazahib al-aimmah al-arba'ah*, h. 173.

lebih besar bagiannya daripada anak perempuan. Misalnya, seorang suami meninggal, ahli warisnya; isteri, anak perempuan, seorang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki yang ayahnya sudah meninggal. Harta warisannya Rp 56.000.000. Perhitungannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	JLH SAHAM	PORSI	AM SAHIB	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
				8	
Isteri	Isteri		$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp.}56.000.000 = \text{Rp.} 7.000.000$
1 ank pr	1 ank pr	1x1=1	5	7	$\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp} 56.000.000 = \text{Rp.} 9.800.000$
1 ank lk	1 ank lk	1x2=2			
1 cucu pr dr ank lk	1 ank lk	1x2=2			$\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp} 56.000.000 = \text{Rp.}19.600.000$
				$\frac{8}{8}$	Total = Rp.56.000.000

Dari data di atas tampak dengan jelas bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki bagiannya dua kali lebih besar (Rp19.600.000) dari bagian anak perempuan (Rp .9.800.000). Dalam hal ini tidak boleh melihat kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki, tetapi melihat kedudukan ayahnya yang sudah meninggal. Perbandingannya sama dengan seorang anak menerima dana asuransi jiwa dari ayahnya yang sudah meninggal. Jika dalam kontrak asuransi jiwanya Rp 100.000.000, maka anak sebagai ahli warisnya tetap menerima sebesar Rp 100.000.000 sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan. Bagian anak laki-laki sudah ditetapkan dalam surat an-Nisa' ayat 11 adalah 2 (dua) kali bagian anak perempuan. Dengan demikian tetap dipandang adil memberikan bagian ayah 2 (dua) kali bagian perempuan yang diterima anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan.

Jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dalam menerima harta warisan dari orang tuanya wajib berlaku porsi 1:2 sesuai dengan ketentuan Alquran. Namun demikian, jika anak perempuan menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dia

tetap menerima sejumlah bagian ayahnya. Ini merupakan sesuatu yang adil yaitu memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dengan sempurna tanpa mengurangi sedikit atau banyak hak dari orang tuanya. Adil dalam hal ini adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya secara sempurna, tidak mengurangi atau menambah berdasarkan perhitungan matematis.³⁸ (إِعْطَاءَ الْحَقِّ لِأَهْلِهِ وَأَفْيَا غَيْرِ مَنْقُوصٍ فِي قَلِيلٍ) . (او كثير و عدم نقصانه او زيادته على حساب الغير

Dilihat dari aspek sosialnya, seorang anak dalam menerima harta warisan menggantikan kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal, adalah implementasi daripada nilai-nilai Islam yang humanistik. Terlebih lagi jika kehidupan mereka dalam keadilan miskin, sedangkan ahli waris lainnya adalah orang yang kaya atau berkemampuan. Memberikan bantuan kepada orang miskin dan lagi masih ada hubungan kerabat adalah perbuatan yang mulia, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَعَآىَ الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآىَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّٰدِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".³⁹

³⁸ M. al-sharq.com.

³⁹ Depag RI, Al Quran Dan Terjemahnya, h.43

Tuntutan ayat lainnya, umat Islam tidak boleh membiarkan keluarga menjadi miskin yang akhirnya meminta-minta kepada orang lain. Memberikan bagian warisan kepada anak laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya karena sudah meninggal lebih dahulu adalah salah satu cara untuk menjauhkan keluarga dari kemiskinan dan meminta-minta kepada orang lain. Ketentuan ini relevan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁴⁰

Dilihat dari teori *Maqasid as-Syariah*⁴¹, memberikan harta warisan kepada anak baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya sudah meninggal, adalah sangat relevan. Pertama, relevan dengan aspek memelihara agama (*hifzu al-din*). Seperti diketahui bahwa memelihara agama adalah menjaga dan menjalankan substansi aqidah yang terdiri dari aspek aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Keempat aspek agama tersebut tidak mungkin dapat dijalankan tanpa disertai dengan kemampuan finansial atau keuangan. Memang banyak orang mengatakan bahwa tidak semua persoalan agama harus diukur dengan kemampuan finansial. Statemen tersebut tidak dapat disalahkan dan diakui benar, akan tetapi jika tidak ditopang dengan kemampuan finansial akan sulit berjalan dengan baik dan sempurna. Anak-anak yang dalam keadaan papa dan terlunta-lunta akan sulit didik dengan baik aspek empat agama tersebut. Pemberian warisan kepada anak-anak yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu daripada kematian kakeknya, diyakini akan berdampak positif terutama dalam mendidik keempat aspek agama (*hifzu addin*) tersebut.

⁴⁰ *Ibid.*, 116

⁴¹ *Maqasid as-Syariah* menurut as-Syatibi ada 5 (lima) yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat, Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), h. 55.

Kedua, relevan dengan memelihara jiwa (*hifzu an-Nafsi*). *An-nafsu* manusia terdiri dari fisik dan non fisik atau mental. Kedua aspek tersebut sangat membutuhkan keperluan yang cukup dan berkualitas. Defenisi sehat menurut batasan WHO (1996) dinyatakan bahwa; “*a state of complete physical, mental, and social well-being and not morely the absence of disease or infirmity*”. Dengan pengertian bahwa sehat adalah suatu keadaan yang utuh menyeluruh secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial manusia, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau suatu gangguan/ cacat diri seseorang. Dalam kesimpulan penelitian yang dilakukan ternyata pendapatan kepala rumah tangga berpengaruh positif terhadap status Kesehatan anak.⁴² Dengan adanya harta, fisik mereka juga dapat dibina lebih baik melalui pemberian makanan yang halal dan bergizi. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.⁴³

Memberikan harta warisan kepada anak sebagai pengganti kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal, akan dapat menolak berbagai kemudharatan. Antara lain akan dapat mencegah terjadinya hubungan kekeluargaan yang negatif antara kemenakan dengan paman atau bibinya yang menghalanginya. Dampak negatif lainnya yang dapat dicegah adalah kehidupan yang miskin. sikap mental yang minder dan hilang kepercayaan diri. Kesemuanya merupakan dampak negatif yang dapat timbul dengan sebab tidak adanya rasa kasih sayang pada pembagian harta warisan. Hasil penelitian dalam prespektif sosiologis adalah: Perkembangan kehidupan anak dari keluarga tidak harmonis sebagian besar mengarah pada hal negatif seperti sang anak menjadi pribadi yang tidak

⁴² Idrus Puluhulawa, Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Status Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Palu Selatan e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 3, Maret 2013 h. 15-25 ISSN: 2302-201.

⁴³ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.41.

percaya diri, minder dan tidak bertanggung jawab. maka ada dari salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga sang anak kehilangan haknya seperti nafkah dan kasih sayang orang tua.⁴⁴ Menghindarkan banyak kemudharatan atau dampak negatif, merupakan suatu perbuatan yang wajib dihindari. Ketentuan ini relevan dengan kaedah *fiqhiah* yang menegaskan bahwa menolak kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).⁴⁵

Ketiga, dilihat dari aspek memelihara akal (*hifzu al-Aqal*), bahwa dapat diyakini anak-anak yatim yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya jika mendapat harta warisan dari kakeknya, akalnya akan sehat dan berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai makanan yang dinikmati dari hasil yang didapatkannya. Anak-anak sekalipun akalnya belum sempurna dia tetap mempunyai hak-hak dalam ekonomi, sosial dan budaya. Ketentuan ini telah ditetapkan dalam konvensi PBB 1876 tentang hak-hak anak.⁴⁶ Dari penelitian yang pernah dilakukan, dinyatakan bahwa ada perbedaan antara konsep anak dalam psikologi dan dalam Islam. Dalam psikologi, anak-anak adalah orang yang berusia di bawah 14 tahun yang hidupnya masih bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis mereka. Dengan data ini, maka dalam perspektif psikologi anak sangatlah urgen terhadap kelangsungan hidup anak jika ayahnya sudah meninggal dunia, lalu kepadanya diberikan warisan dari kakek sebagai menerima bagian dari almarhum ayahnya.

Dengan berbagai dalil-dalil yang ada, baik dengan teori bayani, burhani, teori maqasid Syariah dan pendekatan psikologi anak, maka ahli waris pengganti, terutama pada garis lurus ke bawah dari orang tua kepada anaknya dan bahkan sampai pada cucu dan cicitnya adalah suatu keputusan yang sangat argumentatif. Tentang jumlah bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti seperti cucu dan Seterusnya

⁴⁴ Dewi Chafshoh dkk, *Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)*, (Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Islam Vol.1 no.2 tahun 2019 e- ISSN : 2655-8831), h. 64

⁴⁵ An-Nawawi, *Asybah wan Naza-ir fi al-Furu'* (Semarang: Thaha Putra), h.120

⁴⁶ Adam Kuper & Jessica Kuper, *The Social Siences Encyclopedia*, terj.Haris Munandar et al, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), h.106.

ke bawah, adalah sebesar bagian ayah atau ibunya yang digantikannya. Argumentasinya karena status anak/cucu adalah sekedar menerima bagian dari warisan ayah atau ibunya yang sudah meninggal. Dengan demikian porsi untuk laki-laki 2 (dua) bagian dan untuk perempuan 1 (satu) bagian, itu sudah final berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11. Dasar hukum lainnya bahwa ada riwayat dari Ibn Mas'ud tentang orang yang meninggal, ahli warisnya cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari saudara perempuan, bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah). Alasannya, seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan jika masih hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah).

I. Beberapa Contoh Kasus Ahli Waris Pengganti.

1. Seorang suami meninggal, ahli warisnya; Isteri, seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki yang orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu. Harta warisannya Rp 80.000.000.

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		8	
Isteri	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 80.000.000. = \text{Rp } 10.000.000$
1 ank pr ash	$1 \times 1 = 1$ } 3	7	$\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp}80.000.000 = 23.333.333$
1 cucu pr dr ank lk	$1 \times 2 = 2$ }		$\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp}80.000.000 = 46.666.666.$
		$\frac{8}{8}$	Total = Rp 79.999.999 digenapkan menjadi = Rp. 80.000.000

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp}.23.333.333$ sedangkan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki adalah $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp}.46.666.666$. Artinya, bagian cucu perempuan dari anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. Padahal anak perempuan kemungkinan dia lebih banyak memberikan perhatian dan jasanya kepada pewaris, dan hubungannya lebih dekat kepada pewaris. Dalam kaitan ini, penggantian kedudukan yang seperti ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil menurut sebagian pendapat.

Perhatikan contoh kasusnya di bawah ini sebagai contoh cucu terhijab/terhalang dengan anak:

Menurut Jumhur Ulama:

AHLI WARIS	STATUS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			3	
Ank lk	} <i>Ash bil ghair</i>	1x2=2	2	} $\frac{2}{3} \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp } 50.000.000$
Ank Pr		1x1=1	1	
Cucu Pr dr ank lk	<i>mahjub</i>	-	-	-
			$\frac{3}{3}$	Total = Rp 75.000.000

Keterangan: cucu pr dari anak lk terhijab/ terhalang oleh anak laki-laki, sehingga dia tidak mendapat bagian.

Menurut KHI Pasal 185:

- (1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.⁴⁷

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA	
			5		
Ank lk	Ank lk	} <i>Ash bil ghair</i>	1 x 2=2	} $\frac{2}{5} \times \text{Rp } 75.000.000 = 30.000.000$	
Ank Pr	Ank pr		1 x 1=1		$\frac{1}{5} \times \text{Rp } 75.000.000 = 15.000.000$
Cucu Pr dr ank Lk-lk	Ank lk		1 x 2=2		$\frac{2}{5} \times \text{Rp } 75.000.000 = 30.000.000$
			$\frac{5}{5}$	Total = Rp 75.000.000	

⁴⁷ Asmuni dan Nispul Khoiri, Hukum Kekeluargaan Islam, h 3010.

Berdasarkan KHI Pasal 185 (1), maka bagian cucu perempuan dari anak laki-laki sama dengan bagian anak laki-laki yang masih hidup yaitu Rp 30.000.000. Bagi anak perempuan yang masih hidup yang hubungan nasabnya dengan pewaris lebih dekat, dia mendapat bagian yang lebih kecil (Rp 15.000.000) dari bagian cucu perempuan dari anak laki-laki. Keputusan ini tetap dipandang adil, sebab cucu perempuan dari anak laki-laki statusnya sebagai penerima bagian ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu. Dia tidak sebagai ahli waris langsung tetapi sebagai pengganti dalam menerima bagian warisan dari ayahnya.

2. Seorang suami meninggal dunia dengan jumlah hartanya Rp 40.000.000, pengeluaran totalnya Rp 5.000.000. Dengan demikian harta warisan yang akan dibagi = Rp.40.000.000- Rp 5.000.000 = Rp 35.000.000.:2 = Rp 17.500.000 untuk isteri sebagai harta bersama (KHI.Pasal.97). * Ahli warisnya; isteri, ayah, ibu, 1 anak laki.

Cara penyelesaiannya menurut KHI adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 17.500.000 = \text{Rp } 2.187.500$
Ayah	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 17.500.000 = \text{Rp } 2.916.666$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 17.500.000 = \text{Rp } 2.916.666$
Anak lk	ASH	13	$\frac{13}{24} \times \text{Rp } 17.500.000 = \text{Rp } 9.479.166$
		$\frac{24}{24}$	Total = Rp17.499.998 digenapkan menjadi = Rp17.500.000

* Apabila terjadi kematian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama.

Keterangan:

No.	Bagian Untuk	Uraian	Hasil
1	Isteri	Rp17.500.000 (hb) + Rp 2.187.500 (wrs)	Rp. 19.687.500
2	Ayah		2.916.666
3	Ibu		2.916.666
4	Anak lk-lk		9.479.166
		Total	34.999.998
		digenapkan menjadi	35.000.000

3. Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; Isteri, Ayah, 2 saudara perempuan sekandung, 2 cucu laki-laki dari anak laki. Harta warisannya Rp 80.000.000, pengeluaran seluruhnya Rp 5.000.000. Penyelesaian kasusnya sebagai berikut: Harta warisan yang akan dibagi = Rp 80.000.000 – Rp 5.000.000 = Rp 75.000.000 :2 = Rp 37.500.000 (sisanya Rp 37.500.000 untuk isteri sebagai harta bersama (KHI: 97).

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			12	
Isteri		$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 375.000.000 = \text{Rp. } 93.750.000$
Ayah		$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 375.000.000 = \text{Rp. } 62.500.000$
2 sdr pr kdg	$1 \times 2 = 2$ 6		7	$\frac{7}{6} \times \frac{7}{12} \times \text{Rp } 375.000.000 = 72.916.666$
2 cucu lk dr ank lk	$2 \times 2 = 4$	<i>ash. ma'al ghair</i>		$\frac{4}{6} \times \frac{7}{12} \times \text{Rp } 375.000.000 = 145.833.333$
			12/12	Total = Rp 374.999.999 digenapkan menjadi = Rp 375.000.000

Keterangan:

Bagian isteri = Rp 37.500.000 (harta bersama) + Rp. 93.750.000 (warisan)
= Rp 131.250.000

Bagian Bapak = Rp 62.500.000

Bagian 1 sdr pr kdg = Rp 72.916.666 :2 = Rp. 36.458.333

Bagian 1 cucu lk dari anak lk = Rp 145.833.333:2 = Rp 72.916.667

RANGKUMAN

1. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang masalah warisan yang dimulai dari Pasal 171 dan seterusnya. Pasal 173 KHI mengatur tentang halangan mewaris, yaitu seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa ketentuan yang diberlakukan dari pendapat ulama terdahulu, antara lain:
 - a. Diberlakukan harta bersama atau harta gono gini yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Dalam kaitan ini, setelah semua biaya untuk keperluan pewaris dikeluarkan, harta yang tersisa dibagi dua untuk suami atau isteri yang berpisah baik akibat perceraian maupun kematian (Pasal 97). Sesudah itu baru dilakukan pembagian harta warisan.
 - b. Anak perempuan walaupun satu orang dapat menghibah/ menghalangi sdr kandung daripada pewaris. Ketentuan ini didasarkan pendapat Usman bin Affan yang menafsirkan lafaz walad dalam al-Quran maknanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan.
 - c. Para ahli waris boleh melakukan perdamaian dalam melakukan pembagian harta warisan setelah masing-masing pihak mengetahui bagiannya masing-masing (Pasal 183).
 - d. Anak-anak yang belum dewasa atau anak yang tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya harus diangkat wali atau pengampu berdasarkan keputusan Hakim (Pasal 184).
 - e. Berlaku ketentuan tentang ahli waris pengganti. Artinya ahli waris yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris, dapat kedudukannya digantikan oleh anaknya. Namun demikian bagiannya tidak

boleh melebihi bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang digantikan (Pasal 185).

- f. Dalam Kompilasi Hukum Islam dianjurkan untuk melakukan konsep syirkah Amlak yaitu usaha bersama dari harta warisan jika berbentuk lahan pertanian jika luasnya ada kurang lebih 2 (dua) ha. Dengan demikian, lahan tersebut tidak habis dan diharapkan dapat produktif lalu hasilnya untuk kepentingan ahli waris yang ada. Namun demikian, jika ada salah seorang yang memerlukan uang, ahli waris lainnya boleh membayarnya sehingga lahan tersebut tidak beralih kepada orang lain dan tetap dijadikan usaha bersama.
 - g. Jika pewaris mempunyai isteri lebih dari satu, maka masing-masing isteri berhak mendapatkan harta Bersama atau harta gono gini dari pewaris (Pasal 190).
 - h. Baitul Mal dapat menerima harta warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris (Pasal 191).
 - i. Radd atau sisa harta dibagi kepada semua ahli waris secara berimbang sesuai dengan pendapat Usman bin Affan (Pasal 183). Menurut pendapat jumhur ulama Radd tidak boleh diberikan kepada suami atau isteri karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab/ darah.
3. Harta Bersama atau gono gini adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Ketentuan ini dinyatakan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 33-35. Dalam KHI Pasal 85 dinyatakan bahwa adanya harta Bersama tidak menutup kemungkinan hak milik masing-masing suami dan isteri. Artinya, harta yang diperoleh oleh suami atau isteri sebelum perkawinan, tetap menjadi hak masing-masing kecuali ada dibuat kesepakatan bahwa harta tersebut menjadi harta bersama. Demikian juga, harta yang diperoleh suami atau isteri melalui pembagian harta warisan dari orang tua masing-masing, tetap menjadi hak masing-masing. Suami dan isteri yang bercerai, baik cerai hidup atau mati, masing-masing mendapat bagian 1/2 dari harta bersama tersebut (KHI Pasal 97).

Misalnya, seorang suami meninggal dan ahli warisnya; isteri, ayah, ibu dan 2 anak laki-laki. Harta warisannya Rp 90.000.000 dan semua pengeluaran untuk jenazah Rp 10.000.000. Harta yang akan dibagi

adalah $\text{Rp } 90.000.000 - \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 80.000.000 : 2 = \text{Rp } 40.000.000$ (harta bersama untuk isteri). Sehingga harta warisan yang akan dibagi adalah:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 6.666.666$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 6.666.666$
2 anak lk	<i>Ash binnafsi</i>	13	$\frac{13}{24} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 21.666.666$
		24/24	Total = Rp 39.999.998 digenapkan menjadi = Rp 40.000.000

4. KHI mengatur mengenai ahli waris pengganti, sebagai terobosan baru terhadap terhalangnya hak cucu atas harta warisan ayah, ketika ayah terlebih dahulu meninggal dari kakeknya. Ketentuan mengenai ahli waris pengganti terdapat dalam Pasal 185 KHI, sebagai berikut:
- (1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
 - (2). Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan KHI tersebut berbeda dengan pandangan Jumhur ulama yang tidak mengenal ahli waris pengganti. Dengan demikian seorang cucu dari anak laki maupun perempuan, menurut pandangan Jumhur Ulama akan terhalang dengan anak pewaris.



BAB IV

MASALAH KHUSUS

A. *Kalalah* (Pewaris tidak mempunyai anak dan ayah).

Di antara Ulama ada yang memberikan pengertian *Kalalah* adalah:

الكَلَالَةُ فِي الْمَوَارِيثِ: مَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدًا.¹

Artinya: Kalalah dalam warisan adalah orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai ayah.

Para ulama telah sepakat bahwa *kalalah* adalah seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai keturunan. Diriwayatkan dari Abu Bakar as-Sidik Ra dia berkata saya mempunyai pendapat tentang *kalalah*. Jika pendapat saya ini benar, maka hanyalah dari Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Jika pendapat saya salah, berarti itu dari diriku dan dari setan, Allah bebas dari kesalahan tersebut. Menurut saya *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ayah dan anak.²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai bapak termasuk kakek dari pihak bapak, dan tidak mempunyai anak, cucu dari pihak keturunan laki-laki, disebut dengan *kalalah*.

¹ Nuh Muhammad Ali Salman (Mufti), *Min Mausū'ah al-Fuqaha as- Sabiqin: Makna Kalalah fi al-Mawaris*, nomor Fatwa 2414, tgl. 25-07-2012. https://www.aliftaa.io/Question.aspx?QuestionId=2414#.Xp_NwmYzbIU

² Muhammad Ali as- Sais, *Faraid*, h. 29.

Dalil tentang *kalalah* adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12:

...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :.. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jika pewaris tidak mempunyai bapak atau anak, maka saudara laki-laki kandung, seapak atau seibu saja mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dari harta warisan pewaris. Jika jumlah saudaranya lebih dari satu orang, mereka berkongsi dalam $\frac{1}{3}$ harta pewaris. Ketentuan ini berlaku setelah dibayar semua kepentingan untuk pewaris seperti membayar wasiat, hutang-hutang dan lain-lainnya.

Langkah awal yang harus ditentukan bagian isteri atau suami dengan cara *mentashih*-nya. Artinya dicari asal masalah sampai ditemukan angka pembilang dan penyebutnya sama seperti ($\frac{12}{12}$). Setelah diketahui bagian suami atau isteri, maka sisanya untuk *ashabul furud* yang lain. Ini berlaku jika *ashabul furud* selain suami/isteri hanya satu seperti kasus di atas. Jika selain isteri atau suami ada dua *ashabul furudh* atau lebih, maka setelah diketahui bagian isteri, lalu sisanya dibagi kepada ahli waris lain yang tidak terhijab sesuai dengan porsinya masing-masing. Caranya, harus menentukan asal masalah/KPK yang sah seperti biasa. Cara lain ada juga yang bisa dilakukan, tetapi cara ini lebih simpel.

Dalam kasus *kalalah* ada 2 (dua) jenis porsi untuk saudara laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan firman Allah dalam surat an-

³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.117

Nisa' ayat 12, jika seseorang meninggal dan tidak meninggalkan ayah atau anak tetapi ada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya $\frac{1}{6}$ (seperenam) jika 1 (satu) orang. Jika 2 (dua) atau lebih bagian mereka berkongsi dalam $\frac{1}{3}$.

Kasus kalalah 1:

Ahli warisnya saudara perempuan maupun saudara laki-laki seibu satu orang. Seseorang meninggal, ahli warisnya; isteri dan 1 sdr lk seibu, Harta warisan Rp. 80.000.000

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	
Isteri	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
1 sdr lk seibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 13.333.333$
Sisa		7	$\frac{7}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 46.666.666$
		$\frac{12}{12}$	Total = Rp 79.999.999 digenapkan menjadi = Rp 80.000.000

Keterangan: sisa harta setelah dikeluarkan untuk istri dan 1 sdr laki-laki seibu adalah sebanyak; **Rp 46.666.666**. Sisa tersebut menjadi milik sdr lk seibu, sebab menurut Jumhur ulama, suami dan isteri tidak menerima sisa, karena keduanya tidak mempunyai hubungan darah (nasab).

Cara mengerjakan kasus seperti di atas, harus dengan menentukan porsi dalam bentuk pecahan. Langkah berikutnya, menentukan asal masalah/KPK lalu dihitung bagian *ashabul furud* yang dalam kasus di atas adalah isteri ($\frac{1}{4}$) karena pewaris tidak mempunyai anak. Sesudah itu ditentukan porsi saudara lk seibu yaitu $\frac{1}{6}$ karena hanya 1 (satu) orang. Asal masalahnya/KPK nya adalah 12. Dalam melakukan penghitungan dikeluarkan bagian ibu yaitu $\frac{3}{12} \times$ harta warisan. (Rp 80.000.000 = Rp. 20.000.000). Perhitungan selanjutnya adalah menghitung sisa harta warisan yaitu $\frac{9}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000$). Untuk bagian sdr lk seibu adalah tetap dihitung $\frac{1}{6} \times$ sisanya (**Rp. 60.000.000**) = Rp.10.000.000. Langkah terakhir, sisanya diberikan kepada sdr lk seibu, sebab menurut jumhur ulama suami atau isteri tidak boleh menerima sisa harta.

Kasus kalalah 2: Ahli waris: saudara perempuan/saudara laki-laki seibu satu orang. Seseorang meninggal, ahli warisnya; suami, 1 sdr lk seibu, 2 sdr pr seibu, Harta warisan Rp 80.000.000

Ahli Waris	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			6	
Suami		$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
Sisa			3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
			$\frac{6}{6}$	
			AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			4	
1 sdr lk seibu	$1 \times 2 = 2$	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{4} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
2 sdr pr seibu	$2 \times 1 = 2$			
			$\frac{4}{4}$	Total = Rp 80.000.000

Catatan: Bagian 1 sdr pr seibu = Rp 20.000.000 :2= Rp 10.000.000.

Kasus Kalalah 3.

Ketentuan yang di atas (I) berlaku untuk saudara lk dan pr seibu, sedangkan ketentuan ini berlaku bagi saudara pr dan lk sekandung atau seapak saja. Bagi saudara perempuan sekandung atau seapak jika 1 (satu) orang porsinya $\frac{1}{2}$, sedangkan bagi saudara lk sekandung atau seapak mendapat sisanya. Apabila saudara pr sekandung atau seapak 2 (dua) orang atau lebih mereka mendapat porsi $\frac{2}{3}$. Apabila saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau seapak, maka berlakulah ketentuan bagi laki-laki 2 kali bagian perempuan.

Ketentuan ini dasar hukumnya firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ

مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴

Contoh kasus pertama; seorang isteri meninggal, ahli waris; suami, 1 sdr pr sekandung (1/2). Hartanya Rp 80.000.000

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN
		2	
suami	½	1	1/2x Rp 80.000.000 = Rp 40.000.000
1 sdr pr sekandung	½	1	1/2x Rp 80.000.000 = Rp 40.000.000
		2/2	Total = Rp 80.000.000

Contoh kasus kedua, seorang isteri meninggal, ahli warisnya ; 2 sdr pr sekandung (2/3), suami. Hartanya Rp 42.000.000

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	AUL	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	7	
suami	½	3	3	3/7x Rp 42.000.000 = Rp 18.000.000
2 sdr pr sekandung	2/3	4	4	4/7 x Rp 42.000.000 = Rp 24.000.000
		7/6	7/7	Total = Rp 42.000.000

⁴ Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, h.153

Dalam kasus di atas, terjadi aul, dimana pembilang lebih besar dari penyebutnya, sehingga harta berkurang. Kekurangan harta dibagi di antara ahli waris secara merata. (lebih lanjut akan dijelaskan secara khusus dalam pembahasan mengenai aul)

Beberapa contoh di atas tentang kalalah semoga dapat memberikan pemahaman yang jelas. Selanjutnya, berikut ini akan diuraikan masalah warisan **Zawil Arham**.

B. Warisan Zawil Arham

1. Pengertian *zawil arham*

Pengertian *zawil arham* adalah:

ذوا الرحم لغة هو صاحب القرابة مطلقاً أى سواء أكان صاحب فرض أم عصبية أم غيرهما. وفي اصطلاح علماء الميراث (الفرضيين) هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبية تحرز جميع المال عند الانفراد, مثل أولاد البنات, وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والجد الرحى (غير الصحيح) والجدة الرحمية (غير الصحيحة) والخال والخالة, ونحوهم من كل قريب ليس عصبية ولا لصاحب فرض.⁵

Artinya: secara etimologis pengertian zawil arham adalah semua orang yang mempunyai hubungan keluarga secara mutlak. Artinya, termasuk orang yang berstatus sebagai ashabul furud atau ashabah atau selain keduanya. Secara termonilogis zawil arham menurut ulama faraidh adalah semua kerabat yang bukan ashabul furud maupun ashabah. Dia mendapatkan semua harta warisan jika sendirian seperti cucu-cucu dari anak perempuan, cucu-cucu dari saudara perempuan, cucu-cucu dari saudara laki-laki, kakek dari pihak ibu (bukan dari pihak bapak), nenek dari pihak ibu, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu dan sebagainya dari semua kerabat yang bukan ashabul furud dan bukan ashabah.

Dapat disimpulkan bahwa makna *zawil arham* adalah seluruh keluarga yang ada hubungan nasab dari pihak ibu. Dia tidak termasuk ahli waris sebagai *ashabul furud* maupun *ashabah*. Misalnya; para cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan, para cucu dari saudara perempuan, para cucu saudara laki-laki dan lainnya. Jika

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, Jld.8,h.381

dicermati dari aspek hubungan darah, mereka adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dekat dari pihak ibu. Ketentuan ini, sesungguhnya relevan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat harta warisan dari kedua orang tua dan keluarga dekat mereka. Orang yang termasuk keluarga dekat adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pihak ayah dan ibu.

Dengan demikian, tidak dari pihak bapak saja orang yang dianggap mempunyai hubungan darah/nasab. Dalam surat an-Nisa' ayat 11 juga Allah menegaskan bahwa ibu dan bapak sama-sama berhak mendapat warisan dari anak-anaknya. Bahkan porsi ibu dan bapak adalah sama yaitu $\frac{1}{6}$ dari harta warisan anak-anaknya, jika pewaris mempunyai anak. Ketentuan ini adalah sesuatu yang adil dan tidak diskriminatif, memandang status keturunan dari bapak maupun ibu. Dilihat dari aspek keberlakuan hukum, baik terkait dengan aqidah dan ibadah serta tidak pidana juga tidak diskriminatif. Bahkan dalam hadis Rasulullah Saw pernah menegaskan :

فَأَنَّهَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِنْتُكَ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَطَعْتَ يَدَهَا. رواه مسلم.⁶

Artinya: ... Sesungguhnya yang menghancurkan umat dari sebelum kamu adalah perilaku mereka jika yang melakukan pencurian berasal dari orang-orang yang dipandang mulia, tidak mereka hukum. Akan tetapi jika yang melakukan pencurian orang-orang yang lemah mereka berlakukan hukuman hudud kepada mereka. Demi Allah yang nyawaku berada dalam genggamannya, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Hadis di atas, merupakan dalil yang cukup jelas bahwa keberlakuan hukum pidana tidak bias gender. Artinya, laki-laki dan perempuan sama di depan hukum dan tidak boleh diskriminatif. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang berhak tidaknya mereka para *zawil arham* mendapat harta warisan.

Dalam kaitan ini ada 3 (tiga) kelompok :

⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, jld.9 h.55. <http://www.al-islam.com>

Pertama : Pendapat Abu Hanifah dan Ahmad.

Kelompok ini berpendapat bahwa *zawil Arham* tidak bisa mendapat harta warisan kecuali melalui wasiat. Pendapat ini relevan dengan pendapat Umar bn Khatab, Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud dan Ibnu Abbas. Dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 6 :

... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: ... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).⁷

Dalil-dalil dari hadis adalah sebagai berikut :

a. Hadis dari Anas:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ. رواه البخاري.⁸

Artinya: ... dari Anas Ra berkata; Nabi Saw memanggil kaum Ansar lalu bertanya; "Apakah ada seseorang yang bukan dari kalian?". Mereka menjawab; "Tidak ada, kecuali anak dari saudara perempuan kami". Maka Rasulullah Saw bersabda: "Anak dari saudara perempuan suatu kaum berarti bagian dari (kaum) mereka". Hadis riwayat Bukhari.

b. Hadis dari Abu Amir:

عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوَزِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحْيٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِنِّي وَرَبِّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِرِوَرَّتِهِ وَأَنَا وَارِثُ

⁷ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.667.

⁸ Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadis no.3265, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

مَنْ لَا وَاثَرَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرْتُهُ وَالْحَالُ وَاثَرْتُ مَنْ لَا وَاثَرَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرْتُهُ . رواه أبو داود .⁹

Artinya: ... Dari Abu 'Amir Al Hauzani Abdullah bin Luhai dari Al Miqdam, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang meninggalkan kalla (keluarga dan hutang) maka menjadi tanggungan ku." Dan terkadang beliau mengatakan: "Menjadi tanggungan Allah dan rasulNya." Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka untuk para pewarisnya, dan aku adalah pewaris orang yang tidak memiliki pewaris. Aku menanggung diyatnya dan mewarisinya. Paman (dari pihak ibu) adalah pewaris orang yang tidak memiliki pewaris, ia menanggung diyatnya dan mewarisinya. Hadis riwayat Abu Dawud.

c. Hadis dari dari Muhammad bin Habban

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ تُوِّفِيَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ أَيْتِيًّا وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ فَكَانَ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا قَالَ مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ . رواه الدارمي¹⁰

Artinya: ... Dari Muhammad bin Habban ia menisbatkan kepada kakeknya dari pamannya Wasi' bin Habban ia berkata; Ibnu Ad-Dahdahah meninggal dan ia adalah seorang pendatang yang tidak dikenali asal usul keturunannya, ia tinggal di Bani Al-'Ajlan dan tidak meninggalkan seorang anak. Maka Rasulullah Saw bertanya kepada 'Ashim bin Adi; "Apakah kalian mengetahui ia memiliki hubungan nasab dengan kalian?" Ia menjawab; Kami tidak tahu, wahai Rasulullah. Maka beliau memanggil anak laki-laki dari saudara perempuannya dan kepada anak laki-laki dari saudara perempuannya tersebut beliau memberikan harta warisannya. Hadis riwayat Darami

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadis no. 2512, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

¹⁰ Ad-darami, *Sunan ad-Darami*, hadis no. 2931, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

d. Hadis dari dari Hakim bin Hakim:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. رواه ابن ماجه¹¹

Artinya: ...Dari Hakim bin Hakim bin 'Abbad bin Hunaif Al Anshari dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, sesungguhnya seorang laki-laki melempar laki-laki lainnya dengan sebuah anak panah hingga membunuhnya. Laki-laki ini tidak memiliki ahli waris, kecuali hanya seorang paman. Kemudian Abu Ubadah bin Al Jarrah menulis surat kepada Umar, dan Umar membalasnya bahwa Nabi Saw pernah bersabda: "Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali dan seorang paman dapat menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris." Hadis riwayat Ibn Majah.

Dengan dalil-dalil di atas, mereka berkesimpulan bahwa *zawil arham* adalah ahli waris. Ini juga merupakan pendapat mazhab Maliki dan juga dijadikan fatwa oleh mazhab Syafii. Undang-undang Mesir (M 31-38), undang-undang Syiria (M 289-297) juga menetapkan bahwa *zawil arham* dapat menjadi ahli waris.¹²

Kedua: Zawil Arham Bukan Ahli Waris.

Kelompok ini didukung oleh Imam Malik dan Syafi. Jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai kerabat *zawil furud* atau *ashabah*, harta warisannya diberikan kepada baitul mal. Pendapat ini didukung oleh Zaid bin Sabit, Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Jubeir, al-Auza'I, Abu Saur, Dawud dan Ibn Jarir at-Tabari. Mereka mengatakan bahwa dalam ayat-ayat tentang warisan hanya menentukan bagian-bagian untuk *zawil furud* dan *ashabah*, tidak pernah menyebutkan bagian *zawil arham*. Jika mereka mempunyai hak, maka Allah pasti menyebutkannya. Dalam hal ini tidak mungkin Allah itu terlupa, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Maryam ayat 64:

¹¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadis no,2727, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8,h.383

وَمَا تَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
 نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

Artinya: Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.¹³

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ
 حَجَّةِ الْوُدَّاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ الْوَكْدِ لِلْفَرَّاشِ
 وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ. رواه الترمذی.¹⁴

Artinya: Dari Abu Umamah al-Bahili dia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda pada waktu khutbah haji Wada'; sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang mempunyai haknya, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, anak adalah milik orang yang mempunyai tikar (suami) dan orang yang berzina dihukum dengan lemparan batu. Hadis riwayat at-Tirmizi.

Dengan dalil-dalil di atas, maka mereka teguh dengan pendirian bahwa *zawil arham* tidak dapat menjadi ahli waris. Pendapat ini, tampaknya menggunakan pendekatan tekstual dengan merujuk pada ketentuan ayat-ayat al-Quran dan hadis tidak ada menyebutkan bagian tertentu untuk kerabat *zawil arham*. Namun demikian, pendapat ini masih perlu dikaji ulang, sebab dari aspek hubungan kekeluargaan *zawil arham* tersebut masih lebih dekat jika dibandingkan dengan Baitul Mal. Jika diperhatikan pendapat jumhur ulama tentang soal hajib dan mahjub (orang yang terdinding), didasarkan hubungan kekeluargaan yang dekat mendinding keluarga yang jauh. Ini, berarti rumus tentang persoalan hubungan kekeluargaan digunakan dalam penentuan harta warisan. *Zawil arham* adalah orang yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, jika dibanding dengan Baitul Mal yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan sama sekali. Dengan paradigma *zawil furud* dan *ashabah* yang didasarkan kepada dekat dan jauhnya hubungan kerabat, maka *zawil arham* sangat lebih layak menjadi ahli waris jika dibanding

¹³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.469.

¹⁴ At-Tirmizi, *Sunan a-Tirmizi*, jld.7 h.,491 <http://www.al-islam.com>

dengan orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali seperti Baitul Mal. Dana yang terkumpul di Baitul Mal diyakini akan digunakan untuk kemaslahatan umum oleh para pemegang otoritas. Namun demikian, dana yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan orang-orang yang masih mempunyai ikatan batin, baik untuk kepentingan primer, skunder dan lainnya.

2. Kelompok dan Tingkatan *Zawil Arham*

Ketentuan ini berlaku bagi kelompok yang berpendapat bahwa *zawil arham* dapat menjadi ahli waris. Undang-undang Mesir (M 31 dan undang-undang Surya (M 290) telah menetapkan bahwa *Zawil Arham* dapat menjadi ahli waris dengan 4 (empat) tingkatan:

- a. Cabang atau keturunan dari *Zawil Arham* yang terdiri dari:
Anak-anak dari pihak perempuan yang terdiri dari
 - (1) Cucu-cucu dari anak perempuan
 - (2) Cucu-cucu perempuan dari keturunan laki-laki terus ke bawah.
- b. Asal usul dari orang perempuan yang meninggal yaitu; kakek dari pihak perempuan dan nenek dari pihak perempuan dan seterusnya ke atas.
- c. Cabang dari kedua orang tua pihak yang meninggal yang terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan yang terdiri dari 3 jenis yaitu:
 - (1) Anak-anak dari saudara perempuan baik kandung, maupun sebapak dan terus ke bawah
 - (2) Anak-anak perempuan saudara laki-laki sekandung maupun sebapak dan terus ke bawah.
 - (3) Anak-anak saudara laki-laki seibu meskipun terus ke bawah.
- d. Orang-orang yang termasuk cabang (anak) dari salah seorang kakek atau nenek daripada orang yang meninggal yang tidak termasuk *zawil furud* atau *ashabah*.¹⁵

3. Urutan *Zawil Arham*

Zawil arham yang dapat menjadi ahli waris harus didasarkan kepada urutan sebagai berikut:

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h.385.

- a. Kelompok pertama, yaitu anak-anak dari keturunan perempuan dan terus ke bawah
- b. Kelompok kedua, yaitu asal usulnya yang terdiri dari; kakek laki-laki dan nenek dari keturunan perempuan
- c. Kelompok Cabang dari yang meninggal terdiri dari; saudara laki-laki dan saudara perempuan dari perempuan yang meninggal
- d. orang-orang yang termasuk cabang atau anak dari kakek atau nenek yang bukan sebagai *zawil furud* atau *ashabah*.¹⁶

4. Kaedah-kaedah Pewarisan *Zawil Arham*

a. Menurut *Ahlur Rahim*

Mereka berpendapat bahwa semua *zawil arham* dapat menjadi ahli waris tanpa membedakan tingkatan-tingkatan yang didasarkan kepada kedekatan kepada orang yang meninggal. Mereka semua sama-sama berhak mendapat harta warisan, karena dasarnya adalah *zawil arham*. Misalnya, seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris; isteri, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan paman dari pihak bapak. Harta yang ditinggalkan adalah Rp 90.000.000, pengeluaran semuanya Rp 15.000.000. Harta yang akan dibagi = Rp 90.000.000 – Rp 15.000.000 = Rp 75.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4	
Isteri	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp } 18.750.000$
1 cucu lk dr ank pr	$1 \times 2 = 2$	3	$\frac{2}{4} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp. } 28.125.000$
1 cucu pr dr ank lk	$1 \times 1 = 1$ <i>mqs</i>	4	$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp. } 14.062.500$
1 anak pr dr paman pihak bpk	$1 \times 1 = 1$		$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp. } 14.062.500$
		4/4	Total = Rp 75.000.000

¹⁶ *Ibid.*

Keterangan:

mqs = *muqasamah* (bagi rata), tetapi tetap bagian laki-laki dan perempuan = 2:1

Bagian isteri	Rp 18.750.000	
Bagian 1 cucu lk dari anak pr	28.125.000	
Bagian 1 ucu pr dari anak lk	14.062.500	
Bagian 1 anak pr dari paman pihak bapak	14.062.500	
Jumlah total	Rp 75.000.000	Sesuai dengan jumlah harta warisan yang dibagi

Pendapat ini tidak diikuti oleh mayoritas ulama, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam warisan.¹⁷

b. Menurut Ahlu Tanzil

Pengertian asal kata *ahlu tanzil* adalah orang yang mempunyai kapasitas menempati kedudukan orang lain. Kelompok ini mengatakan bahwa *zawil arham* dapat menjadi ahli waris didasarkan kepada kedudukan masing-masing, baik sebagai *zawil furud* atau *ashabah*. Dengan demikian, maka cucu laki-laki atau perempuan mendapat bagian sama dengan kedudukan orang tuanya, sebab cucu adalah orang yang mempunyai kapasitas menempati kedudukan neneknya. Hal ini adalah rasional, sebab hubungan cucu dengan nenek atau kakeknya begitu dekat. Namun demikian, kelompok ini, tetap memberlakukan porsi yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Perbandingan antara laki-laki dengan perempuan tetap sesuai dengan kaedah yaitu 2:1. Resikonya, cucu perempuan statusnya seperti anak perempuan, dan cucu laki-laki statusnya sama dengan anak laki-laki.¹⁸

Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut :

Seorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Harta warisannya Rp 60.000.000

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld 8, h.388

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
				12	
Suami	Suami		$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp.15.000.000}$
Ayah	Ayah		$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp.10.000.000}$
Anak pr	Ank pr	1x1=1		7	$\frac{1}{5} \times \frac{7}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp. } 7.000.000$
Ank lk-lk	Ank lk	1x2=2	ash		$\frac{2}{5} \times \frac{7}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp.14.000.000}$
Cucu pr dr ank lk	Ank lk	1x2=2			$\frac{2}{5} \times \frac{7}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp.14.000.000}$
				$\frac{12}{12}$	Total = Rp 60.000.000

Contoh kasus lain:

Seorang isteri meninggal, ahli warisnya; Suami, 1 cucu perempuan dari anak perempuan, keponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki seayah. Harta warisannya Rp 90.000.000, pengeluaran semuanya Rp 10.000.000. Harta yang akan dibagi adalah Rp 90.000.000 – Rp 10.000.000 = Rp 80.000.000. Jalan penyelesaiannya adalah:

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			12	
Suami	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp.20.000.000}$
1 cucu lk ank pr	Ank pr	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp.40.000.000}$
1 cucu pr ank pr dr ank lk	1 cucu pr ank pr	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp.13.333.333}$
1 cucu pr sdr kdg	1 sdr pr sekandung	ash	1	$\frac{1}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 6.666.666$
1 cucu pr sdr pr seayah	1 sdr pr seayah	x	-	Total = Rp.79.999.999 digenapkan menjadi = Rp 80.000.000
			$\frac{12}{12}$	

Keterangan; tanda x adalah cucu perempuan sdr perempuan seayah terhibaj/terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris yaitu 1 cucu perempuan sdr kandung.

Konsep *ahlu tanzil* ini, tampaknya yang diadopsi oleh KHI pasal 185 (1) yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Ayat (2) menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Hal ini tidak berlaku jika mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu melakukan pembunuhan/ mencoba membunuh/menganiaya berat, atau memfitnah pewaris dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara.¹⁹ Namun demikian, konsep *ahlu tanzil* berlaku untuk *zawil arham* bukan *zawil furudh*, sedangkan yang dalam KHI adalah untuk *zawil furudh*.

c. Menurut Ahlul Qirabah

Kelompok ini dipelopori oleh mazhab Hanafi yang diambil oleh Undang-undang Mesir (M32-38) dan juga Undang-undang Syria (M 291-297). Mereka memberikan hak waris kepada *zawil arham* berdasarkan kedekatannya dengan pewaris seperti yang berlaku pada *ashabah*. Kelompok ini dinamakan dengan *ahlu qirabah* karena konsep mereka didasarkan kepada *zawil arham* yang hubungannya lebih dekat, kemudian orang lebih dekat lainnya. Namun demikian, para ulama lebih banyak yang mengikuti pendapat *ahlu tanzil* daripada *ahlul qirabah*, sebab analogisnya lebih tepat.

Kaedah-kaedah *ahlul qirabah* ini adalah sebagai berikut:

1. Zawil Arham dapat menjadi ashabah

Jika pewaris meninggalkan satu orang *zawil arham* dari kelompok manapun seperti cucu perempuan dari anak perempuan, cucu lk dari anak perempuan, cucu perempuan dari paman dan lain-lain, maka dia dapat mewarisi semua sisa harta pewaris. Contoh kasusnya, seseorang meninggal, ahli warisnya; cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari saudara perempuan. Harta warisannya Rp 80.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, h. 307-309.

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		3	3	
Cc pr dr ank pr	1x1=1 } 3	1	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 26.666.666$
Cc lk dr ank pr	1x2=2 } 3	2	2	$\frac{2}{3} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 53.333.333$
Cc pr dr paman	mahjub	x	-	
		3/3	3/3	Total = Rp 79.999.999
				digenapkan menjadi = Rp 80.000.000

Keterangan:

Tanda x cucu perempuan dari paman terhibab/terhalang oleh cucu laki-laki dari anak perempuan, karena hubungan cucu laki-laki dari anak perempuan lebih dekat kepada pewaris. Dengan demikian, ketentuan yang berlaku pada *zawil arham*, sama dengan ketentuan yang berlaku pada *zawil furud* dan *ashabah*. Tegasnya ahli waris yang lebih jauh hubungannya dengan pewaris dapat terhibab/ terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat.

2. Bagian laki-laki adalah 2:1

Dalam mewarisi harta, *zawil arham* laki-laki tetap mendapat bagian 2 (dua) kali bagian perempuan sebagaimana yang berlaku pada *zawil furud* seperti pada contoh no 3 di atas.

3. Kedekatan keluarga diberlakukan.

Jika *zawil arham* banyak, maka ditentukan dengan cara mendahulukan kelompok pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

4. Kelompok yang sama diberlakukan ketentuan:

a. Mendahulukan tingkat yang paling dekat

Misalnya; seseorang suami meninggal, ahli warisnya; Isteri, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan,

cucu perempuan dari saudara perempuan. Harta warisannya Rp 60.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			4	
Isteri	Isteri	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp.}15.000.000$
1 cc pr dr ank pr	Anak pr	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp.}45.000.000$
1 cc lk dr ank pr dr ank lk	Cucu pr	x	-	
			$\frac{4}{4}$	Total = Rp 60.000.000

Catatan: Cucu laki2 dari anak perempuan dari anak laki2 terhalang dengan cucu laki-laki dari anak perempuan, karena dia lebih dekat hubungan kekeluarganya dengan pewaris.

b. Mendahulukan kedekatan zawil arham dengan pewaris lain, seperti kedekatan yang berlaku pada zawil furud atau *ashabah* daripada kedekatan lainnya.

Misalnya: seorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari saudara perempuan. Harta warisannya Rp 60.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM/ SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		2	
Suami	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
1 cc pr dr ank lk	ash	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
1 cc lk dr ank pr	x	-	
		$\frac{2}{2}$	Total = Rp 60.000.000

Keterangan: Tanda x adalah cucu laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan terhalang oleh cucu perempuan dari anak laki-laki, sebab hubungannya lebih dekat kepada ahli waris.

c. *Zawil Arham* laki-laki mendapat bagian 2 (dua) kali perempuan

Jika ahli waris *zawil arham* dalam satu tingkatan dan mereka bergabung laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki tetap berlaku 2:1.²⁰ Misalnya; seorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami cucu lk dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, Harta warisannya Rp 60.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN
			2	
Suami		½	1	½ x Rp 60.000.000 = Rp 30.000.000
1 cc lk dr ank pr	1x2=2 3		1	2/3 x ½ x Rp 60.000.000 = Rp 20.000.000
1 cc pr dr ank lk	1x1=1	ash		1/3 x ½ x Rp 60.000.000 = Rp 10.000.000
			2/2	Total = Rp 60.000.000

C. Warisan Khunsa

1. Pengertian Khunsa

Dalam terminologi fikih khunsa adalah:

من اجتمع فيه العضوان التناسليان عضو الذكورة وعضو الانوثة أو من لم يوجد فيه شيء منهما أصلاً وهو نوعان : مشكل وغير مشكل²¹

Artinya: adalah orang yang berkumpul pada dirinya dua alat fital, terdiri dari penis dan vagina, atau orang yang tidak mempunyai alat fital sama sekali dari asalnya, dan jenisnya ada 2 (dua) yaitu *musykil*/ sulit untuk ditentukan alat kelaminnya dan *ghairu musykil*/ tidak sulit dalam menentukan alat fitalnya.

Khunsa *musykil* berbeda dengan “waria” atau “banci”. Waria/banci secara fisik terlihat seperti lelaki tetapi secara kejiwaan atau emosional

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h.392

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989), h.426.

berperilaku seperti wanita dan tidak berkelamin ganda ataupun tanpa kelamin sama sekali. Khunsa *musykil* berbeda dengan “waria” dan “banci” dan tidak dapat disamakan baik secara fisik dan kejiwaan. Persoalan yang timbul adalah cara dalam menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris khunsa tersebut.

Metode yang harus digunakan untuk menyelesaikannya, para ahli sepakat dengan menggunakan metode "identifikasi" status mereka dengan kelamin "laki-laki" dan "perempuan", yaitu:

a. Meneliti Alat Kelamin yang dilalui "Air-Kencing".

Dalam menentukan kepastian jenis alat kelamin khunsa musykil, harus dilakukan penelitian tentang alat kelamin yang dilalui itu lebih dulu. Akan tetapi jika yang dilalui lebih dahulu alat kelamin perempuan, maka ia berstatus perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَايِلٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْخُنْثَى، فَسَأَلَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَدْرُوا، فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ." رواه البيهقي²²

Artinya: dari seorang laki-laki, dia memperolehnya dari Bakar bin Wa-il dia berkata; saya menyaksikan Ali Ra ditanya oleh seseorang tentang khunsa, lalu sekelompok golongan bertanya tentang khunsa karena dia tidak mengetahuinya. Ali Ra berkata; jika dia kencing melalui penisnya, dia adalah laki-laki, jika kencingnya melalui vagina maka dia adalah wanita. Hadis riwayat Imam Baihaqi.

b. Meneliti tanda kedewasaan

Dalam melakukan penelitian melalui tanda kedewasaan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari :

- 1) Spesifikasi tanda kelaki-lakian, seperti Tumbuh Kumis, Jenggot, Suara berubah besar, keluarnya sperma dari kelaminnya dan adanya kecenderungan untuk mendekati seorang perempuan

²² Baihaqi, *Sunan Kubra*, juz 6, h. 9741.

- 2) Spesifikasi tanda-tanda kewanitaan, seperti muncul kemontokan buah dada, bermenstruasi dan adanya kecenderungan untuk mendekati laki-laki.

Untuk menentukan besar kecilnya bagian dari seseorang khunsa, dibutuhkan metode penyelesaian pembagian ketentuan sebagai berikut:²³

1. Mencari ketentuan bagian pasti masing-masing dengan memperkirakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
2. Pendapat ini didasarkan pada ungkapan Nabi dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut: Ketika beliau (Nabi Muhammad) menimang anak banci orang Anshar sebuah dan ditanya tentang hak warisnya. Beliau berkata: Berilah anak Khunsa ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingat anak kelamin mana yang pertama kali digunakan untuk buang air.
3. Jika kenyataan hasilnya tidak sama, maka harus mencarinya sampai keduanya bisa sama. Hal ini dapat dilakukan melalui jalan:
 - a. Membandingkan jumlah bagian pasti kedua perkiraan tersebut, kemudian
 - b. Jumlah kedua bagian pasti masing-masing, dikumpulkan atau di jama'kan untuk dipakai menjadi Asal-Masalah (KPT) barunya.
4. Bagian yang diberikan kepadanya adalah bagian terkecil, lalu ditangguhkan, selama masih dalam keragu-raguan untuk menentukan kepastian jenis kelaminnya sampai jelas betul status kelaki-lakiannya atau kewanitaannya.
5. Membuat asal masalah atau KPK .

Para ahli hukum waris Islam, setelah mengadakan penyelidikan, menetapkan bahwa ahli waris khunsa musykil yang menimbulkan kesukaran dalam penyelesaian mawaris itu ada 7 orang dan tercakup dalam empat arah sebagai berikut: ²⁴

- 1) Garis keturunan anak atau *bunuwwah*

Para ahli waris Khunsa *Musykil* yang tergabung dalam *bunuwwah* ini ada 2 orang, yaitu anak dan cucu.

²³ Ahmad Rofiq. (1993) *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafind, h. 137

²⁴ Fachtur Rahman, (1987). *Ilmu Waris*. Bandung: Al Ma'arif

- 2) Garis keturunan *ukhuwwah* (garis saudara)
Mereka yang tergabung dalam jihat *ukhuwwah* ada 2 orang, yakni saudara dan anak saudara (kemanakan).
- 3) Garis keturunan *'umumah* (garis paman)
Para ahli waris kuntsa musykil dari garis paman ada 2 orang, yakni paman dan anak paman (saudara sepupu).
- 4) Garis keuturnan *wala'* (perwalian budak) Ahli waris yang khunsa musykil dari golongan ini hanya seorang saja yakni *maulal-mu'tiq* (tuan yang telah membebaskan budaknya).

Selain 7 orang tersebut di atas tidak ada, suami, isteri, ayah, ibu, kakek, dan nenek tidak mungkin mereka sebagai khunsa musykil. Sebab nikah mereka tidak sah dan tidak dapat melakukan hubungan biologis sebagai media adanya keturunan. Andai kata ada, mereka bukan musykil lagi.²⁵

2. Pendapat Ulama Tentang Khunsa Musykil

a. Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, Imam Abu Yusuf.²⁶

Mereka berpendapat bahwa **khunsa musykil diberi bagian terkecil, mengambil** kemungkinan terburuk dari dua kemungkinan baik laki-laki atau perempuan. Di samping itu memberikan bagian kemungkinan terbaik kepada ahli waris lainnya.

b. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali serta lain-lain.

Kelompok ini berpendapat bahwa kepada semua ahli waris yang khunsa musykil maupun yang tidak, diberikan bagian yang terkecil. Sisanya disimpan sampai ada kepastiannya.

c. Imam Malik.

Menurut pendapat Imam Malik, khunsa diberikan bagian dengan cara menggabungkan di antara dua kemungkinan yaitu bagian yang terbesar dan terkecil, lalu dibagi 2 (dua).²⁷

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana: 2008), h. 141.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

3. Beberapa Contoh Penyelesaian Warisan Khunsa

a. Anak khunsa ditetapkan sebagai jenis laki-laki, maka masing-masing mendapat bagian 1/2.

Misalnya seorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami, 1 anak laki-laki dan 1 anak khunsa ditetapkan sebagai anak perempuan. Harta warisannya Rp 80.000.000, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			4	
Suami		$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
1 ank lk	$1 \times 2 = 2$	ash	3	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
	3			
1 ank khunsa (pr)	$1 \times 1 = 1$			$\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
			$\frac{4}{4}$	Total = Rp 80.000.000

Catatan:

1. Menurut **Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, Imam Abu Yusuf.** Uang yang Rp 20.000.000 diberikan kepada khunsa musykil.
2. Menurut **Imam Syafi'i dan Imam Hanbali serta lain-lain** uang yang Rp 20.000.000 disimpan sampai ada kepastian jenis kelaminnya.
3. Menurut **Imam Malik**, hunsa diberikan bagian dengan cara menggabungkan di antara dua kemungkinan yaitu bagian yang terbesar dan terkecil, lalu dibagi 2 (dua).²⁸

Misalnya seorang isteri meninggal, harta warisannya Rp 80.000.000, ahli warisnya; suami, 1 anak laki-laki dan 1 anak khunsa musykil. Langkah pertama khunsa musykil ditetapkan sebagai anak perempuan. Dengan demikian perhitungannya sebagai berikut:

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h.410.

Khunsa musykil ditetapkan sebagai anak perempuan.

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			4	
Suami		$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 20.000.000
1 ank lk	$1 \times 2 = 2$	ash	3	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 40.000.000
1 ank khunsa (pr)	$1 \times 1 = 1$			
			$\frac{4}{4}$	Total =Rp 80.000.000

Khunsa musykil ditetapkan sebagai anak laki-laki.

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			4	
Suami		$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 20.000.000
1 ank lk	$1 \times 2 = 2$	ash	3	$\frac{2}{4} \times \frac{3}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 30.000.000
1 ank khunsa (lk)	$1 \times 2 = 2$			
			$\frac{4}{4}$	Total =Rp 80.000.000

Keterangan: Bagian untuk khunsa musykil adalah Rp 30.000.000 karena ditetapkan sebagai anak laki-laki seperti yang normal.

b. Anak khunsa ditetapkan sebagai perempuan, maka anak laki-laki mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dan anak khunsa mendapat bagian $\frac{1}{3}$.

Misalnya seorang suami meninggal, ahli warisnya; isteri, 1 anak laki-laki dan 1 anak khunsa ditetapkan sebagai perempuan. Harta warisannya Rp 80.000.000, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Menurut Jumhur Ulama:

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			8	
Isteri		$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 10.000.000
1 ank lk } 1 ank khunsa (pr)	$1 \times 2 = 2$ } 3 $1 \times 1 = 1$	ash	7	$\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 46.666.666
				$\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp } 80.000.000 =$ Rp 23.333.333
				Jumlah total = Rp 79.999.999
			$\frac{8}{8}$	digenapkan menjadi = Rp 80.000.000

c. Saudara seayah khunsa musykil ditetapkan sebagai laki-laki.

Misalnya; seorang isteri meninggal dengan meninggalkan ahli waris: Suami, Ibu, Saudara se-ibu, Saudara seayah (keadaannya khunsa) dianggap sebagai laki-laki. Harta warisannya Rp 90.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 90.000.000 = \text{Rp } 45.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 90.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Saudara seibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 90.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Saudara seayah (Khunsa lk)	Ash	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 90.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
		$\frac{6}{6}$	Jumlah total = Rp 90.000.000

d. Apabila saudara seayah (khunsa) diperkirakan sebagai perempuan.

Misalnya; seorang isteri meninggal dengan meninggalkan ahli waris: Suami, Ibu, Saudara se-ibu, Saudara seayah (keadaannya khunsa) dianggap

sebagai laki-laki. Harta warisannya Rp 90,000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	Porsi	AM	AM SAHIIH (AUL)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	8	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{8} \times \text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp } 33.750.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp } 11.250.000$
Saudara seibu	$\frac{1}{6}$	1 +	1 +	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp } 11.250.000$
Saudara seayah (Khunsa pr)	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{8} \times \text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp } 33.750.000$
	Jlh	$\frac{8}{6}$	$\frac{8}{8}$	Totalnya = Rp 90.000.000

e. Saudara khunsa ditetapkan sebagai perempuan.

Misalnya seseorang meninggal, dengan meninggalkan ahli waris; seorang paman dan seorang saudara sepupu kandung (khunsa). Kalau khunsa itu ditetapkan laki-laki, maka paman tidak mendapat bagian, sedang saudara sebagai ashabah mendapat seluruh bagian warisan. Kalau ditetapkan perempuan maka paman sebagai ashabah dan mendapat seluruh bagian, sedang saudara sepupu kandung (khunsa) tidak mendapat bagian, inilah yang dipilih, karena meyakinkan.

Contoh:

Seorang isteri wafat dengan meninggalkan harta berupa uang Rp.36.000.000. Ahli warisnya ;suami, ibu, 2 (dua) saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara seapak yang khunsa yang dianggap sebagai laki-laki:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 36.000.000. = \text{Rp } 18.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 36.000.000. = \text{Rp } 6.000.000$
2 Sdr seibu	$\frac{1}{3}$	2 +	$\frac{2}{6} \times \text{Rp } 36.000.000. = \text{Rp } 12.000.000$
Sdr seayah (khunsa lk)	ash	0	-
		$\frac{6}{6}$	Jumlah = Rp 36.000.000

f. Jika saudara seapak *khunsa* dianggap perempuan (dalam hal ini terjadi aul dari asal masalah 6 menjadi 9)

Contoh:

Seorang isteri wafat dengan meninggalkan harta berupa uang Rp. 36.000.000. Ahli warisnya ;suami, ibu, 2 (dua) saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara seapak yang *khunsa* yang dianggap sebagai perempuan, maka jalan perhitungannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	9	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{9} \times \text{Rp } 36.000.000. = \text{Rp } 12.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	1 +	$\frac{1}{9} \times \text{Rp } 36.000.000. = \text{Rp } 4.000.000$
2 Sdr seibu	$\frac{1}{3}$	2	2	$\frac{2}{9} \times \text{Rp } 36.000.000. = \text{Rp } 8.000.000$
Sdr seayah (<i>khunsa pr</i>)	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{9} \times \text{Rp } 36.000.000. = \text{Rp } 12.000.000$
		$\frac{9}{6}$	$\frac{9}{9}$	Total = Rp 36.000.000

D. Warisan Janin (anak dalam kandungan).

Anak yang masih dalam kandungan ibunya menurut pendapat Jumah ulama selain Malikiyah dapat diberi warisan dengan 2 (dua) syarat yaitu:

1. Janin tersebut terbukti dalam keadaan hidup sewaktu pewarisnya meninggal dunia.
2. Janin tersebut pada waktu lahir dalam keadaan hidup walaupun sebentar.²⁹

Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَوُورِثَ . رواه ابن ماجه .³⁰

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h.410.

³⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jld 4, h.461, Maktabah asy-Syamilah. <http://www.al-islam.com>

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah dia berkata; Rasulullah Saw bersabda apabila seorang anak pada waktu dilahirkan dia bersuara, maka disalatkan dan diberi harta warisan.* Hadis Riwayat Ibn Majah.

Menurut mazhab Malik, janin atau anak yang masih dalam kandungan ibunya tidak dapat menerima harta warisan dan harus ditunda pembagian harta warisannya. Menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama), harta warisan dapat dibagi tanpa harus menunggu kelahiran anak dalam kandungan tersebut. Argumentasinya, agar para ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut tidak terhambat untuk menggunakan harta bagiannya masing-masing. Dalam kaitan ini harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap bagian anak dalam kandungan agar tidak terjadi kerugian atau kehilangan harta anak tersebut.³¹

Muhammad Ali as-Sabuni menegaskan bahwa keadaan janin atau anak dalam kandungan terkait dengan warisan ada 5 keadaan :³²

- a. Seluruh harta warisan dibagi kepada ahli waris yang ada secara langsung tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut. Dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan ibunya tidak termasuk ahli waris. Contohnya seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; isteri, ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris dan ayah. Dalam kasus ini jika bayi tersebut lahir da akan menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dengan demikian dia mahjub atau terhalang oleh ayah pewaris. Harta warisannya ditakdirkan Rp 80.000.000

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4	
Isteri	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp.}80.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Sisa		3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp.}80.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$
		$\frac{4}{4}$	

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h.412.

³² Muhammad Ali as-Shabuni, al-Faraidh, editor Kasimun, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jawa Barat, Palapa Alta Utama, 2013), h.171.

		AM SAHIH	
		3	
Ibu hamil dari ayah tiri suami	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp.}60.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Ayah	ash	2	$\frac{2}{3} \times \text{Rp.}80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
		$\frac{3}{3}$	

- b. Seluruh harta warisan dibagi kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa anak dalam kandungan tersebut adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagiannya dibekukan sampai dia lahir. Sesudah anak dalam kandungan tersebut lahir dengan selamat, maka hak warisnya diberikan kepadanya. Jika dia lahir tetapi bukan termasuk ahli warisnya, maka harta yang dibekukan tersebut diberikan kepada ahli waris yang lainnya. Misalnya, seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, sdr lk ayah, isteri sdr kandung laki-laki, Harta warisannya ditakdirkan Rp 120.000.000.

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4	
Isteri	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp.}80.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Sisa		3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp.}80.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$
		$\frac{4}{4}$	

Keterangan; sisanya Rp 60.000.000 disimpan sampai menunggu anak dalam kandungan lahir. Jika anak yang lahir tersebut laki-laki, maka sisa hartanya untuk anak tersebut, sebab kedudukannya sebagai keponakan laki-laki (anak laki-laki dari keturunan saudara laki-laki. Oleh sebab itu dia lebih berhak mendapat warisan daripada pamannya. Akan tetapi jika anak yang lahir tersebut perempuan, maka sisa harta yang disimpan diberikan kepada paman, sebab keponakan perempuan termasuk *zawil arham*.³³

³³ Muhammad Ali as-Sabuni, AL-Faraidh, ed. Kasimun, *Hukum Waris Dalam Islam*.h.172.

- c. Apabila anak dalam kandungan tersebut sebagai ahli waris dalam keadaan, maka bisa dua kemungkinan. Pertama, harta warisan bagianya dibekukan dengan bagian anak laki-laki, sebab bagiannya lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Selanjutnya, jika anak tersebut ditakdirkan perempuan, maka kepadanya diberi bagian yang sedikit. Misalnya, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan isteri yang sedang hamil, ibu dan ayah. Harta warisan-nya ditakdirkan Rp 48.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut jika ditakdirkan anak tersebut laki-laki :

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp.48.000.000} = \text{Rp } 6.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp.48.000.000} = \text{Rp } 8.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp.48.000.000} = \text{Rp } 8.000.000$
Janin (lk-lk)	<i>ash</i>	13	$\frac{13}{24} \times \text{Rp.48.000.000} = \text{Rp } 26.000.000$
		$\frac{24}{24}$	Total = Rp.48.000.000

Keterangan: bagian janin laki-laki tersebut disimpan sampai dia lahir.

Jika ditakdirkan janin tersebut, maka perhitungannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp.48.000.000} = \text{Rp } 6.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp.48.000.000} = \text{Rp } 8.000.000$
Janin (pr)	$\frac{1}{2}$	12	$\frac{12}{24} \times \text{Rp.48.000.000} = \text{Rp } 24.000.000$
Ayah	<i>ash</i>	5	$\frac{5}{24} \times \text{Rp.48.000.000} = \text{Rp } 10.000.000$
		$\frac{24}{24}$	Total = Rp.48.000.000

Keterangan: bagian janin anak perempuan tersebut disimpan sampai dia lahir.

- d. Apabila anak dalam kandungan tersebut sebagai ahli waris tidak berubah, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, maka diberikan bagian warisannya secara sempurna. Contoh kasusnya, seorang suami

meninggal dunia dan ahli warisnya adalah; sdr pr kandung, sdr perempuan seayah dan ibu yg sedang hamil dari ayah tiri suami. Ditakdirkan harta warisannya Rp 60.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut :

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Sdr pr kandung	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$
Sdr pr seayah	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$
Ibu hamil	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$
Janin (sdr seibu)	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$
		$\frac{6}{6}$	Total = Rp 60.000.000

- e. Jika tidak ada ahli waris kecuali anak dalam kandungan, atau ada ahli waris tetapi *mahjub*/ terhalang dengan janin tersebut, maka pembagian harta warisan ditangguhkan sampai anak dalam kandungan lahir. Apabila anak tersebut lahir hidup secara normal, dia akan mengambil hak warisnya. Namun demikian, jika dia lahir dalam keadaan telah meninggal dunia, harta warisan diberikan kepada semua ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Misalnya, seorang suami meninggal, ahli warisnya; isteri yang sedang hamil dan sdr laki-laki kandung pewaris. Dalam kasus ini isteri mendapat bagian $\frac{1}{8}$, dan sdr laki-laki kandung tidak mendapat bagian jika anak tersebut laki-laki. Akan tetapi jika anak yang lahir perempuan, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dan sdr laki-laki kandung menjadi ashabah.³⁴ Jika ditakdirkan harta warisannya Rp 40.000.000, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

³⁴ *Ibid.*, h.175.

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		8	
Isteri hamil	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$
Anak lk	ash	7	$\frac{7}{8} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 35.000.000$
Sdr lk kandung	<i>mahjub</i>	-	
		$\frac{8}{8}$	Total = Rp 40.000.000

Kasus jika anak yang lahir anak perempuan, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		8	
Isteri hamil	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	4	$\frac{4}{8} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Sdr lk kandung	<i>ashabah</i>	3	$\frac{3}{8} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
		$\frac{8}{8}$	Total = Rp 40.000.000

E. Warisan Orang yang *mafqud* (hilang).

1. Pengertian orang yang hilang adalah:

هو الغائب الذي انقطع خبره, فلم تعرف حياته أو موته ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو المات فلو كان معلوم المكان, ولكنه لا تعرف حياته أو مباته فهو مفقود.³⁵

Artinya : *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya, terputus beritanya, hidup dan matinya tidak diketahui baik tempatnya diketahui atau tidak diketahui. Apabila tidak diketahui hidup atau matinya sekalipun tempatnya diketahui, maka tetap dikatakan sebagai orang yang *mafqud* atau orang yang *ghaib*.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h. 419.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian mafqud dalam perspektif hukum waris Islam adalah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris, tetapi keberadaannya tidak diketahui baik tempat maupun statusnya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Menurut pendapat Imam Malik dan undang-undang Mesir no. 15 tahun 1929 pasal 21 waktu tunggu bagi isteri yang suaminya mafqud/ ghaib, ditunggu sampai 4 (empat) tahun. Harta warisan tetap dapat dilaksanakan dan bagian suaminya disimpan sampai ada kepastian setelah ditunggu 4 tahun.³⁶ Ketentuan ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيَّنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" رواه البيهقي.³⁷

Artinya : dari Sa'id al-Musayyab bahwa Umar Ra dia berkata, Wanita manapun yang ditinggal oleh suaminya dan tidak diketahui tempatnya, sesungguhnya dia harus menunggu 4 tahun, lalu dia beridrah selama 4 bulan 10 hari, Hadis Riwayat Imam Baihaqi.

2. Cara pewarisan orang yang mafqud/hilang

Dalam kaitan dengan pewarisan orang yang mafqud/hilang ada 2 hal yaitu :³⁸

- a. Jika orang yang mafqud tersebut adalah satu-satunya ahli waris yang ada, maka harta warisan tersebut ditahan untuknya.
- b. Jika orang yang mafqud/hilang bersama dengan ahli waris lainnya, maka harta warisan harus dibagai berdasarkan dua asumsi. Pertama, diasumsikan bahwa dia masih hidup dan asumsi dia sudah meninggal dunia. Bagian dari kedua asumsi tersebut lalu digabungkan menjadi satu lalu diambil bagian yang terbanyak baru ditahan bagian orang yang mafqud/hilang.³⁹

³⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, jld.3 (Dar al-Fikri, 1983), h.,452.

³⁷ Imam Bbin Khattab RAaihaqiy *as-Sunan al-Kubra*, jld.7, (Bairut, Libanon, Dar al-Kutub al-Arabiyah, 2003), h. 732.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h. 422

³⁹ *Ibid.*

Contoh kasusnya orang yang mafqud/hilang ;

Misalnya seorang isteri meninggal dunia dan ahli warisnya suami mafqud/ hilang. Ayah, ibu, 1 orang anak laki-laki. Harta warisannya Rp 60.000.000, maka bagian masing-masing adalah:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	
Suami mafqud	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$
1 anak lk	<i>ash</i>	7	$\frac{7}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 35.000.000$
			Total = Rp 60.000.000

Keterangan; bagian suami yang mafqud/ghaib disimpan sampai 4 tahun. Jika setelah 4 tahun ternyata juga tidak ada kepastiannya, maka dihukumkan dia telah meninggal dunia, maka harta warisannya dibagi kepada ahli waris yang masih hidup.

Misalnya ahli warisnya; ayah dan 1 anak laki-laki dan harta warisannya Rp 15,000,000, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Ayah	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$
1 anak lk	<i>ash</i>	5	$\frac{5}{6} \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 12.500.000$
			Total = Rp 15.000.000

Contoh kasus lain, seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; isteri, ibu, 1 orang anak lk dan 1 orang yang mafqud. Harta warisannya Rp 72. 000.000, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 9.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
1 ank lk ; 1x2 = 2 3	<i>ash</i>	17	$\frac{2}{3} \times \frac{17}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 = 34.000.000$
1 ank pr <i>mafqud</i> ; 1x1 = 1	<i>bilgh</i>		$\frac{1}{3} \times \frac{17}{24} \times \text{Rp } 72.000.000 = 17.000.000$
			Total = Rp 72.000.000

Keterangan; bagian 1 anak perempuan Rp 17.000.000 tersebut disimpan selama 4 tahun sampai ada kepastian hukumnya. Jika setelah ditunggu selama 4 tahun ternyata 1 anak perempuan tersebut juga tidak ada kabar beritanya, maka dihukumkan dia sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah menjadi, ibu, nenek dan sdr lk kandung. Hartanya Rp 17.000.000, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 17.000.000 = \text{Rp } 2.833.333,$
Nenek	x	-	-
1 sdr lk kandung	<i>ash</i>	5	$\frac{5}{6} \times \text{Rp } 17.000.000 = \text{Rp } 14,166.666$
			Total = Rp 16.999.999
			Digenapkan menjadi = Rp 17.000.000

F. Ahli Waris Pengganti

1. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ahli waris dan bagiannya sudah ditentukan dalam al Qur'an, yaitu; anak, suami, isteri, ayah, ibu dan saudara. Kedudukan mereka sebagai ahli waris karena mempunyai hubungan dengan pewaris, baik hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Kelompok ahli waris ini disebut dengan ahli waris secara langsung.

Selain daripada itu, ada pula di antara kelompok ahli waris yang menerima warisan karena menempati kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Kedudukan mereka sebagai ahli waris tidak secara langsung, tetapi karena menggantikan status ahli waris yang sudah meninggal. Contohnya; cucu menempati kedudukan anak, kakek menempati kedudukan ayah, nenek menempati kedudukan ibu, anak saudara menempati kedudukan saudara dan lain-lain.

Pengertian Ahli waris pengganti yaitu, orang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Istilah pergantian tempat menurut hukum kewarisan lebih dikenal dalam KUH Perdata. Ada tiga (3) macam penggantian tempat (*plaatsvervulling*) yaitu: penggantian dalam garis lurus ke bawah tidak ada batas. Juga demikian halnya penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang.⁴⁰ Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

Sementara itu, kedudukan ahli waris pengganti tidak dijelaskan dalam al Qur'an, namun dapat dipahami berdasarkan perluasan makna ahli waris yang disebutkan dalam al Qur'an. Pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian ibu diperluas kepada nenek (disamping ada juga penjelasan dari Sunnah), pengertian saudara diperluas kepada anak saudara.⁴¹

Berdasarkan pemikiran para mujtahid, hak yang diterima oleh kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti. Mereka menerima hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Artinya, mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya dengan pewaris. Mereka menerima hak karena kedudukannya terhadap pewaris, sebagaimana berlaku pada ahli waris langsung. Sebagai contoh; bagian yang diterima oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah hak sebagaimana yang diterima oleh anak laki-laki. Akan tetapi hak yang diterima oleh cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) tidak menerima sebagaimana yang diterima oleh ayah

⁴⁰ M. Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 125-126.

⁴¹ Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. edisi kedua, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 276

yang digantikannya. Cucu perempuan hanya menerima sebanyak yang diterima oleh anak perempuan, meskipun ia menempati kedudukan anak laki-laki.⁴²

Contoh lain, yaitu; kakek menerima bagian sebagaimana yang diterima ayah, yaitu $\frac{1}{6}$ jika ada anak dan sebagai *ashabah* jika tidak ada anak. Tetapi kakek tidak berkedudukan sama dengan ayah dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Ayah dapat menghalangi hak waris saudara, tetapi tidak demikian dengan kakek.
- b) Dalam kasus tertentu (kasus *al ghrowain/umariyataian*), ayah dapat menghalangi hak waris ibu yang seyogianya $\frac{1}{3}$ dari harta menjadi $\frac{1}{3}$ dari sisa harta. Sedangkan kakek tidak dapat disamakan dengan ayah dalam kasus tersebut.

Begitu juga halnya dengan hak waris nenek, tidak sama dengan ibu, padahal nenek mewarisi karena tidak ada ibu. Nenek tetap mendapatkan porsi $\frac{1}{6}$, sedangkan ibu bisa dapat $\frac{1}{6}$ dan bisa pula $\frac{1}{3}$, tergantung apakah pewaris meninggalkan anak atau tidak. Sama juga halnya dengan saudara se-ayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung, yaitu dalam keadaan;

- a) saudara laki-laki kandung dapat membuat saudara perempuan kandung *ashabah*, sedangkan saudara seayah tidak dapat membuat saudara perempuan kandung menjadi *ashabah* sewaktu tidak ada saudara laki-laki
- b) saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam kasus *himariyah*, sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat demikian.

Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara bukan sebagai saudara, karena anak dari saudara perempuan tidak berhak menerima warisan, sedangkan saudara perempuan berhak menerima warisan. Demikian pula halnya dengan paman dan anak paman. Khusus untuk cucu, menurut hasil ijtihad para ulama mujtahid terdahulu, tetap sebagai cucu dan bukan sebagai pengganti anak. Cucu yang dimaksud adalah cucu dari anak laki-laki, bukan dari anak

⁴² *Ibid*, h. 276-277

perempuan. Dalam pengertian ulama fikih, cucu ditempatkan pada lapisan di bawah anak. Dengan demikian selama masih ada lapisan pertama, maka cucu sebagai lapisan di bawahnya tidak berhak mendapatkan warisan, baik yang disebut sebagai anak itu adalah ayahnya sendiri yang menghubungkannya kepada pewaris atau bukan.⁴³

Berbeda dengan hukum waris perdata (BW), cucu baik laki-laki maupun perempuan ditempatkan sebagai ahli waris karena menggantikan ayahnya yang meninggal dunia terlebih dahulu. Cucu tidak akan menerima warisan jika ayahnya masih hidup. Dengan demikian, yang berhak menghalangi cucu adalah ayahnya sendiri atau anak yang menghubungkannya dengan pewaris dan berlaku untuk semua yang berada dalam lapisan anak.

2. Dasar Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti

Sebagai dasar hukum pemberlakuan ahli waris pengganti tersebut adalah firman Allah pada surat an Nisa' (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَءَاثُهُمْ
نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan ahli waris. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu”.⁴⁴

Dalam tafsir as-Sya'rawi dijelaskan bahwa lafaz mawali tersebut pada awalnya bermakna bersaudara bukan karena ada hubungan darah tetapi karena kesetiaan di antara mereka. Kaum Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah Saw dengan kaum Ansar yang terkenal dengan maula munasharah yaitu persaudaraan karena saling membantu. Harta warisan dapat diberikan kepada mereka karena sumpah setia di antara mereka. Namun demikian, ketentuan itu tidak berlaku lagi setelah turunnya surat al-Ahzab ayat 6:⁴⁵

⁴³ *Ibid*, h. 278

⁴⁴ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.122

⁴⁵ Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafir Sya'rawi*, jld.3, trj. Safir al-Azhar (Medan, Duta Azhar:tt.), h.39.

التَّيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).*

3. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Ahli Waris Pengganti

Teori ahli waris pengganti merupakan hasil ijtihad para ulama dan menghasilkan norma hukum yang berbeda-beda antara satu daerah atau Negara dengan daerah atau Negara yang lainnya. Permasalahan ini di latarbelakangi oleh kondisi objektif bahwa anggota keluarga pewaris ada yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk ahli waris, sebab ada ahli waris yang lebih dekat. Oleh sebab itu, mereka sama sekali tidak mendapatkan hak waris. Misalnya seorang anak yang orang tuanya meninggal dunia, sedangkan saudara almarhum bapaknya masih hidup.

Salah satu contoh sistem hukum kewarisan Islam yang dipelopori ahli sunnah wa al-jama'ah adalah saudara perempuan seayah dapat terhalang dengan saudara laki-laki kandung. Dilihat dari aspek hubungan kekeluargaannya keduanya sama dekatnya dengan pewaris. Perbedaannya hanya terletak pada persoalan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan contoh ahli waris yang terdiri dari isteri, ibu, saudara laki-laki kandung dari ayah pewaris dan saudara perempuan kandung dari ayah pewaris. Harta warisan yang ditinggalkan adalah Rp 48.000.000. Cara penyelesaiannya kasus ini menurut jumbuh ulama adalah sebagai berikut :

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA	KETERANGAN
		12		
Isteri	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 48.000.000 =$ Rp 12.000.000	
Ibu	$\frac{1}{3}$	4	$\frac{4}{12} \times \text{Rp } 48.000.000 =$ Rp 16.000.000	
Sdr lk kandung	sisa	5	$\frac{5}{12} \times \text{Rp } 48.000.000 =$ Rp 20.000.000	
Sdr pr seayah	mhjb	x	-	Terhalang oleh sdr lk kandung
		$\frac{12}{12}$	Total = Rp 48.000.000	Rp 48.000.000

Berdasarkan kasus tersebut terlihat, saudara laki-laki kandung ayah dan saudara perempuan kandung ayah yang hakekatnya memiliki hubungan kekerabatan yang sama dengan pewaris, baik dari sisi derajatnya, arahnya maupun dari sisi kekuatan kekerabatannya, namun tidak mendapatkan hak waris karena perempuan. Atas dasar kasus-kasus tersebut para ulama yang termasuk dalam kalangan mujadid, banyak yang mereposisi kembali sistem hukum kewarisan Islam model lama, dengan memberi hak kepada sebagian ahli waris *dzaw al-arham* melalui teori *washiat wajibah*. Ketentuan ini diberlakukan di Negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Syria, Tunisia, Maroko dan Pakistan walaupun dengan penyelesaian yang berbeda-beda.⁴⁶

Selain itu, menurut Mujtahid terdahulu, cucu ditempatkan sebagai cucu dan bukan sebagai pengganti anak. Cucu yang dimaksudkan oleh ahlussunnah adalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak berlaku bagi keturunan anak perempuan. Berdasarkan pengertian para ulama fikih, cucu dalam susunan kerabatan ditempatkan pada lapisan di bawah anak. Dengan demikian, selama masih ada anak (lapisan pertama), maka cucu tidak berhak menerima warisan, baik yang disebut anak itu adalah ayahnya sendiri yang menghubungkannya dengan pewaris atau bukan.

⁴⁶Abu Bakar, *Artikel: Prof. DR. Hazairin, SH Dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral*, (2007), h. 10

Sebagai contoh: seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya adalah; Isteri, 1 anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Menurut pendapat jumbuh ulama cucu tersebut terhalang oleh anak laki-laki, sehingga yang berhak mewaris adalah isteri, dan 1 anak laki-laki. Jika harta warisannya Rp 96.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut:

Menurut Jumbuh ulama

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		8	
Isteri	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
1 anak lk	Ash	7	$\frac{7}{8} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 84.000.000$
Cucu lk dari lk	Mhjb	x	-
		$\frac{8}{8}$	Total = Rp 96.000.000

Keterangan: Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhibab/terhalang oleh anak laki-laki, sehingga dia tidak mendapatkan bagian dari harta warisan kakeknya.

Menurut pendapat Ahli tanzil yang diikuti pendapatnya oleh KHI, cucu tetap berhak menerima harta warisan dari kakeknya. Kedudukannya terhadap pewaris adalah menggantikan kedudukan ayahnya, sebagaimana berlaku pada ahli waris langsung. Cucu laki-laki menerima bagian seperti yang diterima oleh anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, hanya berhak menerima bagian **sebanyak yang diterima oleh anak perempuan**, meskipun ia menempati kedudukan anak laki-laki.⁴⁷

Contoh kasus bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki menerima bagian seperti bagian anak laki-laki:

Ahli waris; isteri, 1 anak lk, 1 cucu lk dari anak lk. Harta warisan Rp 96.000.000

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. edisi kedua. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). h. 277

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			8	
Isteri	Isteri	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
1 anak lk	Anak lk ; 1x2=2 4	ash	7	$\frac{2}{4} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp } 96.000.000 =$ Rp 42.000.000
Cucu lk dr lk	Anak lk ; 1x2=2			$\frac{2}{4} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp } 96.000.000 =$ Rp. 42.000.000
			$\frac{8}{8}$	Total = Rp 96.000.000

Contoh kasus bagian cucu perempuan dari anak laki-laki menerima bagian seperti bagian anak perempuan:

Ahli waris; isteri, 1 anak lk, 1 cucu pr dari anak lk. Harta warisan Rp 96.000.000

AHLI WARIS	STATUS SEBAGAI	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			8	
Isteri	Isteri	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
1 anak lk	Anak lk; 1x2=2 3	Ash	7	$\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp } 96.000.000 =$ Rp 56.000.000
Cucu pr dari lk	Anak pr 1x1=1			$\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times \text{Rp } 96.000.000 =$ Rp 28.000.000
			$\frac{8}{8}$	Total = Rp 96.000.000

Perbedaan ini terlihat jelas dalam contoh, pewaris yang meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dan seorang anak laki-laki (paman dari si cucu). Menurut para **ulama fikih**, harta akan jatuh seluruhnya kepada anak laki-laki pewaris (paman dari cucu). Meskipun ketika hidupnya, pewaris dirawat oleh cucunya yang kondisi ekonominya sangat lemah. Namun demikian, cucu laki-laki dan cucu perempuan *terhijab* atau terhalang oleh anak laki-laki (pamannya).

Berdasarkan contoh di atas, terkesan bahwa versi fikih tidak adil jika melihat nasib cucu yang orang tuanya sudah meninggal, tidak

mendapatkan harta warisan sedikitpun juga, sebab terhibab oleh anak laki-laki (pamannya). Lebih-lebih lagi jika cucu tersebut dalam keadaan miskin dan ibunya tidak bekerja sebagai wanita karir. Oleh sebab itu, Prof. Hazairin mengemukakan pendapat yang berbeda dengan para ulama dan mujtahid terdahulu. Cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dapat menempati kedudukan ayahnya untuk mendapatkan harta peninggalan kakek.⁴⁸ Menurut pemikiran Hazairin sesuai ketentuan Surat al-Nisa ayat 32 dan ayat 33 seharusnya dalam ketentuan hukum kewarisan yang dikehendaki Al-Qur'an tidak ada perbedaan. Sebabnya, menurut ayat di atas, masing-masing laki-laki dan perempuan tersebut dapat mewarisi orang-orang yang memiliki hubungan nasab, baik secara *bunuwwah*, *ubuwwah* maupun *ukhuwwah*.⁴⁹

Pembagian warisan yang demikian disebut dengan cara pergantian tempat yang dalam BW dikenal dengan *plaats vervulling*. Dalam kasus di atas, bagian cucu sebagai pengganti ayahnya mendapatkan $\frac{1}{2}$, sementara pamannya juga mendapat $\frac{1}{2}$. Cara seperti ini dalam *faraidh* dikenal dengan kewarisan *zawil arham* berdasarkan pendapat mazhab ***ahlu al tanzil***.⁵⁰

Dalam contoh tertentu seperti kasus di atas, pembagian dengan konsep pergantian tempat kedudukan dianggap lebih adil. Namun demikian, tetap saja ada pendapat yang tidak setuju, sebab dipandang tidak relevan dengan pendapat mayoritas ulama mujtahid pada masa lalu. Dalam hal ini harus dipertimbangkan dalam aspek sosialnya dan juga mempertimbangkan kemaslahatan anak-anak yang telah meninggal ayahnya sebagai tulang punggung dalam rumah tangga. Sangatlah wajar dan memenuhi aspek nilai-nilai Humanistik Islami anak-anak yatim mendapat bagian ayahnya yang sudah meninggal dunia demi kelangsungan hidupnya.

⁴⁸Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1983), h. 22

⁴⁹Pengertian *bunuwwah* adalah keturunan dari pihak anak dan seterusnya ke bawah, *ubuwwah* keturunan dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, sedangkan *ukhuwwah* adalah keturunan dari pihak saudara orang tua terus menyamping. Isak Munawar. Artikel: "Teori Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam" https://web.pa-sumber.go.id/images/gambar/01_artikel.pdf

⁵⁰Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, h. 279

G. *Takharuj* (Pengunduran Diri Sebagai Ahli Waris)

Di antara pengertian takharuj dalam warisan adalah:

هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث في مقابلة شئ معلوم من التركة أو من غيرها.⁵¹

Artinya; adalah perdamaian datangnya dari ahli waris sendiri untuk mengeluarkan bagian warisan dari ahli waris, sebagai imbalan dari harta warisan atau dari harta lainnya.

Tegasnya *takharuj* dalam hukum waris Islam adalah pengunduran diri seseorang sebagai ahli waris. Konsekuensinya dia tidak akan mendapat bagian dari harta warisan, tetapi dia mendapat imbalan sejumlah uang baik dari ahli waris atau diambil dari harta warisan.

Muhammad Ali Ash-Shabuni menegaskan bahwa istilah *at-takharuj min at-tarikah* ialah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar'i). Dalam kaitan ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Pengunduran diri tersebut menurut Islam diperbolehkan.⁵²

Di samping itu, Islam juga membolehkan salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, dan bagian itu diberikan kepada ahli waris yang lain, atau siapa saja yang ditunjuknya. Kasus seperti ini di kalangan ulama faraidh dikenal dengan istilah "*takharuj*" atau pengunduran diri dari hak warisnya". Dalilnya adalah:

وقد حدث في عهد الراشدين إذ طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة آخر فصألحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً (قبيل دنانير , وقيل دراهيم).⁵³

⁵¹ *Ibid*, h. 440.

⁵² Muhammad Ali as-Sabuni, AL-Faraidh, ed. Kasimun, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok Jawa barat: Palapa Alta Utama, 2013), h.144.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h.440.

Artinya: Dan sesungguhnya telah terjadi pada masa khalifah ar-Rasyidin, bahwa Abdurrahman bin Auf r.a. menceraikan isterinya yang bernama Tumadhir binti Asbagh al-Kalbiyah. Pada waktu itu Abdur Rahman sakit keras, lalu dia wafat dan isterinya dalam masa iddah. Usman memberikan harta warisan kepada perempuan tersebut bersama dengan 3 (tiga) isterinya yang lain. Setelah itu mereka berdamai dengan Tumadhir mengenai $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian isteri dengan ganti rugi 83 (delapan puluh tiga) ribu dinar, menurut yang lain uang dirham.

Dengan dalil tersebut para ulama berpendapat bahwa boleh ahli waris mengundurkan diri dari hak menerima harta warisan. Akan tetapi ada kompensasi berupa pemberian sejumlah imbalan baik dari ahli waris lain maupun diambil dari harta warisan tersebut. Dengan demikian, ahli waris yang mengundurkan diri, tidak menerima harta warisan seperti ahli waris lainnya, tetapi dia menerima imbalan dengan suka rela dari ahli waris lainnya. Subtansi daripada *takharruj* (pengunduran diri) dari ahli waris adalah untuk tidak mendapat bagian harta warisan sebagaimana mestinya, tetapi dia hanya mendapat sedikit bagian dari ahli waris lainnya atau sedikit bagian yang diambil dari harta warisan tersebut. Landasan daripada pengunduran diri ahli waris adalah atas kemauan dirinya sendiri tanpa dipaksa oleh ahli waris lainnya. Ini adalah suatu keputusan yang sangat terpuji, sebab dia telah berniat baik untuk memberikan bagian warisannya kepada ahli waris lainnya. Orang-orang yang seperti ini adalah termasuk orang yang memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dia tidak egois dalam memperoleh harta dan mampu menerapkan nilai-nilai humanistik dalam kehidupan keluarga. Perilaku seperti inilah yang sekarang sedang dikembangkan di UIN Sumatera Utara, dan juga di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kelimuan seseorang dengan perilaku sosialnya.

1. Tata Cara Pelaksanaan Takharuj

Apabila salah seorang ahli waris ada yang mengundurkan diri, atau menyatakan hanya akan mengambil sebagian saja dari hak warisnya, maka ada beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu⁵⁴:

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillathu*, jld.8, h. 440.

1. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari hak mendapat bagian harta warisan, lalu haknya diberikan kepada orang lain. Imbalannya diambil dari **harta khusus ahli warisan** yang ada. Orang kedua sebagai gantinya menempati posisi orang pertama dalam mendapatkan harta warisan. Saham orang kedua menjadi satu dengan saham orang pertama. Misalnya; ahli warisnya suami dan 2 orang sdr laki-laki sekandung. Kemudian salah satu dari 2 orang saudara laki-laki tersebut memberikan sejumlah uang kepada suami dari hartanya sendiri. Dengan demikian, bagian suami sudah menjadi haknya, sehingga pada akhirnya dia mempunyai 2 saham dan saudara laki-laki yang satu lagi hanya mempunyai 1 (satu) saham.
2. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari hak mendapat bagian harta warisan, lalu haknya diberikan kepada orang lain. Imbalannya diambil dari **harta warisan** sesuai dengan bagian-bagian mereka. Dengan demikian, orang yang sudah dikeluarkan tersebut bukan lagi sebagai ahli waris. Misalnya, seorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kemudian suami dikeluarkan dari hak warisannya dengan imbalan tertentu, dan harta warisan diberikan kepada anak laki-laki 2 (dua) bagian dan untuk anak perempuan 1 (satu) bagian.
3. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari hak mendapat bagian harta warisan, lalu haknya diberikan kepada orang lain. Imbalannya diambil dari **luar harta warisan** dengan jumlah yang sama. Kemudian dari hasil kesepakatan tersebut, harta warisan dibagi kepada ahli waris lainnya dengan jumlah yang sama. Seperti dalam kasus di atas, maka bagian suami diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama.
4. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari hak mendapat bagian harta warisan, lalu haknya diberikan kepada orang lain. Imbalannya diambil dari **harta warisan**, lalu diberikan kepada ahli waris lainnya berdasarkan **persentasi bagian** mereka masing-masing. Misalnya, bagian suami yang dikeluarkan dari harta warisan berjumlah Rp. 30.000.000. Uang tersebut dibagikan kepada anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan 2:1. Dengan demikian anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3} \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$, sedangkan anak perempuan mendapat $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$.

5. Contoh lainnya, seorang suami meninggal dunia dan ahli warisnya; isteri, ayah, ibu, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kemudian ayah dan ibunya karena sudah kaya keduanya *takharruj* atau keluar dari persoalan hak warisnya dan di berikan kepada ahli waris yang ada. Harta warisan pewaris sejumlah Rp 96,000.000, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$
1 ank lk; 1x2=2	} 3 <i>ash</i>	13	$\frac{2}{3} \times \frac{13}{24} \times \text{Rp } 96.000.000 = 34.666.666$
1 ank pr; 1x1=1			
			Total = Rp 95.999.999, Digenapkan menjadi = Rp 96.000.000

Bagian ahli waris ayah dan ibunya (Rp 32.000.000) akibat *takharruj*-nya adalah sebagai berikut;

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4	
Isteri	1	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 32.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
1 anak lk	2	2	$\frac{2}{4} \times \text{Rp } 32.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$
1 anak pr	1	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 32.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
		$\frac{4}{4}$	Total = Rp 32.000.000

Namun demikian jika semua ahli waris bermusyawarah dan sepakat untuk bagi rata hal itu dibenarkan sebab masing-masing pihak sudah mengetahui jumlah bagian masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159:

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: ... dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁵⁵

Undang-undang Mesir (M 48) dan undang-undang Syria (M 304) telah menerapkan pola pembagian *takharruj* seperti cara di atas.⁵⁶ Dengan demikian, bermusyawarah dalam menentukan bagian warisan dibenarkan. Cara seperti ini sesungguhnya adalah cara yang cerdas dan bermoral, sebab kesepatan dalam memutuskan bagian daripada perkara harta warisan tidak akan menimbulkan disharmonisasi dalam keluarga. Hubungan kekerabatan antara para ahli waris diyakini akan tetap berjalan dengan baik, sebab semua pihak didasari dengan keihlasan. Jika para ahli waris tidak iklas, tentunya musyawarah yang dilakukan tidak akan tidak menghasilkan kesepakatan. Tentang pentingnya iklas, Allah telah menegaskannya dalam surat al-Baiyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.⁵⁷

2.Substansi *Takharruj*

Dengan mencermati dalil dan pendapat ulama tentang masalah *takharruj* dapat dinyatakan bahwa substansinya adalah perdamaian dengan jalan bermusyawarah. Atas dasar ini, maka para ahli waris tidak membawa cara pembagian warisan ke pengadilan. Hal ini sesungguhnya cara yang elegan dan bermoral islami, sebab terjadinya *takharruj* tidak akan mungkin ada jika semua ahli waris tidak ada saling pengertian. Sesuatu yang berlandaskan nilai-nilai moral yang humanistik seharusnya

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.103

⁵⁶ *Ibid.*, h. 441.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 1038

dimiliki oleh setiap individu keluarga muslim. Dalam kehidupan masyarakat muslim, pendekatan kecerdasan spiritual islami harus selalu dijunjung tinggi dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis. Pendekatan hukum atau doktrinal tetap harus dijunjung tinggi sesuai dengan ketentuan yang ada, akan tetapi digunakan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu kasus. Dalam konsep *syiqaq* (disharmonisasi) antara suami dan isteri, Allah memerintahkan agar suami tidak langsung menempuh jalur hukum dengan menjatuhkan talak kepada isterinya, tetapi harus ditempuh jalan damai atau islah. Ketentuan ini dinyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵⁸

Ayat di atas menegaskan jika terjadi permasalahan keluarga antara suami dan isteri yang sudah sampai pada titik kulminasi atau sudah klimak, harus dibentuk juru damai atau arbitrase. Juru damai tersebut terdiri dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga isteri. Jika hal itu dilakukan, Allah akan memberikan kedamaian kepada suami dan isteri sehingga dapat mengatasi permasalahan keluarga walaupun sudah klimak. Kerangka konseptual yang humanistik ini, seharusnya dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap individu muslim, sehingga institusi keluarga tetap utuh dan tidak mudah mengalami disharmonisasi. Tentang pembagian harta warisan semenjak dahulu sampai sekarang sering terjadi kasus yang akhirnya menimbulkan mala petaka. Terkadang ada keluarga yang ingin menang sendiri, lalu dengan kekuatan yang dimilikinya dia ingin menguasai hak ahli waris lainnya. Akibatnya, hak ahli waris yang ada terabaikan dan akhirnya timbullah tragedi yang tidak diinginkan. Dengan demikian, sangat wajar dan rasional jika Allah dalam Al Quran membuat ketentuan yang sangat rinci tentang porsi bagaian warisan seperti yang ditegaskan dalam surat an-Nisa' mulai dari ayat 11-12.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.123

Kemudian Allah menegaskan bahwa orang-orang yang patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya akan mendapat kebagaian hidup yaitu akan dimasukkan ke dalam Surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya, orang-orang yang melanggar ketentuan Allah termasuk dalam pembagian harta warisan, akan dimasukkan ke dalam Neraka selama-lamanya dan mengalami penderitaan yang sangat pedih. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam ayat 13-14 sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.⁵⁹

Menurut pendapat para jumur ulama bahwa ayat tentang warisan tersebut, tegasnya surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 adalah *qat'iy al wurud* dan *qat'iy ad-dilalah* (datangnya dari Allah dan tunjukannya) adalah pasti. Konsekuensinya ayat tersebut wajib dijadikan pedoman dalam pembagian hukum waris Islam. Hal ini dikuatkan dengan ungkapan ayat 13 yang memberikan pujian terhadap orang yang melaksanakan perintah Allah akan dimasukkan ke dalam Surga seraya mendapat nikmat di dalamnya buat selama-lamanya. Para ulama ushul fikih menegaskan jika dalam ayat atau hadis ada ungkapan berupa pujian, maka tandanya mengandung perintah untuk melaksakannya. Dalam ungkapan yang populer di kalangan ulama ayat tersebut termasuk dalam kategori *khbariyah* (kalimat berita) bimakna *insya-iyah* (tuntutan). Selanjutnya, dalam ayat 14 Allah menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan-Nya akan dimasukkan ke dalam Neraka buat selama-lamanya dan di sana akan mendapat siksaan yang sangat dahsyat.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 114

Para ulama menegaskan bahwa gaya bahasa al-Quran dalam bentuk seperti ini juga termasuk dalam kategori *khabariyah bimakna insyayyah*. Artinya ayat tersebut menuntut seseorang dengan keras untuk tidak melanggarnya (haram melanggarnya).

Dalam melaksanakan konsep *takharruj* atau keluar dan tidak mengambil bagian warisan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta warisan, harus didahului dengan pembagian porsi warisan menurut ketentuan hukum waris seperti telah ditentukan dalam ayat dan hadis. Hal ini didasarkan pada kuatnya tuntutan dalam ayat-ayat mawaris pada surat an-Nisa' tersebut sehingga sampa pada tingkat wajib. Setelah jelas bagian masing-masing barulah diadakan musyawarah para ahli waris yang berhak menerimanya dengan cara *takharruj* atau bagi sama rata antara mereka. Dengan menggunakan teori konvergensi atau *al-jam'u wattaufiq*, maka ayat-ayat dan hadis yang menyuruh untuk melaksanakan pembagian harta warisan dan riwayat yang menyuruh untuk melakukan perdamaian dengan jalan musyawarah kedua-duanya dapat dijadikan dalil dan tidak ada yang mansukhkan/ dibatalkan.

Dengan menggunakan teori ini, pembagian harta warisan menurut ketentuan syariat Islam, dilaksanakan lebih dahulu menurut ketentuan yang ada sehingga masing-masing pihak mengetahui jumlah harta warisan yang diterimanya. Setelah itu barulah dilakukan musyawarah baik dengan cara *takharruj* maupun dengan cara bagi bersama di antara ahli waris yang ada. Boleh juga kepada anak perempuan yang kondisinya sangat miskin dan perlu banyak bantuan finansial diberikan bagian yang lebih banyak daripada bagian anak laki-laki yang sudah kaya. Dengan demikian, tidak terjadi gap yang jauh antara anak laki-laki kaya dengan anak perempuan yang masih miskin. Seharusnya semakin tinggi pengetahuan seseorang atau semakin kaya, pengamalan realitas sosialnya semakin lebih baik. Dengan demikian, orang-orang yang tidak mendapatkan harta warisan apalagi jika orang tersebut tergolong fakir atau miskin, dia merasa terlindungi dan bukan malah tereliminasi. Inilah tuntutan konsep *wahdatul ulum* (integrasi keilmuan) yang sedang dikembangkan di Uin Sumatera Utara.

Suatu hal yang sangat urgen dilakukan jika pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan musyawarah keluarga ahli waris, haruslah didaftarkan di Notaris untuk mendapatkan akta notaris. Perintah untuk

mencatat atau menuliskan sesuatu pekerjaan telah dinyatakan dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya...*⁶⁰

Ayat di atas memang terkait dengan perintah untuk menuliskan transaksi yang tidak kontan atau transaksi dengan cicilan. Penulisannya harus dilakukan dengan cara yang adil atau cara yang benar agar menjadi bukti otentik dan seseorang dilarang untuk tidak mencatatnya. Sekalipun perintah di atas terkait dengan menuliskan masalah transaksi yang tidak contan, ayat tersebut tetap dapat dijadikan dalil untuk mencatat atau menuliskan hasil musyawarah dalam pembagian harta warisan. Sebabnya, terdapat persamaan di antara keduanya yaitu masuknya kedua-duanya dalam ranah muamalah. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk membuat peraturan tertulis oleh Pemerintah bahwa semua hasil pembagian warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah harus dicatat melalui akte notaris.

Hal ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum secara tertulis dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan para anak dan cucu di kemudian hari. Memperhatikan kehidupan masa sekarang untuk kepentingan masa depan telah diingatkan oleh Allah dalam surat al-Hasyar ayat 18:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk*

⁶⁰ Ibid.h. 70

*hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶¹

Secara tegas ayat tersebut menuntut agar setiap individu muslim memperhatikan sesuatu yang sudah dilakukan masa lalu untuk kehidupan masa depan. Masa depan tersebut meliputi kehidupan di akhirat dan juga masa depan untuk kehidupan dunia. Dengan demikian, berfikir antisipatif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif adalah suatu keniscayaan. Dalam ushul fikih dinyatakan bahwa *saddu Zariah* juga merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum untuk mengantisipasi dampak negatif yang akan terjadi di masa mendatang.⁶² Tegasnya, jika diduga kuat bahwa suatu perbuatan atau kebijakan akan dapat mendatangkan kerusakan atau bahaya, maka perbuatan tersebut harus dicegah. Misalnya, seseorang membuka usaha penginapan tetapi ada indikasi kuat tempat tersebut akan digunakan tempat maksiat, maka usaha tersebut harus dicegah. Jika usaha damai dalam pembagian harta warisan akan menimbulkan kegaduhan jika tidak dibuatkan akte notaris, maka membuatnya hukumnya wajib. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kerusakan atau kemuderatan. Dalam kaedah fiqhiyah juga dinyatakan bahwa menolak kemuderatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). Dengan demikian, pembuatan akte notaris wajib dilakukan jika pembagian harta warisan dilaksanakan di luar Pengadilan, dengan cara musyawarah setelah masing-masing pihak mengetahui jumlah porsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan atau permusuhan di kalangan generasi berikutnya. Undang-undang Mesir (M 48) dan undang-undang Syria (M 304) telah menerapkan pola pembagian *takharuj* seperti cara di atas.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, h. 919

⁶² Pengertian *saddu az-Zariah* adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang dan mendatangkan kerusakan. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jld.2 (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999). h. 398.

⁶³ *Ibid.*, h. 441.

H. AUL DAN RADD

1. Pengertian Aul dan contohnya

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu* dijelaskan bahwa makna aul adalah

العول لغة الجور والظلم وتجاوز الحد يقال عال الرجل ظلم . وفي الاصطلاح زيادة في مجموع السهام من اصل المسألة ونقص واقعى في الانصبة⁶⁴

Artinya: pengertian aul secara etimologis adalah pelacuran, zalim dan melampaui batas. Dikatakan orang عال الرجل artinya adalah seseorang berbuat zalim. Dalam terminologi fikih aul adalah penambahan pada jumlah saham dari asal masalah/KPK dan berakibat pengurangan bagian ahli waris yang diperoleh.

Dapat disimpulkan bahwa makna aul adalah jumlah saham melebihi daripada asal masalah (KPK) yang mengakibatkan berkurangnya bagian ahli waris. Misalnya jumlah saham semuanya 13 (tiga belas) sedangkan asal masalahnya (KPK) 12 (dua belas). Dengan ilmu hisab atau matematika aul itu terjadi jika angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut seperti (¹²/₁₃)

Dalam menjumlahkan semua furud (porsi) dari ahli waris dihubungkan dengan jumlah harta warisan, ada tiga bentuk:

Pertama; Furud (saham) sama besarnya dengan Asal Masalah/ KPK

Jumlah furud sama besar dengan jumlah harta warisan, sehingga harta terbagi habis, misalnya; Ahli waris yang tinggal adalah; Suami, furudnya $\frac{1}{2}$, Ibu; $\frac{1}{3}$ dan 1 saudara laki-laki seibu: $\frac{1}{6}$. Jumlah seluruhnya menjadi $\frac{6}{6}$, yaitu angka pembilang dan penyebutnya sama. Dalam contoh ini, tidak terjadi permasalahan karena **jumlah furud** (saham) dengan **Asal Masalah/KPK** sama, sehingga pembagiannya seimbang.

Contoh kasus; seorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami, ibu, 1 sdr laki-laki seibu. Harta warisannya Rp 60.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, h. 353.

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Suami	$\frac{1}{2}$	3]	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp.}30.000.000$
Ibu	$\frac{1}{3}$	2 +	$\frac{2}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp.}20.000.000$
Isdr lk seibu	$\frac{1}{6}$	1]	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp.}10.000.000$
		$\frac{6}{6}$	Total = Rp 60.000.000

Keterangan:

Angka, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$, adalah porsi/bagian dalam bentuk pecahan. Angka; $3 + 2 + 1 = 6$ adalah jumlah porsi/ saham dalam bentuk satuan. Angka 6 adalah Asal Masalah/ KPK. Dengan demikian, uraian di atas adalah jumlah saham sama angkanya dengan Asal Masalah/KPK/ angka pembilang (angka bagian atas) sama dengan penyebut (angka bagian bawah), Angka $\frac{6}{6}$ maknanya sama jumlah antara saham dengan jumlah Asal Masalah/ angka pembilang (angka bagian atas) sama dengan angka penyebut (angka bagian bawah), bukan bermakna 6 dibagi dengan 6. Jika sudah sama angka pembilang dan penyebutnya, maka sudah dapat dilakukan perhitungan dan di kolom atas ditulis AM SAHIH.

Kedua; Furud (saham) lebih besar dari Asal Masalah/KPK.

Dalam kasus ini masalah sehingga setelah diadakan pembagian, harta warisan sudah habis terbagi, sementara di antara ahli waris ada yang belum mendapatkan furudnya. Contohnya; pewaris meninggalkan Suami dengan furudh $\frac{1}{4}$, 2 orang Anak perempuan: $\frac{2}{3}$ dan ibu: $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya 12, ketika dijumlahkan seluruhnya menjadi $\frac{13}{12}$ sementara jumlah harta $\frac{12}{12}$. Contoh kasus seperti di atas disebut dengan **masalah aul**. Dalam kasus ini terjadi permasalahan, karena terjadi kekurangan harta dan membutuhkan penyelesaian tersendiri sehingga ada cara untuk melakukan pembagian secara adil. Contoh kasus; seorang isteri meninggal, ahli warisnya; suami 2 Dua) anak perempuan, dan ibu. Harta warisannya Rp 90.000.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	13	
Suami	$\frac{1}{4}$	3	3	$\frac{3}{13} \times \text{Rp } 91.000.000 = \text{Rp } 21.000.000$
2 ank pr	$\frac{2}{3}$	8	8	$\frac{8}{13} \times \text{Rp } 91.000.000 = \text{Rp } 56.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	2	$\frac{2}{13} \times \text{Rp } 91.000.000 = \text{Rp } 14.000.000$
		$\frac{13}{12}$	$\frac{13}{13}$	Jumlah total = Rp 91.000.000

Keterangan:

Angka, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$, adalah porsi atau bagian dalam bentuk pecahan. Angka; $3 + 8 + 2 = 13$ adalah jumlah saham atau porsi dalam bentuk satuan bulat. Angka; $3 + 8 + 2 = 13$ adalah jumlah saham, angka 12 adalah Asal Masalah/KPK. Dengan demikian jumlah saham lebih besar daripada Asal Masalah/KPK. Angka $\frac{13}{12}$ berarti jumlah saham sama besarnya dengan Asal Masalah/KPK/ atau angka pembilang (angka bagian atas) sama dengan penyebut (angka bagian bawah), bukan berarti 13 dibagi dengan 12.

Ketiga, Furud (saham) lebih sedikit dari Asal Masalah/KPK.

Konsekuensi dari hal ini, maka setelah dijumlahkan, harta berlebih (sisa). Misalnya ahli waris yang tinggal adalah: Istri; mendapatkan furudh/porsi $\frac{1}{8}$, 1 Anak Perempuan furudhnya/porsi $\frac{1}{2}$ dan ibu, dengan furudh $\frac{1}{6}$. Ketika dijumlahkan menjadi $\frac{19}{24}$, sedangkan jumlah harta keseluruhan adalah $\frac{24}{24}$. Kasus ini diistilahkan dengan **Raad**, terjadi permasalahan, karena ada sisa harta, sehingga harus ada penyelesaian tentang sisanya akan diberikan kepada ahli waris yang mana. Contoh kasus; seorang suami meninggal, ahli warisnya; isteri, ibu dan 1 (satu) orang anak perempuan. Harta warisannya Rp. 72.000.000.

Penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

AHLI WARIS	PORSI	AM	PERHITUNGAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp}72.000.000. = \text{Rp } 9.000.000.$
1 anak pr	$\frac{1}{2}$	12 +	$\frac{12}{24} \times \text{Rp}72.000.000. = \text{Rp } 36.000.000.$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp}72.000.000. = \text{Rp } 12.000.000$
		19	
	Sisa	24-19= 5	$\frac{5}{24} \times \text{Rp}72.000.000. = \text{Rp } 15.000.000$
			Total = Rp 72.000.000.

Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, masalah aul ini belum pernah terjadi. Dalam al Qur'an dan al Sunnah tidak terdapat nash yang mengatur secara tegas mengenai masalah aul ini. Oleh karenanya, **masalah aul dan raad** merupakan masalah ijtihadiyah. Ada dua pendapat mengenai masalah aul ini:

1. Pendapat Umar bin Khattab.

Umar bin Khatab membolehkan **aul**. Ketika menyelesaikan kasus waris dari seorang yang wafat meninggalkan seorang suami dengan furud/porsinya $\frac{1}{2}$, 2 (dua) orang saudara perempuan sekandung, mendapat $\frac{2}{3}$. Kalau masing-masing mereka mengambil bagian sesuai dengan furud/porsinya, suami mendapat $\frac{1}{2}$, maka bagian dua orang saudara perempuan akan berkurang, begitu pula sebaliknya, jika saudara perempuan diberikan sesuai furud/porsinya, yaitu $\frac{2}{3}$, maka bagian suami yang tidak mencukupi $\frac{1}{2}$. Masalah tersebut dimusyawarahkan oleh **Umar bin Khatab** dengan **Zaid bin Tsabit** dan **Abbas bin Abdul Muthalib**. Dalam musyawarah tersebut Abbas bin Abdul Muthalib memberikan pendapat agar masalah ini dijadikan aul. Maka, dalam mengatasi masalah ini, Umar menjadikan harta warisan menjadi 7 bagian, $\frac{3}{7}$ untuk suami dan $\frac{4}{7}$ untuk saudara perempuan, berarti masing-masing saudara perempuan mendapatkan $\frac{2}{7}$. Jika harta Warisan Rp. 63.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut :

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIB	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	7	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{7} \times 63.000.000 = \text{Rp. } 27.000.000$
2 sdr pr kdg	$\frac{2}{3}$	4	4	$\frac{4}{7} \times 63.000.000 = \text{Rp. } 36.000.000$
		$\frac{7}{6}$	$\frac{7}{7}$	Total = Rp. 63.000.000

Keterangan:

Masing-masing saudara perempuan kandung mendapatkan 36.000.000 : 2 = Rp. 18.000.000

Penetapan hukum **Khalifah Umar** ini didukung oleh **Zaid bin Sabit**, para **tabi'in** dan para **Imam Mujtahid/Mazhab**, dengan alasan bahwa nash-nash yang menerangkan hak-hak ahli waris, tidak mengutamakan sebagian *ashabul furud* dari sebagian yang lain. Masing-masing ahli waris *ashabul furud* telah ditentukan bagiannya. Oleh karena itu, mendahulukan salah satu *ashabul furud* dari yang lainnya dengan cara mengurangi haknya berarti membuat hukum baru tanpa dasar yang kuat.⁶⁵

2. Pendapat Ibnu Abbas.

Menurut Ibnu Abbas, dalam pembagian harta warisan harus tetap mendahulukan penerimaan bagian yang sudah tetap dan mengorbankan yang lebih lemah. Dengan demikian, tidak **ada aul**. Untuk menghindari aul, Ibnu Abbas menjelaskan siapa yang didahulukan dan siapa yang dikesampingkan. Ahli waris yang didahulukan adalah ahli waris yang mendapatkan furud tertentu dan tidak ada **ashabah**. Ahli waris yang dapat dikesampingkan adalah **sahibul furud** yang dapat menjadi ashabah jika mewaris bersama ahli waris laki-laki.⁶⁶

Sementara itu, **Jumhur Ulama** berpendapat bahwa kekurangan harta dibebankan kepada semua yang berhak berdasarkan perbandingan *furudh* atau porsi masing-masing ahli waris, sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil. Dengan demikian pendapat Jumhur Ulama mengikuti pendapat yang paling kuat dan lebih adil, yaitu dengan

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group, h. 103

menyamakan kedudukan para ahli waris dalam kekurangan bagian mereka secara merata. Atas dasar ini, pendapat **Umar bin Khattab** tersebut menjadi rujukan.

Perbedaan pendapat di atas berdasarkan perbenturan dua prinsip yaitu antara pelaksanaan hukum dan keadilan. Jumhur memilih prinsip keadilan, meskipun apa yang diterima oleh ahli waris sesudah pelaksanaan aul tidak sesuai lagi dengan furudh yang ditentukan. Artinya penyelesaiannya bertentangan dengan hukum, namun kekurangan tersebut sudah ditanggung bersama secara adil dan hal ini sesuai dengan asas kewarisan Islam yaitu keadilan berimbang.

Untuk mencapai pembagian yang adil, penyelesaian masalah aul dengan cara mengganti asal masalahnya mengikuti pembilang (aul), sedangkan angka penyebut (AM) tidak dipergunakan sama sekali. Misalnya $\frac{8}{6}$ menjadi $\frac{8}{8}$, $\frac{13}{12}$ menjadi $\frac{13}{13}$, $\frac{27}{24}$ menjadi $\frac{27}{27}$.

Ada beberapa bentuk dalam masalah Aul yaitu:

1. Masalah 6 menjadi Aul 7

Masalah dalam aul terjadi jika asal masalah/KPK dari angka 6 (enam) menjadi 7 (tujuh) . Misalnya; seorang isteri meninggal dengan meninggalkan ahli waris; suami dan 4 saudara perempuan sekandung. Harta warisannya sebanyak Rp. 42.000.000,

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	7	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{7} \times \text{Rp } 42.000.000 = \text{Rp} 18.000.000$
4 sdr sekandung	$\frac{2}{3}$	4	4	$\frac{4}{7} \times \text{Rp } 42.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$
		$\frac{6}{7}$	$\frac{7}{7}$	Total = Rp 42.000.000

Berdasarkan penyelesaian kasus di atas, terlihat bahwa masing-masing ahli waris berkurang bagiannya dari furudh (porsi) yang semestinya diterima, yaitu: Bagian Suami semestinya $\frac{3}{6}$, tetapi menjadi $\frac{3}{7}$. Sdr Pr Kandung semestinya $\frac{4}{6}$, tetapi menjadi $\frac{4}{7}$. Pengurangan pendapatan di antara ahli waris tetap proporsional, sehingga hasilnya lebih adil dari penyelesaian seperti biasa yang akan menimbulkan kerugian di antara ahli waris.

2. Mubahalalah

Masalah **Mubahalalah**, yaitu jika ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menghasilkan penyelesaian aul dari pecahan $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{8}$. Contohnya: seprang isteri meninggal dan ahli warisnya; suami, ibu dan 4 saudara perempuan kandung. Harta warisan sebesar Rp. 48.000.000,-

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	8	
Suami	$\frac{1}{2}$	3 } —	3	$\frac{3}{8} \times \text{Rp } 48.000.000 = \text{Rp } 18.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	1 } +	1 } +	$\frac{1}{8} \times \text{Rp } 48.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$
4 sdr pr kdg	$\frac{2}{3}$	4	4 } —	$\frac{4}{8} \times \text{Rp } 48.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$
		$\frac{8}{6}$	$\frac{8}{8}$	Total = Rp.48.000.000

3. Masalah *Gharra'*

Hal ini terjadi ketika ahli waris yang ada memiliki furud yang menyebabkan penyelesaian aul dengan meningkatkan dari pecahan $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{9}$.⁶⁷ Contoh kasusnya: Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris; suami, ibu, saudara pr kandung dan kakek. Harta warisan sebanyak Rp. 45.000.000,-

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	9	
Suami	$\frac{1}{2}$	3 } 	3 } 	$\frac{3}{9} \times 45.000.000 = \text{Rp. } 15.000.000$
Ibu	$\frac{1}{3}$	2 } 	2 } 	$\frac{2}{9} \times 45.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$
1 sdr pr kdg	$\frac{1}{2}$	3 } 	3 } 	$\frac{3}{9} \times 45.000.000 = \text{Rp. } 15.000.000$
Kakek	$\frac{1}{6}$	1 } 	1 } 	$\frac{1}{9} \times 45.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$
		$\frac{9}{6}$	$\frac{9}{9}$	Total = Rp.45.000.000

⁶⁷ Ibid., h. 105

4. Masalah *Ummu al Furukh* atau *Syuraihiyah*⁶⁸

Hal ini terjadi, ketika ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menyebabkan penyelesaian secara aul dengan meningkatkan pecahan $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{10}$. Contohnya: Seorang isteri meninggal dan ahli warisnya; Suami, Ibu, 2 Saudara Perempuan Kandung dan 2 Saudara laki-laki Seibu. Harta warisan sebesar Rp. 60.000.000,-

AHLI WARIS	PORSI	AM/ KPK	AM SAHIIH (AUL)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	10	
Suami	$\frac{1}{2}$	3]	3]	$\frac{3}{10} \times 60.000.000 = \text{Rp } 18.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	1 -	1 -	$\frac{1}{10} \times 60.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$
2 sdr pr kdg	$\frac{2}{3}$	4]	4]	$\frac{4}{10} \times 60.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$
2 sdr lk seibu	$\frac{1}{3}$	2	2	$\frac{2}{10} \times 60.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
		$\frac{10}{6}$	$\frac{10}{10}$	Total = Rp 60.000.000

5. Masalah *Ummu al Aramil*.⁶⁹

Hal ini terjadi jika ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menyebabkan timbulnya penyelesaian secara aul dengan meningkatkan pecahannya dari $\frac{1}{12}$ menjadi $\frac{1}{17}$. Contoh: Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris; Isteri, ibu, 4 saudara perempuan kandung dan 2 saudara seibu. Harta warisan Rp.68.000.000,-

AHLI WARIS	PORSI	AM/ KPK	AM SAHIIH (AUL)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	17	
Isteri	$\frac{1}{4}$	3]	3]	$\frac{3}{17} \times 68.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	2]	2]	$\frac{2}{17} \times 68.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
Sdr pr kdg	$\frac{2}{3}$	8 +	8 +	$\frac{8}{17} \times 68.000.000 = \text{Rp } 32.000.000$
Sdr lk seibu	$\frac{1}{3}$	4]	4]	$\frac{4}{17} \times 68.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$
		$\frac{17}{12}$	$\frac{17}{17}$	Total = Rp 68.000.000

⁶⁸ Masalah ini pernah dilakukan oleh Qadhi Syuraih, sehingga kasus ini terkenal dengan masalah Syuraihiyah. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jld, h. 634

⁶⁹ *Ibid.*, h.106

6. Masalah *Minbariyah*.⁷⁰

Hal ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furudnya/sahamnya menyebabkan terjadi penyelesaian secara aul dengan meningkatkan pecahan dari 24 menjadi 27. Contoh masalah ini, yaitu: Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris; isteri, ibu, Ayah dan 2 Anak Perempuan. Harta warisan Rp.135.000.000,-

AHLI WARIS	PORSI	AM/KPK	AM SAHIB (AUL)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	27	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	3	$\frac{3}{27} \times \text{Rp } 135.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	4	$\frac{4}{27} \times \text{Rp } 135.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	4 +	4 +	$\frac{4}{27} \times \text{Rp } 135.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Anak pr	$\frac{2}{3}$	16	16	$\frac{16}{27} \times \text{Rp } 135.000.000 = \text{Rp } 80.000.000$
		$\frac{27}{24}$	$\frac{27}{27}$	Total = Rp135.000.000

Pembagian warisan seperti contoh nomor 6 di atas pernah ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam pidatonya di atas mimbar di Kufah, untuk menjawab pertanyaan dari Haidar. Oleh karena itu, masalah ini dikenal dengan masalah *Minbariyah*.⁷¹ Mayoritas sahabat, tabi'in dan imam-imam mazhab yang terkenal menetapkan bahwa masalah aul diakui keberadaannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Nash-nash yang menerangkan hak ahli waris tidak mengutamakan sebagian ashabul furud atas sebagian yang lain. Oleh sebab itu, mengutamakan salah satu di antara ahli waris ashabul furudh dengan mengurangi hak yang lain berarti membuat hukum baru tanpa dasar yang kuat.
2. Sabda Rasulullah Saw: artinya: *الحقوا الفرائض بأهلها* "Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada yang berhak atasnya". Hadis tersebut tidak memberikan prioritas kepada sebagian ashabul furudh dan mengabaikan ashabul furud lainnya dengan mengurangi haknya.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid* (buku Amir Syarifuddin, h. 106)

- Oleh karenanya, jika harta warisan kurang maka semua *ashabul furud* menerima pengurangan yang sama, begitupun jika harta berlebih.
3. Munculnya fatwa Ibn Abbas berarti pertentangan terhadap *ijma* sebelumnya
 4. Bagian *ashabul furud* ditetapkan berdasarkan nash yang jelas dan telah disepakati oleh para ulama mujtahid tentang kewajiban melaksanakannya. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak-hak ahli waris terhadap harta warisan yang kurang dibandingkan dengan *furud/saham* yang seharusnya diterima oleh ahli waris, semestinya ditempuh cara agar setiap ahli waris mendapatkan pengurangan yang sama dengan besar kecilnya bagian masing-masing. Tegasnya, bagi yang memiliki *furud/saham* besar mendapatkan pengurangan yang lebih besar, sedangkan ahli waris yang memiliki *furud* kecil akan mendapat pengurangan yang lebih kecil pula.⁷²

Sahabat Nabi yang tidak membenarkan *aul* adalah Abdullah ibn Abbas. Pendapatnya bertentangan dengan fatwa Umar ibn Khattab dan Abbas ibn Abdul Muthalib. Ulama Syiah Imamiyah dan Ja'fariyah, Ibn Abbas. Ulama dari kalangan mazhab Zahiriyah mengatakan bahwa *aul* tidak dibenarkan karena bertentangan dengan sesuatu yang sudah ditentukan Allah hukumnya atas *furudul muqaddarah* para *ashabul furud*. Menurut mereka, mustahil Allah menetapkan *furudul muqaddarah* kepada para ahli waris jika harta warisan yang dibaginya tidak mencukupi. Oleh sebab itu, maka harus ada di antara ahli waris yang diutamakan agar bagian yang seharusnya diterima terpenuhi sebagaimana mestinya.⁷³

2. Pengertian *Radd*

Raad adalah:

الرد ضد العول، لأنه زيادة في الأنصبة، نقص في السهام، فيرد ما فضل عن فرض ذوى الفروض النسبية بقدر سهامهم ولا يرد على الزوجين.⁷⁴

⁷²*Ibid.*, h. 152-153

⁷³ Ibnu Hazm, *al Muhalla*. (Mesir: Matbah a Jumhuriyah, al Arabiyah, 1970), h. 332-334

⁷⁴ Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h. 358.

Artinya: *Radd* adalah lawan daripada *Aul*, sebab *Radd* adalah penambahan pada bagian yang berakibat pada pengurangan saham, maka dikembalikan sisa dari bagian *ashabul furud* kepada *ashabul furud* berdasarkan nasab sesuai dengan saham mereka dan tidak dikembalikan kelebihan tersebut kepada suami isteri.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipertegas bahwa *Radd* adalah penambahan saham kepada *ashabul furud*, sebab ada kelebihan saham setelah dilakukan pembagian kepada *ashabul furud* yang ada. Dengan rumus ilmu hisab/matematika, *Radd* terjadi jika jumlah angka pembilang lebih kecil dari penyebutnya seperti ($\frac{11}{12}$), atau saham lebih kecil dari pada Asal Masalah/KPK. Misalnya jumlah saham 11, sedangkan Asal Masalah/KPK-nya 12 ($\frac{11}{12}$). Atas dasar ini, maka terjadi kelebihan jumlah saham yang berakibat ada sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Tentang kepada *ashabul furud* yang mana kelebihan tersebut diberikan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut jumhur ulama, kelebihan harta warisan hanya boleh diberikan kepada *ashabul furud* yang mempunyai hubungan nasab dan tidak terhalang oleh *ashabul furud* lainnya. Dengan demikian, **suami dan isteri** tidak dapat menerima kelebihan harta warisan, sebab keduanya *ashabul furud* karena perkawinan dan bukan karena hubungan nasab. Cara membaginya harus melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, ditentukan bagian suami atau isteri, lalu sisanya untuk ahli waris yang lain dengan menentukan porsi dalam bentuk pecahan dan dalam bentuk satuan. Dengan demikian, suami atau isteri, tetapi ahli waris lainnya secara otomatis mendapat tambahan secara profesional. Dapat juga dilakukan menghitungnya secara biasa, lalu kelebihannya dibagikan kepada ahli waris yang ada selain suami atau isteri, tetapi jalannya panjang dan tidak praktis.

Penyelesaian menurut Jumhur Ulama, suami atau isteri tidak boleh menerima sisa.

Cara yang harus dikerjakan ada 2 (dua) tahap. Pertama, dikeluarkan bagian suami, dengan menentukan porsi dalam bentuk pecahan dan dalam bentuk satuan. Setelah mendapatkan asal masalah/ KPK-nya sama seperti ($\frac{4}{4}$), tahap selanjutnya dilakukan perhitungan. Sisanya diberikan dengan ahli waris lainnya dengan cara menentukan porsi dalam bentuk

pecahan dan dalam bentuk satuan sama seperti dalam menentukan porsi bagi suami atau isteri yang tidak boleh menerima sisa daripada harta warisan. Tegasnya untuk ibu $\frac{1}{6}$ dan untuk anak perempuan lalu ditashih asal masalahnya menjadi 6. Untuk ibu berarti $\frac{1}{6} \times 6 = 1$, dan untuk anak perempuan $\frac{2}{3} \times 6 = 4$. Dengan demikian terjadi Radd dari 6 menjadi 4. Perhatikan perhitungan berikut ini: seorang isteri meninggal dan ahli warisnya; suami, ibu dan 1 anak perempuan. Harta warisannya Rp 60.000.000.

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIH (RADD)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4		
Suami	$\frac{1}{4}$	1		$\frac{1}{4} \times \text{Rp Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Sisa	$(4-1)=3$	3		$\frac{3}{4} \times \text{Rp Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 45.000.000$
		AM	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	4	
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp Rp } 45.000.000 = \text{Rp } 11.250.000$
Anak pr	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp Rp } 45.000.000 = \text{Rp } 33.750.000$
	jlh	$\frac{4}{6}$	$\frac{4}{4}$	Total = Rp 45.000.000

Keterangan:

total seluruhnya = Rp.15.000.000 (bagian isteri) + Rp 11.250.000 (bagian Ibu) + Rp 33.750.000 (bagian anak pr) = Rp 60.000.000. Jumlah seluruhnya sudah sesuai dengan harta warisan yang ditinggalkan Rp 60.000.000

Dalil-dalil Tentang masalah Radd

Dalil tentang masalah Radd adalah firman Allah dalam al qur’an sebagai berikut:

1. Surat al Kahfi (18): 64.

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

Artinya: *Musa berkata; itulah (tempat) yang kit acari, Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula*⁷⁵

2. Surat al Ahzab (33): 25

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”*.⁷⁶

Kedua ayat di atas maksudnya adalah Allah Swt mengembalikan pulang orang-orang kafir dengan keadaan terhina. Dengan demikian, jika ada sisa dalam pembagian harta warisan harus dikembalikan kepada pewaris yang berhak menerima.

Ada 3 (tiga) syarat suatu masalah disebut dengan *radd*, jika dalam pembagian tidak ada ketiga syarat tersebut, maka tidak disebut masalah *radd*, yaitu:

1. Adanya *ashabul furudh*
2. Tidak adanya *‘ashabah*
3. Adanya sisa harta warisan⁷⁷

Penyelesaian *radd* adalah dengan cara mengembalikan sisa harta tersebut kepada para ahli waris yang ada, selain suami atau isteri. Suami dan isteri tidak berhak atas sisa harta pada *radd*.⁷⁸ Hal ini disebabkan oleh kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena hubungan perkawinan dan kekerabatan tersebut akan putus dengan kematian.⁷⁹ Permasalahan *radd* dapat terjadi pada 2 (dua) kemungkinan, yaitu (1). *Radd* yang di dalamnya ada suami atau isteri. (2). Raad yang di dalamnya tidak ada suami atau isteri. Untuk

⁷⁵ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.454.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 670

⁷⁷Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo, 2015), h. 59

⁷⁸Wahbah al Zuhaili, *al Fi qh al Islami wa adillatuhu* (Beirut: Daru al Fikr, t.th), X: 7825

⁷⁹M. Sanusi. 2012. *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*. (Yogyakarta: Diva Press, 2012), h. 193

lebih jelasnya dapat dicermati dalam perbedaan pendapat ulama berikut ini.

Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Raad*

1. Pendapat Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, dari kalangan sahabat, Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. (Jumhur Ulama)

Mereka mengatakan bahwa sisa harta warisan hanya kepada *ashabul furudh nasabiyah* (yang ada hubungan nasab). Berarti suami dan isteri tidak berhak menerima *radd*. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama, termasuk Jumhur sahabat, bahwa pengembalian sisa harta (*radd*) berlaku bagi *ashabul furudh* kecuali **suami dan isteri**. Pengecualian suami dan isteri ini didasarkan kepada pemikiran bahwa hubungan darah lebih diutamakan daripada hubungan musaharah (perkawinan).

Contoh kasus; seorang suami meninggal, ahli warisnya; isteri, ibu dan 2 (dua) sdr perempuan seibu. Harta warisan yang akan dibagi adalah Rp 108.000.000. Penyelesaian **menurut Jumhur ulama** dengan ketentuan suami atau isteri tidak mendapat kelebihan harta warisan . Membaginya dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu bagian suami atau isteri. Sisanya baru untuk ahli waris yang lain dengan jalan melalui 2 (dua) tahapan seperti keterangan sebelumnya. Perhatikan contoh di bawah ini :

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA	
		4		
Isteri	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 108.000.000 = \text{Rp } 27.000.000$	
Sisanya		3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp. } 108.000.000 = \text{Rp } 81.000.000$	
		AM SAHIH	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	3	
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 81.000.000 = \text{Rp } 27.000.000$
2 sdr pr seibu	$\frac{1}{3}$	2	2	$\frac{2}{3} \times \text{Rp } 81.000.000 = \text{Rp } 54.000.000$
		$\frac{3}{6}$	$\frac{3}{3}$	T otal =Rp.81.000.000

Kesimpulan :

AHLI WARIS	JUMLAH BAGIAN	KETERANGAN
Isteri	Rp 27.000.000	Tidak mendapat tambahan
Ibu	Rp 27.000.000	Mendapat tambahan dari sisa
1 sdr pr seibu	$Rp 54.000.000 : 2 = Rp 27.000.000$	Mendapat tambahan dari sisa
Total	Rp 108.000.000	

Dalil yang digunakan oleh ulama terhadap pendapat ini adalah

a. Al Qur'an Surat Al Anfal (8): 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu",⁸⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi dasar mewaris dalam Islam ialah karena hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam. Ahli waris karena hubungan rahim lebih berhak menerima harta warisan dari pada yang lain (baitul mal). Oleh karena itu, suami dan isteri tidak berhak mendapat radd, karena mereka menjadi ahli waris disebabkan hubungan perkawinan (mushaharah).

b. Hadis Rasulullah Saw:

عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله انى قد بلغ بى من الوجع وانا ذومال ولا يرثنى الا ابنة لى واحدة افتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا قلت: افتصدق بشطره؟

⁸⁰ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.274

قال : لاقت : افتصدق بثلته؟ قال : الثلث و الثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء
خير من ان تذر عائلة يتكففون الناس (رواه البخاري)⁸¹

Artinya: “Dari Said bin Abi Waqas, ia berkata: aku berkata, ya Rasulullah, penyakitku semakin berat, sedang aku mempunyai harta, tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuan, apakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga hartaku ? Rasulullah menjawab “tidak boleh”. Aku berkata: kalau setengah ? Rasulullah berkata: tidak boleh. Aku berkata lagi: kalau sepertiga ? Rasulullah menjawab: sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah lebih daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta-minta kepada orang lain.” (H.R. Bukari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Sa'id bin Abi Waqas mempunyai seorang anak perempuan sebagai ahli waris. Beliau bermaksud untuk mewasiatkan hartanya dua pertiga atau setengah. Tetapi Rasulullah hanya membenarkan untuk diwasiatkan sepertiga saja, sedang dua pertiga lainnya diberikan kepada seorang anak perempuannya, padahal bagian anak perempuan jika seorang adalah setengah, sebagaimana ditentukan di dalam al Qur'an. Anjuran Rasulullah untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, dapat dikaitkan bahwa sisa harta warisan diberikan semua kepada anak perempuannya (*radd*).

c. Hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ الْمُقَدَّامِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
.. رواه ابن ماجه⁸²

Artinya: Dari Miqdan as-Syami, dia berkata; Rasulullah Saw bersabda; saya adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Hadis riwayat Ibn Majah. No.2624.

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa harta warisan boleh diberikan kepada baitul mal jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Sedangkan dalam kasus *radd*, pewaris meninggalkan ahli waris, tetapi harta berlebih setelah perhitungan sesuai porsinya

⁸¹ Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld.5, h. 41. <http://www.al-islam.com>

⁸² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jld.8, h. 69. <http://www.al-islam.com>

masing-masing. Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau alasan untuk menolak adanya kasus *radd*.

2. Menurut pendapat Usman bin Affan.

Masalah *radd* (pengembalian harta) berlaku bagi semua ahli waris *ashabul furudh* termasuk suami dan isteri, menurut perbandingan hak masing-masing. Menurutnya, jika jumlah *furud*/bagian ahli waris melebihi asal masalah (AM/KPK), maka semua mengalami pengurangan dalam penerimaan sesuai dengan perbandingan bagian masing-masing, termasuk suami dan isteri. Oleh karena itu, dalam kasus *radd* (kelebihan harta), maka seluruh ahli waris juga akan menerima bagian sisa tersebut sesuai perbandingan bagian masing-masing, termasuklah untuk suami dan isteri. Cara menghitungnya, setelah ditentukan porsi dalam pecahan, maka harus dihitung dalam bentuk satuan. Jumlah bentuk satuan itulah yang dijadikan Asal Masalah yang sah, sehingga masing-masing ahli waris mendapat tambahan secara profesional.

Perhatikan contoh Perhitungan menurut **Usman bin Affan** berikut:

Seorang isteri meninggal, ahli warisnya; seorang suami, nenek, dan 1 anak perempuan. Harta warisannya Rp. 60.000.000,- Penyelesaian pembagiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM/ KPK	AM SAHIH (RADD)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	11	
Suami	$\frac{1}{4}$	3	3	$\frac{3}{11} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 16.363.636$
Nenek	$\frac{1}{6}$	2	2	$\frac{2}{11} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 10.909.090$
1 Anak pr	$\frac{1}{2}$	6	6	$\frac{6}{11} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 32.727.272$
		$\frac{11}{12}$	$\frac{11}{11}$	Total = Rp 59.999.998
				digenapkan menjadi = Rp 60.000.000

Contoh lainnya; Seorang suami meninggal, ahli warisnya; seorang isteri, nenek, dan dua orang saudara perempuan seibu. Harta warisannya Rp. 108.000.000,- Penyelesaian pembagiannya adalah sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM/ KPK	AM SAHIH (RADD)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	9	
Isteri	$\frac{1}{4}$	3]	3]	$\frac{3}{9} \times \text{Rp } 108.000.000 = \text{Rp } 36.000.000$
Nenek	$\frac{1}{6}$	2 +	2 +	$\frac{2}{9} \times \text{Rp } 108.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$
2 sdr pr seibu	$\frac{1}{3}$	4]	6]	$\frac{6}{9} \times \text{Rp } 108.000.000 = \text{Rp } 48.000.000$
		$\frac{9}{12}$	$\frac{9}{9}$	Total = Rp 108.000.000

Kesimpulan:

AHLI WARIS	JUMLAH BAGIAN	KETERANGAN
Isteri	Rp 36.000.000	Mendapat tambahan secara profesional
Nenek	Rp 24.000.000	Mendapat tambahan secara profesional
1 sdr pr seibu	$\text{Rp } 48.000.000 : 2 = \text{Rp } 24.000.000$	Mendapat tambahan secara profesional
Total	Rp 108.000.000	

3. Zaid ibn Tsabit, Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Ibn Hazm al Dhahiry.

Mereka berpendapat bahwa **tidak ada radd**. Kelebihan harta warisan setelah diambil *ashabul furud*, tidak diserahkan/dikembalikan kepada *ashabul furudh*, tetapi diserahkan kepada **Baitul Mal**. Alasannya adalah karena bagian ahli waris telah ditentukan secara jelas dan pasti. Besar kecilnya tidak perlu ditambah atau dikurangi. Menambah bagian ahli waris melebihi yang seharusnya, berarti melampaui ketentuan Allah.⁸³ Akan tetapi menurut sebagian pengikut mazhab Syafi'i, jika tidak ditemukan baitul mal yang memenuhi syarat menurut Islam, maka dikembalikan (radd) kepada **ashabul furud** sesuai dengan perbandingan

⁸³Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h.62

porsi masing-masing kecuali suami dan isteri.⁸⁴ Pendapat tersebut didasarkan atas dalil:

a. Al Qur'an surat an Nisa (4): 14

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

Artinya: "Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan".⁸⁵

Berdasarkan ayat di atas, Allah melarang umatnya untuk melanggar ketentuan dari Allah, termasuk mengenai bagian *ashabul furudh*. Dalam ayat sebelumnya Allah telah menetapkan bagian ahli waris *ashabul furudh* secara jelas dan rinci. Kelebihan harta warisan itu tidak dikembalikan kepada ahli waris (tidak ada *radd*), tetapi diserahkan kepada **baitul mal**.

b. Hadis Rasulullah Saw riwayat Ibn Majah:

عَنْ الْبُقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
رواه ابن ماجه⁸⁶

Artinya: dari Miqdan as-Syami, dia berkata; Rasulullah Saw bersabda; saya adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Hadis riwayat Ibn Majah. No.2624.

Hadis di atas menyatakan bahwa Rasulullah Saw menjadi pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Harta yang diterima oleh Rasulullah Saw, bukan untuk kepentingan diri dan keluarganya, tetapi adalah untuk kepentingan umat Islam. Dengan demikian, **Baitul Mal** dapat menerima harta warisan demi untuk kepentingan orang banyak.

Contoh kasus; seorang suami meninggal, ahli warisnya adalah; isteri, ibu dan 2 (dua) orang sdr perempuan seibu. Harta warisannya adalah Rp 108.000.000;

⁸⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo, 2012)., h. 156

⁸⁵ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.

⁸⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jld.8, h.69. (<http://www.al-islam.com>)

AHLI WARIS	PORSI	AM/KPK	AM SAHIH (RADD)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	12	
Isteri	1/4	3	3	$3/12 \times \text{Rp } 108.000.000 = \text{Rp } 27.000.000$
Ibu	1/6	2	2	$2/12 \times \text{Rp } 108.000.000 = \text{Rp } 18.000.000$
2 sdr pr seibu	1/3	4	4	$4/12 \times \text{Rp } 108.000.000 = \text{Rp } 36.000.000$
	Sisa		12-9=3	$3/12 \times \text{Rp } 108.000.000 = \text{Rp } 27.000.000$
		9/12	12/12	Total = Rp108.000.000

Berdasarkan penyelesaian di atas, terdapat sisa harta warisan sebesar Rp.27.000.000. Menurut pendapat Zaid ibn Tsabit, sisa tersebut diserahkan kepada **Baitul Mal** untuk digunakan sebagai kepentingan umat Islam dan tidak dibagikan kepada ahli waris dengan jalan **Radd**. Dilihat dari aspek hubungan keluarga, Baitul mal tidak mempunyai hubungan sama sekali, tetapi *ashabul furudh* yang menerima *radd* atau sisa harta masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat. Dalam surat al-Baqarah ayat 177 Allah memerintahkan untuk memberikan harta kepada orang-orang yang dikasihi terutama keluarga dekat, baru anak-anak yatim, orang miskin, para musafir yang membutuhkan bantuan karena mengalami kesulitan finansial dan untuk memerdekakan hamba sahaya:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : ...Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,

*mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.*⁸⁷

Radd Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dikenal konsep tentang *Radd*. Namun demikian, cara menghitungnya tidak sesuai dengan pendapat Juhur ulama, tetapi sesuai dengan pendapat Usman bin Affan. Sisa harta warisan diberikan kepada semua ahli waris yang berhak mendapatkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 193 dijelaskan bahwa *radd* itu dibagi dan diserahkan secara berimbang kepada setiap *Zawil furud* tanpa pengecualian. Berikut isi Pasal 193 KHI:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *zawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli wais *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.⁸⁸

Pasal di atas tidak ada menjelaskan mengenai pengecualian terhadap ahli waris yang berhak atas *radd*. Berdasarkan Pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suami/isteri pewaris dapat menerima kelebihan sisa harta warisan pada kasus *radd*. Dengan demikian operasional metode perhitungan *radd* versi KHI ini adalah sama ketika menyelesaikan masalah ‘*aul* (sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab *fara’id*). Dengan kata lain, berdasarkan KHI kasus *radd* tidak perlu memperhatikan ketentuan cara-cara pemecahan *radd* dalam hal *ashabul furud* bersama/tidak dengan salah seorang suami atau isteri pewaris.

Dengan demikian, KHI mengikuti pendapat Usman bin Affan, yang memberikan hak *radd* kepada semua ahli waris, termasuk suami dan isteri. Sebagai contoh; Pewaris meninggalkan ahli waris: 1 anak perempuan dan 1 ibu. Harta warisan sebesar Rp. 48.000.000,- Penyelesaian pembagian warisan ini sebagai berikut: Harta warisan terlebih dahulu dibagi

⁸⁷ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.43

⁸⁸ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), h.311

2 (dua) sesuai dengan pasal 96 yang menyatakan : apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama hidup. Dengan demikian harta warisan yang akan dibagi adalah Rp. 48.000.000 :2= Rp 24.000.000 untuk diberikan kepada pasangan yang masih hidup dalam kasus ini adalah isteri.

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIIH (RADD)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	19	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3]	3]	$\frac{3}{19} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 3.789.473$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4]+	4]+	$\frac{4}{19} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 5.052.631$
1 anak pr	$\frac{1}{2}$	12	12	$\frac{12}{19} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 15.157.895$
		$\frac{19}{24}$	$\frac{19}{19}$	Total = Rp 23.999.999
				digenapkan menjadi = Rp 24.000.000

Kesimpulan :

AHLI WARIS	JUMLAH BAGIAN	KETERANGAN
Bagian isteri	Rp 24.000.000 (hbs) + Rp 3.789.473 (wrs)	Rp 27.789.473
Bagian ibu		Rp 5.052.631
Bagian 1 anak pr		Rp 15.157.895
	Total	Rp 47.999.999
	digenapkan menjadi	Rp 48.000.000

Catatan:

hbs = singkatan dari harta bersama.

wrs = singkatan dari harta warisan.

Jika setelah semua bagian dijumlahkan, hasilnya sama dengan harta warisan yang akan dibagi, tandanya jalan dan perhitungannya sudah benar. Selanjutnya, berikut ini akan diuraikan tentang cara membagikan warisan jika kakek bersama dengan saudara dari pewaris.

I. Masalah Kakek Bersama Saudara

Sebelum membahas kedudukan kakek bersama dengan saudara, terlebih dahulu dibahas pengertian kakek dan keberadaannya. Pengertian kakek dalam pembahasan ini adalah bapak dari bapak pihak laki-laki, bukan bapak dari bapak pihak ibu. Kakek ini dalam waris Islam disebut juga dengan kakek *sahih* atau kakek *sabit* (tetap). Kakek dari pihak ibu dinamakan dengan kakek *fasid* (rusak) atau kakek *ghairu sabit* (kakek yang tidak mempunyai kekuatan hukum). Kakek dari pihak bapak dapat sebagai *zawil furud* atau *ashabah*, sedangkan kakek dari pihak ibu termasuk *zawil arham*. Kakek dari pihak bapak dapat mendapat bagian seperti bagian bapak, tetapi terhijab total (*hijab hirman*) jika ada ayah.⁸⁹ Keberadaan kakek dalam menerima harta warisan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi objektif yang ada, yaitu:

1. Kakek mendapat bagian 1/6.⁹⁰:

Ketentuan ini berlaku jika seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris, anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan kakek dari pihak bapak. Harta warisannya Rp 120.000.000. Perhatikan contoh penyelesaiannya sebagai berikut ini

Kakek bersama dengan anak laki-laki:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times \text{Rp } 120.000.000 = \text{Rp. } 15.000.000$
kakek	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times \text{Rp } 120.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000$
1 anak lk	ash	17	$\frac{17}{24} \times \text{Rp } 120.000.000 = \text{Rp. } 85.000.000$
		$\frac{24}{24}$	Total = Rp120.000.000

Ketentuan ini juga berlaku untuk kakek bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Misalnya; seseorang isteri meninggal dengan

⁸⁹ Yusuf Qasim, *al-Wajiz fi al-Miras wa al-Wasiyah*, (Mesir, Kuliah Syariah al-Islamiah, 2008 M/1428 H), h.158. Wahbah az-Zuhali, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h.297.

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h.298.

meninggalkan ahli waris, suami, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan kakek dari pihak bapak. Harta warisannya Rp 60.000.000. Perhatikan contoh penyelesaiannya sebagai berikut ini:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	
Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Kakek	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$
1 cucu lk dari anak laki-laki	ash	7	$\frac{7}{12} \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 35.000.000$
		$\frac{12}{12}$	Total = Rp 60.000.000

2. Kakek Sebagai Ashabah.

Jika orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris garis anak atau cucu atau seterusnya ke bawah, maka kakek dapat berkedudukan sebagai *ashabah*.⁹¹ Misalnya; seseorang suami meninggal, ahli warisnya, isteri dan kakek. Harta warisannya Rp 80.000.000. Perhatikan contoh penyelesaiannya sebagai berikut ini: Perhatikan contoh kasus di bawah ini!

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4	
Isteri	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Kakek	ash	3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$
		$\frac{4}{4}$	Total = Rp 80.000.000

3. Kakek Sebagai Zawil Furud.⁹²

Apabila seseorang meninggal dan ahli warisnya anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka kakek mendapat bagian $\frac{1}{6}$. Misalnya; seseorang suami meninggal, ahli warisnya, isteri dan

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

kakek. Harta warisannya Rp 86.000.000. Perhatikan contoh penyelesaiannya sebagai berikut ini: Perhatikan contoh kasus di bawah ini !

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIIH (RADD)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	19	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	3	$\frac{3}{19} \times \text{Rp } 76.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
Kakek	$\frac{1}{6}$	4	4	$\frac{4}{19} \times \text{Rp } 76.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$
Anak pr	$\frac{1}{2}$	12	12	$\frac{12}{19} \times \text{Rp } 76.000.000 = \text{Rp } 48.000.000$
		$\frac{19}{24}$	$\frac{19}{19}$	Total = Rp 76.000.000

4. Kakek Bersama Saudara

Ketika seorang meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya ada kakek (ayah dari ayah dan seterusnya ke atas), lalu ada saudara (saudara laki-laki/perempuan sekandung dan saudara laki-laki/perempuan seapak), maka terdapat perbedaan pendapat para ulama dan sahabat mengenai pembagiannya, yaitu:

a. Ibnu Abbas ra, Abu Bakar ra, Aisyah ra, Ibnu Zubair ra, Muaz ra, Hasan al Bishri, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Daud az-Zahiri dan lainnya.

Mereka berpendapat bahwa kakek berkedudukan sebagai ayah. Dengan demikian, kakek menghalangi saudara, baik sekandung, seayah ataupun seibu, laki-laki maupun perempuan.⁹³ Pendapat tersebut didasarkan atas:

- 1). Firman Allah dalam al Qur'an surat Al Hajj (22): 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

⁹³ Ibid, h.300

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

2). Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 125:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَأَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.

Kedua ayat di atas menyebutkan bahwa Ibrahim adalah bapak kamu, padahal ia merupakan kakek yang jaraknya jauh. Dengan demikian, kakek dapat menghalangi saudara, baik sekandung, seayah ataupun seibu, baik laki-laki maupun perempuan.⁹⁴

Misalnya; seseorang isteri meninggal, ahli warisnya, suami, kakek, 2 sdr lk sekandung dan 1 sdr perempuan sekandung Harta warisannya Rp 100.000.000. Perhatikan contoh penyelesaiannya sebagai berikut ini!:

Perhatikan contoh sebagai berikut:

⁹⁴ *Ibid.*

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		2	
Suami	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 50.000.000$
Kakek	<i>ash</i>	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 50.000.000$
2 sdr lk sekandung	<i>mhjb</i>	X	-
1 sdr pr sekandung	<i>mhjb</i>	X	-
		$\frac{2}{2}$	Total = Rp 100.000.000

Keterangan:

2 sdr lk kandung dan 1 sdr pr kandung *terhijab/terhalang* oleh kakek

b. Ali bin Abi Thalib ra, Zaid bin Sabit ra, Ibnu Mas’ud, Imam Syafi’i, Malik, Ahmad dan Jumhur Ulama

Mereka berpendapat bahwa kedudukan saudara-saudara pewaris adalah sama dengan kakek. Oleh sebab itu, mereka sepakat untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ketika pewaris bersama dengan kakek. Pendapat tersebut memberikan alasan bahwa hubungan kekerabatan antara seseorang yang sudah meninggal dunia dengan kakek dan saudara adalah melalui ayah. Saudara adalah cabang di bawah bagi ayahnya (anak dari ayah), sedangkan kakek merupakan cabang di atas bagi ayahnya (ayah dari ayah). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan mengenai jauh dekatnya, bahkan ada pendapat bahwa saudara lebih dekat hubungannya dari pada kakek.⁹⁵

Penyelesaian Masalah Kakek Bersama Saudara

1. Ahli waris yang tinggal setelah selesai hijab hanya terdiri dari kakek dan Saudara saja.
2. Di samping kakek bersama Saudara masih ada *shahibul fard* yang lain

Dalam hal kakek bersama Saudara saja, maka alternatif penyelesaian dengan cara:

- a. Kakek mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta, atau
- b. Muqasamah (berbagi sama dengan saudara)

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h.301

Contoh:

a. Kakek mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta.

Bagian kakek terlebih dahulu dikeluarkan $\frac{1}{3}$ bagian, sisanya dibagi antara saudara laki-laki dua bagian dan saudara perempuan 1 bagian. (berlaku ketentuan 2:1). Kasusnya; seorang suami meninggal, ahli warisnya; kakek, 1 sdr Pr sekandung, 1 sdr lk sekandung. Harta warisan Rp 20.000.000, pengeluaran seluruhnya Rp.2.000.000. Harta yang akan dibagi Rp 20.000.000 – Rp 2.000.000 = Rp 18.000.000

AHLI WARIS	JLH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			3	
Kakek		$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 18.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$
Sdr pr kandung	$1 \times 1 = 1$		2	$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \text{Rp } 18.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$
Sdr laki2 kandung	$1 \times 2 = 2$			
			$\frac{3}{3}$	Total = Rp.18.000.000

b. Kakek muqasamah (berbagi sama) dengan saudara.

Karena kedudukan kakek dianggap sama dengan saudara laki-laki, maka kakek mendapat dua kali bagian perempuan.

Contoh kasus; ahli waris , kakek, 1 sdr lk, 1 sdr pr. Harta warisan Rp 26.000.000, total pengeluaran Rp 2.000.000. Harta warisan yang akan dibagi Rp 26.000.000 – Rp 2.000.000= Rp 24.000.000.

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		3	
Kakek	1	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
1 sdr lk muqa	1	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
1 sdr pr samah	1	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
	3	$\frac{3}{3}$	Total = Rp 24.000.000

5. Kakek Bersama Saudara dan *Shabilul Fardhi* lainnya.

Jika kakek bersama Saudara dan *shabilul fardi* penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Masalah *Al-Akdariah*

Pengertian akdariah adalah masalah pembagian harta warisan yang ahli warisnya terdiri atas: Suami, Ibu, 1 Saudara perempuan sekandung/sebapak dan kakek. Masalah ini berawal dari peristiwa yang menimpa seorang wanita suku *Akdar*. Oleh sebab itu dinamakan dengan masalah *Akdariah*. Masalah ini kelanjutan dari masalah bertemunya kakek dengan saudara dalam satu kelompok ahli waris.

Berdasarkan salah satu riwayat, masalah ini dikatakan dengan *Akdariah* karena memusingkan dalam pembagiannya. Kata *Akdariah* berasal dari kata: (كدر) ; artinya kacau, keruh. Jadi masalah Akdariah berarti masalah yang kacau atau memusingkan.⁹⁶ Kalau diselesaikan secara biasa, ahli waris sesuai dengan *furudul muqaddarah*-nya, maka hasilnya akan terjadi keganjilan, seperti contoh sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIH (AUL)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	9	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{9} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
Ibu	$\frac{1}{3}$	2	2	$\frac{2}{9} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 5.333.333$
1 sdr pr kandung	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{9} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
Kakek	$\frac{1}{6}$	1	1	$\frac{1}{9} \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 2.666.666$
		$\frac{9}{6}$	$\frac{9}{9}$	Total = Rp 23.999.999 digenapkan menjadi = 24.000.000

Dalam contoh perhitungan di atas, bagian kakek sebagai pewaris laki-laki menerima lebih sedikit dari ahli waris perempuan, yaitu saudara perempuan kandung. Saudara kandung justru menerima 3 x lipat dari

⁹⁶Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h.177

kakek. Dalam mengatasi kejanggalan tersebut, maka muncullah beberapa pendapat:

1) Pendapat Abu Bakar Shiddiq, diikuti oleh ulama Hanafiyah.⁹⁷

Penyelesaiannya, saudara perempuan dianggap mahjub (terhalang), sedangkan kakek menjadi ashabah, hasilnya seperti contoh berikut. Seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari: suami, ibu, 1 sdr perempuan sekandung, dan kakek. Harta warisannya Rp 24.000.000. Perhatikan penyelesaiannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN HASILNYA
		6	
Suami	$\frac{1}{2}$	3 } +	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 24.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$
Ibu	$\frac{1}{3}$	2 } +	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 24.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
1 sdr pr kandung	<i>mahjub</i>	-	
Kakek	<i>ash</i>	1 } +	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 24.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$
		$\frac{6}{6}$	Total = Rp 24.000.000

Keterangan: 1 sdr perempuan kandung *terhijab*/terhalang oleh kakek

2) Pendapat Ibnu Mas’ud;

Menurut Ibn Mas’ud jika kakek bersama dengan saudara-saudara laki-laki, maka kakek (1). muqasamah/ berbagi dengan saudara, selama tidak kurang daripada $\frac{1}{3}$ bagian kakek. (2). Saudara-saudara laki-laki seayah tidak mendapat bagian ketika bersama dengan saudara laki-laki sekandung. (3). Saudara-saudara perempuan jika sendirian dia menjadi *ashabul furudh* dengan adanya kakek. Cara ini adalah kompromi antara cara yang dilakukan oleh Ali dan Zaid.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid.*, h.300

⁹⁸ *Ibid.*, h.302

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIIH (AUL)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	8	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{8} \times \text{Rp. } 24.000.000 = \text{Rp } 9.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	1 +	$\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 24.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$
1 sdr pr kandung	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{8} \times \text{Rp. } 24.000.000 = \text{Rp } 9.000.000$
Kakek	$\frac{1}{6}$	1	1	$\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 24.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$
		$\frac{8}{6}$	$\frac{8}{8}$	Total = Rp 24.000.000

3) Pendapat Zaid bin Sabit;

Menurut pendapat Zaid bin Sabit, penyelesaiannya, suami $\frac{1}{2}$, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, saudara perempuan sekandung $\frac{1}{2}$ bersama kakek $\frac{1}{6}$ digabungkan, kemudian antara keduanya dilakukan pembagian muqassamah dengan perbandingan kakek, saudara sekandung menjadi 2:1. Harta menjadi aul 9, berikut penyelesaiannya. Harta warisannya Rp 27.000.000

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			6	9	
Suami		$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{9} \times \text{Rp. } 27.000.000 = \text{Rp. } 9.000.000$
Ibu		$\frac{1}{3}$	2	2	$\frac{2}{9} \times \text{Rp. } 27.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$
1 sdr pr kandung	1x1 = 1	$\frac{1}{6}$	3	3	$\frac{1}{3} \times \frac{4}{9} \times \text{Rp}27.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$
	3				
Kakek	1x2 = 2	$\frac{1}{6}$	1	1	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{9} \times \text{Rp. } 27.000.000 = \text{Rp. } 8.000.000$
			$\frac{9}{6}$	$\frac{9}{9}$	Total =Rp. 27.000.000

Keterangan:

Jika kakek mendapat porsi $\frac{1}{6}$ bersama dengan saudara yang mendapat porsi $\frac{1}{2}$ dan tetap berlaku 2:1, seperti kasus di atas, maka cara mengerjakan adalah:

1. Tentukan porsi masing-masing dari ashabul furud seperti untuk suami $\frac{1}{2}$, untuk ibu $\frac{1}{3}$, untuk 1 sdr perempuan kandung $\frac{1}{2}$, dan untuk kakek $\frac{1}{6}$.
2. Cari porsi dalam bentuk satuan bagi masing-masing ahli waris yang ada seperti; untuk suami (3), untuk ibu (2), untuk 1 sdr perempuan sekandung (3), dan untuk kakek (1). Jumlah semua porsi/saham = 9, sedangkan asal masalahnya (6). Dengan demikian terjadi aul dari 6 menjadi 9.
3. Sebelum menentukan bagian kakek bersama saudara yang mereka berbagi sama banyak (*muqasamah*) dengan perbandingan 2:1, lebih dahulu hitunglah bagian untuk suami dan ibu. Sisanya adalah untuk kakek dengan porsi ($\frac{1}{6}$) bersama dengan saudara dengan porsi ($\frac{1}{2}$).
4. Tentukan bagian sdr perempuan $1 \times 1 = 1$ sebab untuk perempuan bagiannya 1, dan untuk kakek = $1 \times 2 = 2$, sebab bagian/saham untuk laki-laki adalah 2. Setelah itu dijumlahkan $1 + 2 = 3$.

Bentuk lain:

1. Kakek memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta
2. Kakek memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa, atau
3. Kakek muqasamah bersama Saudara.

Dalam kasus kakek bersama saudara dalam bentuk yang lain ini, maka penyelesaiannya dengan mengambil yang bagian paling menguntungkan bagi kakek, apakah $\frac{1}{6}$ dari harta atau $\frac{1}{3}$ dari sisa atau muqassamah. Contoh kasus: Pewaris meninggalkan ahli waris; 1 nenek, 1 kakek dan 1 saudara laki-laki,. Harta warisan; Rp. 18.000.000.

Contoh 1, bagian kakek 1/6 dari harta warisan

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Nenek	1/6	1	1/6 x Rp.18.000.000 = Rp 3.000.000
Kakek	1/6	1 +	
1 sdr lk	ash	4	
		6/6	
			Total = Rp. 18.000.000

Keterangan: Dengan memberikan bagian 1/6 kepada kakek ternyata dia memperoleh bagian yang lebih kecil (Rp Rp 3.000.000) daripada bagian sdr lk yang bagiannya Rp 12.000.000, Dengan demikian harus dilakukan perhitungan lagi dengan memberikan bagian 1/3 kepada kakek.

Contoh 2, Kakek mendapatkan 1/3 dari sisa harta warisan

Ahli waris; nenek, kakek dan 1 sdr lk. Harta warisannya Rp 18.000.000

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Nenek	1/6	1	1/6 x Rp 18.000.000 = Rp 3.000.000
Sisa		5	5/6 x Rp 18.000.000 = Rp 15.000.000
		AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		3	
Kakek	1/3	1	1/3 x Rp 15.000.000 = Rp 5.000.000
1 sdr lk	ash	2	2/3 x Rp 15.000.000 = Rp 10.000.000
		3/3	Total = Rp 15.000.000

Keterangan: dengan memberikan porsi 1/3 kepada kakek ternyata bagianya juga lebih sedikit (Rp 5.000.000), sedangkan bagian sdr laki-laki mendapat bagian Rp 10.000.000. Atas dasar ini harus dilakukan per-

hitungan dengan cara memberikan bagian yang sama (*muqasamah*) kepada kakek dan sdr laki-laki.

Contoh 3, Kakek berbagi sama banyak dengan saudara:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	
Nenek	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp } 18.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$
Sisa		5	$\frac{5}{6} \times \text{Rp } 18.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
		AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		2	
Kakek = 1	} <i>Muqasamah</i>	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 7.500.000$
Sdr lk2 = 1		1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 7.500.000$
		$\frac{2}{2}$	Total = Rp 15.000.000

Dalam kasus di atas, bagian yang paling menguntungkan bagi kakek adalah *muqassamah* (berbagi sama banyak dengan saudara). Jadi, ada kemungkinan $\frac{1}{6}$ lebih menguntungkan bagi kakek dari *muqassamah*, atau bisa saja $\frac{1}{3}$ lebih menguntungkan bagi kakek dari $\frac{1}{6}$, tergantung kasusnya saudara yang bersama kakek.

J. Warisan *Gharrawain*

1. Pengertian *Gharrawain*

Gharrawain atau *Umarayatain* berarti dua keputusan yang cemerlang berasal dari keputusan Umar bin Khatab. Wahbah az-Zuhaili menegaskan dengan ungkapan:

مسألتان يكون فيهما أحد الزوجين مع الأم والاب , فالمسألة الاولى هي زوج وأب وأم والمسألة الثانية : هي زوجة وأب وأم والحكم فيهما أن يأخذ أحد الزوجين فرضه, ويقسم الباقي أثلاثاً: ثلثان للاب, وثلث للام ويكون فرض للام إذا ثلث

الباقى بعد الزوج أو الزوجة, وهو الربع فى الأولى و السدس فى الثانية ولاب
الثلاثان مما يلقى بعدهما. وذلك خلافاً للاصل الذى هو أخذ الامر فرضها من رأس
البال, وقد سببتا بالعبريتين, للان عمر رضى الله قضاى فيهما بهذا القضاء و اتبعه
فيه عثمان وزيد بن ثابت و ابن مسعود و روى الحكم عن على وهو رأي الجمهور.⁹⁹

Artinya: *Gharrawain* itu adalah 2 (dua) kasus yang di dalamnya terdapat salah seorang suami atau isteri dengan ayah dan ibu. Kasus 1 (pertama), ahli warisnya adalah; suami, ayah dan ibu. Kasus ke 2 (dua), ahli warisnya adalah; isteri, ayah dan ibu. Dalam kedua kasus tersebut, salah seorang suami atau isteri mengambil bagiannya berdasarkan *furudul muqaddarah*, lalu sisanya dibagi 3 (tiga). Bagian ayah $\frac{2}{3}$ dan bagian ibu $\frac{1}{3}$. Dengan demikian, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sisa setelah dikeluarkan bagian suami atau isteri, yaitu $\frac{1}{4}$ dalam kasus 1 (pertama) dan $\frac{1}{6}$ dalam kasus ke 2 (dua). Dalam hal ini, untuk ayah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) setelah dikeluarkan bagian suami atau isteri. Ini bertentangan dengan kaedah asalnya bahwa bagian ibu adalah dari jumlah harta warisan bukan dari sisa. Kedua kasus ini dinamakan *Umarayain*, karena yang memutuskannya adalah Umar bin Khatab. Pendapatnya tersebut lalu diikuti oleh; Usman, Zaid bin Sabit, dan Ibn Mas'ud. Keputusan ini disampaikan oleh Ali Ra dan akhirnya menjadi pendapat mayoritas pendapat para Ulama.

Dengan demikian, kasus di atas harus menjadi perhatian dalam menyelesaikan pembagian harta warisan jika ahli warisnya; suami, ibu dan ayah, atau ahli warisnya; isetri, ibu dan ayah. Dalam kasus ini porsi untuk ibu adalah $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah dikeluarkan bagian suami atau isteri, bukan $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Cara perhitungannya dapat diperhatikan contoh berikut ini:

Contoh kasus 1;

Seorang isteri meninggal, hartanya Rp 90.000.000, ahli warisnya; suami, ibu dan ayah. Perhitungannya sebagai berikut;

⁹⁹ Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami Waadillatuhu*, jld.8., (Damaskus: Dar al-Fikri,1989), h.341.

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		2	
Suami	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 90.000.000 = \text{Rp.}45.000.000$
Sisa	$(2-1) = 1$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp.}45.000.000$
		$\frac{2}{2}$	
		AM SAHIH	
		3	
Ibu	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 45.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Ayah	Ash	2	$\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 45.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
		$\frac{3}{3}$	Total = Rp. 45.000.000

Keterangan: Jumlah keseluruhan adalah :

Rp 45.000.000 + Rp 15.000.000 + Rp.30.000.000 = Rp 90.000.000.

Contoh kasus 2

Seorang suami meninggal, hartanya Rp 90.000.000, ahli warisnya; isteri, ibu dan ayah.

Perhitungannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4	
Isteri	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp } 22.500.000$
Sisa	$(4-1)=3$	3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp } 67.500.000$
		$\frac{4}{4}$	
		AM SAHIH	
		3	
Ibu	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp.}67.500.000 = \text{Rp } 22.500.000$
Ayah	<i>ash binafsihi</i>	2	$\frac{2}{3} \times \text{Rp.}67.500.000 = \text{Rp } 45.000.000$
		$\frac{3}{3}$	Total = Rp 67.500.000

Sebagaimana diketahui bahwa seorang ibu apabila tidak bersama dengan anak atau cucunya pewaris, ia mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari

harta warisan. Bagian $\frac{1}{3}$ ini diambil langsung oleh ibu dari asal masalah yang ada. Namun kenyataannya ibu tidak diberi bagian $\frac{1}{3}$ langsung dari asal masalah, namun $\frac{1}{3}$ dari sisa asal masalah setelah diambil oleh suami atau isteri. Sehingga ibu menerima $\frac{1}{3} \times 3 = 1$.

2. Ketentuan *Gharrawain*

Kasus *Gharrawain* terjadi hanya dalam 2 (dua) kemungkinan saja, yaitu;

- a. Jika seseorang meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: suami, ibu dan bapak, seperti pada contoh pertama di atas.
- b. Jika seseorang meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: isteri, ibu dan bapak, seperti contoh kasus no 2 di atas.

Maksud ahli waris yang tinggal adalah ahli waris yang tidak ter-hijab, karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada dan bahkan banyak, akan tetapi ter-hijab oleh bapak. Untuk mengetahui kasus warisan itu *Gharawain* atau tidak, dapat diketahui setelah ditentukan orang-orang yang menjadi ahli waris dari pewaris dengan menentukan orang-orang yang *terhijab*.

Apabila ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan hanya terdiri dari suami, ibu dan bapak atau isteri, ibu dan bapak, maka dapatlah dipastikan bahwa persoalan kewarisan tersebut adalah persoalan kewarisan yang dinamakan dengan *gharawain*. Karena kasus *gharawain* ini merupakan kasus khusus, maka penyelesaiannya tidaklah diselesaikan secara biasa seperti kasus-kasus kewarisan pada umumnya. Sebabnya, apabila diselesaikan secara biasa hasilnya terdapat kejanggalan yaitu bagian ibu lebih banyak daripada bagian bapak, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara khusus.

3. Perbedaan Pendapat tentang *Gharawain*

Masalah *gharawain* memang telah menjadi perdebatan karena merupakan salah satu dari masalah yang penyelesaiannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku umum dalam ilmu faraidh. Bagian ibu seharusnya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan atau $\frac{1}{3}$ dari sisa harta peninggalan setelah ditentukannya bagian isteri atau suami.

1) Pendapat Ibnu Abbas

Dia adalah seorang sahabat tokoh fikih Makah, berpendapat bahwa ibu dalam kedua masalah *gharawain* mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan dan bukan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta. Alasan yang dikemukakan Ibnu ‘Abbas adalah:

a. Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 11:

... وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنًا ...

Artinya: Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.¹⁰⁰

Menurut Ibn Abbas, dalam ayat di atas terdapat ungkapan *فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ* (*faliummihī al-sulusu*) yang artinya bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Pemahaman ini sama dengan kalimat *وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ* (*waliabawaihi likulli wahidin minhuma al-sudusu*) yang artinya; bagi masing-masing ayah dan ibu adalah mendapat bagian seperenam. Bagian $\frac{1}{6}$ (seperenam) tersebut dikaitkan dengan lafaz *مِمَّا تَرَكَ* (*min mataraka*) yaitu dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dengan demikian kalimat *فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ* (*faliummihī al-sulusu*) yang artinya; maka bagi ibu bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga), juga hendaklah dipahami sebagai $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta (keseluruhan) yang ditinggalkan, bukan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sisa setelah diambil suami/isteri pewaris.

b. Semua *furud al-Muqaddarah* yang disebutkan dalam Al-Qur’an ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$) adalah bermakna pada keseluruhan harta warisan, bukan dari sisa. Oleh karenanya, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian ibu tersebut harus dipahami merujuk pada keseluruhan harta pusaka,

¹⁰⁰ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.116

tidak boleh ada pemberian bagian kecuali bagian yang telah ditetapkan oleh dalil yang ada.

- c. Ibu termasuk *zawi al-furud*, sedangkan ayah lebih dominan dimasukkan sebagai ahli waris *ashabah binafsi* daripada *zawil furud*. Oleh karenanya wajib bagi ibu untuk diberikan bagian sempurna (sesuai dengan dalil), sedangkan ayah mendapat sisa (baik banyak maupun sedikit) setelah harta warisan dibagi kepada seluruh ahli waris *zawi al-furud*. Hal tersebut merupakan ketentuan pembagian waris pada umumnya. Orang-orang yang mendapatkan bagian *ashabah* itu hanya bisa menerima harta pusaka setelah bagian *zawil furud* diberikan terlebih dahulu. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis riwayat Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رواه مسلم.¹⁰¹

Artinya: *Bagikan bagian harta pusaka itu kepada ahlinya (yang berhak) selanjutnya jika ada sisa (sisa tersebut) diberikan kepada laki-laki yang paling utama (derejat kedekatannya dengan pewaris). Hadis riwayat Muslim.*

Pendapat Ibnu ‘Abbas r.a ini didukung oleh Ibnu Syuraih dan Ibnu Sirin. Akan tetapi Ibnu Sirin setuju dengan pendapat ini ketika bagian ayah tidak kurang dari bagian ibu yang terdapat pada satu masalah (isteri, ibu dan bapak).¹⁰²

2) Pendapat Umar bin Khattab

Umar bin Khatab mengatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 (sepertiga) dari sisa pembagian suami atau isteri yang telah meninggal, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- a. Dalam Surat an-Nisa’ (4) ayat 11 terdapat kalimat *وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ* (*wawarisahu abawahu*) yang artinya pewarisnya kedua orang tua. Lafaz ini menjelaskan bahwa bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) itu diambil dari bagian bersama ayah atau sisa dari pembagian sebelumnya (setelah bagian suami atau isteri).

¹⁰¹ Muslim, *Sahih Muslim*, jld.8, h.336, <http://www.al-islam.com>.

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld. 8, h.422

- b. Ketika ibu diberi bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari semua harta warisan, maka bagiannya akan melebihi bagian ayah. Dalam kaedah waris disebutkan bahwa laki-laki mendapat bagian 2 (dua) kali bagian perempuan ketika sederajat. Walaupun pada ayat yang mengatur kaedah tertuju untuk anak, tapi kaedah ini juga diperuntukkan untuk ayah dan saudara laki-laki.
- c. Kalimat **وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ** “*wawarisaahu abawaahu*” bersifat khusus yang memperinci bagian ibu yang masih umum, sehingga menghasilkan makna bahwa $\frac{1}{3}$ (sepertiga) itu diperuntukkan untuk ayah dan ibu melihat kata **أَبَوَاهُ** (*abawaahu*) yang ada pada ayat. Tentang hadis dari Nabi SAW di atas bahwasanya bukan bagian yang hanya dimiliki ayah, karena ayah juga memiliki bagian tertentu sesuai yang tertera dalam surat an-Nisa [4] ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَّيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) man-

*fa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁰³

4. Contoh *Gharrawain* Menurut Juhur dan KHI

Dalam menentukan bagian dan cara perhitungan secara matematika, tidak berbeda antara juhur ulama dengan KHI. Namun demikian, juhur ulama tidak mengenal adanya harta bersama dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Dalam KHI dalam Pasal 97 dinyatakan bahwa “janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁰⁴ Dengan demikian, harta warisan setelah dikeluarkan untuk kebutuhan pewaris, langsung dibagi 2 (dua) untuk suami atau isteri yang masih hidup. Menurut juhur ulama harta yang akan dibagi adalah harta pewaris dikurangi dengan berbagai keperluan pewaris, baik untuk membayar hutang atau lainnya.

Contoh kasus; seorang isteri meninggal, hartanya ada Rp 80.000.000 (netto). Ahli warisnya; suami, ibu, dan ayah. Harta yang akan dibagi adalah Rp 80.000.000 Contoh Kasus 1;

Menurut Juhur Ulama

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		2	
Suami	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
Sisa	$(2-1)=1$	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
		$\frac{2}{2}$	
AHLI WARIS		AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		3	
ibu	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 13.333.333$
Ayah	ash	2	$\frac{2}{3} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 26.666.666$
		$\frac{3}{3}$	Total = Rp.39.999.999
			digenapkan menjadi =Rp 40.000.000

¹⁰³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.116

¹⁰⁴ Asmuni dan Nispul Khoir, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), h.287.

Contoh Kasus 2;

Seorang suami meninggal, hartanya ada Rp 80.000.000 (netto). Ahli warisnya; Isteri, ibu, dan ayah. Harta yang akan dibagi adalah Rp 80.000.000 :2 = Rp 40.000.000 (sesuai dengan KHI pasal 97.).

Menurut KHI (Pasal 97).

Ahli Waris	Porsi	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4	
Isteri	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp.}40.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$
sisa	$(4-1)=3$	3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp.}40.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$
		$\frac{4}{4}$	
		AM SAHIH	
		3	
Ibu	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$
Ayah	ashabah	2	$\frac{2}{3} \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
		$\frac{3}{3}$	Total = Rp 30.000.000

Penjelasan:

- 1 Asal masalah (AM)/Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)
- 2 Isteri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari 4 adalah 1
- 3 Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa, yaitu $\frac{1}{3} \times 3$ 1
- 4 Ayah *ashabah* yaitu 3-1 adalah 2

RANGKUMAN

1. Kalalah adalah orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai ayah. Bagian 1 orang saudara laki-laki seibu saja adalah $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, jika pewaris tidak mempunyai bapak dan anak. Jika jumlah saudara lebih dari satu orang, maka mereka berbagi sama atas $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan pewaris. Dalil tentang kalalah terdapat dalam Firman Allah surat an Nisa ayat 12, yang artinya: ... jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Selain dalil di atas, mengenai kalalah juga terdapat dalam surat an Nisa ayat 176, yang artinya: *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

2. Zawil arham adalah anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah (nasab) dengan pewaris, tetapi tidak termasuk ahli waris sebagai *ashabul furudh* maupun *ashobah*. Ketentuan mengenai zawil arham ini, relevan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat harta warisan dari kedua orang tua dan keluarga dekat mereka. Orang yang termasuk keluarga dekat adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pihak ayah dan ibu. Berkaitan dengan zawil arham, ada kelompok yang berbeda pandangan, yaitu: Kelompok pertama: pendapat Abu Hanifah dan Ahmad yang berpendapat bahwa zawil arham tidak mendapatkan harta warisan kecuali melalui wasiat. Dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 6, yang artinya: "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah). "Kelompok kedua didukung oleh Imam Malik dan Syafi'i, yang berpendapat bahwa zawil arham bukan ahli waris. Mereka mengatakan bahwa dalam ayat-ayat tentang warisan hanya menentukan bagian-bagian untuk *zawil furud* dan *ashabah*, tidak pernah menyebutkan bagian *zawil arham*. Jika mereka mempunyai hak, maka Allah pasti menyebutkannya.
3. Khunsa secara terminologi artinya: orang yang berkumpul pada dirinya dua alat vital, terdiri dari penis dan vagina, atau orang yang tidak mempunyai alat vital sama sekali dari asalnya, dan jenisnya ada 2 (dua) yaitu *musykil*/ sulit untuk ditentukan alat kelaminnya dan *ghairu musykil*/ tidak sulit dalam menentukan alat vitalnya. Untuk menentukan kepastian jenis alat kelamin khunsa musykil, harus dilakukan penelitian tentang alat kelamin yang dilalui itu lebih dulu. Akan tetapi jika yang dilalui lebih dahulu alat kelamin perempuan, maka ia berstatus perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَايِلٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْخُنْثَى،
فَسَأَلَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَدْرُوا، فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ
فَهُوَ غُلَامٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ. رواه البيهقي

Artinya: dari seorang laki-laki, dia memperolehnya dari Bakar bin Wa-il dia berkata; saya menyaksikan Ali Ra ditanya oleh seseorang tentang khunsa, lalu sekelompok golongan bertanya tentang khunsa karena dia tidak mengetahuinya. Ali Ra berkata; jika dia kencing melalui penisnya, dia adalah laki-laki, jika kencingnya melalui vagina maka dia adalah wanita. Hadis riwayat Imam Baihaqi.

4. Anak yang masih dalam kandungan ibunya menurut pendapat Jumhur ulama selain Mailikiyah dapat diberi warisan dengan 2 (dua) syarat yaitu:
 - a. Janin tersebut terbukti dalam keadaan hidup sewaktu pewarisnya meninggal dunia.
 - b. Janin tersebut pada waktu lahir dalam keadaan hidup walaupun sebentar. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَّ
الصَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَوُورِثَ. رواه ابن ماجه

Artinya : Dari Jabir bin Abdillah dia berkata; Rasulullah Saw bersabda apabila seorang anak pada waktu dilahirkan dia bersuara, maka disalatkan dan diberi harta warisan. Hadis Riwayat Ibn Majah.

5. Muhammad Ali as-Sabuni menegaskan bahwa keadaan janin atau anak dalam kandungan terkait dengan warisan ada 5 keadaan:
 - a. Seluruh harta warisan dibagi kepada ahli waris yang ada secara langsung tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut. Dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan ibunya tidak termasuk ahli waris. Contohnya seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya; isteri, ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris dan ayah. Dalam kasus ini jika bayi tersebut lahir da akan menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dengan demikian dia mahjub atau terhalang oleh ayah pewaris.

- b. Seluruh harta warisan dibagi kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa anak dalam kandungan tersebut adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagiannya dibekukan sampai dia lahir. Sesudah anak dalam kandungan tersebut lahir dengan selamat, maka hak warisnya diberikan kepadanya. Jika dia lahir tetapi bukan termasuk ahli warisnya, maka harta yang dibekukan tersebut diberikan kepada ahli waris yang lainnya. Misalnya, seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, sdr lk ayah, isteri sdr kandung laki-laki
 - c. Apabila anak dalam kandungan tersebut sebagai ahli waris dalam keadaan, maka bisa dua kemungkinan. Pertama, harta warisan bagiannya dibekukan dengan bagian anak laki-laki, sebab bagiannya lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Selanjutnya, jika anak tersebut ditakdirkan perempuan, maka kepadanya diberi bagian yang sedikit. Misalnya, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan isteri yang sedang hamil, ibu dan ayah.
 - d. Jika tidak ada ahli waris kecuali anak dalam kandungan, atau ada ahli waris tetapi *mahjub*/ terhalang dengan janin tersebut, maka pembagian harta warisan ditangguhkan sampai anak dalam kandungan lahir. Apabila anak tersebut lahir hidup secara normal, dia akan mengambil hak warisnya. Namun demikian, jika dia lahir dalam keadaan telah meninggal dunia, harta warisan diberikan kepada semua ahli waris yang berhak mendapatkannya. Misalnya, seorang suami meninggal, ahli warisnya ; isteri yang sedang hamil dan sdr laki-laki kandung pewaris. Dalam kasus ini isteri mendapat bagian $\frac{1}{8}$, dan sdr laki-laki kandung tidak mendapat bagian jika anak tersebut laki-laki. Akan tetapi jika anak yang lahir perempuan, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dan sdr laki-laki kandung menjadi *ashabah*
6. Pengertian *mafqud* dalam perspektif hukum waris Islam adalah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris, tetapi keberadaannya tidak diketahui baik tempat maupun statusnya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Menurut pendapat Imam Malik dan undang-undang Mesir no. 15 tahun 1929 pasal 21 waktu tunggu bagi isteri yang suaminya *mafqud*/ *ghaib*,

ditunggu sampai 4 (empat) tahun. Harta warisan tetap dapat dilaksanakan dan bagian suaminya disimpan sampai ada kepastian setelah ditunggu 4 tahun.

7. Dalam kaitan dengan pewarisan orang yang *mafqud*/hilang ada 2 hal yaitu:
 - a. Jika orang yang *mafqud* tersebut adalah satu-satunya ahli waris yang ada, maka harta warisan tersebut ditahan untuknya.
 - b. Jika orang yang *mafqud*/hilang bersama dengan ahli waris lainnya, maka harta warisan harus dibagi berdasarkan dua asumsi. Pertama, diasumsikan bahwa dia masih hidup dan asumsi dia sudah meninggal dunia. Bagian dari kedua asumsi tersebut lalu digabungkan menjadi satu lalu diambil bagian yang terbanyak baru ditahan bagian orang yang *mafqud*/ hilang.
8. Takharrij dalam hukum waris Islam adalah pengunduran diri seseorang sebagai ahli waris. Konsekuennya dia tidak akan mendapat bagian dari harta warisan, tetapi mendapatkan imbalan sejumlah uang baik dari ahli waris atau diambil dari harta warisan.
9. Masalah *Aul* terjadi apabila jumlah saham melebihi daripada asal masalah (KPK) yang mengakibatkan berkurangnya bagian ahli waris. Misalnya jumlah saham semuanya 13 (tiga belas) sedangkan asal masalahnya (KPK) 12 (dua belas). Dengan ilmu hisab atau matematika *aul* itu terjadi jika angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut seperti ($\frac{12}{13}$). Cara penyelesaian jika terjadi masalah *aul*, maka angka pembilang mengikuti angka penyebut, misalnya; $\frac{13}{12}$ menjadi $\frac{13}{13}$. Karena semua kekurangan yang terjadi dibagikan rata kepada ahli waris yang ada. Berikut contoh masalah *aul*:

AHLI WARIS	PORSI	AM/ KPK	AM SAHIB (AUL)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		24	27	
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	3	$\frac{3}{27} \times \text{Rp } 135.000.000 = \text{Rp.}15.000.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	4	$\frac{4}{27} \times \text{Rp}135.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	4	4	$\frac{4}{27} \times \text{Rp}135.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Anak pr	$\frac{2}{3}$	16	16	$\frac{16}{27} \times \text{Rp}135.000.000 = \text{Rp } 80.000.000$
		$\frac{27}{24}$	$\frac{27}{27}$	Total = Rp135.000.000

10. *Radd* adalah lawan daripada Aul, sebab *Radd* adalah penambahan pada bagian yang berakibat pada pengurangan saham, maka dikembalikan sisa dari bagian *ashabul furud* kepada *ashabul furud* berdasarkan nasab sesuai dengan saham mereka dan tidak dikembalikan kelebihan tersebut kepada suami isteri. Berdasarkan definisi di atas dapat dipertegas bahwa *Radd* adalah penambahan saham kepada *ashabul furud*, sebab ada kelebihan saham setelah dilakukan pembagian kepada *ashabul furud* yang ada. Dengan rumus ilmu hisab/matematika, *Radd* terjadi jika jumlah angka pembilang lebih kecil dari penyebutnya seperti ($\frac{1}{12}$), atau saham lebih kecil daripada Asal Masalah/KPK. Misalnya jumlah saham 11, sedangkan Asal Masalah/KPK-nya 12 ($\frac{1}{12}$). Atas dasar ini, maka terjadi kelebihan jumlah saham yang berakibat ada sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
11. Tentang kepada *ashabul furud* yang mana kelebihan tersebut diberikan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut jumbuh ulama, kelebihan harta warisan hanya boleh diberikan kepada *ashabul furud* yang mempunyai hubungan nasab dan tidak terhalang oleh *ashabul furud* lainnya. Dengan demikian, **suami dan isteri** tidak dapat menerima kelebihan harta warisan, sebab keduanya *ashabul furud* karena perkawinan dan bukan karena hubungan nasab. Cara membaginya harus melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, ditentukan bagian suami atau isteri, lalu sisanya untuk ahli waris yang lain dengan menentukan porsi dalam bentuk pecahan dan dalam bentuk satuan. Dengan demikian, suami atau isteri bagiannya tetap atau tidak bertambah, tetapi ahli waris lainnya secara otomatis mendapat tambahan secara profesional. Berikut contoh kasus *radd*:

AHLI WARIS	PORSI	AM	AM SAHIH (RADD)	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		4		
Suami	$\frac{1}{4}$	1		$\frac{1}{4} \times \text{Rp Rp } 60.000.000 = \text{Rp.15.000.000}$
Sisa	$(4-1)=3$	3		$\frac{3}{4} \times \text{Rp Rp } 60.000.000 = \text{Rp.45.000.000}$

		AM	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		6	4	
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp Rp } 45.000.000 = \text{Rp } 11.250.000$
Anak pr	$\frac{1}{2}$	3	3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp Rp } 45.000.000 = \text{Rp } 33.750.000$
	jlh	$\frac{4}{6}$	$\frac{4}{4}$	Total = Rp 45.000.000

12. *Kalalah* dalam warisan adalah orang yang meninggal, tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai ayah. Dalam kasus *kalalah* ada 2 (dua) jenis porsi untuk saudara laki-laki maupun perempuan. Pertama, bagian sdr seibu jika satu orang baik laki-laki maupun perempuan, adalah $\frac{1}{6}$ (seperenam). Kedua, jika 2 (dua) atau lebih bagi mereka berkongsi dalam $\frac{1}{3}$. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12,
13. Contoh dengan porsi $\frac{1}{6}$ bagi ahli warisnya saudara perempuan maupun saudara laki-laki seibu satu orang. Seorang suami meninggal, ahli warisnya ; isteri dan 1 sdr lk seibu, Harta warisan Rp 80.000.000,

AHLI WARIS	PORSI	AM SAHIIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
		12	
Isteri	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
1 sdr lk seibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 13.333.333$
Sisa		7	$\frac{7}{12} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 46.666.666$
		$\frac{12}{12}$	Total = Rp 79.999.999
			digenapkan menjadi = Rp 80.000.000

Keterangan:

Sisanya sebanyak **Rp 46.666.666** diberikan kepada sdr laki-laki seibu, sebab menurut Jumhur ulama, Sahabat dan Tabiin termasuk Ali bin Abi Thalib, ulama Hanafiyah, Hanabilah atau mazhab Hambali ulama mutaakhirin mazhab Mailiki dan Syafii, suami dan isteri tidak menerima sisa harta, karena keduanya tidak mempunyai hubungan darah (nasab). Menurut Usman bin Affan dan

menurut KHI sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada.¹⁰⁵ Atas dasar ini, maka dana Rp 46.666.666 : 2 = Rp 23.333.333 diberikan kepada masing-masing isteri dan sdr lk seibu. Dengan demikian bagian isteri Rp 20.000.000 + Rp 23.333.333 = Rp 43.333.333. Bagian sdr lk seibu adalah Rp 13.333.333 + Rp 23.333.333 = Rp 36.666.666. Total Rp Rp 43.333.333 + Rp 36.666.666 = Rp 79.999.999 digenapkan menjadi Rp 80.000.000.

Kalalah bentuk kedua jika 2 (dua) atau lebih bagi mereka berkongsi dalam $\frac{1}{3}$. Akan tetapi saudara perempuan jika bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seapak, maka berlakulah ketentuan bagi laki-laki 2 kali bagian perempuan. Misalnya, Seseorang meninggal, ahli warisnya ; suami, 1 sdr lk seibu, 2 sdr pr seibu, Harta warisan Rp 80.000.000

AHLI WARIS	JUMLAH SAHAM	PORSI	AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			6	
Suami		$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
Sisa			3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$
			$\frac{6}{6}$	
			AM SAHIH	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
			4	
1 sdr lk seibu	1x2=2	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{4} \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
2 sdr pr seibu	2x1=2			
			$\frac{4}{4}$	Total = Rp 40.000.000

14. *Gharrawain* atau *Umarayatain* berarti dua keputusan yang cemerlang berasal dari keputusan Umar bin Khatab. Kasus al gharawain terjadi ketika pewaris hanya memiliki ahli waris: suami/istri, ibu dan ayah. Dalam kasus ini terjadi kejanggalan, dimana bagian ibu lebih besar dari bagian ayah, padahal ayah juga ahli waris ashobah.

¹⁰⁵ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris; Problematika dan Solusi*, (Jakarta; Prenada media Group: 2020), h.75.

Sehingga diselesaikan secara khusus dengan cara; bagian ibu yang seyogianya $\frac{1}{3}$ x harta, menjadi $\frac{1}{3}$ dari sisa, sementara ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ + Ashobah.

15. Kasus kakek yang dimaksudkan adalah bapak dari bapak (dari pihak laki-laki), yaitu kakek shahih, bukan kakek dari garis ibu. Bagian kakek bisa berubah-ubah, tergantung dengan siapa dia mewaris. Kakek bisa mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, ketika mewaris bersama anak laki-laki dan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kakek bisa juga sebagai ashobah, jika pewarais tidak meninggalkan anak, cucu dan atau seterusnya ke bawah. Kakek sebagai zawil furud yaitu mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ ketika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kasus kakek bersama saudara terbagi dua, yaitu:
 - a. Kakek bersama saudara saja, maka alternatif penyelesaiannya dengan cara kakek mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta atau muqasamah (berbagi sama dengan saudara)
 - b. Kakek bersama saudara dan shohibul fard yang lainnya. Dalam hal ini terjadi:
 - 1) Masalah al akdariah, yaitu masalah pembagian warisan yang ahli warisnya terdiri atas suami, ibu dan 1 saudara perempuan sekandung/sebapak dan kakek. Dalam kasus ini terjadi keganjilan, dimana bagian kakek lebih sedikit dari saudara. Untuk mengatasi masalah keganjilan tersebut, ada beberapa pendapat; pertama: pendapat abu bakar shiddiq, diikuti oleh ulama hanafiyah. Penyelesaiannya, saudara perempuan dianggap mahjub (terhalang), sedangkan kakek menjadi *ashobah*. Kedua: pendapat ibnu mas'ud, bagian kakek *muqasamah* (berbagi sama dengan saudara), jika tidak kurang dari $\frac{1}{3}$ bagian kakek. Saudara laki-laki seayah tidak mendapat bagian ketika bersama dengan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan jika sendirian akan menjadi ashabul furudh dengan adanya kakek. Ketiga; pendapat zaid bin sabit, penyelesaiannya, suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$, saudara perempuan sekandung $\frac{1}{2}$ bersama kakek $\frac{1}{6}$ digabungkan, kemudian antara keduanya dilakukan pembagian muqassamah dengan perbandingan kakek, saudara sekandung menjadi 2:1.

- 2) Kakek memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta, atau $\frac{1}{3}$ dari sisa atau muqassamah bersama saudara.
16. *Gharrawain* atau *Umarayatain* berarti dua keputusan yang cemerlang berasal dari keputusan Umar bin Khatab. Kasus al gharawain terjadi ketika pewaris hanya memiliki ahli waris: suami/istri, ibu dan ayah. Dalam kasus ini terjadi kejanggalan, dimana bagian ibu lebih besar dari bagian ayah, padahal ayah juga ahli waris ashobah. Sehingga diselesaikan secara khusus dengan cara; bagian ibu yang seyogianya $\frac{1}{3}$ x harta, menjadi $\frac{1}{3}$ dari sisa, sementara ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ + Ashobah.



BAB V

MUNASAKHAT

A. Pengertian *Munasakhat*

إنتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى يرث منه.¹

Artinya: *pemindahan bagian sebagian warisan dengan sebab adanya kematiannya sebelum dilaksanakan pembagian kepada orang yang mewarisinya.*

Tegasnya, *musakhat* adalah pemindahan bagian ahli waris kepada ahli waris yang lain, sebab dia meninggal lebih dahulu. Terminologi tentang *munasakhat* ini diambil dari lafaz yang ada dalam Alquran pada surat al-Jasiah ayat 29:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."²

Ayat lainnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 106:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بَحَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, h. 433.

² Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.819.

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”.³

Kedua ayat tersebut menggunakan istilah *nasakh* dengan berbeda makna. Dalam surat al-Jasiah diterjemahkan dengan menetapkan, sedangkan dalam surat al-Baqarah tetap diartikan dengan *nasakh*. Atas dasar ini, maka wajar jika terdapat perbedaan pendapat dalam memberikan definisi tentang *munasakhat* sebagai berikut:

Dapat disimpulkan bahwa *munaskhat* adalah pemindahan bagian ahli waris kepada ahli waris yang lain sebelum diadakan pembagian harta warisan, karena dia meninggal sebelum menerima bagian daripada harta warisan. Pemindahan bagian tersebut ada kemungkinan hanya satu bagian jika yang meninggal sebelum pembagian harta warisan hanya satu orang. Jika yang meninggal ada beberapa orang, maka pemindahan bagiannya juga beberapa bagian. Hal ini sangat terkait dengan jumlah ahli waris yang meninggal sebelum menerima pembagian harta warisan.

B. Unsur - Unsur Munasakhat

Ada beberapa unsur yang ada dalam masalah munasakhat yaitu:

1. Harta pusaka pewaris belum dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan pembagian harta pusaka.
2. Adanya kematian sebelum menerima bagian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya.
3. Adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang lain. Jika terjadi pemindahan bagian tersebut karena suatu pembelian atau penghibahan maupun hadiah, hal itu di luar pembahasan munasakhat.

Penggabungan pembagian harta warisan dari kedua ahli waris tersebut di atas, melahirkan suatu konsep yang disebut dengan istilah *aljama'ah* (kewarisan berganda). Kewarisan berganda itu mengandung arti bahwa seseorang dalam satu kasus mempunyai dua hak kewarisan.

³ *Ibid.*, h. 29

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa dari segi bentuknya ada dua macam hak kewarisan berganda yang disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, disebabkan dengan terdapatnya kewarisan baru sebelum kewarisan lama diselesaikan pembagiannya. Bentuk pertama ini terjadi jika sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima, lalu terjadi kematian di antara ahli waris yang ada. Konsekuensinya seseorang dapat menerima dua hak waris yaitu dari pewaris pertama dan dari pewaris kedua. Kasus ini dinamakan dengan munasakhah atau juga disebut dengan warisan beruntun. Kedua, disebabkan seseorang memiliki dua sebab dalam warisan. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melaksanakan perkawinan antara dua orang yang masih ada hubungan kewarisan. Misalnya, seorang wanita nikah dengan lelaki anak pamannya atau nikah dengan saudara sepupu. Kemudian, setelah itu dia meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Satu sisi laki-laki tersebut berkedudukan sebagai suami, dari aspek lainnya dia juga adalah anak paman atau sdr sepupu. Jika dia hanya satu-satunya ahli waris, maka sebagai suami dia mendapatkan porsi $\frac{1}{2}$ dan sebagai anak paman dia mendapatkan sisa atau *ashabah*.⁴

Munasakhah terjadi bila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta pusaka dilakukan. Dengan demikian bagian ahli waris yang meninggal tersebut akan akan beralih kepada ahli warisnya. Jadi dalam hal ini dijumpai adanya dua kali kematian, yaitu: yang mati pertama adalah pewaris dan yang mati kedua adalah ahli waris dari mayat pertama, hanya saja bagian dari mayat kedua belum diperolehnya, karena pada waktu meninggal belum diadakan pembagian warisan.

Pertama, *al-munasakhah* itu sendiri. Kedua, dalam bentuk seseorang memiliki dua sebab dalam kewarisan dan mewarisi dari setiap sebab itu. Terkadang, pada satu sisi seseorang boleh jadi memiliki saham terhadap beberapa orang yang meninggal karena dekatnya nasab dengan dirinya, sehingga menjadikannya memperoleh harta secara berganda.

Pada sisi yang lain, karena terjadinya penundaan pembagian harta, baik sengaja atau tidak seseorang juga berhak menerima harta sebagai orang yang menggantikan kedudukan orang tertentu yang meninggal (karena dekatnya dirinya dengan si mayit, seperti anak dengan bapaknya)

⁴ Amr Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2004), h. 155.

yang sebelum meninggalnya orang tersebut belum memperoleh harta waris.

Kasus munasakhah ini sering terjadi di kemudian hari, anak cucu yang memperkarakan harta peninggalan ayah atau kakeknya yang belum terbagi, atau sudah dinikmati oleh sebagian ahli waris. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini:

Seseorang meninggal dunia pada tanggal 1 April 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1 orang istri
- 1 orang anak laki-laki (Amat)
- 1 orang anak perempuan (Minah)

Sebelum pusaka dibagi yaitu pada tanggal 20 April 2020 anak laki-laki (Amat) meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1 istri
- 2 anak laki-laki
- 1 anak perempuan

Kasus seperti inilah yang disebut dengan *munasakhah*

Beberapa Contoh Perhitungan Munasakhah

Sebelum menyelesaikan perhitungan kasus munasakhah ada beberapa rumus yang harus diketahui guna mempermudah sistem pembagian dalam munasakhah.

Inkisar. Inkisar adalah metode yang digunakan untuk memperoleh angka bulat dalam proses pembagian yaitu dengan cara memperbesar angka. Inkisar mempunyai dua keadaan. Pertama apabila yang diinkisarkan hanya satu golongan dan yang kedua adalah dua golongan atau lebih.

Ahli waris satu golongan terdiri dari ahli waris ashabah. Dalam kasus ini semua harta peninggalan dibagikan sama-rata jika seluruhnya laki-laki, seperti beberapa anak laki-laki, saudara, atau paman dari ayah bukan seibu, atau seluruhnya perempuan seperti tiga orang perempuan yang memerdekakan seorang hamba sahaya (dalam kasus waris wala’).

Ahli waris dua golongan apabila ahli waris senasab terdapat dua golongan, laki-laki dan perempuan, misalnya dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, cara menghitungnya, satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan (laki-laki dua kepala sedangkan perempuan satu kepala). Jumlah bilangan kepala ini menjadi asal masalah, yaitu bilangan yang digunakan untuk menghitung bagian mereka.

Ahli Waris Ashabah dan Ashabul Furudh apabila ahli waris terdiri dari ashabah dan satu ashabul furudh seperti anak perempuan dan paman dari ayah, atau dua orang ashabul furudh yang mempunyai bagian yang sama, maka asal masalah diambil dari bilangan penyebut pecahan tersebut. Bilangan penyebut seperdua ($\frac{1}{2}$) adalah dua (2), penyebut sepertiga ($\frac{1}{3}$) tiga (3), penyebut seperempat ($\frac{1}{4}$) empat (4), penyebut seperenam ($\frac{1}{6}$) enam (6), dan penyebut seperdelapan ($\frac{1}{8}$) adalah delapan (8).

Apabila ahli waris terdiri dua ashabul furudh yang berbeda maka asal masalah diambil dengan cara menghitung dua penyebut tersebut, bisa dengan cara *tadakhul*, *tawafuq*, atau *tabayun*.

a. *Tamaatsul*

Istilah ini digunakan apabila dua angka yang akan diinkisarkan berupa angka yang sama maka langkah selanjutnya adalah dengan diambil salah satu angka, seperti angka 6 dengan 6, atau angka 5 dengan 5 dan lain-lain.

b. *Tadaakhul* (Kelipatan)

Istilah *tadakhul* dipakai untuk dua angka yang salah satunya merupakan kelipatan dari angka yang lain. Maka langkah selanjutnya dengan mengambil angka yang lebih besar, seperti angka 4 dengan 8, atau angka 2 dengan 6 dan lain-lain.

c. *Tawafuuq*

Istilah untuk dua angka yang berbeda dan bukan termasuk kategori *tadakhul* akan tetapi memiliki pembagi yang sama. Maka langkah selanjutnya adalah dengan membagi salah satu angka dengan *wifiq* (pembaginya yang sama), kemudian hasilnya dikalikan dengan angka yang lain, seperti angka 4 dengan 6. Kedua angka ini sama-sama bisa dibagi 2 (*wifiq*)

d. *Tabaayun*

Angka yang tidak termasuk salah satu kategori di atas maka diistilahkan dengan *tabaayun*, langkahnya adalah dengan mengalikan kedua angka, seperti 3 dengan 4, atau 3 dengan 8 dan lain-lain

Inkisar ini digunakan untuk menentukan asal masalah dalam penentuan masing-masing saham dari ahli waris, juga digunakan dalam keadaan dimana saham ahli waris tidak terbagi secara sempurna (menghasilkan angka desimal) kepada ahli waris.

C. Contoh - Contoh Penyelesaian Kasus

Contoh 1;

Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut:

- 4 istri
- 5 saudara laki-laki seibu seapak
- 2 saudara perempuan seibu seapak
- 2 saudara perempuan seapak
- 2 saudara perempuan seibu
- 1 saudara perempuan kakek seibu seapak
- 5 anak laki-laki
- 2 anak perempuan

Sebelum pusaka dibagi salah seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut:

- 1 suami
- 1 anak perempuan
- 1 saudara perempuan seibu
- 1 saudara laki-laki seibu
- 2 nenek
- 2 anak tiri
- 2 saudara perempuan seibu seapak

Langkah penyelesaian kasus ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang ada yaitu:

Tahap pertama tentukan terlebih dahulu siapa diantara anggota keluarga yang ditinggalkan yang termasuk ahli waris, tahap kedua hijab,

tahap ketiga asobah dan tahap keempat porsi. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam kotak penyelesaian sebagai berikut;

Penyelesaian kasus kematian pertama

Ahli Waris	Jumlah Manusia (JM)	Jumlah Porsi (JP)	Asal Masalah 24 x 12	Sah Masalah 288
Istri	4	1/8	3	36
Ibu	1	1/6	4	48
Ank Lk-lk	5 x 2	Asobah	17	104
Anak Pr	2 x 1			
Jumlah			24/24	288/288

Mencari angka sah masalah dengan menggunakan rumus:

$$JM \ 4 : JP \ 3 = tb \ 4$$

$$Td \ 12$$

$$JM \ 12 : JP \ 17 = tb \ 12$$

$$Sah \ Masalah = 12 \times \text{Asal Masalah} = 12 \times 24 = 288$$

Penyelesaian kasus kematian kedua (salah seorang istri meninggal dunia)

Ahli Waris	Jumlah Manusia (JM)	Jumlah Porsi (JP)	Asal Masalah 12 x 2	Sah Masalah 24
Suami	1	1/4	3	6
Nenek	2	1/6	2	4
Anak Pr	1	1/2	6	12
Sdr Pr Seibu Sebapak	2	Asobah	1	2
Jumlah			12/12	24/24

Mencari angka sah masalah:

$$JM \ 2 : JP \ 1 \ tb \ 2$$

Sah masalah (SM) 288 hanya berlaku untuk penyelesaian kasus I (meninggalnya suami), dan SM 24 hanya berlaku untuk penyelesaian kasus II (meninggalnya salah seorang istri)

Untuk Penyelesaian lebih lanjut agar kedua permasalahan ini dapat diselesaikan secara sekaligus, maka haruslah dicari angka penghimpun (angka al-jamiah) yang berlaku dalam penyelesaian kedua persoalan ini secara sekaligus. Perlu diingat bahwa harta warisan yang kita bagi dalam penyelesaian kedua adalah bagian dari seorang mayat (mayat II), dalam contoh kasus ini yang kita bagi pada kasus II adalah bagian dari salah seorang istri yang menyusul meninggal pada kasus kematian pertama.

Untuk mencari angka penghimpun atau angka al-jamiah, harus diketahui terlebih dahulu bagian dari mayat II (bagian salah seorang istri yang telah meninggal). Dalam kasus ini bagian dari mayat II (seorang istri):

Bagian 4 istri = $\frac{36}{288}$ dari harta warisan maka

Bagian 1 istri = $\frac{1}{4} \times \frac{36}{288} = \frac{9}{288}$ (karna istrinya ada 4 orang),
maka pendapatan mayat II (PM II) = 9

Setelah diketahui pendapatan mayat II maka tentukan asal masalah (AM) I pada kasus musakhah.

AM I pada musakhah adalah SM pada kasus I (kalau tidak ada SM, maka AM I adalah AM/Aul pada kasus I

Setelah itu baru ditentukan AM II pada musakhah, AM II pada musakhah adalah SM pada kasus II (jika tidak ada SM pada kasus II, maka AM II adalah AM/Aul pada kasus II).

Dari contoh di atas diketahui:

PM II (Pendapatan Mayat II) = 9

AM I (Sah Masalah kasus I) = 288

AM II (Sah Masalah Kasus II) = 24

Setelah itu tentukan angka penghimpunnya, untuk mencari angka penghimpun maka bandingkan antara angka PM II dengan AM II

Dari perbandingan angka tersebut akan timbul 4 kemungkinan perbandingan yaitu:

Tamatsul (tm)

Tadakhul (td)

Tawafuq (tw)

Tabayyun (tb)

Untuk memperoleh angka penghimpun dan pendapatan II dipergunakan rumus sebagai berikut:

1. Jika perbandingan PM II : AM II Tamatsul, maka:

Angka penghimpun (AP)	= AM I
Pendapatan II	= AM II

2. Jika perbandingan PM II : AM II Tadakhul, maka:

Angka penghimpun (AP)	= $\frac{AM I \times AM II}{Angka td}$
Pendapatan II	= $\frac{PM II \times AM II}{Angka td}$

3. Jika perbandingan PM II : AM II Tawafuq, maka:

Angka penghimpun (AP)	= $\frac{AM I \times AM II}{Angka tw}$
Pendapatan II	= $\frac{PM II \times AM II}{Angka tw}$

4. Jika perbandingan PM II : AM II Tabayyun, maka:

Angka penghimpun (AP)	= AM I x AM II
Pendapatan II	= PM II x AM II

Pada kasus ini diketahui sebagai berikut:

PM II	= 9
AM I	= 288
AM II	= 24
PM II dibandingkan dengan AM II	=
9 : 24 = tawafuq dengan angka tw	= 3
Maka angka penghimpun (AP)	= $\frac{AM I \times AM II}{Angka tw}$
	= $\frac{288 \times 24}{3}$
	= 2304

Sedangkan Pendapatan II

	= $\frac{PM II \times AM II}{Angka tw}$	
	= $\frac{9 \times 24}{3}$	3

Angka Penghimpun

	= 2304
--	--------

Pendapatan II

	= 72
--	------

Sekarang kedua persoalan tersebut diselesaikan secara sekaligus:

Ahli Waris	Jumlah Manusia (JM)	Jumlah Porsi (JP)	Asal Masalah 24 x 12	Sah Masalah $288 \times \frac{24}{3} = 8$	Angka Penghimpun (AP) 2304
Istri	4	$\frac{1}{8}$	3	36	288
Ibu	1	$\frac{1}{6}$	4		
Ank Lk-lk	5 x 2	Asobah	17	104	1632
Ank Pr	2 x 1				
Jumlah			$\frac{24}{24}$	$\frac{288}{288}$	$\frac{2304}{2304}$

Ahli Waris	Jumlah Manusia (JM)	Jumlah Porsi (JP)	Asal Masalah 12 x 2	Sah Masalah $24 \times \frac{9}{3} = 3$	Pendapatan II 72
Suami	1	$\frac{1}{4}$	3	6	18
Nenek	2	$\frac{1}{6}$	2		
Ank Pr	1	$\frac{1}{2}$	6	12	36
Sdr Pr Seibu Sebak	2	Asobah	1		
Jumlah			$\frac{12}{12}$	$\frac{24}{24}$	$\frac{72}{2304}$

Maka Pendapatan II bukan $72/72$ melainkan $72/2304$

Secara rinci bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 4 istri = $\frac{288}{2304}$ dari harta warisan
- 1 istri = $\frac{1}{4} \times \frac{288}{2304} = \frac{72}{2304}$ dari harta warisan
- Ibu = $\frac{384}{2304}$ dari harta warisan
- 1 anak laki-laki = $\frac{2}{12} \times \frac{1632}{2304} = \frac{272}{2304}$ dari harta warisan
- 1 anak perempuan = $\frac{1}{12} \times \frac{1632}{2304} = \frac{136}{2304}$ dari harta warisan

Ahli waris mayat II:

- 1 suami = $\frac{18}{2304}$ dari harta warisan mayat I
- 2 nenek = $\frac{12}{2304}$ dari harta warisan mayat I
- 1 nenek = $\frac{1}{2} \times \frac{12}{2304} = \frac{6}{2304}$ dari harta warisan mayat I
- 2 saudara perempuan = $\frac{6}{2304}$ dari harta warisan mayat I
- seibu sebak
- 1 saudara perempuan = $\frac{1}{2} \times \frac{6}{2304} = \frac{3}{2304}$ dari harta warisan mayat I
- seibu sebak

RANGKUMAN

1. Munasakhah adalah perpindahan hak waris seseorang yang belum diterimanya ketika ia masih hidup selanjutnya diterima oleh ahli warisnya. Hal ini terjadi bila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan dilakukan, maka bagiannya beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini dijumpai dua kali kematian, yaitu kematian pertama adalah pewaris, kematian kedua yaitu ahli waris dari si Pewaris, yang belum diperolehnya karena belum dilakukan pembagian warisan. Munasakhah terjadi bila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta pusaka dilakukan. Dengan demikian bagian ahli waris yang meninggal tersebut akan beralih kepada ahli warisnya. Jadi dalam hal ini dijumpai adanya dua kali kematian, yaitu: yang mati pertama adalah pewaris dan yang mati kedua adalah ahli waris dari mayat pertama, hanya saja bagian dari mayat kedua belum diperolehnya, karena pada waktu meninggal belum diadakan pembagian warisan. Unsur-unsur munasakhah terdiri atas: harta pusaka, adanya kematian sebelum menerima bagian, adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang lain.
2. Penggabungan pembagian harta warisan dari kedua ahli waris tersebut, melahirkan suatu konsep yang disebut dengan istilah *al-jama'ah* (kewarisan berganda/bertingkat), maksudnya adalah bahwa seorang dalam satu kasus mempunyai dua hak kewarisan.
3. Cara penyelesaian kasus munasakhah diawali dengan mengerjakan hitungan pada kematian pertama dengan harta dari Pewaris I, selanjutnya penyelesaian kematian kedua dengan harta dari Pewaris II yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum menerima harta warisan dari Pewaris I, sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang masih hidup. Langkah Pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus munasakhah adalah diselesaikan terlebih dahulu kasus-kasus yang ada secara biasa.

Contoh kasus Munasakhah:

Seorang suami meninggal dunia pada tanggal 1 April 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1 orang istri, 1 orang anak laki-laki (Ahmad), 1 orang anak perempuan (Minah).

Harta warisannya sejumlah Rp 96.000.000.

Sebelum warisan dibagi pada tanggal 20 April 2020 anak laki-laki (Ahmad) meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1 isteri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan .

Jawaban:

Ahli Waris	Jumlah	Porsi	AM	Bagian Masing-Masing (Jika Harta Warisan Rp. 96.000.000)
Istri	1	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times 96.000.000 = 12.000.000$
Ank Lk-lk	1 } 2 } 3	ABG	7	$\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} \times 96.000.000 = 56.000.000$
Ank Pr	1 } 1 } 3			$\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times 96.000.000 = 28.000.000$
			$\frac{8}{8}$	Total = 96.000.000

Sebelum warisan dibagi pada tanggal 20 April 2020 anak laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Ahli Waris	Jumlah	Porsi	AM	Bagian Masing-Masing (Harta Warisan Anak Laki-Laki dalam kasus 1 sebesar Rp. 56.000.000)
Istri	1	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8} \times 56.000.000 = 7.000.000$
Ank Lk-lk	1 } 2 } 3	ABG	7	$\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} \times 56.000.000 = 32.666.666$
Ank Pr	1 } 1 } 3			$\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times 56.000.000 = 16.333.333$
			$\frac{8}{8}$	Total = 55.999.999 Digenapkan menjadi = 56.000.000



SOAL-SOAL LATIHAN

BAB I

1. Jelaskan perbedaan warisan pada masa jahiliyah dengan warisan Islam
2. Salah satu penghalang warisan adalah beda agama. Bagaimana mendapatkan bagian harta peninggalan bagi seorang ayah dan ibu yang berbeda agama dengan anaknya yang muslim dan kaya lalu dia meninggal dunia.
3. Jelaskan perbedaan antara hibah dan wasiat, lalu jelaskan bagaimana batasan jika orang tua akan memberikan hibah kepada anak-anaknya.
4. Jelaskan pendapat sdr jika seorang ayah memberikan wasiat kepada anak angkatnya tentang semua harta kekayaannya karena dia tidak mempunyai anak kandung dan juga tidak mempunyai saudara baik kandung maupun seayah.
5. Asas kewarisan Islam adalah; a. asas Ijbari, b. asas Bilateral, c. asas Individual, d. asas Keadilan, dan e. asas kematian, Jelaskan perbedaan di antara asas-asas tersebut.
6. Hal-hal yang harus diselenggarakan sebelum membagi warisan adalah; pengurusan jenazah, membayar hutang, dan melaksanakan wasiatnya. Jelaskan maksud masing-masing konsep tersebut.
7. Faktor-faktor yang dapat menghalangi warisan adalah; pembunuhan, perbudakan, beda agama dan beda negara. Jelaskan pengertian masing-masing konsep lengkap dengan contohnya masing-masing.

8. Jelaskan bagaimana hukumnya membagi harta warisan dengan cara bagi rata antara anak-anak laki-laki dan anak perempuan seperti yang banyak terjadi dalam masyarakat.
9. Jelaskan hak-hak apa saja yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan si mayit dibagikan kepada para ahli waris.
10. Jelaskan mengapa pelunasan utang harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat.
11. Berapakah batasan jumlah wasiat yang diperbolehkan dari harta peninggalan si mayit?
12. Apakah wasiat harta boleh diberikan kepada ahli waris? Jelaskan.
13. Jelaskan mengapa pelaksanaan wasiat harus didahulukan dari pembagian warisan.
14. Jelaskan ketentuan tentang wasiat dalam hukum Islam.

BAB II

1. Para ulama sepakat bahwa Ahli waris terdiri atas ashabul furud, ahli waris ashabah dan ahli waris ashabul furud yang juga bisa menjadi ashobah. Jelaskan ahli waris shohibul furud yang bisa menjadi ashobah, dengan memberikan contoh.
2. Apakah bibi, keponakan perempuan, mertua, anak angkat, budak bisa menjadi ahli waris? Jelaskan untuk masing-masing orang tersebut.
3. Apakah ibu dari si mayit yang sudah wafat dapat menerima harta warisan? Jelaskan.
4. Jelaskan pengertian hijab hirman dan hijab nuqsan berikan contohnya masing-masing.
5. Saudara perempuan Seibu seapak porsinya bisa $\frac{1}{2}$ dan atau $\frac{2}{3}$, dapat pula menjadi Ashobah Bil Ghair dan Ashobah Maal Ghair, jelaskan bagaimana ketentuannya!
6. Berapa bagian cucu perempuan ketika mewaris bersama 1 orang anak perempuan dan berapa pula porsi suami dan isteri, jelaskan?
7. X meninggal dunia meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut: 4 orang istri, 1 ibu, 1 nenek dari garis ibu, 1 nenek dari garis bapak, 1 kakek dari garis ibu, 1 mantan istri, 2 anak perempuan,

2 cucu perempuan dari garis laki-laki, 2 cucu laki-laki dari garis perempuan, 4 sdr perempuan seibu sebak, 1 supir, 2 pembantu rumah tangga, 2 anak angkat, 4 sdr perempuan ibu seibu sebak, 2 cucu laki-laki dari garis laki-laki, 4 cucu perempuan dari garis perempuan, 6 keponakan laki-laki dari sdr laki-laki sisb, 3 keponakan pr dari sdr laki-laki sebak, 4 sdr sepupu laki-laki yang seibu sebak, 5 paman seibu sebak dari garis bapak

Pertanyaannya:

- a. Tentukan kelompok Ahli waris, Bukan ahli Waris dan Zawil Arham dari anggota keluarga yang ditinggalkan!
 - b. Tentukan siapa-siapa yang terhijab di antara ahli waris tersebut!
 - c. Tentukan siapa yang menjadi ashobah!
 - d. Tentukan Porsi ahli waris yang mewaris!
8. A meninggal dunia, meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut: Istri, ibu dari istri, kakak istri, ibu, ibu dari ibu (nenek), ayah, kakek, ibu dari ayah (nenek), anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, sdr laki-laki seibu sebak, saudara perempuan seibu sebak, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu sebak.
- Pertanyaannya:
- a. Tentukan siapa ahli waris, bukan Ahli Waris dan Zawil Arham
 - b. Tentukan siapa dari ahli waris yang terhalang dan tidak terhalang
 - c. Hitung bagian masing-masing ahli waris, jika harta warisan = Rp. 48.800.000,-
9. Seorang meninggal dunia, meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut; suami, 2 orang anak perempuan, 2 sdr perempuan seibu sebak, 3 anak laki-laki dari sdr perempuan seibu sebak, 1 anak perempuan dari anak laki, ayah dari suami, adik laki-laki dari suami.
- a. Tentukan siapa ahli waris, bukan Ahli Waris dan Zawil Arham
 - b. Tentukan siapa dari ahli waris yang terhalang dan tidak terhalang
 - c. Hitung bagian masing-masing ahli waris, jika harta warisan = Rp. 72.000.000,-
10. Z meninggal dunia, meninggalkan ahli waris; suami, ibu dan 1 orang sdr laki-laki seibu. Selesaikan pembagian warisan Z, jika harta warisan sebesar: Rp. 36.000.000,-

11. Ahmad merupakan anak dari almarhum H. Armain dan Hj. Aminah. Ahmad memiliki 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan kandung. Pada tahun 2000, Ahmad menikah dengan Azra. Dari hasil pernikahan tersebut, dianugerahi 1 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pada bulan Juni 2021, Ahmad meninggal dunia. Pertanyaan:
 - a. Siapa ahli waris Ahmad yang berhak mewaris dan siapa pula yang terhalang
 - b. Selesaikan pembagian warisan Ahmad. Harta warisan sebesar: Rp. 96.000.000,-
12. Rasyidah merupakan anak dari H. Yaqub dan alm. Hj. Zulaika. Rasyidah memiliki seorang adik laki-laki kandung (Junaidi) yang telah meninggal dunia. Junaidi memiliki anak laki-laki (Syuaib). Rasyidah menikah dengan Rasyidin pada tahun 2002, dikaruniai 1 anak perempuan (Zuhaini). Pada tahun 2020 Rasyidah meninggal dunia, selesaikan pembagian warisan Rasyidah. HW = Rp. 60.000.000,-
13. H. Zulaidi meninggal dunia meninggalkan ahli waris; Isteri, 1 sdr perempuan seibu seapak, 1 sdr laki-laki kandung. Selesaikan pembagian warisan Almarhum H. Zulaidi. Harta Warisan sebesar Rp. 84.000.000,-

BAB III

1. Jelaskan pengertian harta bawaan dan harta bersama menurut KHI. Jelaskan pula bagaimana kedudukan harta bawaan dan harta bersama ketika terjadi perceraian hidup dan maupun mati.
2. Apakah suami dan isteri dapat menentukan lain terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, jelaskan dengan dasar hukumnya!
3. Apakah hukum Islam juga mengenal istilah harta bersama, jelaskan!
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 dinyatakan bahwa seorang ayah yang telah meninggal dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, sehingga anaknya mendapat bagian seperti bagian ayahnya dalam menerima warisan dari kakeknya. Menurut Jumhur ulama tidak ada penggantian kedudukan dalam waris Islam, sebab anak tersebut terhibah oleh pamannya. Jelaskan pendapat sdr tentang masalah tersebut dan berikan argumentasi dari aspek keadilan dan kepastian hukum.

5. Menurut pendapat Jumhur ulama anak perempuan tidak dapat menghibab sdr pewaris, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam anak perempuan dapat menghibab sdr. Coba selesaikan kasus berikut ini menurut pendapat Jumhur ulama dan KHI: Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya isteri, ibu, 2 anak perempuan dan 1 sdr lk kandung suami. Harta warisannya Rp 90.000.000.

Perhitungan Menurut Jumhur Ulama

AHLI WARIS	PORSI	AM	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
Isteri			
Ibu			
2 anak pr			
1 sdr lk kdg			

Perhitungan Menurut KHI

AHLI WARIS	PORSI	AM	PERHITUNGAN DAN HASILNYA
Isteri			
Ibu			
2 anak pr			
1 sdr lk kdg			

6. Jelaskan perbedaan pandangan menurut KHI dan Jumhur Ulama mengenai radd dengan memberikan contoh.
7. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris: 1 istri, 1 ibu, 1 anak laki-laki, 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Almarhum memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,-, Biaya perawatan beliau dari mulai sakit hingga meninggal sebesar Rp. 50.000.000,- Selesaikan pembagian warisan di atas berdasarkan konsep KHI. Harta peninggalan sebesar: Rp. 144.000.000,-

BAB IV

1. Jelaskan yang dimaksud dengan kalalah, bagaimana ketentuannya terhadap bagian sdr jika terjadi warisan kalalah, sebutkan dasar hukumnya dari al qur'an.
2. Jelaskan maksud dari surat an-Nisa ayat 7 dan bagaimana relevansinya dengan warisan zawil arham?
3. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kelompok zawil arham, ada yang menyatakan bahwa kelompok zawil arham berhak mendapatkan harta, tetapi ada yang menyatakan bahwa kelompok zawil arham bukan ahli waris. Jelaskan perbedaan pendapat tersebut dengan memberikan alasan dan dasar hukumnya.
4. Jelaskan syarat terjadinya aul dan radd, dan jelaskan pula perbedaan antara keduanya.
5. Jika dalam pembagian warisan, ahli warisnya terdiri dari nenek, suami, 4 saudara laki-laki seibu, 5 saudara perempuan seibu, 6 saudara laki-laki kandung, dan 7 saudara perempuan kandung, maka masalah ini termasuk dalam masalah apa, jelaskan?
6. Masalah kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari bapak, ibu, dan salah seorang suami/ istri disebut dengan istilah apa? Jelaskan maksud dari istilah dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut?
7. Seorang suami wafat dengan meninggalkan seorang istri, ibu, saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan seibu. Harta peninggalannya berupa uang Rp. 312 juta. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris.
8. Seorang pengusaha yang memiliki kekayaan senilai RP. 120 miliar, wafat dengan meninggalkan seorang istri, saudara perempuan kandung dan nenek. Hitunglah bagian masing-masing ahli warisnya.
9. Seorang suami yang memiliki 3 orang istri, dan 2 orang saudara perempuan seapak, wafat dengan meninggalkan harta senilai Rp. 156 juta. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris.
10. Seorang meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak perempuan, Ibu dari keempat anak perempuan tersebut sudah meninggal lebih dahulu daripada bapak mereka. Ibunya bapak mereka masih hidup, dan bapak mereka pun punya saudara kandung, 2 laki-laki dan 5 perempuan. Bapak mereka meninggalkan harta senilai Rp.

60 juta. Apakah paman dan bibi dari keempat anak perempuan tersebut mendapat bagian juga? Jelaskan dan selesaikan pembagian warisan tersebut.

11. Seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan suami, ibu, 2 sdr pr seibu dan 1 sdr laki-laki sisb. Pengeluaran pewaris selama sakit sebanyak Rp. 12.000.000,- Selesaikan pembagian warisan tersebut, harta peninggalan sebesar Rp. 96.000.000,-
12. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan berupa uang sejumlah Rp. 54 juta, dan ahli warisnya terdiri dari ibu, kakek, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seapak. Tentukan bagian masing-masing ahli waris di atas
13. Pada masalah *gharra'*, seorang meninggal dunia meninggalkan; suami, 2 saudara perempuan seibu, dan 2 saudara perempuan kandung, Selesaikan bagian masing-masing ahli waris jika harta peninggalan sejumlah Rp.45 juta
14. Dalam sebuah kasus pembagian warisan dari seorang laki-laki yang meninggal dunia, meninggalkan; istri, 2 anak perempuan, ibu, dan saudara laki-laki kandung. Ternyata ditemukan sebuah surat wasiat dari almarhum yang masih tertutup. Setelah surat ini dibuka, ternyata isinya berupa wasiat agar memberikan $\frac{1}{2}$ bagian dari hartanya kepada sebuah Pesantren Tahfidz Qur'an di kota tempat kelahirannya. Istri dan saudara laki-laki kandungnya tidak menyetujui wasiat ini. Adapun harta peninggalan dari almarhum adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 40 juta. Selesaikanlah pembagian warisan dan wasiat untu kasus ini!
15. Seorang janda kaya wafat dengan meninggalkan harta sejumlah Rp. 12 Miliar. Ahli warisnya terdiri dari anak perempuan tunggal, ibu, 1 saudara laki-laki seibu, dan 1 saudara laki-laki kandung. Seminggu sebelum meninggal, ia berwasiat harta untuk bibinya yang sudah janda sebesar bagian untuk ibu. Selesaikanlah pembagian warisan dan wasiat untuk kasus ini.

BAB V

1. Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan 3 saudara laki-laki kandung, ibu, dan anak perempuan. Sebelum harta warisannya yang bernilai 24 juta dibagikan, salah seorang saudara kandungnya itu wafat dengan meninggalkan istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jika sebelum wafatnya, saudara kandung itu memiliki harta senilai RP. 8 juta, hitunglah pembagian harta warisan dari kedua orang yang wafat ini untuk ahli waris yang masih hidup.
2. Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan istri, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sebelum pembagian harta warisan, istrinya menyusul wafat. Jika sebelum wafat kedua suami-istri itu masing-masing memiliki harta senilai Rp. 80 juta dan Rp. 40 juta, hitunglah bagian untuk masing-masing ahli waris.
3. Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Sebelum harta warisan itu dibagi, salah seorang anak perempuan itu menyusul wafat dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung. Jika ibu dan anak perempuannya yang wafat itu masing-masing memiliki kekayaan berupa uang senilai Rp. 20 juta dan Rp. 12 juta, hitunglah bagian masing-masing ahli waris yang masih hidup dalam kasus ini.
4. Seorang janda kaya yang memiliki harta RP. 60 M, wafat dengan meninggalkan suami, ibu dan paman. Sebelum harta warisannya dibagikan, suaminya menyusul wafat dengan meninggalkan 5 orang anak laki-laki (dari istrinya yang lain yang sudah lebih dahulu wafat). Kemudian ibu juga menyusul wafat dengan meninggalkan 4 orang saudara seapak, dan akhirnya paman wafat dengan meninggalkan 10 orang anak laki-laki. Hitunglah pembagian harta warisan dari janda itu kepada semua ahli waris yang masih hidup.
5. Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan 2 orang istri. 2 orang anak laki-laki dari istri pertama, dan 3 orang anak perempuan dari istri kedua. Sebelum harta peninggalannya yang bernilai Rp. 800 juta dibagikan, mendadak salah seorang anak perempuannya meninggal. Hitunglah pembagian warisan untuk kasus ini.

6. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan harta warisan senilai Rp. 300 juta. Sampai 10 tahun kemudian, harta warisannya juga belum dibagikan, sehingga ketiga anaknya pun satu per satu menyusul wafat. Anak pertama meninggalkan istri, anak perempuan, dan paman. Anak kedua meninggalkan 3 anak laki-laki. Dan anak ketiga meninggalkan 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Hitunglah pembagian warisan untuk kasus ini.
7. Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang istri, 4 anak perempuan dari istrinya yang lain yang sudah lebih dahulu wafat, dan paman. Sebelum harta peninggalannya yang bernilai Rp. 80 juta dibagikan, salah seorang anak perempuannya menyusul wafat dengan meninggalkan suami, ibu, dan seorang anak laki-laki. Kemudian menyusul pula anak perempuannya yang lain wafat dengan meninggalkan suami dan 18 anak laki-laki. Terakhir, anak perempuan yang ketiga juga wafat dengan meninggalkan ibu dan 8 anak laki-laki. Hitunglah pembagian warisan untuk kasus ini.
8. Seorang pengusaha kaya wafat dengan meninggalkan istri, 2 anak perempuan, dan paman. Sebelum hartanya yang bernilai 24 M dibagikan, salah seorang anaknya menyusul wafat. Tentukan bagian untuk masing-masing ahli waris yang masih hidup.
9. Seorang janda wafat dengan meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak. Harta peninggalannya berupa tanah seluas 800 Ha. Sebelum harta dibagikan, saudara kandungnya menyusul wafat dengan meninggalkan suami. Tentukan bagian untuk masing-masing ahli waris dalam kasus ini.
10. Seorang duda wafat dengan meninggalkan 3 saudara laki-laki kandung dan harta berupa tanah sawah seluas 600 Ha. Sebelum harta peninggalannya dibagikan, dua diantara saudara laki-lakinya menyusul wafat dengan masing-masing meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan. Hitunglah pembagian harta warisan dalam kasus ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, jld.6, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1424 H/2003 M.
- Abu Bakar, *Artikel: Prof. DR. Hazairin, SH Dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral*, 2007.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadis no. 2512, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jilid.12, hadis no. 3955, <http://www.al-islam.com>.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jld. 8, hadis no. 2521.
- Abu Dawud, *Sunan Abu dawud*, jld. 4, 9, <http://www.al-islam.com>.
- Abul Khattab, *at-Tahzib fi al-Faraidh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Adam Kuper & Jessica Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia*, terj. Haris Munandar et al, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ad-darami, *Sunan ad-Darami*, hadis no. 2931, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis.
- Ad-Darami, *Sunan ad-Darami*, jilid.1, Arab Saudi: Dar al-Mughni Linnasyri wat-tauzi'1412 H/2000 M.
- Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press 2004.
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafind, 1993.

- Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, jld.3, Dar al-Fikri, 1983.
- Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fazil al-Quran*, Dar al-Katib, al-Arabiy.
- Al-Imam Ishaq bin Yusuf, *al-Kafi fi al-Faraidh*, jld.1, Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 2011 M/1432 H.
- Al-Khattab, *at-Tahzib fi al-Faraidh*.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, RajaGrafindo, 2012.
- Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012 .
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangny*, Jakarta, Sinar Grafika:1996.
- Andri Akbar, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, cet.1, Jakarta: HuMa, 2005.
- An-Naisaburi, *al-Mustadrak ala as-Sahihain*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1411 H/1990.
- An-Nasai, *as-Sunan al-Kubra*, jld.6, Beirut: Muassasah ar-Risalah,1421 H./ 2001 M.
- An-Nawawi, *Asybah wan Naza-ir fi al-Furu'*, Semarang: Thaha Putra, t.t.
- Asmuni dan Nispul Khoir, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*, cet ke v, Medan: Perdana Publishing, 2019.
- As-Suyuthi, *Asbah wan Naza-ir fi al-Furu'*, Semarang, Maktabah wamathba'ah Thaha Putra, tt.
- As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Mesir: Dar al-Hadis, jld.1
- As-Suyuthiy, *Asbah Wan Nazair fiy al-Furu'*, Semarang: Maktabah wa matba'ah Thaha Putra.

- As-Suyuti, *Asbab an-Nuzul*, terj. Qamaruddin Shaleh dkk, Diponegoro, Bandung, cet 2.
- As-Suyuti, *Lubab an-Nuqul*, terj. Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung, Diponegoro.
- At-Tirmizi, *Sunan a-Tirmizi*, jld.7 <http://www.al-islam.com>.
- At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jilid.8, hlm. 442, hadis ke 2340. <http://www.al-islam.com>.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*.
- Baihaqy, *Sunan Kubra*, jilid. 6, 7.
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, ha3265, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis.
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld. 20, no hadis. 6235. <http://www.al-islam.com>.
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld.21 hadis no. 6267, <http://www.al-islam.com>.
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld.3, hadis ke 2295.
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld.5, <http://www.al-islam.com>.
- Daru Quthniy, *Sunan Daru Quthniy*, jld.4, Beirut: Dar Arafah, 1966.
- Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dewi Chafshoh dkk, *Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Islam Vol.1 no.2 tahun 2019 e- ISSN: 2655-8831.
- Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Hakim, *al-Mustadrak ala al-Sahihain*, jilid.2, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1411 H/1990.
- Hakim, *al-Mustadrak Ala as-Sahihain*, jld.4, Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1990.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*.
- Hasanuddin, *Fiqh Mawaris; Problematika dan Solusi*, Jakarta; Prenada Media Group: 2020.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1983.

http://nbysalam.blogspot.com/2012/06/blog-post_8721.html, dikutip pada hari Jumat, 12 Juni 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5189e819260af/jerat-hukum-bagi-pelaku-perbudakan>.

Ibn Hajar as-Asqalani, *Fath al-Bari*, jld. 3.

Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, jld.13, <http://www.raqamiya.org>.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadis no,2727, Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid. 2, 8, <http://www.al-islam.com>.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jld 4, h.461, Maktabah asy-Syamilah. <http://www.al-islam.com>.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Dar, al-Kutub al-Arabiyah, Isa al-babi al-Halabi, jld.2, hadis ke 2019.

Ibnu Hazm, *al Muhalla*. Mesir: Matbah a Jumhuriyah, al Arabiyah, 1970.

Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1999.

Idrus Puluhulawa, Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Status Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Palu Selatan e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 3, Maret 2013 hlm 15-25 ISSN: 2302-201.

Isak Munawar. Artikel: “Teori Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam” [https:// web.pa-sumber.go.id/images/gambar/01_artikel.pdf](https://web.pa-sumber.go.id/images/gambar/01_artikel.pdf).

M. Quraish Shihab *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Sanusi. 2012. *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.

M.Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Mam Bbin Khattab RAaihaqiy, *as-Sunan al-Kubra*, jld.7, Bairut, Libanon, Dar al-Kutub al-Arabiyah, 2003.

- Maqasid as-Syariah menurut as-Syatibi ada 5 (lima) yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat, Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*, Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2015.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Ali as-Sabuni, *Al-Faraidh*, ed. Kasimun, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok Jawa barat: Palapa Alta Utama, 2013.
- Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'Ala Mazahib al-Aimmah al-Arba'ah*, Mesir: Dar at-Talalil lil Nasyar wat tauzi': 2006.
- Muhammad Thaha Abu 'Ula Khalifah, *Ahkam al-Mawaris; 1400 malasah warisan*, Mesir, Dar as-Salam, 2008 M /1429 H.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Muslim, *Sahih Muslim*, jld. 8, 9, <http://www.al-islam.com>.
- Nuh Muhammad Ali Salman (Mufti), *Min Mausu'ah al-Fuqaha as-Sabiqin: Makna Kalalah fi al-Mawaris*, nomor Fatwa 2414, tgl. 25-07-2012. https://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2414#.Xp_NwmYzbIU
- Sayyid Sabiq., *Fiqh al Sunnah*, jilid III, Dar al-Fikr, 1984.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris; Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Jaya Media Pratama, 1997.
- Syahpawi, *Implikasi Syirkah Amlak Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kepulauan Meranti, Pekanbaru)*, Disertasi Pasca Uinsu, 219, repostory.Uinsu.ac.id.
- Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1414 H, jld.1.
- Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Risalatani Fiy Ilmi al-Faraid*, Muhammad Hasan al-Mubarak, Riyad, 1426 H.
- Syekh Mahfuz bin Ahmad, *Tahzib Fiy al-Faraid*, Maktabah al-Mulk.

Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafir Sya'rawi*, jld.3, trj. Safir al-Azhar, Medan, Duta Azhar:tt.

Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jld.5, <http://www.al-islam.com>.

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Wasiat, Hibah dan Wakaf*, Surabaya: Cempaka,1997.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.8, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989.

Yusuf Qasim, *al-Wajiz fi al-Miras wa al-Wasayah*, Mesir, Kuliah Syariah al-Islamiyah, 2008 M/1428 H.



TENTANG PENULIS



I. Keterangan Perorangan

1	Nama Lengkap	Prof. Dr. H. Asmuni, M.A	
2	NIP	195408201982031002	
3	Pangkat dan Golongan Ruang	Pembinan Utama /IV/e	
4	Tempat Lahir/ Tgl. Lahir	Pasaman, 20 -08-1954	
5	Jenis Kelamin	Pria	
6	Agama	Islam	
7	Status Perkawinan	Kawin	
8	Alamat Rumah	Prima no.22 Dusun Kuini	a. Jalan
		Tembung	b. Kelurahan
		Percut Sei Tuan	c. Kecamatan
		Deli Serdang	d. Kabupaten/Kota
		Sumatera Utara	e. Propinsi
		081397015844	f. No. Hp

		Asmuni.tarmun7@gmail.com asmuni@uinsu.ac.id	g. E- mail
		081397015844	J WhatsApp
		Asmuni Tarmun	K Fb
9	Keterangan Badan	167 cm	a. Tinggi (cm)
		82 kg	b. Berat Badan (kg)
		Ikal	c. Rambut
		Bulat telur	d. Bentuk Muka
		Sawo matang	e. Warna kulit
		Tahi lalat di leher sebelah kiri	f. Ciri-ciri khas
		Tidak ada	g. Cacat tubuh
10	Kegemaran (hobby)	Olah raga	

II. Pendidikan

1. Pendidikan di dalam dan Luar Negeri

No	Ting- kat	Nama Pendidikan	Jurusan	STTB/ Tanda Lulus/ Ijazah Tahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/ Direktur/ Dekan/ Promotor
1	SD	SDN NO. 1	-	1967	Desa Baru/ Pasaman	Abd Hadi
2	SLTP	PGA 4 TAHUN	-	1971	Ujung Gading/ Pasaman	Nuryufa
3	SLTA	PGA 6 TAHUN	-	1973	Ujung Gading/ Pasaman	Burhanuddin
4	S.1	Fakultas Syariah	Peradilan Agama	1981	IAIN Sumatera Utara Medan	H. Abdullah Syah, MA
5	S.2	Islamic Studies	Hukum Islam	1993	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Dr. Muslim Ibrahim
6	S.3	Islamic Studies	Pengajian Islam	1999	Universiti Sain Malaysia	Dr. Zaleha Muhammad

2. Kursus/Latihan di dalam dan Luar Negeri

No	Nama Kursus/ Latihan	Lamanya/ Tahun	Ijazah/ Tanda Lulus/ Surat Keterangan	Tempat
1	Program Pengembangan Tenaga Edukatif	1 (satu) Tahun	1990	Medan
2	Pengelolaan Pendanaan UIN/IAIN/STAIN Se Indonesia	22-23 Agustus 2005	2005	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
	Manajemen Perguruan Tinggi	5-6 April 2006	2006	UNIMED Medan
3	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)	16-17 Maret 2007	2007	UIN Yogyakarta
4	Konsultasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)	10-11 Februari 2009	2009	Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan RI
5	Pentaloka Adminitrasi dan Keuangan	1 s/d 5 Juni 2009	2009	Hotel Horison Bekasi Jabart

III. Pengalaman Jabatan/Pekerjaan

No	Jabatan/ Pekerjaan	Mulai dan Sampai	Gol. Ruang Peng- gajian	Gaji Pokok (Rp)	Surat Keputusan		
					Pejabat	Nomor	Tanggal
1	Ass.Ahli Madya	01-04-1985 s/d 30-09-1987	III/a	34.100	Drs. Benfani Mudjilan	B.II/3-E/2068	20-03-1985
2	Ass.Ahli	01-10-1987 s/d 31-03-1990	III/b	96.000	H.R. Indrato	B.II/3-E/6348	13-06-1988
3	Lektor Muda	01-04-1990 s/d 31-03-1992	III/c	116.400	Drs.H. Subagjo	B.II/3-E/49	03-01-1991
4	Lektor Madya	01-04-1992 s/d 31-09-1994	III/d	130.400	Drs.H. Subagjo	B.II/3-E/17230	29-10-1992
5	Lektor	01-10-1994 s/d 31-09-1997	IV/a	260.000	Zarkowi Soeyoeti	B.II/3-E/2959	26-04-1995

6	Lektor Kepala Madya	01-10-1997 s/d 31-03-2000	IV/b	398. 100	Soeharto	16/K/ 1997	22-10- 1997
7	Lektor Kepala	01-04-2000 s/d 01-04-2005	IV/c	456. 500	Abd. Rahman Wahid	30/K/ 2000	21-08- 2000
8	Guru Besar	01-01-2006	VI/c	1.743. 300	Prof. Dr. Bambang Sudibyso, MBA	7001/ A2.7/KP/ 2006	02-01- 2006
9	Guru Besar	01-04-2006 s/d 30-09-2008	IV/d	1.817. 000	Dr.Susilo Bambang Yudoyono	113/K/ 2006	06-11- 2006
10	Guru Besar s/d Sekarang	01-10-2008 s/d Sekarang	IV/e	2.714. 100	Dr. Susilo Bambang Yudoyono	79/K/ 2008	31-12- 2008

IV. Pengalaman Jabatan Administrasi

No	Nama Jabatan	Instansi	Tahun	Keterangan
1	Staf Kasi Kemahasiswaan	Fakultas Syariah IAIN SU	1982	CPNS
2	Kasi Kemahasiswaan	Fakultas Syariah IAIN SU	1984	PNS
3	Sekretaris Jurusan Peradilan Agama	Fakultas Syariah IAIN SU	1987	PNS/ Dosen Tetap
4	Pembantu Dekan I Fakultas Dakwah IAIN SU	Fakultas Dakwah IAIN SU	1995	PNS/ Dosen Tetap
5	pelaaksana Dekan Fakultas Dakwah IAIN SU	Fakultas Dakwah IAIN SU	1996- 1998	PNS/ Dosen Tetap
6	Dekan Fakultas Dakwah IAIN SU	Fakultas Dakwah IAIN SU	1999- 2005	PNS/ Dosen Tetap
7	Wakil Rektor Bidang Adm & Keuangan	IAIN Sumatera Utara	2005- 2009	PNS/ Guru Besar

V. Tanda Jasa/Penghargaan

No	Nama Bintang/ Satya Lencana Penghargaan	Tahun Perolehan	Nama Negara/ Instansi Yang Memberi
1	Satya Lencana Karya Nugraha	10 Tahun	Indonesia/Departemen Agama RI
2	Saptalencana Karya Sapta	20 Tahun	Indonesia/Departemen ma RI

VI. Pengalaman

1. Kunjungan ke Luar Negeri

No	Negara	Tujuan Kunjungan	Yang Membiayai
1	Saudi Arabia	Tim Pembimbing Haji Indonseia	Depag RI Tahun 2000
2	Thailand Selatan	Studi Banding	IAIN SU Tahun 2002
3	Kedah – Malaysia	Kerjasama Bidang Pendidikan	IAIN SU Tahun 2003
4	Pahang- Malaysia / Singapura	Kerjasama Bidang Pendidikan	IAIN SU Tahun 2006
5	P.Pinang, Kuala Lumpur dan Kedah – Malaysia	Studi Banding	IAIN SU Tahun 2007
6	Universiti Kebangsaan Malaysia	kerjasama bidang pendidikan	IAIN SU Tahun 2009
7	Saudi Arabia	tim pembimbing ibadah haji indonesia	Depag RI Th 2012
8	Amerika Serikat (Washington Dc, Florado, California, dan Sanfransisco)	kerjasama bidang pendidikan	Pemprovsu Tahun 2014
9	Australia (Sydney dan Melbourne)	Kerjasama Bidang Pendidikan	UIN SU Tahun 2015
10	Sydney	Nara Sumber dalam Konferensi Islam Internasional	MUI Sumatera Utara 2017
11	Turki	Kunjungan ke Kantor Majelis Ulama Turki	MUI Sumatera Utara 2019

VII. Keterangan Keluarga

1. Isteri/Suami

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Nikah	Pekerjaan	Ket
1	Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM	Sleman yogyakarta	15 -08-1961	15 Nopember 1985	Dosen Fak, Ekonomi UMSU	Isteri

2. Anak

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket
1	dr. Azmi Zulfa Hidayati, M.Ked PD, S.Pd	Perempuan	Medan	21 April 1987	Dokter Puskesmas/ sedang spesialis Py.Dalam	Anak kandung
2	Afif Badawi, ST, M.Kom	Laki-laki	Medan	21 April 1989	Dosen Universitas Panca Budi/ S3 Ilkom USU	Anak kandung
3	Aulia Fadlan	Laki-laki	Medan	12 Juli 1998	S.Kom	Anak kandung
4	Aulia Fadli	Laki-laki	Medan	12 Juli 1998	S.Kom	Anak kandung

3. Bapak dan Ibu Kandung

No	Nama	Tgl.Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	H. Tarmun	-	-	Almarhum (ayah kandung)
2	Hj.Siti Aminah	85 tahun	Tani	Ibu kandung

No	Nama	Tgl.Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Satrodiharjo	-	-	Almarhum
2	Mujilah	-	-	Almarhum

4. Saudara Kandung

No	Nama	Tgl.Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Imam Mawardi	70 tahun	Tani	Abang Kandung
2	Zainuddin, S.Pd	60 tahun	Guru SMPN I Tembung	Adik Kandung

VIII. Keterangan Organisasi

Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	dalam tahun s/d Thn	Tempat	Nama dan Pimpinan Organisasi
1	Puja Kesuma	Ketua Bidang Agama	2000-2005	Sumatera Utara	Drs.H. Kasim Siyo, M.Si
2	Puja Kesuma	Penasehat	2005-2010	Sumatera Utara	Ir. H.Sauherdi
3	Badan Hisb & Ru'yah	Anggota	2000-2005	Sumatera Utara	Drs. Chatib Rasyid,SH
4	Korpri Unit Perguruan Tinggi	Wakil Ketua	2005-2007	IAIN Sumatera Utara	Drs.H. Alimuddin Lbs, M.Pd
5	Korpri Uniy IAIN Sumut	Ketua	2008-2011	IAIN Sumatera Utara	Drs.H.Muhyan Tambuse
6	MUI Sumut	Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan	2005-2010	Propinsi Sumatera Utara	Prof.Dr.H.Abdullah Syah MA
7	Majlis Agung Puja Kesuma	Anggota	2006-2011	Propinsi Sumatera Utara	Drs.Arifin Kamdi,MM
8	Asosiasi Guru Pesar Sumut	Wakil Ketua	2007 - 2016	Sumatera Utara	Prof. Dr. Justin Hutagalung
9	Badan Arbitrase Syariah Nasional	Penasehat	2008 - 2015	Sumatera Utara	H.Hidayat Achyar,SH
10	IKADI Sumatera Utara	Penasehat	2005 – 2010	Sumatera Utara	Drs. Sakhira Zhandi, M.Si
11	DEWAN PENDIDIKA N SUMUT	Anggota	2012 – 2017	Sumatera Utara	Gatot Pujo Nugroho, ST
12	Komisaris Dinas Perhotelan	Anggota	2015-2022	Pemprovsu	Gatot Pujo Nugroho, ST
13	MUI Tk I Sumut	Ketua Komisi Pemuda dan	2015 - 2020	Sumatera Utara	Prof.Dr.H.Abdullah Syah MA

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	dalam tahun s/d Thn	Tempat	Nama dan Pimpinan Organisasi
		Seni Budaya Islam			
14	Puja Kesuma	Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi	2017-2022	Sumatera Utara	H.Suratman SP
15	Ikatan Ahli Ekonomi Syariah	Agt Dewan Pertimbangan	2017-2022	Sumatera Utara	Prof. Bambang Brojonegoro, Ph.D
16	PT.Dhirga Surya	Agt Komisaris	2014 - 2020	Sumatera Utara	T.Erry Nuradi, M.Si
17	Dewan Pendidikan Sumut	Ketua	2018 - 2023	Sumatera Utara	T.Erry Nuradi, M.Si
18	Timsel KPU tahun 2018	Anggota	2018	Kab.Batu Bara dan Kab. Paluta	Arif Budiman
19	Asosiasi Professor Indonesia Sumatera Utara	Bendahara Umum	2018 – 2023	Sumatera Utara	Prof.Dr. Runtung, SH,M.Hum
20	MUI Sumut	Sekretaris Umum	2020-2025	Sumatera Utara	Dr.H.Maratua Simanjuntak

IX. Karya Ilmiah Tahun 2015 – 2021

No	Judul	Keterangan
1	Perbedaan Pendapat Hari Raya Idul Adha	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 18 September 2015
2	Faham Agama dalam Muhammadiyah	Nara Sumber Dalam Seminar Pemuda Muhammadiyah Sumut, Oktober 2015
3	Aktualisasi Dakwah Muhammadiyah; Tantangan dan Harapan	Nara Sumber Dalam Seminar Nasional di Sumut, Nopember 2015
4	Sifat Istiqamah dan Implikasinya	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 11 Desember 2015
5	Sisi Gelap dan Terang Manusia	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 19 Agustus 2016

No	Judul	Keterangan
6	Strategi Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas Pegawai dan Dosen	Nara Sumber Pada Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 21 September 2016
7	Media dan Pendidikan Karakter Bangsa	Nara Sumber Dialog Interaktif di TVRI Medan, 14 Oktober 2016
8	Pembinaan Generasi Muda Islam	Nara Sumber Dialog Interaktif di TVRI Medan, Nopember 2016
9	Perceraian Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam	Jurnal Warta Dharmawangsa edisi 48 April 2016
10	Akhlak Pemimpin dalam Muhammadiyah	Nara Sumber Dalam Dialog Interaktif di STIE Asahan 14 Juli 2016
11	Puasa dan Pembinaan Diri Muslim	Nara Sumber Dialog Interaktif di RRI Medan, Juni 2017
12	Faham Agama dalam Muhammadiyah	Dialog Interaktif dalam yang Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Deli Serdang, 12 Oktober 2017
13	Aktualisasi Dakwah Muhammadiyah; Tantangan dan Harapan	Nara Sumber di Masjid Yang Dilaksanakan oleh Pimpinan daerah Muhammadiyah Sergei 23 Nopember 2017
14	Semangat Kebangsaan Merah Putih Dan Nilai-nilai Pancasila.	Jurnal Mui Edisi Perdana, Agustus 2017
15	Pelatihan (TOT) Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Lingkungan Masyarakat di Sumatera Utara	Medan, 8 September 2017
16	Dialog Interaktif Tentang Kepemimpinan dalam Perspektif Islam	Nara Sumber di Masjid Almusabbihin Setia Budi Indah, Juni 2017
17	Semangat Kebangsaan Merah Putih Dan Nilai-Nilai Pancasila	Karya ilmiah dalam Majalah Suara Ulama, Edisi Perdana, Agustus 2017
18	Seminar Tentang Potret Kenakalan Generasi Muda Dalam Berbagai Perspektif	Nara Sumber di MUI Sumatera Utara, 11 Desember 2017.
19	Dialog Interaktif Tentang Kepemimpinan dan syarat-syaratnya Menurut Islam	Nara Sumber di Masjid as-Saadah Pondok Surya Medan, 23 Desember 2017
20	Zakat Profesi & Implementasinya	Tulisan Ilmiah di harian Waspada, 16 Maret 2018
21	Dialog Interaktif Tentang Radikalisme dan terorisme Menurut Islam	Nara Sumber di Emiral Garden yang diadakan oleh BNPT Jakarta, Agustus 2018

No	Judul	Keterangan
22	Seminar Tentang Radikalisme Dan Terorisme Era Generasi Milenial; Tantangan dan Peluang Penguatan Akidah Islam	Nara Sumber Dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam Mui Sumatera Utara, Oktober 3018
24	Dialog Interaktif Tentang Hukum Melestarikan Seni Budaya Tradisional	Nara Sumber Dalam dialog Iteraktif yang diselenggarakan oleh Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam Mui Sumatera Utara, Nopember 2018
25	Peserta Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Periode 2018-2023, tgl, 8-10 September 2018	Dilaksanakan oleh KPU Pusat Jakarta
26	Hukum Kekeluargaan Islam; Asas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmonis.	Buku Ilmiah; Penerbit Duta Azhar ISBN no. 9793588-22- 5
27	Kiat-kiat Mencari Rezeki dalam Perspektif Alquran dan Assunnah.	Buku Ilmiah; Penerbit Duta Azhar ISBN no. 978-979-5388-315.
28	Fikih Kontemporer (Buku Daras Fakultas Dakwah)	Buku Ilmiah; Penerbit Duta Azhar. No. ISBN no.978-979-3588-63-5.
29	Bisnis Syariah ; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistikdan Berkeadilan.	Buku Ilmiah; Terbit tahun 2013, Penerbit Perdana Publishing no. ISBN: 978-602-8935-98-2.
30	الوسطية والاعتدال في الإسلام (Moderasi dan Keadilan dalam Islam)	Karya Ilmiah, Pemakalah dalam Konferensi Islam di Sydney, 4/12/2017
31	Analysis of Decision of the Medan Religious Courts About the Heir That have Different Religion	Karya Ilmiah' International Conference of Computer, Environment, Agriculture, Social Science, Health Science, Engineering and Technology (ICEST 2018) IN Medan Indonesia.
32	Differencet Religion in Scholars Perspective and Its Implementation in Religious Courts Medan North Sumatra- Indonesia	Karya Ilmiah; International Journal of Scientific and Technology Research, 25 June 2018
33	Perceraian Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	Jurnal Mui Sumatera Utara, Nopember 2018.
34	Pola Antisipasi Radikalisme Berbasis Masyarakat di Indonesia: Studi Kasus di Sumatera Utara dan Jawa Barat	Hasil Penelitian dengan dana dari Kemenag RI tahun 2018
35	Kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan	Al-Kaffah; Jurnal Kajian Nilai-nilai Keislaman. Komisi Penelitian dan

No	Judul	Keterangan
		Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, No. ISSN: 2355-3618, Vol.6 No.1 Januari 2018.
36	Kedudukan Saksi dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional	Buku Ilmiah tahun 2020. Perdana Publishing, Medan, ISBN no 978-623-7842-002
37	Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam oleh Dr.Hj.Siti Mujiatun, SE,MM dan Dr.Rahmayati, Nst, SEI,MEI	Editor; Buku Karya Ilmiah tahun 2019, Penerbit Perdana Publishing, Sebagai Editor No. ISSN: 978-623-7160-39-7. HAKI NO.000158304/ 2019
38	Milkul Yamin (menggauli Hamba Sahaya) dalam Perspektif Alquran	Harian Waspada, Jumat, 4 Oktober 2019
39	Bisnis Syariah ; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistikdan Berkeadilan.	HAKI NO.000156076/ 2019
40	Fikih Kontemporer (Buku Daras Fakultas Dakwah)	HAKI NO. 000156075/2019
41	Waqaf tunai Dalam Perspektif Ulama Dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku di Indonesia	Al Kaffah Mui Sumatera Utara E-ISSN: 2686-3383 P- 2355-3618 / 2019
42	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	BNPT dalam Program Deradikalisasi Bina Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, 16 Agustus 2019 di Hotel Hermes Palace Jl. Pemuda medan
43	Penguatan Karakter Bangsa Melalui Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Untuk Memperkokoh NKRI	Sosialisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa oleh Kepala Litbang Limas Kabupaten Batu Bara, 29 Agustus 2019 di Batu Bara
44	Seminar tentang Urgensi Penguatan Akidah Islam Bagi Generasi Milenial di Sumatera Utara	Nara Sumber di MUI Sumut 2019
45	Operasi Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam	Tulisan ilmiah di Jurnal AL-Kaffah MUI Sumut 2019
46	Kontribusi Pemuda Islam Membangun Negeri dalam Bingkai Persatuan dan Kebhinekaan	Nara sumber Disampaikan Dalam Acara Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah KampusDaerah. Sabtu, 28 Desember 2019 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pukul 13.30- 15.30 WIB.
47	Radikalisme dan Terorisme Era Generasi Milenial; Tantangan dan Peluang Penguatan Akidah Islam	Nara Sumber Dalam Seminar yang dilaksanakan oleh MUI Komisi Pemda Kerjasama dengan MUI Tebing Tinggi tahun 2019.

No	Judul	Keterangan
48	Tantangan Dan Peluang Dakwah di Era Globalisasi	Tulisan Ilmiah tahun 2020, Perdana Publishing Medan
49	Peran Utara Sejati Bumi Dalam Ukari Penentuan Arah Kiblat	Budapest International Research and Critics voume 3m no.4 Noveber 2020
50	The implementation of child livelihood payment afterdivorce occurs in the perspective of the Shafii school of Fiqh and positive law	Budapest International Research and Critics 30 Desember 2020
51	Financial accountability of zakat; realizing good zakat governance baznas in north Sumatra using analitic network process approach (ANP).	Jurnal Economica Shinta 2 tahun 2021
52	Menghadapi Perbedaan Pendapat Vaksinasi Covid 19	Harian Waspada tahun 2021
53	Pembagian Hukum Waris Menurut Olama Klasik dan KHI	Nara Sumber di PT Telkom Indonesia Mei 2021
54	Ibadah Ramadhan dan Pembentukan Insan Paripurna (Khairah Ummah)	Khutbah Idul Fitri tahun 1442 H/2021 M dicetak oleh MUI Sumatera Utara tahun 2021
55	Urgensi Meneladani Pengurbanan Nabi Ibrahim AS untuk Memperkokoh Iman dalam Era Pandemi Covid 19 Dewasa ini	Khutbah Idul Adha tahun 1442 H/2021 M dicetak oleh MUI Sumatera Utara tahun 2021

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini, saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Medan, 01 September 2021

Prof. Dr. H. Asmuni, MA



A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Isnina, SH., M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor/III/d
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	-
5	NIDN	0116077202
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan, 16 Juli 1972
7	E-mail	isnina@umsu.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	082168805125
9	Alamat Kantor	Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20235
10	Nomor Telepon/Faks	061-6624567
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 95 orang; S-2= 1 orang; S-3= 0 orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Waris Islam
		2. Pengantar Tata Hukum Indonesia
		3. Hukum Antar Tata Hukum
		4. Penyelesaian Sengketa Bisnis

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Universitas Muhammadiyah Jakarta
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1991-1996	2001-2004

Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Kedudukan Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Terhadap Klausula Baku)
Nama Pembimbing/ Promotor	Drs.H. Chairuman Pasaribu. Suhrawardi K Lubis, SH.,	Dr. Fathul Djanah, SH., MS. Hj. Susilawetty, SH., M.Hum

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2017	Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	DIKTI Tahun ke-1	Rp. 68.500.000,-
2	2018	Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	DIKTI Tahun ke-2	Rp. 72.000.000,-

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2016	Pelatihan Praktis Metode Pembagian Kewarisan Islam	UMSU	12

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Media Hukum	ISSN 0853-0645 Vol. XV- No.1 Juni 2006
2.	Analisis Kesiapan Perguruan Tinggi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Sumatera Utara	Jurnal Pembangunan Perkotaan	ISSN: 2338-6754 Vol. 2 Nomor 2 edisi Desember 2015
3.	Kedudukan dan Hak Keberadaan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Proceedings Abstracts Workshop Antarbangsa Pembangunan Berteraskan Islam (WAPI)	ISBN: 9786027199583
4.	Pembagian Waris Kalalah Dalam Al-Qur'an dan Penafsirannya	Proceedings Abstracts Workshop Antarbangsa Pembangunan Berteraskan Islam (WAPI)	ISBN: 978-602-6997-14-2
5.	The Understanding of Islamic Inheritance Law in Improving the Muhammadiyah's Awareness on Social Law Based on Gender, Medan, Indonesia	IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 12, Ver. 4 (December. 2017) PP 45-53	e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org Vol. 22 No. 4 Tahun 2017
6.	The Awareness of Islamic Inheritance Law in Muhammadiyah Groups At Medan City	Journal of Community Research and Service	Volume 2 Number 1 p-ISSN: 2549-1849 e-ISSN: 2549-3434

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	IbPK di Kecamatan Medan Marelan Melalui Pelatihan Berbasis Ranting Aisyiyah Sebagai Metode Praktis Pemahaman dan Penyadaran Nilai-Nilai Keadilan dan Kebenaran dalam Pembagian Warisan Islam	Tahapan Penyelesaian Kewarisan Menurut Hukum Kewarisan Islam	17 Februari 2016 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Martubung,
2	Workshop Antar Bangsa Pembangunan Berteraskan Islam	Pembagian Waris Kalalah dalam Al-Qur'an dan Penafsirannya	16 Mei 2016
3	International Conference on Community Research And Service EngagementS “Internationalization of Small Medium Enterprises (SMEs): Challenges and Prospects”	The Consciousness of Law At Muhammadiyah Inhabitants Against Inheritance InIslamic Law	4 December 2017 Florida Room, JW Marriott Hotel, Medan
4	Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1 st (SiNTESa 2021)	Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam	24 Juli 2021 Online

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam	2018	81	Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Hak Cipta	4 Desember 2017	Hak Cipta	EC0020180810
2.	E-book Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	4 Mei 2021	Hak Cipta	EC00202122552,

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/ Tema/ Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.				

J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Penganugerahan Tanda Kehormatan Lancana Tri Dharma Perguruan Tinggi	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan penelitian dasar.

Medan, 28 Agustus 2021

Isnina, SH., MH



A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Atikah Rahmi, SH., MH
2	Jenis kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIDN	0129057701
5	Tempat dan tanggal lahir	Medan, 29 Mei 1977
6	e-mail	atikahrahmi@umsu.ac.id
7	No Hp	082164617373
8	Alamat Rumah	Jl. Abdul Sani Muthalib Gg. M. Naser Kelurahan Terjun, Marelan
9	Mata kuliah yang diampu	1. Hukum Waris Islam 2. Hukum Waris Perdata 3. Hukum Perlindungan Perempuan 4. Pendidikan Anti Korupsi 5. Hukum Perjanjian Internasional

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan	UMSU	UMSU
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1995-1999	2005-2009

Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Aspek Hukum Internasional Perlindungan HAKI dan Implementasinya di Indonesia	Bahtiar Hamzah, SH., M.Hum Sulaiman Hamid, SH., MH
Nama Pembimbing/ Promotor	Kebijakan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi	Prof. Dr. Edi Warman, SH., MHum Dr. Surya Perdana, SH., MHum

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2015	Kebijakan Hukum Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal	UMSU	6.500.000,-
2	2016	Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Mahasiswa Dalam Matakuliah Hukum Waris Perdata	UMSU	9.000.000,-
4	2017	Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender Di Sumatera Utara	UMSU	15.000.000,-
5	2018	Analisis Pemberian Hukuman di Sekolah Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014	UMSU	16.000.000
6	2019	Pemulihan Berbasis Komunitas Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Melalui <i>Shelter</i> Bermuatan <i>Softskills</i>	UMSU	15.000.000,-
7	2020	Model Pembelajaran PKN dengan Metode Inquiry Discovery Learning untuk Meningkatkan Civic Knowledge Siswa Jurusan MIPA di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan	UMSU	10.000.000
8	2021	Pengelolaan Pengungsi Stateless di Sumatera Utara dalam Perspektif Human Scurity	UMSU	5.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2015	Penyuluhan hukum tentang Perlindungan Anak Sebagai Pelaku dan Korban	Fakultas Hukum	1.000.000,-
2	2016	Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Penggunaan Media Sosial di SMU	Fakultas Hukum	1.000.000,-
3	2016	IbPK di Kecamatan Medan Marelan Melalui Pelatihan Berbasis Ranting Aisyiyah Sebagai Metode Praktis Pemahaman dan Penyadaran Nilai-Nilai Keadilan dan Kebenaran dalam Pembagian Warisan Islam	UMSU	12.000.000,-
4	2017	Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Hukum Penyalahgunaan Narkoba ke sekolah-sekolah di Kota Medan	Fakultas Hukum	1.000.000,-
5	2018	Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Hukum Penyalahgunaan Narkoba ke sekolah-sekolah di Kota Medan	Fakultas Hukum	1.000.000,-
6	2019	Pendampingan Mahasiswa KKN di Desa Beringin Kec. Beringin Kab. Deli Serdang	UMSU	3.000.000,-
7	2020	Pembimbing mahasiswa KKN Mandiri	UMSU	1.500.000,-
8	2021	Narasumber/Fasilitator dalam pelatihan Praktis Hukum Waris Islam bagi Pengurus Pimpinan Aisyiyah Wilayah Sumut dan Korps Advokat UMSU (KAUM)	Korps Advokat UMSU (KAUM)	-
9	2010	Narasumber Memperingati Hari Anak yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumut dengan judul: Pencegahan Perkawinan Anak	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara	-
10	2021	Pembimbing Mahasiswa Program MBKM Kampus Mengajar	Kemendikbud	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Judul artikel ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/ Tahun
1	Kebijakan Hukum Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal	Intiqad	2015
2	Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010”	Delegalata	2016
3	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Suatu Analisis Terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)	Delegalata	2017
4	Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender	Mercatoria UMA	2018
5	Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	De legalata	2019
6	LGBT Problematics In Legal Perspectives And Human Rights In Indonesia With <i>Qawaid Al Fiqhiyah</i> Approache	Jurnal UNA	2019
7	Community Based Recovery As A Protection For Women and Children Of Sexual Violence Victims	Prossiding Seminar Internasional ICLJ	2019
8.	Community- Based Recovery for Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari	Jurnal Ahkam	Volume 20 No. 1 (2020)

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Pertemuan Ilmiah / seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
1	Studi Konstitusi	LGBT Dalam Berbagai Perspektif Hukum Di Indonesia	30 Desember 2017 di Gedung Auditorium UMSU

No	Nama Pertemuan Ilmiah / seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
2	Call Paper Fakultas Hukum UMSU	Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia	November 2018 Aula Fahum UMSU
3	Call Paper Internasional	LGBT Problematics in Legal Perspectives And Human Rights In Indonesia With <i>Qawaid Al Fiqhiyah</i> Approache	23 Maret 2019 Hotel Sabti Kisaran
4	Seminar Nasional	Peran Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual	08 Agustus 2019 Universitas Panca Budi
5	International Conference on Law and Justice (ICLJ)	Community Based Recovery As a Protection For Women and Children Of Sexual Violence Victims	5 November 2019 Universitas Malaya
6	International Seminar on Islamic Studies (INSIS)	The UNHCR Roles For Increasing Refugees Tenacity on The Pandemic Covid-19 Era	27 Januari 2021, UMSU
7	International Conference on Law and Human Right (ICLHR)	The Elimination Of Sexual Violence Bill: Prevention Effort And Access To Justice For Victim	03-06 May 2021
8	Ahmad Dahlan Conference on Law and Social Justice (ADICOLS)	Women's Roles as Preventor of Radicalism and Terorrism	4-5 Agustus 2021

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Bunga rampai bertema: Dialektika Hukum Kontemporer ISBN 979988842-5 dengan judul tulisan: "Aspek Hukum Perlindungan terhadap Buruh Migran	2013	200	

	Sebagai Akibat Korban Perdagangan Orang”			
2	Monograf bertema: Fikih Kontemporer (Dari Teori Ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Ahkam), ISBN 978-602-0768-29-8. Dengan judul tulisan: Warisan Muslim dan Non Muslim	2019	514	Sefa Bumi Persada
3	Monograf bertema: Reformulasi Kebijakan Haluan Negara Antara Realita dan Cita-Cita. Dengan judul tulisan: Formulasi Garis Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan	2019	352	Enam Media
4	Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Resiko Meningkatnya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2020	200	UMSU Press

H. Perolehan HKI Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Book Chapter “Covid 19 & Kampus Merdeka di Era New Normal” (Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Pengetahuan)	2021	Hak Cipta	000236098

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				


J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan Penelitian Produk Terapan

Medan, 05 Februari 2021



Atikah Rahmi, SH., MH



TENTANG EDITOR



Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M. lahir di seyegan Sleman, Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 1961. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri Gendengan pada tahun 1974, SMP Negeri Seyegan pada tahun 1977, SMA Negeri Argomulyo Yogyakarta pada tahun 1982, S-1 Ekonomi Manajemen UMSU pada tahun 1997, S-2 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2008 dan S-3 Ekonomi Syariah di UIN Sumatera Utara pada tahun 2016.

Penulis artikel di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding, seminar, dan penulis buku. Beberapa judul jurnal yang pernah ditulis antara lain: *The Behavior of Muslim Investors In Investing In Stocks On The Indonesia Stock Exchange During The Covid-19 Pandemic (Systematic Reviews in Pharmacy 11 (4), 2020)*, *Effect Of Profitability And Asset Structure On Capital Structure (In Sharia Based Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange In 2016-2019 Period) (Proceeding International Seminar of Islamic Studies 2 (1), 2021)*, *Model Bisnis Islamic Financial Technology Produk Bank Syariah di Kota Medan (Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah 4 (2), 2020)*. Adapun Buku yang pernah ditulis antara lain: *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan (Penerbit: Perdana Publishing, 2019)* dan *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam (Penerbit: Perdana Publishing, 2013)*.

Selain menjadi dosen dan mengajar di prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta mengajar di prodi manajemen Bisnis Syariah, prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga menjadi editor beberapa judul buku.



GLOSARIUM

Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun dari ketentuan yang sudah ada.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Asas Ijbari secara etimologi *ijbari* adalah melaksanakan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam pengertian terminologisnya, *ijbari* adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.

Asas bilateral dalam kewarisan adalah hak mendapatkan harta warisan melalui dua jalur yaitu dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Dengan demikian, setiap orang berhak menerima warisan dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan.

Asas individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk mendapatkan bagian yang diterima secara langsung dan tidak terikat kepada ahli waris lain. Semua harta warisan yang

diterima dalam jumlah tertentu langsung diberikan kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

Asas Keadilan adalah memberlakukan sesuatu dengan cara yang sama, tidak memihak kepada salah satu pihak atau kelompok.

Asas Kematian adalah asas ini mengandung pengertian bahwa harta yang beralih selama pewaris masih hidup tidak dinamakan kewarisan.

Ashabah Nasabiah adalah *ashabah* yang disebabkan oleh nasab/keturunan seperti anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan lain-lain.

Ashabah sababiah adalah *ashabah* yang disebabkan pembebasan budak. Sekarang ini perbudakan tidak berlaku secara legal di seluruh dunia.

Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang tidak mesti dilakukan oleh setiap individu, tetapi cukup diwakili oleh sejumlah orang saja.

Gharrawain itu adalah 2 (dua) kasus yang di dalamnya terdapat salah seorang suami atau isteri dengan ayah dan ibu. Kasus 1 (pertama), ahli warisnya adalah; suami, ayah dan ibu. Kasus ke 2 (dua), ahli warisnya adalah; isteri, ayah dan ibu. Dalam kedua kasus tersebut, salah seorang suami atau isteri mengambil bagiannya berdasarkan *furudul muqaddarah*, lalu sisanya dibagi 3 (tiga). Bagian ayah $\frac{2}{3}$ dan bagian ibu $\frac{1}{3}$. Dengan demikian, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sisa setelah dikeluarkan bagian suami atau isteri, yaitu $\frac{1}{4}$ dalam kasus 1 (pertama) dan $\frac{1}{6}$ dalam kasus ke 2 (dua).

Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami isteri.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hijab Nuqsan. adalah terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan bagian maksimal dari harta warisan. Dengan kata lain, berkurangnya bagian harta warisan yang diterimanya, karena ada ahli waris lain yang menyebabkan berkurangnya bagian tersebut.

Hijab hirman adalah terhalangnya ahli waris secara total untuk mendapatkan harta warisan, karena ada ahli waris yang lebih berhak. contoh; kakek terhalang oleh ayah, nenek terhalang oleh ibu, sdr laki-laki terhalang oleh anak laki-laki.

Ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dhanni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu.

Ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang mungkin mendapat harta warisan dan orang yang tidak mungkin mendapat harta warisan serta ilmu untuk mengetahui porsi warisan setiap ahli waris.

Ilmu miras adalah kaedah-kaedah fikih dan perhitungannya yang dapat mengetahui bagian setiap ahli waris terhadap harta warisan.

Kalalah adalah seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai keturunan.

zawil arham adalah seluruh keluarga yang ada hubungan nasab dari pihak ibu. Dia tidak termasuk ahli waris sebagai *ashabul furud* maupun *ashabah*.

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang akhirnya ditetapkan dengan INPRES tahun 1991. Kedudukannya sebagai rujukan bagi umat Islam Indonesia terutama bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat Islam sesuai dengan wewenang yang ada.

Munaskhat adalah pemindahan bagian ahli waris kepada ahli waris yang lain sebelum diadakan pembagian harta warisan, karena dia meninggal sebelum menerima bagian daripada harta warisan. Pemindahan bagian tersebut ada kemungkinan hanya satu bagian jika yang meninggal sebelum pembagian harta warisan hanya satu orang. Jika yang meninggal ada beberapa orang, maka pemindahan bagiannya juga beberapa bagian.

Muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika tidak ada *muwarris* atau pewaris, maka tidak ada pembagian warisan, sebab tidak terpenuhi rukunnya.

Radd adalah lawan daripada Aul, sebab *Radd* adalah penambahan pada bagian yang berakibat pada pengurangan saham, maka dikembalikan sisa dari bagian ashabul furud kepada ashabul furud berdasarkan nasab sesuai dengan saham mereka dan tidak dikembalikan kelebihan tersebut kepada suami isteri.

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok dan harus ada di dalamnya.

Tabanni (anak angkat) adalah Anak yang telah diadopsi oleh pewaris berhak mendapatkan bagian waris seperti anak keturunan pewaris. Dalam segala hal, ia dianggap dan diperlakukan sebagai anak sekandung dan dinasabkan kepada ayah angkatnya, bukan kepada ayah sekandungnya.

Tamasul al-‘Adad (angka yang sama) adalah terdapat angka yang sama antara satu dengan lainnya.

Tadakhul al ‘adad (angka kecil masuk dalam angka besar) adalah mengambil angka yang terbesar dari salah satu angka pecahan yang ada seperti $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{8}$.

Takharuj dalam hukum waris Islam adalah pengunduran diri seseorang sebagai ahli waris. Konsekuensinya dia tidak akan mendapat bagian dari harta warisan, tetapi dia mendapat imbalan sejumlah uang baik dari ahli waris atau diambil dari harta warisan.

Ulul arham yaitu keluarga dekat dari ahli waris tetapi mereka tidak mendapat bagian dengan sebab-sebab tertentu seperti karena terhibab atau terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat.

Waris (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarris*

Warisan adalah dalam bahasa Arab *al- Miras* menurut etimologi berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau berpindahnya sesuatu dari satu kelompok kepada kelompok lain. Secara terminologis (istilah) fikih harta peninggalan atau harta warisan adalah “segala

sesuatu yang ditigalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya. Termasuk di dalamnya hutang piutang dan berkaitan dengan kewajiban pribadi seperti pembayaran kredit atau mahar.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.



INDEKS

A

- Abu Hanifah, 39, 149, 163, 164, 219, 238.
- Agama, xi, xviii, 22, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 103, 105, 121, 122, 132, 189, 220, 259.
- Ahli waris, xiv, xv, xviii, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 45, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 70, 75, 78, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 123, 125, 135, 136, 139, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 157, 161, 162, 163, 169, 174, 176, 177, 179, 180, 187, 99, 201, 210, 211, 215, 223, 229, 237, 240, 247, 248, 251, 300.
- akidah, 41, 42, 132, 148.
- An-Nisa, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 39, 76, 112, 119, 124, 132, 143, 145, 190, 220, 232, 234.
- Asas bilateral, 20, 21, 45, 300.
- Asas Ijbari, 18, 19, 45, 300.
- Asas individual, 21, 22, 45, 300.
- Asas Keadilan, xvi, 22, 46, 301.
- Asas Kematian, 23, 24, 25, 301.
- Ashabah*, xviii, 20, 21, 34, 50, 51, 62, 63, 64, 65, 69, 81, 100, 147, 151, 153, 154, 155, 157, 172, 199, 215, 217, 218, 249, 250, 251.
- Ashabah Nasabiah, 70, 71, 100, 301.
- ashabah sababiah, 71, 100, 301.
- Ashabul Furudh, 49, 50, 51, 101, 203, 207, 208, 211, 224, 238, 251.
- Aul, 49, 122, 195, 196, 198, 199, 204, 215, 241, 242.

B

Baitul Mal, 104, 122, 140, 151,
210, 212, 213, 214, 301.
Budak, xii, 37, 46, 48, 97, 163.

C

Cucu, 48, 50, 51, 55, 57, 58, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 70, 74,
77, 78, 97, 98, 99, 100,
101, 119, 125, 127, 129,
142, 147, 153, 157, 217,
245, 250.

D

Dalil-dalil, 149, 206.

E

Etnis, 22, 38,

F

Faraidh, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 47,
80, 147, 184,
fardu kifayah, 7, 21, 25, 44, 301.
Fikih, 7, 109, 110, 111, 160,
183, 191, 194, 232,

G

Gharra, 201,
Gharrawain, 228, 229, 231, 235,
244, 246, 301.

H

Hakim, 6, 14, 28, 31, 109, 118,
109, 139, 151,
Harta, xiv, xv, xvii, 31, 32, 33,
35, 36, 50, 51, 104, 107,
108, 109, 111, 114, 117,

118, 119, 131, 139, 140,
169, 170, 174, 179, 187,
207, 208, 210, 212, 215,
237, 248, 249.

Harta Bersama, xv, 33, 107, 108,
109, 111, 112, 121, 139,
140, 216, 235, 301.

Hazairin, 119, 184.

Hibah, 24, 25, 104, 302.

Hijab, 13, 34, 52, 54, 68, 97, 98,
99, 252.

Hijab hirman, 53, 55, 97, 217,
302.

Hijab nuqsan, 54, 302.

Hutang, 4, 10, 27, 29, 31, 33, 46,
76, 77, 104, 114, 143, 150,
232.

I

Ibn Hazm al Dhahiry, 212,

Ibnu Abbas, 6, 149, 161, 162,
199, 219, 232, 238.

Ijtihad, 8, 14, 103, 123, 178, 302.

Ilmu mawaris, 3, 7, 8, 123, 302

Ilmu *miras*, 4, 302.

Imam Bukhari, 6, 174.

Imam Malik, 26, 39, 151, 163,
154, 174, 212, 221, 238,
240.

Imam Syafi'i, 39, 163, 164, 212,
221.

J

Jahiliyah, 1, 15, 44,

Janin, 17, 34, 168, 169, 172,
239,

Jenazah, 5, 25, 26, 28, 33, 46,
104, 114, 115, 120,

Jumhur Ulama, 52, 90, 91, 92,
104, 123, 124, 125, 136,
140, 141, 144, 152, 166,
168, 169, 180, 182, 191,
199, 205, 208, 215, 221,
235, 239, 242, 243,

K

Kalalah, 10, 11, 19, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 237,
243, 302.

Keadilan, 22, 45, 46, 200.

Kekerabatan, 2, 34, 180, 181,
207, 221.

Khunsa Musykil, 160, 161, 162,
163, 164, 166, 238.

Kompilasi Hukum Islam, 16, 17,
32, 33, 52, 103, 107, 122,
125, 139, 140, 215, 302.

KPK, 80, 81, 83, 85, 89, 90, 143,
144, 162, 195, 196, 197,
200, 205, 211, 241.

L

Lafaz, 4, 6, 24, 52, 120, 124,
126, 127, 139, 179, 232,
247.

M

Mazhab, 26, 28, 29, 31, 35, 36,
39, 40, 43, 122, 127, 129,
151, 157, 169, 184, 199,
203, 204, 208, 212, 243.

Mazhab Hambali, 28, 36, 243.

Mazhab Hanafi, 28, 31, 39, 43,
157, 208, 224, 243, 245.

Mazhab Maliki, 28, 29, 35, 129,
151, 169, 208,

Mazhab Syafi'i, 28, 29, 36, 39,
40, 127, 129, 163, 164,
208, 212.

Mubalahah, 201,

Munasakhat, 247, 248, 249, 257.

Muslim, 38, 39, 105, 148, 194,
220, 233.

N

Nabi, 6, 13, 27, 41, 42, 105, 115,
131, 149, 151, 161, 162,
168, 180, 204, 214, 234,
238, 239.

Nash, 198, 199, 203, 204,

Neraka, 8, 14, 16, 42, 45, 118,
191, 213.

P

Perkawinan, 1, 2, 39, 44, 49,
104, 107, 108, 109, 111,
112, 120, 122, 139, 140,
176, 205, 207, 208, 209,
242, 249.

Pewaris, 2, 4, 5, 7, 18, 29, 30,
32, 33, 35, 36, 46, 56, 70,
100, 103, 114, 120, 142,
154, 159, 248, 303.

Q

Qutailah, 41,

R

Radd, 49, 140, 195, 204, 205,
206, 207, 208, 212, 214,
215, 242, 303

Rujukan, 121,

Rukun, 31, 32, 46, 303.

S

Salat, 28, 115,

Surga, 118, 191,

Syurairiyah, 202

T

Tabanni, 2, 303

Takharuj, 185, 186, 189, 194,
303.

Tashih Masalah, 80,

U

Ulama, 3, 14, 22, 32, 49, 90,
123, 124, 136, 141, 163,
180, 199, 205, 208, 221,
240, 235.

Umar bin Khattab, 198, 200,
233.

Umat, 5, 8, 12, 13, 15, 21, 38,
103, 105, 110, 132, 148,
213, 214.

Ummu al Aramil, 202.

Ummu al Furukh, 202.

Usman bin Affan, 123, 139, 140,
211, 215, 243.

W

Waqaf, 4, 25.

Warisan, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 31,
33, 35, 46, 79, 90, 103,
147, 160, 164, 168, 173,
228, 303.

Wasiat, 5, 10, 17, 29, 30, 31, 33,
40, 42, 46, 104, 114, 304.

Z

Zaid ibn Tsabit, 212, 214.

Zakat, 5, 28, 31, 131, 189, 215,
220,

Zawil Arham, 67, 68, 129, 147,
148, 151, 152, 153, 154,
155, 157, 158, 159, 160,
184, 217, 238, 302.